



PUTUSAN

Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunawan Bin Suratno
2. Tempat lahir : Bukit Senang Karimun
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/27 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP: Kampung Sidorejo, RT/RW 02/03, Kel Lubuk Semut, Kec Karimun, Kabupaten Karimun, Alamat domisili: Marbella 2 Residence Blok F 15 No. 15 Kel. Belian Kec. Batam Kota, Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : - Pimpinan KCP PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri KCP Lubuk Baja periode Oktober 2016 - Oktober 2018 - Pimpinan KCP Dabo Singkep periode November 2018 - Mei 2020

Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa Gunawan Bin Suratno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : 1. ZURAIDAH, SH 2. MUHD. RASYIED MAHSYA.A, Ma, S.H., M.H Advokat dan Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor Hukum "ZURAIDAH, SH & REKAN", beralamat di Jalan Hang Jebat Kampung Mangga Nomor 39 RT 002/ RW 003 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Register 1493/SK/2023/PN Btm, tanggal 1 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 22 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN BIN SURATNO bersalah melakukan Tindak Pidana "Perbankan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP DAN Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN BIN SURATNO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar 5.000.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Perseroan Terbatas "PT Bank Pembangunan Daerah Riau" disingkat "PT Bank Riau" Nomor 36 tanggal 18 Januari 2003, yang dibuat dihadapan Notaris M. DAHAD UMAR, SH di Pekanbaru sebanyak 1 (satu) bundel.
 - 2) Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan

Halaman 2 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Riau disingkat PT Bank Riau Nomor: 34 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notaris REFIZAL, S.H., MHum di Jakarta sebanyak 1 (satu) bundel.

3) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-91873.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 01 Desember 2008 sebanyak 1 (satu) lembar.

4) Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" Disingkat "PT Bank Riau Kepri" Nomor: 16 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris FERY BAKTI, S.H. di Pekanbaru sebanyak 1 (satu) bundel.

5) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-AH.01.03-0026165 tanggal 24 Februari 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebanyak 1 (satu) lembar.

6) Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" Disingkat "PT Bank Riau Kepri" Secara Sirkuler No. 17 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Notaris PUPUNG MULYANTINI, S.H., M.H. di Pekanbaru sebanyak 1 (satu) bundel.

7) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 43/KEPDIR/MSDM/2017 tentang tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama Sdr. BURHAN, SE sebagai Pemimpin PT BPD Riau Kepri Cabang Batam, tanggal 09 Mei 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.

8) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 74/KEPDIR/MSDM/2016 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama Sdr. GUNAWAN, SE sebagai Pemimpin PT BPD Riau Capem Lubuk Baja tanggal 04 Oktober 2016 sebanyak 1 (satu) lembar.

9) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi

Halaman 3 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 104/KEPDIR/MSDM/2018 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama GUNAWAN, SE sebagai Pemimpin PT BPD Riau Kepri Cabang Pembantu Dabo Singkep tanggal 9 November 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.

10) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 39/KEPDIR/MSDM/2022 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi No. 09/KEPDIR/MSDM/2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat atas Permintaan Sendiri Sdr. GUNAWAN NIK. 010637 tanggal 14 Februari 2022 sebanyak 1 (satu) bundel.

11) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 74/KEPDIR/MSDM/2016 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama RICHIE JOVIANDA sebagai Pemimpin Seksi Kredit PT BPD Riau Kepri Capem Lubuk Baja tanggal 04 Oktober 2016 sebanyak 1 (satu) lembar.

12) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 22/KEPDIR/MSDM/2018 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama ANDRY FEBRIANTO, sebagai Pemimpin Seksi Kredit PT BPD Riau Kepri Capem Lubuk Baja tanggal 12 Maret 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.

13) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 19/KEPDIR/MSDM/2020 tentang Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama MUHAMMAD AL HADID, sebagai Pemimpin Seksi Administrasi Kredit Cabang Batam tanggal 17 Februari 2020 sebanyak 1 (satu) lembar.

14) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor: 55/KEPDIR/HCS/2010 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT Bank Pembangunan Daerah Riau atas nama A. KARIM sebagai Pelaksana Cabang Batam tanggal 06 Juli 2010 sebanyak 2 (dua) lembar.

15) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 22/KEPDIR/MSDM/2019

Halaman 4 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama ADAM sebagai Pelaksana Cabang Pembantu Lubuk Baja tanggal 25 Februari 2019 sebanyak 2 (dua) lembar.

16) Foto copy legalisir sesuai aslinya Perjanjian Kerja Nomor: 369/MSDM/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tidak Tetap atas nama FEBRIAN PRATAMA sebagai Relation Officer Cabang Pembantu Lubuk Baja sebanyak 1 (satu) bundel.

17) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 37/KEPDIR/MSDM/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Untuk Pekerjaan Pokok Bank (Core) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama PONCO SUCIPTO sebagai Relation Officer Cabang Pembantu Lubuk Baja tanggal 25 April 2017 sebanyak 2 (dua) lembar.

18) Foto copy legalisir sesuai aslinya Nota Dinas Nomor: 013/ND/LBB/2014 perihal Rotasi Pegawai atas nama REFALINO PERMANA sebagai Pelaksana Administrasi Kredit Capem Lubuk Baja tanggal 09 Mei 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.

19) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 87/KEPDIR/HK/2015 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama YUDI PRASETYO sebagai Pemimpin Seksi Operasional Capem Lubuk Baja tanggal 11 Agustus 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.

20) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 22/KEPDIR/MSDM/2018 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama RONI ARIANTO sebagai Pemimpin Seksi Operasional PT BPD Riau Kepri Capem Lubuk Baja tanggal 12 Maret 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.

21) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 87/KEPDIR/HK/2015 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama YUSRIADI sebagai Pemimpin Seksi Operasional Capem Dabo Singkep tanggal 11 Agustus 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 5 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 97/KEPDIR/MSDM/2017 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama VETRA PRATAMA sebagai Pemimpin Seksi Kredit PT BPD Riau Kepri Capem Dabo Singkep tanggal 25 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 23) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 22/KEPDIR/MSDM/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama OCKTA FREDYNUR BASHAN sebagai Pelaksana Cabang Pembantu Dabo Singkep tanggal 25 Februari 2019 sebanyak 2 (dua) lembar.
- 24) Foto copy legalisir sesuai aslinya Nota Dinas Nomor: 119/ND/2018 perihal Rotasi Pegawai atas nama IZA KOMALA sebagai Teller Capem Lubuk Baja tanggal 06 September 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 25) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 75/KEPDIR/MSDM/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Untuk Pekerjaan Pokok Bank (Core) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama DINI PRATAMI MUHARIKA sebagai Teller Cabang Batam tanggal 19 Agustus 2019 sebanyak 2 (dua) lembar.
- 26) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 19/KEPDIR/MSDM/2021 tentang Promosi, Mutasi, Penunjukan Pengganti Sementara dan Penyesuaian Nama Jabatan sesuai Perubahan SOT Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama SARNISAHARYANI sebagai Pelaksana Admin Kredit & Legal Cabang Pembantu Dabo Singkep tanggal 9 Maret 2021 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 27) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 66/KEPDIR/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, tanggal 30 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) bundel.-
- 28) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 31/KEPDIR/2016 tentang

Halaman 6 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Komersial tanggal 26 Mei 2016 sebanyak 1 (satu) bundel.

29) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 48/KEPDIR/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Konsumer tanggal 08 Agustus 2016 sebanyak 1 (satu) bundel.

30) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 66/KEPDIR/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 17 Oktober 2016 sebanyak 1 (satu) bundel.

31) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 58/KEPDIR/2016 tentang Kebijakan Perkreditan Bank PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 14 September 2016 sebanyak 1 (satu) bundel.

32) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 007/KEPDIR/2017 tentang Wewenang Memutus Pemberian Kredit dan Bank Garansi tanggal 30 Januari 2017 sebanyak 1 (satu) bundel.

33) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 009/KEPDIR/2018 tentang Wewenang Memutus Pemberian Kredit dan Bank Garansi tanggal 08 Februari 2018 sebanyak 1 (satu) bundel.

34) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Permohonan Direktur CV Berkah Jaya Perkasa kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Nomor: 01/BJP/VI/2017 tanggal 31 Mei 2017 perihal Suat Permohonan Penambahan Plafon kredit dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

35) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Pemimpin Cabang Pembantu Lubuk Baja kepada Pemimpin Kantor Cabang Batam Nomor: 059/KR.02/LBB/KRD/2017 perihal Usulan Kredit Diatas Wewenang tanggal 13 Juni 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.

36) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Pemimpin Kantor Cabang Batam kepada Pemimpin Cabang Pembantu Lubuk Baja Nomor: (tanpa nomor)/SP3K/BTM/2017 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) atas nama CV Berkah Jaya

Halaman 7 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa tanggal 14 Juni 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.

37) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Pimpinan Cabang Pembantu Lubuk Baja kepada Pimpinan Kantor Cabang Batam Nomor: 139/KR.02/LBB/KRD/2017 perihal Usulan Kredit Diatas Wewenang tanggal 08 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.

38) Foto copy legalisir sesuai aslinya Formulir Pengusulan Kredit Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja atas nama debitur CV Berkah Jaya Perkasa tanggal 07 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) bundel.

39) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 01/KEPDIR/2012 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur Admin Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 06 Januari 2012 sebanyak 1 (satu) bundel.

40) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 22/KEPDIR/2013 tentang Kebijakan Perkreditan Bank PT Bank Pembangunan Daerah Kepri tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) bundel.

41) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 39/KEPDIR/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Wewenang Memutus Pemberian Kredit Pembiayaan dan Bank Garansi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebanyak 1 (satu) bundel.

42) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 022/KEPDIR/2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 66/KEPDIR/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 22 Maret 2017 sebanyak 1 (satu) bundel.

43) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 35/KEPDIR/2018 tentang Kebijakan Perkreditan Bank PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 24 April 2018 sebanyak 1 (satu) bundel.

44) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 119/KEPDIR/2018 tentang Perubahan ke Delapan atas Keputusan Direksi Nomor 66/KEPDIR/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 15 Oktober 2018 sebanyak 1 (satu)

Halaman 8 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bundel.

45) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: No.010/KEPDIR/2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepegawaian PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 27 Februari 2019 sebanyak 1 (satu) bundel.

46) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 084/KEPDIR/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 06 November 2020 sebanyak 1 (satu) bundel.

47) Foto copy legalisir sesuai aslinya Executive Summary No. 02/PW.03/WAS/2020 tanggal 13 Maret 2020 Pemimpin SKAI PT Bank Riau Kepri kepada Direksi PT Bank Riau Kepri dan Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri perihal Laporan Hasil Audit Khusus Penyaluran Kredit pada PT Bank Riau Kepri Cabang Batam, Cabang Pembantu Lubuk Baja, dan Cabang Pembantu Dabo Singkep sebanyak 1 (satu) bundel.

48) Foto copy legalisir sesuai aslinya Notulen Rapat Komite SDM PT Bank Riau Kepri tanggal 05 November 2020 Agenda Rapat: Pembahasan Penetapan Sanksi terhadap Kasus-kasus Perbuatan Pelanggaran Pegawai sebanyak 1 (satu) bundel.

49) Foto copy legalisir sesuai aslinya Print Out Rekening Koran Giro fasilitas kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa Nomor: 132-40-16026 periode 1/01/16 – 12/03/21 sebanyak 1 (satu) bundel.

50) Foto copy legalisir sesuai aslinya Print Out Rekening Koran fasilitas kredit atas nama RAJA KHURY AMILA Nomor rekening: 1325818001 periode 07/06/2018 – 07/11/2020 sebanyak 2 (dua) lembar.

51) Foto copy legalisir sesuai aslinya Print Out Prin Out Rekening Koran fasilitas kredit atas nama HARIYANTO Nomor rekening: 1328218248 periode 05/10/2018 – 05/06/2020 sebanyak 1 (satu) lembar.

52) Foto copy legalisir sesuai aslinya Print Out Rekening Koran fasilitas kredit atas nama AYU SAKINAH Nomor rekening: 01255800080 periode 28/06/2019 – 28/02/2021 sebanyak 1 (satu) lembar.

53) Foto copy legalisir sesuai aslinya Print Out Rekening Koran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas kredit atas nama ZHRUL Nomor rekening: 1255800081 periode 28/05/2019 – 28/12/2020 sebanyak 1 (satu) lembar.

54) Foto copy legalisir sesuai aslinya Print Out Rekening Koran fasilitas kredit atas nama TRIVIA REIGITA Nomor rekening: 1255800084 periode 26/07/2019 – 26/12/2020 sebanyak 1 (satu) lembar.

55) Print Out Rekening Koran Giro simpanan atas nama CV Berkah Jaya Perkasa Nomor: 132-40-16026 periode 1/01/01 – 20/09/21 sebanyak 1 (satu) bundel.

56) Print Out Rekening Koran simpanan atas nama RAJA KHURY AMILA Nomor: 132-2-109561 periode 1/01/16 – 22/09/21 sebanyak 1 (satu) bundel.

57) Print Out Rekening Koran simpanan atas nama HARIYANTO Nomor: 106-2-145504 periode 1/01/16 – 22/09/21 sebanyak 1 (satu) bundel.

58) Print Out Rekening Koran Giro simpanan atas nama AYU SAKINAH Nomor: 125-21-13364 periode 1/01/19 – 20/09/21 sebanyak 1 (satu) bundel.

59) Print Out Rekening Koran Giro simpanan atas nama ZHRUL Nomor: 125-21-13365 periode 1/01/19 – 20/09/21 sebanyak 1 (satu) bundel.

60) Print Out Rekening Koran Giro simpanan atas nama TRIVIA REIGITA Nomor: 125-21-13433 periode 1/01/19 – 20/09/21 sebanyak 1 (satu) bundel.

61) Foto copy legalisir sesuai aslinya Dokumen pencairan kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa yang berupa Kwitansi Penerimaan Uang/Nota Debet/Nota Kredit sebanyak 1 (satu) bundel.

62) Foto copy legalisir sesuai aslinya Dokumen pencairan kredit atas nama RAJA KHURY AMILA yang berupa Kwitansi Penerimaan Uang/Nota Debet sebanyak 1 (satu) bundel.

63) Foto copy legalisir sesuai aslinya Dokumen pencairan kredit atas nama HARIYANTO yang berupa Kwitansi Penerimaan Uang sebanyak 1 (satu) bundel.

64) Foto copy legalisir sesuai aslinya Dokumen pencairan kredit atas nama AYU SAKINAH yang berupa Kwitansi Penerimaan Uang/Nota Debet sebanyak 1 (satu) bundel.

65) Foto copy legalisir sesuai aslinya Dokumen pencairan kredit

Halaman 10 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ZHRUL yang berupa Kwitansi Penerimaan Uang/Nota Debet sebanyak 1 (satu) bundel.-

66) Foto copy legalisir sesuai aslinya Dokumen pencairan kredit atas nama TRIVIA REIGITA yang berupa Kwitansi Penerimaan Uang sebanyak 1 (satu) bundel.

67) Foto copy legalisir sesuai aslinya Mutasi harian dan Voucher/Cek Transaksi atas nama CV Berkah Jaya Perkasa sebanyak 1 (satu) bundel.

68) Foto copy legalisir sesuai aslinya Mutasi harian dan Voucher/Cek Transaksi atas nama RAJA KHURY AMILA sebanyak 1 (satu) bundel.

69) Foto copy legalisir sesuai aslinya Mutasi harian dan Voucher/Cek Transaksi atas nama HARIYANTO sebanyak 1 (satu) bundel.

70) Foto copy legalisir sesuai aslinya Mutasi harian dan Voucher/Cek Transaksi atas nama AYU SAKINAH sebanyak 1 (satu) bundel.

71) Foto copy legalisir sesuai aslinya Mutasi harian dan Voucher/Cek Transaksi atas nama ZHRUL sebanyak 1 (satu) bundel.

72) Foto copy legalisir sesuai aslinya Mutasi harian dan Voucher/Cek Transaksi atas nama TRIVIA REIGITA sebanyak 1 (satu) bundel.

(1 sampai 72 tetap terlampir dalam berkas perkara)

73) Asli Surat Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja kepada Pemimpin Kantor Cabang Batam Nomor: 022/KR.02/LBB/KRD/2018, tanggal 22 Februari 2018 perihal usulan kredit KMK Niaga Prima Refolving yang diberikan kepada CV Berkah Jaya Perkasa di tandatangani oleh sdr. GUNAWAN selaku Pimpinan Cabang Pembantu Lubuk Baja sebanyak 1 (satu) lembar.

74) Asli Surat Pemimpin Kantor Cabang kepada Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Nomor: 004/KR.02/SP3K/BTM/2018 tanggal 27 Februari 2018 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa sebanyak 1 (dua) lembar.

75) Asli Surat Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja kepada Pemimpin Kantor Cabang Batam Nomor: 101/KR.02/LBB/KRD/2018 tanggal 08 November 2018 perihal Usulan

Halaman 11 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Diatas Wewenang sebanyak 1 (satu) lembar.

76) Asli Surat Pemimpin Kantor Cabang kepada Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Nomor: 215/KR.02/SP3K/BTM/2018 tanggal 12 November perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa sebanyak 2 (dua) lembar

77) Asli Surat Permohonan Direktur CV Berkah Jaya Perkasa kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Nomor: 01/BJP/II/2018 perihal Surat Permohonan Penambahan plafon kredit dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menjadi Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) tanggal 05 Februari 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.

78) Asli dan foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa beserta perubahannya (Addendum I sampai dengan X) sebanyak 3 (tiga) bundel.

79) Asli dan foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas kredit atas nama RAJA KHURY AMILA beserta perubahannya sebanyak 1 (satu) bundel.

80) Asli dan foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas kredit atas nama HARIYANTO sebanyak 1 (satu) bundel.

(73 sampai 80 dikembalikan kepada PT. BPD Riau Kepri Capem Lubuk Baja)

81) Asli dan foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Kredit atas nama AYU SAKINAH beserta perubahannya (Addendum I) sebanyak 1 (satu) bundel.

82) Asli dan foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Kredit atas nama ZHRUL beserta perubahannya (Addendum I) sebanyak 1 (satu) bundel.

83) Asli dan foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Kredit atas nama TRIVIA REIGITA sebanyak 1 (satu) bundel.

(81 sampai 83 dikembalikan kepada PT. BPD Riau Kepri Capem Dabo Singkep)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa GUNAWAN Bin SURATNO dan/atau Penasehat Hukum secara keseluruhan.

Halaman 12 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak dakwaan dan/atau tuntutan secara keseluruhan.
3. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Bin SURATNO TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP DAN pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.
4. Membebaskan Terdakwa GUNAWAN Bin SURATNO dari seluruh dakwaan rijspraak) dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onstlag van allerechtsvervolging),
5. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan.
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PERTAMA

Bahwa Terdakwa GUNAWAN Bin SURATNO selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Baja pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri periode Oktober 2016 – Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No. 74/KEPDIR/MSDM/2016 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 04 Oktober 2016 dan selaku Pimpinan KCP Dabo Singkep periode November 2018 – Mei 2020 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No.

Halaman 13 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104/KEPDIR/MSDM/2018 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 09 November 2018, dalam kurun waktu bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Baja yang beralamat di Jalan Pembangunan No. 1 Nagoya Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dabo Singkep yang beralamat di Jalan Perusahaan, Dabo Lama, Kec. Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, namun karena sebagian besar saksi berdomisili di Batam maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa GUNAWAN Bin SURATNO sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Baja dan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dabo Singkep pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab, antara lain:
 - Menyusun Rencana Kerja Anggaran Unit (RKAU) Kantor Cabang Pembantu;
 - Melakukan Supervisi terhadap tugas dan fungsi yang dilakukan oleh dan Pemimpin Seksi dan pegawai cabang lainnya;
 - Menyelenggarakan, memonitor, mengendalikan, mensosialisasikan dan mengadministrasikan, serta membuat laporan pelaksanaan RKAU Kantor Cabang Pembantu untuk pemberian kredit dan perhimpunan dana;

Halaman 14 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjalankan fungsi sebagai financial advisory (Penasehat Keuangan) kepada nasabah/calon nasabah;
- Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap proses kredit;
- Memastikan bawahannya untuk selalu memelihara dan menjaga kerahasiaan password/sandi masing-masing termasuk kerahasiaan password/sandi yang menjadi tanggung jawabnya;
- Menyusun Job Description dan rencana kerja bawahan yang dituangkan dalam bentuk Sasaran Kinerja Individu (SKI);
- Memberikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan internal audit dan eksternal serta melakukan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan;
- Melatih/membimbing bawahannya untuk meningkatkan keterampilan, prestasi dan mutu pegawai, termasuk diantaranya mengusulkan pelatihan/workshop;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, terutama berkenaan dengan pelaksanaan tugas Pemimpin Cabang Pembantu.
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Baja pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri, Terdakwa telah melakukan proses pemberian fasilitas kredit terhadap debitur atas nama:
 1. CV Berkah Jaya Perkasa (CV. BJP)
 2. Raja Khury Amila
 3. Hariyanto
- Proses pemberian fasilitas kredit terhadap CV BERKAH JAYA PERKASA dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya CV Berkah Jaya Perkasa (CV BJP) menjadi debitur di Tanjung Batu Kabupaten Karimun dengan plafond Rp500.000.000,-
 - Bahwa pemilik CV Berkah Jaya Perkasa adalah HERIYANTO yang merupakan kerabat Terdakwa, namun nama Heriyanto tidak tercantum secara hukum dalam dokumen pendirian maupun akta-akta terkait kepengurusan dan kepemilikan CV Berkah Jaya Perkasa. Sedangkan yang tertuang dalam Akta CV Berkah Jaya Perkasa adalah Zahrul selaku Direktur.

Halaman 15 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada saat Terdakwa dimutasi menjadi Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri, Terdakwa melakukan take over kredit CV Berkah Jaya Perkasa tersebut dari KCP Tanjung Batu ke KCP Lubuk Baja. CV Berkah Jaya Perkasa mengajukan kredit take over atas fasilitas kredit CV Berkah Jaya Perkasa yang berada di Capem Lubuk Baja.
- Bahwa atas pengajuan kredit CV Berkah Jaya Perkasa tersebut Terdakwa memerintahkan Richie Jovianda untuk berkomunikasi dengan Zahrul selaku Direktur CV Berkah Jaya Perkasa untuk mempersiapkan kelengkapan berkas dan pengkinian informasi mengenai kegiatan usaha CV Berkah Jaya Perkasa
- Bahwa saksi Richie Jovianda melakukan survei ke lokasi agunan yang merupakan milik Heriyanto dan istrinya yaitu berupa 1 (satu) tanah dan bangunan di Komplek Legenda dan 1 (satu) mobil HR-V. Namun saat itu, tidak ada pemilik rumah hanya ada pembantu sehingga saksi Richie Jovianda hanya melakukan pendokumentasian kunjungan saja tanpa melakukan diskusi maupun komunikasi dengan pemilik agunan, selain itu agunan berupa 1 (satu) unit HRV tidak berada ditempat.
- Bahwa Zahrul memberikan daftar rumah serta biaya renovasi yang menunjukkan estimasi kebutuhan modal kerjanya.
- Pada tanggal 21 Desember 2016 dilakukan pencairan fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving/RC, namun dana yang diberikan hanya take over saja dari KCP Tanjung Batu ke KCP Lubuk Baja, setor giro terhadap biaya-biaya pencairan kredit. Ketika pencairan dilakukan maka fasilitas kredit di Tanjung Batu dilunasi dan agunan dialihkan ke Lubuk Baja. Terhadap pencairan kredit tersebut debitur menyerahkan 2 (dua) agunan yang dimiliki oleh HARIYANTO yaitu :
 1. Tanah dan bangunan di Komp.Perumahan Taman Legenda Bali Blok A3 No.15 SHGB No.8642 an. HARIYANTO, NDA Rp356.100.000,-
 2. Kendaraan berupa mobil Merk Honda HRV RU5 1.8 RS CVT CKD, BPKB No.L10631776 tanggal 21 April, 2016 an. YUSMA YELLY, NDA Rp243.000.000,00.

Total Nilai Dasar Agunan yang diserahkan yaitu sebesar Rp599.100.000,- (cover agunan 119,82%).

Halaman 16 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agunan berupa tanah dan rumah yang diserahkan masih atas nama orang lain yaitu SHGB No.8642 a.n. HARIYANTO dimana yang bersangkutan tidak tercantum sebagai pengurus atau keluarga dari direktur CV. Berkah Jaya Perkasa. Hal ini tidak sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan BPD Riau Kepri yang menyatakan bahwa pemilik agunan harus tercantum dalam kepengurusan. Terdakwa mengetahui hal tersebut, namun dikarenakan CV Berkah Jaya Perkasa adalah milik Hariyanto maka Terdakwa tetap jalankan.
- Proses pemberian fasilitas kredit terhadap RAJA KHURY AMILA dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Awalnya, Zahrul dan Hariyanto mengatakan kepada Terdakwa bahwa usaha proyek perumahan di Bogor dan usaha Bengkel Teralis Berkah yang keduanya dimiliki oleh Hariyanto dan Zahrul sedang membutuhkan modal kerja tambahan. Sehingga, saat itu Zahrul akan mengajukan kredit atas nama RAJA KHURY AMILA (istri dari Sdr. Zahrul) untuk CV Berkah Jaya Perkasa, membiayai usaha usaha proyek perumahan di Bogor dan usaha bengkel teralis Berkah.
 - Terdakwa selaku Pemimpin Capem Lubuk Baja menginstruksikan secara lisan kepada Andry Febrianto dan Febrian Pratama untuk melakukan survey ke usaha bengkel teralis Berkah dan lokasi agunan yang diantar langsung oleh Zahrul.
 - Saat itu debitur atas nama RAJA KHURY AMILA berada di kantor usahanya, Raja Khury Amila menyampaikan bahwa akan mengajukan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp500 juta untuk tambahan modal kerja usaha bengkel Berkah Teralis. Saat itu, berdasarkan wawancara, laporan omset, dan neraca proforma oleh RAJA KHURY AMILA disampaikan bahwa Harta Lancar sebesar Rp130.000.000,- dan Harta Tetap sebesar Rp240.000.000,-, selain itu net income per bulan sebesar Rp28.736.000,- namun hal tersebut tidak disertai dokumen pendukung.
 - Andry Febrianto dan Febrian Pratama melakukan survey terhadap 2 (dua) agunan yaitu:
 1. Toyota Hilux Tahun 2014 yang sering dipakai untuk pengiriman teralis;

Halaman 17 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SHGB no. 4448 an. Sdri. RAJA KHURY AMILA di Komplek Perumahan Fortuna Raya II Blok GG Nomor 4 dengan kondisi tidak terawat.

- Bahwa nilai agunan disesuaikan dengan harga pasar rumah yang sudah direnovasi, meskipun pada kenyataannya rumah tersebut belum dilakukan renovasi dan tidak terawat, hal ini dilakukan agar pengajuan plafon kredit sebesar Rp500.000.000,00 layak untuk diberikan.

- Bahwa Andry Febrianto membuat formulir berita acara taksasi agunan, formulir analisa agunan dan memo pengusulan kredit KUR pada tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Febrian Pratama selaku RO, adapun perhitungan nilai NDA Mobil Toyota Hilux sebesar Rp75.000.00,00 (tidak terdapat lampiran kuitansi atau bukti jual beli kendaraan) dan SHGB No. 4448 sebesar Rp136.800.000 atas intervensi dari Terdakwa agar nilainya disesuaikan dengan harga pasar rumah yang sudah direnovasi dan terawat.

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2018, Terdakwa selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja memberikan persetujuan kredit KUR an. Debitur RAJA KHURY AMILA.

- Bahwa surat permohonan pengajuan kredit KUR sebesar Rp500.000.000,- dari RAJA KHURY AMILA tertanggal 4 Juni 2018 diberikan pada saat penandatanganan perjanjian kredit.

- Bahwa Pencairan kredit a.n. RAJA KHURY AMILA pada tanggal 07 Juni 2018 digunakan untuk pelunasan kredit an. RAJA KHURY AMILA (1324400003) sebesar Rp86.740.093,-. Kemudian pada hari yang sama dari hasil pencairan kredit Raja Khury Amila bersama Zahrul melakukan penarikan tanggal 07 Juni 2018 sebesar Rp473.000.000,- untuk disetorkan ke Rek. Giro RC an. CV. Berkah Jaya Perkasa (1324016026) sebesar Rp. 386.000.000,- dan sisanya tunai sebesar Rp.87.000.000,- sehingga terdapat perputaran dana dimana kredit tersebut sebenarnya digunakan untuk tambahan modal usaha CV. Berkah Jaya Perkasa maupun untuk pekerjaan proyek perumahan milik HARIYANTO yang berlokasi di Bogor atas nama perusahaan PT Berkah Jaya Propertindo.

- Bahwa pada tanggal pada tanggal 19 Oktober 2018 dilakukan penukaran agunan, dimana SHGB No 4448 a.n Raja Khury Amila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NDA Rp136.800.000 ditukar dengan SHGB No 1190 an. Raja Khury Amila dengan NDA Rp149.425.000, bahwa penukaran tersebut atas permohonan dari Hariyanto kepada Raja Khury Amila, dimana agunan yang lama akan dilakukan penjualan.

- Proses pemberian fasilitas kredit terhadap HARIYANTO dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Hariyanto menyerahkan formulir permohonan Kredit Aneka Guna (KAG) a.n. Hariyanto sebesar Rp500.000.000,- dengan berkas kredit berupa KTP, KK, Buku Nikah, Slip Gaji, SK, dan Fotokopi Agunan kepada Terdakwa dan Andry Febrianto untuk diproses.

- Bahwa Terdakwa melakukan analisa dengan besaran gaji yang diterima tiap bulan sebesar Rp13.241.014,- maka maksimal angsuran KAG hanya sekitar Rp6.500.000,-. Namun, permohonan kredit KAG a.n. HARIYANTO sebesar Rp500.000.000,- dengan jangka waktu 8 tahun, maka angsuran per bulan menjadi Rp7.722.680,-. Hal itu melebihi ketentuan di BPP yang mengharuskan angsuran pinjaman maksimal 50% dari penghasilan yang diterima. Atas dasar kekurangan ini, Terdakwa meminta agunan tambahan kepada HARIYANTO agar pinjamannya tercover.

- Bahwa Andry Febrianto selaku Pinsi Kredit dan Febrian Pratama selaku RO melakukan survey agunan yaitu Tanah 108m2 dan bangunan 82m2 yang berdiri diatasnya dengan bukti kepemilikan SHGB No. 1219 tanggal 11 September 2008 (Berakhirnya hak tgl. 26/11/2027) An. ANWARI berdasarkan risalah lelang No. 014/3/PL.II.02/2018 pembeli Hariyanto dengan harga Rp98.500.000,- yang terletak di Komp. Perum. Taman Teratai Blok E No. 01 Sungai Langkai Sagulung dengan nilai pasar sebesar Rp250.400.000,- dan nilai NDA sebesar Rp191.680.000,-.

- Bahwa Andry Febrianto membuat Notisi Analisis KAG a.n. Hariyanto yang mengusulkan bahwa kredit ini agar disetujui dengan usulan plafon Rp500.000.000,- dengan jangka waktu 8 tahun. Terdakwa tidak melakukan analisa yang mendalam dengan tidak melakukan konfirmasi kepada atasan HARIYANTO maupun kepada PT Bank BTN mengenai besaran gaji yang diterima.

- Bahwa Andry Febrianto membuat Surat Usulan Kredit Diatas Wewenang No. 089/KR.02/LBB/KRD/2018 tanggal 27 September 2018

Halaman 19 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pimpinan Capem Lubuk Baja yang menjelaskan keterkaitan Data Kredit KAG an. Hariyanto dan Yusma Yelli, namun tanpa adanya data keterkaitan dengan Kredit CV. Berkah Jaya Perkasa, dimana Hariyanto sebagai pemilik CV Berkah Jaya Perkasa. Hal itu dilakukan atas arahan dari Terdakwa selaku Pincapem Lubuk Baja.

- Bahwa lembar persetujuan kredit KAG a.n. HARIYANTO diajukan kepada BURHAN selaku Pemimpin Cabang Batam karena istri debitur Atas nama Hariyanto (Yusma Yelly) sudah memiliki pinjaman di Capem Lubuk Baja, sehingga melebihi wewenang Terdakwasebagai Pumutus.

- Pada tanggal 05 Oktober 2018, Refalino Permana melakukan proses pencairan kredit namun terdapat permasalahan yaitu biaya-biaya pencairan kredit yang tidak dilakukan pembukuan sesuai perincian biaya pemotongan yang telah ditandatangani Pincapem dan debitur antara lain:

- Biaya Asuransi jiwa sebesar Rp14.560.000,- (nota debet tersedia Rp21.600.000,- belum ttd pincapem)

- Biaya Notaris sebesar Rp3.200.000,- (nota debet tersedia Rp3.200.000,- belum ttd pincapem)

- Biaya asuransi agunan/kebakaran sebesar Rp419.728,

Terdakwa meminta agar Biaya Asuransi Jiwa dan Kebakaran tidak dibebankan karena Terdakwa berkeyakinan bahwa jika HARIYANTO meninggal dunia, maka kredit dapat dibayar dengan sumber dana dari CV. Berkah Jaya Perkasa.

- Pada tanggal 17 Oktober 2018 dilakukan penggantian agunan dari semula SHGB No. 1219 a.n. ANWARI menjadi SHGB No. 270 a.n. ZHRUL dan SHGB No. 11046 a.n. AYUBDIN HARAHAHAP

- Mekanisme pencairan dan agunan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan sesuai prosedur, yaitu:

- Tidak dilakukan penandatanganan addendum atau perubahan perjanjian kredit,

- Tidak dilakukan pembebanan biaya administrasi kredit dan biaya notaris,

- Tidak dilakukan pengikatan hak tanggungan terhadap agunan baru tersebut.

Halaman 20 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menjabat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dabo Singkep pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri, Terdakwa telah melakukan proses pemberian fasilitas kredit terhadap debitur atas nama:
 1. Ayu Sakinah
 2. Zahrul
 3. Trivia Reigata
- Proses pemberian fasilitas kredit terhadap AYU SAKINAH dan ZAHRUL dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Awalnya HARIYANTO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan mengajukan fasilitas kredit an. Ayu Sakinah dan an. ZAHRUL dengan tujuan untuk kepentingan pemasangan gardu listrik perumahan subsidi di Bogor.
 - Bahwa Terdakwa menerima berkas kredit dari Zahrul untuk selanjutnya Terdakwa bawa ke Kantor Capem Dabo Singkep.
 - Kemudian Terdakwa memanggil Vetra Pratama selaku Pinsi Kredit Capem Dabo Singkep dan Ockta Fredynur Bashan selaku Account Officer /AO Capem Dabo Singkep memberitahukan bahwa kawan Terdakwa yang bernama HARIYANTO sedang membutuhkan dana dan nantinya uang pengembalian 2 (dua) kredit ini berasal dari perumahan subsidi di Bogor. Untuk membuktikannya Terdakwa melakukan video call dengan istri dari WANDI (Pengawas proyek perumahan di Bogor) bersama-sama dengan Vetra Pratama dan Ockta Fredynur Bashan. Namun saat itu Vetra Pratama dan Ockta Fredynur Bashan menyampaikan keberatan untuk memproses kredit tersebut karena lokasi usaha debitur berada di Batam, yang mana hal ini akan membutuhkan biaya monitoring yang cukup tinggi mengingat jarak antara Capem Dabo Singkep cukup jauh dari Batam dan hal ini melanggar ketentuan internal mengenai pemberian kredit di luar wilayah kerja Capem, namun Terdakwa tetap meyakinkan Vetra Pratama dan Ockta Fredynur Bashan nantinya jika menjadi temuan dari SKAI maka Terdakwa yang akan bertanggungjawab atas hal tersebut. Kemudian Terdakwa menyerahkan berkas kredit an. AYU SAKINAH dan an. ZAHRUL kepada Vetra Pratama dan Ockta Fredynur Bashan untuk diproses.

Halaman 21 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta Vetra Pratama dan Ockta Fredynur Bashan untuk menyusun hanya pada lembar terakhir di formulir pengusulan kredit pada huruf C Struktur Fasilitas yang belum ditandatangani oleh Ockta Fredynur Bashan selaku Account Officer dan Vetra Pratama selaku Pinsi Kredit KCP Dabo Singkep, serta disetujui oleh Terdakwa selaku Pincapem Dabo Singkep.
- Pada Kamis, 23 Mei 2019 Terdakwa, Vetra Pratama dan Ockta Fredynur Bashan bersama-sama ke Batam menggunakan Kapal. Sesampainya di Batam, Terdakwa berpisah, sedangkan Ockta Fredynur Bashan dan Vetra Pratama dijemput oleh Zahrul untuk melakukan survei ke lokasi usaha dan agunan calon debitur a.n. Ayu Sakinah dan a.n. Zahrul, selain itu Ockta Fredynur Bashan membawa formulir pembukaan tabungan yang selanjutnya dilakukan penandatanganan formulir pembukaan tabungan.
- Bahwa Terdakwa mengatakan terhadap kedua permohonan kredit ini harus diproses sampai dengan pencairan, sehingga Nilai Dasar Agunan (NDA) disesuaikan dengan ketentuan minimal 40% walaupun hasil penilaian Nilai Dasar Agunan (NDA) tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 Terdakwa menghubungi Yusriadi selaku Pinsi Kredit KCP Dabo Singkep dengan maksud menyuruh agar Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dan Perjanjian Kredit (PK) yang telah dilakukan drafting sebelumnya dapat dikirimkan ke Batam, selanjutnya Yusriadi meminta Rozi (Driver Capem Dabo Singkep) mengantarkan dokumen tersebut ke Pelabuhan melalui jasa titip barang Kapal. Kemudian SPPK dan PK diambil oleh pegawai dari Hariyanto di kapal untuk diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 Terdakwa menemui Zahrul dan Ayu Sakinah di Grand Mall Batam untuk melakukan penandatanganan SPPK dan PK.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 pagi hari Terdakwa meletakkan dokumen kredit di meja Yusriadi selaku Pinsi Operasional KCP Dabo Singkep yang berisikan PK, SPPK, dan form pembukaan rekening tabungan yang telah ditandatangani oleh debitur. Setelah itu Yusriadi menyerahkan dokumen tersebut kepada Sarni. Di hari yang sama, Susina selaku CS KCP Dabo Singkep melakukan entry buku

Halaman 22 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabungan tanpa menerbitkan kartu ATM. Adapun verifikasi penandatanganan Perjanjian Kredit dan buku tabungan dilakukan oleh Ockta. Umumnya dalam proses pembukaan rekening, untuk debitur yang berada di luar kota dimintakan surat keterangan domisili, namun untuk proses kredit atas nama Ayu Sakinah dan Zahrul tidak dimintakan surat keterangan domisili kepada kedua debitur tersebut. Setelah dibukakan tabungan, buku tabungan diserahkan oleh Yusriadi ke Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 pencairan kredit dilakukan walau tanpa paraf dari Sarnisaharyani (Admin Kredit) pada Perjanjian Kredit atas nama AYU SAKINAH dan atas nama ZAHRUL. Terdakwa menyuruh Sarnisaharyani untuk menginput pencairan ke dalam sistem kemudian diotorisasi oleh Yusriadi selaku Pinsi Operasional KCP Dabo Singkep. Selanjutnya Terdakwa melakukan approval kredit via sistem.

- Pada bulan Maret 2020 dilakukan penukaran agunan a.n. AYU SAKINAH dan a.n. ZAHRUL karena agunan terjual. Selanjutnya, Terdakwa membuat surat order kepada Notaris dan Addendum PK karena Sarnisaharyani selaku Admin Kredit tidak mau memproses penukaran agunan tersebut. Bahwa agunan-agunan tersebut tidak dilakukan pengikatan agunan.

- Proses pemberian fasilitas kredit terhadap TRIVIA REIGATA dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya HARIYANTO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan mengajukan fasilitas kredit an. Ayu Sakinah dan an. ZAHRUL dengan tujuan untuk kepentingan pemasangan gardu listrik perumahan subsidi di Bogor.

- Awalnya HARIYANTO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan mengajukan fasilitas kredit an. TRIVIA REIGATA dengan tujuan untuk kepentingan tambahan modal pembangunan perumahan subsidi di Kota Bogor.

- Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Ockta Fredynur Bashan dan Vetra Pratama untuk memproses kredit an. TRIVIA REIGATA, namun saat itu Ockta Fredynur dan Vetra Pratama tidak bersedia memproses kredit tersebut dikarenakan auditor Cabang Batam telah



menemukan permasalahan kredit CV Berkah Jaya Perkasa di Capem Lubuk Baja.

- Selanjutnya, Terdakwa menerima berkas kredit an. Trivia Reigita dari Zahrul, yang selanjutnya memerintahkan:
 - Ockta Fredynur Bashan untuk membuat (formulir call report, formulir laporan kunjungan setempat, formulir prescreening, berita acara plotting, formulir berita acara taksasi agunan, formulir analisa agunan, notisi analisa kredit)
 - Sarnisaharyani untuk membuat draft Perjanjian kredit a.n TRIVIA REIGITA. Namun Ockta Fredynur Bashan dan Sarnisaharyani tidak melakukan paraf maupun penandatanganan pada berkas-berkas tersebut.
- Sarnisaharyani menyerahkan draft Perjanjian Kredit, SPPK, dan form pembukaan tabungan kepada Terdakwa pada Kamis tanggal 25 Juli 2019. Kemudian pada keesokan harinya Terdakwa memberikan kembali berkas-berkas yang telah Terdakwa tandatangani kepada Sarnisaharyani. Kemudian Sarnisaharyani menuliskan tanggal pencairan kredit ketika melakukan pembukuan, tanggal pencairan sama dengan tanggal PK yaitu 26 Juli 2019. Tanda tangan dilakukan terlebih dahulu sebelum tanggal 26 Juli 2019, dengan mengosongkan tanggal. Selanjutnya penulisan tanggal dilakukan ketika tanggal pencairan.
- Atas arahan dari Terdakwa Sarnisaharyani melakukan input pada sistem untuk selanjutnya dilakukan pencairan kredit dan approval dilakukan oleh Terdakwa selaku Pincapem Dabo Singkep.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019, sesuai surat Nomor: /KR.02/DBS/2019 hal Checking dan Pengikatan Jaminan bahwa Capem Dabo Singkep meminta Notaris DEVI ANANJI melakukan pengikatan hak tanggungan SHGB No 5077 pada kredit an. TRIVIA REIGITA. Namun sekitar tahun 2021 Notaris memberikan asli sertifikat debitur an. TRIVIA REIGITA, namun tetap tidak dilakukan pengikatan agunan/hak tanggungan terhadap agunan debitur. Selain itu, Terdakwa tidak melakukan monitoring pengikatan agunan dan tidak terdapat log book penerimaan pengeluaran dokumen agunan tersebut.
- Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit atas nama AYU SAKINAH, Zahrul dan TRIVIA REIGITA memiliki beberapa pelanggaran yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai plafon dalam pemberian kredit tidak sesuai dengan kebutuhan modal kerja debitur;
 - Pemberian kredit menggunakan penilaian agunan yang tidak sesuai ketentuan, yaitu:
 - ✓ untuk melakukan penilaian kondisi rumah/bangunan dalam keadaan sudah direnovasi, namun nyatanya rumah tersebut belum direnovasi; atau
 - ✓ selain itu nilai taksasi agunan juga disesuaikan dengan ketentuan nilai agunan KUR ; atau
 - ✓ nilai dasar agunan berdasarkan nilai pasar agunan yang wajar/sudah direnovasi, bukan penilaian yang sebenarnya.
 - Kredit atas nama ZHRUL, AYU SAKINAH dan TRIVIA REIGITA tidak sesuai dengan Buku I, Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab Larangan Kredit, nomor 11 “Cabang/Capem/Kedai dilarang memberikan fasilitas kredit di luar wilayah kerjanya (kecamatan/kabupaten/kota).
 - a. Pemberian kredit di luar wilayah kerja dapat dipertimbangkan:
 - 1) Belum ada unit kantor di wilayah kabupaten/ kota/ kecamatan tersebut
 - 2) Lokasi debitur baik usaha ataupun domisilinya secara geografis berdekatan dengan kantor cabang pemberi kredit walaupun berada di wilayah kerja lain. -
 - b. Pemberian kredit di luar wilayah kerja bank (di luar huruf a tersebut di atas) wajib mendapat persetujuan Direksi”.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam system/dokumen pemberian fasilitas kredit antara lain berupa Dokumen Call Report dan Berita Acara Taksasi Agunan atas fasilitas kredit kepada:
 - a. CV Berkah Jaya Perkasa
 - b. Raja Khury Amila
 - c. Hariyanto
 - d. Ayu Sakinah
 - e. Zahrul
 - f. Trivia Reigita
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 25 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa GUNAWAN Bin SURATNO selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Baja pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri periode Oktober 2016 – Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No. 74/KEPDIR/MSDM/2016 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 04 Oktober 2016 dan selaku Pimpinan KCP Dabo Singkep periode November 2018 – Mei 2020 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No. 104/KEPDIR/MSDM/2018 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 09 November 2018, dalam kurun waktu bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Baja yang beralamat di Jalan Pembangunan No. 1 Nagoya Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dabo Singkep yang beralamat di Jalan Perusahaan, Dabo Lama, Kec. Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, namun karena sebagian besar saksi berdomisili di Batam maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa GUNAWAN Bin SURATNO sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Baja dan Pemimpin Kantor Cabang

Halaman 26 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu (KCP) Dabo Singkep pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab, antara lain:

- Menyusun Rencana Kerja Anggaran Unit (RKAU) Kantor Cabang Pembantu;
- Melakukan Supervisi terhadap tugas dan fungsi yang dilakukan oleh dan Pemimpin Seksi dan pegawai cabang lainnya;
- Menyelenggarakan, memonitor, mengendalikan, mensosialisasikan dan mengadministrasikan, serta membuat laporan pelaksanaan RKAU Kantor Cabang Pembantu untuk pemberian kredit dan perhimpunan dana;
- Menjalankan fungsi sebagai financial advisory (Penasehat Keuangan) kepada nasabah/calon nasabah;
- Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap proses kredit;
- Memastikan bawahannya untuk selalu memelihara dan menjaga kerahasiaan password/sandi masing-masing termasuk kerahasiaan password/sandi yang menjadi tanggung jawabnya;
- Menyusun Job Description dan rencana kerja bawahan yang dituangkan dalam bentuk Sasaran Kinerja Individu (SKI);
- Memberikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan internal audit dan eksternal serta melakukan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan;
- Melatih/membimbing bawahannya untuk meningkatkan keterampilan, prestasi dan mutu pegawai, termasuk diantaranya mengusulkan pelatihan/workshop;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, terutama berkenaan dengan pelaksanaan tugas Pemimpin Cabang Pembantu.
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Baja pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri, Terdakwa telah melakukan proses pemberian fasilitas kredit terhadap debitur atas nama:
 1. CV Berkah Jaya Perkasa (CV. BJP)
 2. Raja Khury Amila
 3. Hariyanto

Halaman 27 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses pemberian fasilitas kredit terhadap CV BERKAH JAYA PERKASA dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya CV Berkah Jaya Perkasa (CV BJP) menjadi debitur di Tanjung Batu Kabupaten Karimun dengan plafond Rp500.000.000,-
 - Bahwa pemilik CV Berkah Jaya Perkasa adalah HERIYANTO yang merupakan kerabat Terdakwa, namun nama Heriyanto tidak tercantum secara hukum dalam dokumen pendirian maupun akta-akta terkait kepengurusan dan kepemilikan CV Berkah Jaya Perkasa. Sedangkan yang tertuang dalam Akta CV Berkah Jaya Perkasa adalah Zahrul selaku Direktur.
 - Kemudian pada saat Terdakwa dimutasi menjadi Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri, Terdakwa melakukan take over kredit CV Berkah Jaya Perkasa tersebut dari KCP Tanjung Batu ke KCP Lubuk Baja. CV Berkah Jaya Perkasa mengajukan kredit take over atas fasilitas kredit CV Berkah Jaya Perkasa yang berada di Capem Lubuk Baja.
 - Bahwa atas pengajuan kredit CV Berkah Jaya Perkasa tersebut Terdakwa memerintahkan Richie Jovianda untuk berkomunikasi dengan Zahrul selaku Direktur CV Berkah Jaya Perkasa untuk mempersiapkan kelengkapan berkas dan pengkinian informasi mengenai kegiatan usaha CV Berkah Jaya Perkasa
 - Bahwa saksi Richie Jovianda melakukan survei ke lokasi agunan yang merupakan milik Heriyanto dan istrinya yaitu berupa 1 (satu) tanah dan bangunan di Komplek Legenda dan 1 (satu) mobil HR-V. Namun saat itu, tidak ada pemilik rumah hanya ada pembantu sehingga saksi Richie Jovianda hanya melakukan pendokumentasian kunjungan saja tanpa melakukan diskusi maupun komunikasi dengan pemilik agunan, selain itu agunan berupa 1 (satu) unit HRV tidak berada ditempat.
 - Bahwa Zahrul memberikan daftar rumah serta biaya renovasi yang menunjukkan estimasi kebutuhan modal kerjanya.
 - Pada tanggal 21 Desember 2016 dilakukan pencairan fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving/RC, namun dana yang diberikan hanya take over saja dari KCP Tanjung Batu ke KCP Lubuk Baja, setor giro

Halaman 28 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap biaya-biaya pencairan kredit. Ketika pencairan dilakukan maka fasilitas kredit di Tanjung Batu dilunasi dan agunan dialihkan ke Lubuk Baja. Terhadap pencairan kredit tersebut debitur menyerahkan 2 (dua) agunan yang dimiliki oleh HARIYANTO yaitu :

1. Tanah dan bangunan di Komp.Perumahan Taman Legenda Bali Blok A3 No.15 SHGB No.8642 an. HARIYANTO, NDA Rp356.100.000,-
2. Kendaraan berupa mobil Merk Honda HRV RU5 1.8 RS CVT CKD, BPKB No.L10631776 tanggal 21 April 2016 an. YUSMA YELLY, NDA Rp243.000.000,00. Total Nilai Dasar Agunan yang diserahkan yaitu sebesar Rp599.100.000,- (cover agunan 119,82%).

- Bahwa agunan berupa tanah dan rumah yang diserahkan masih atas nama orang lain yaitu SHGB No.8642 a.n. HARIYANTO dimana yang bersangkutan tidak tercantum sebagai pengurus atau keluarga dari direktur CV. Berkah Jaya Perkasa. Hal ini tidak sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan BPD Riau Kepri yang menyatakan bahwa pemilik agunan harus tercantum dalam kepengurusan. Terdakwa mengetahui hal tersebut, namun dikarenakan CV Berkah Jaya Perkasa adalah milik Hariyanto maka Terdakwa tetap jalankan.

- Proses pemberian fasilitas kredit terhadap RAJA KHURY AMILA dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya, Zahrul dan Hariyanto mengatakan kepada Terdakwa bahwa usaha proyek perumahan di Bogor dan usaha Bengkel Teralis Berkah yang keduanya dimiliki oleh Hariyanto dan Zahrul sedang membutuhkan modal kerja tambahan. Sehingga, saat itu Zahrul akan mengajukan kredit atas nama RAJA KHURY AMILA (istri dari Sdr. ZAHRUL) untuk CV Berkah Jaya Perkasa, membiayai usaha usaha proyek perumahan di Bogor dan usaha bengkel teralis Berkah.

- Terdakwa selaku Pemimpin Capem Lubuk Baja menginstruksikan secara lisan kepada Andry Febrianto dan Febrian Pratama untuk melakukan survey ke usaha bengkel teralis Berkah dan lokasi agunan yang diantar langsung oleh ZAHRUL.

- Saat itu debitur atas nama RAJA KHURY AMILA berada di kantor usahanya, Raja Khury Amila menyampaikan bahwa akan mengajukan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp500 juta untuk tambahan modal kerja usaha bengkel Berkah Teralis. Saat itu,

Halaman 29 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan wawancara, laporan omset, dan neraca proforma oleh RAJA KHURY AMILA disampaikan bahwa Harta Lancar sebesar Rp130.000.000,- dan Harta Tetap sebesar Rp240.000.000,-, selain itu net income per bulan sebesar Rp28.736.000,- namun hal tersebut tidak disertai dokumen pendukung.

Andry Febrianto dan Febrian Pratama melakukan survey terhadap 2 (dua) agunan yaitu:

1. Toyota Hilux Tahun 2014 yang sering dipakai untuk pengiriman teralis;
2. SHGB no. 4448 an. Sdri. RAJA KHURY AMILA di Komplek Perumahan Fortuna Raya II Blok GG Nomor 4 dengan kondisi tidak terawat.

- Bahwa nilai agunan disesuaikan dengan harga pasar rumah yang sudah direnovasi, meskipun pada kenyataannya rumah tersebut belum dilakukan renovasi dan tidak terawat, hal ini dilakukan agar pengajuan plafon kredit sebesar Rp500.000.000,00 layak untuk diberikan.

- Bahwa Andry Febrianto membuat formulir berita acara taksasi agunan, formulir analisa agunan dan memo pengusulan kredit KUR pada tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Febrian Pratama selaku RO, adapun perhitungan nilai NDA Mobil Toyota Hilux sebesar Rp75.000.00,00 (tidak terdapat lampiran kuitansi atau bukti jual beli kendaraan) dan SHGB No. 4448 sebesar Rp136.800.000 atas intervensi dari Terdakwa agar nilainya disesuaikan dengan harga pasar rumah yang sudah direnovasi dan terawat.

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2018, Terdakwa selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja memberikan persetujuan kredit KUR an. Debitur RAJA KHURY AMILA.

- Bahwa surat permohonan pengajuan kredit KUR sebesar Rp500.000.000,- dari RAJA KHURY AMILA tertanggal 4 Juni 2018 diberikan pada saat penandatanganan perjanjian kredit.

- Bahwa Pencairan kredit a.n. RAJA KHURY AMILA pada tanggal 07 Juni 2018 digunakan untuk pelunasan kredit an. RAJA KHURY AMILA (1324400003) sebesar Rp86.740.093,-. Kemudian pada hari yang sama dari hasil pencairan kredit Raja Khury Amila bersama Zahrul melakukan penarikan tanggal 07 Juni 2018 sebesar Rp473.000.000,- untuk disetorkan ke Rek. Giro RC an. CV. Berkah Jaya Perkasa

Halaman 30 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1324016026) sebesar Rp. 386.000.000,- dan sisanya tunai sebesar Rp.87.000.000,- sehingga terdapat perputaran dana dimana kredit tersebut sebenarnya digunakan untuk tambahan modal usaha CV. Berkah Jaya Perkasa maupun untuk pekerjaan proyek perumahan milik HARIYANTO yang berlokasi di Bogor atas nama perusahaan PT Berkah Jaya Propertindo.

- Bahwa pada tanggal pada tanggal 19 Oktober 2018 dilakukan penukaran agunan, dimana SHGB No 4448 a.n Raja Khury Amila dengan NDA Rp136.800.000 ditukar dengan SHGB No 1190 an. Raja Khury Amila dengan NDA Rp149.425.000, bahwa penukaran tersebut atas permohonan dari Hariyanto kepada Raja Khury Amila, dimana agunan yang lama akan dilakukan penjualan.
- Proses pemberian fasilitas kredit terhadap HARIYANTO dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa Hariyanto menyerahkan formulir permohonan Kredit Aneka Guna (KAG) a.n. Hariyanto sebesar Rp500.000.000,- dengan berkas kredit berupa KTP, KK, Buku Nikah, Slip Gaji, SK, dan Fotokopi Agunan kepada Terdakwa dan Andry Febrianto untuk diproses.
 - Bahwa Terdakwa melakukan analisa dengan besaran gaji yang diterima tiap bulan sebesar Rp13.241.014,- maka maksimal angsuran KAG hanya sekitar Rp6.500.000,-. Namun, permohonan kredit KAG a.n. HARIYANTO sebesar Rp500.000.000,- dengan jangka waktu 8 tahun, maka angsuran per bulan menjadi Rp7.722.680,-. Hal itu melebihi ketentuan di BPP yang mengharuskan angsuran pinjaman maksimal 50% dari penghasilan yang diterima. Atas dasar kekurangan ini, Terdakwa meminta agunan tambahan kepada HARIYANTO agar pinjamannya tercover.
 - Bahwa Andry Febrianto selaku Pinsi Kredit dan Febrian Pratama selaku RO melakukan survey agunan yaitu Tanah 108m2 dan bangunan 82m2 yang berdiri diatasnya dengan bukti kepemilikan SHGB No. 1219 tanggal 11 September 2008 (Berakhirnya hak tgl. 26/11/2027) An. ANWARI berdasarkan risalah lelang No. 014/3/PL.II.02/2018 pembeli Hariyanto dengan harga Rp98.500.000,- yang terletak di Komp. Perum. Taman Teratai Blok E No. 01 Sungai Langkai Sagulung dengan nilai pasar sebesar Rp250.400.000,- dan nilai NDA sebesar Rp191.680.000,-.

Halaman 31 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andry Febrianto membuat Notisi Analisis KAG a.n. Hariyanto yang mengusulkan bahwa kredit ini agar disetujui dengan usulan plafon Rp500.000.000,- dengan jangka waktu 8 tahun. Terdakwa tidak melakukan analisa yang mendalam dengan tidak melakukan konfirmasi kepada atasan HARIYANTO maupun kepada PT Bank BTN mengenai besaran gaji yang diterima.
- Bahwa Andry Febrianto membuat Surat Usulan Kredit Diatas Wewenang No. 089/KR.02/LBB/KRD/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pimpinan Capem Lubuk Baja yang menjelaskan keterkaitan Data Kredit KAG an. Hariyanto dan Yusma Yelli, namun tanpa adanya data keterkaitan dengan Kredit CV. Berkah Jaya Perkasa, dimana Hariyanto sebagai pemilik CV Berkah Jaya Perkasa. Hal itu dilakukan atas arahan dari Terdakwa selaku Pincapem Lubuk Baja.
- Bahwa lembar persetujuan kredit KAG a.n. HARIYANTO diajukan kepada BURHAN selaku Pemimpin Cabang Batam karena istri debitur Atas nama Hariyanto (Yusma Yelly) sudah memiliki pinjaman di Capem Lubuk Baja, sehingga melebihi wewenang Terdakwasebagai Pumutus.
- Pada tanggal 05 Oktober 2018, Refalino Permana melakukan proses pencairan kredit namun terdapat permasalahan yaitu biaya-biaya pencairan kredit yang tidak dilakukan pembukuan sesuai perincian biaya pemotongan yang telah ditandatangani Pincapem dan debitur antara lain:
 - Biaya Asuransi jiwa sebesar Rp14.560.000,- (nota debet tersedia Rp21.600.000,- belum ttd pincapem)
 - Biaya Notaris sebesar Rp3.200.000,- (nota debet tersedia Rp3.200.000,- belum ttd pincapem)
 - Biaya asuransi agunan/kebakaran sebesar Rp419.728, Terdakwa meminta agar Biaya Asuransi Jiwa dan Kebakaran tidak dibebankan karena Terdakwa berkeyakinan bahwa jika HARIYANTO meninggal dunia, maka kredit dapat dibayar dengan sumber dana dari CV. Berkah Jaya Perkasa.
- Pada tanggal 17 Oktober 2018 dilakukan penggantian agunan dari semula SHGB No. 1219 a.n. ANWARI menjadi SHGB No. 270 a.n. Zahrul dan SHGB No. 11046 a.n. AYUBDIN HARAHAHAP

Halaman 32 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mekanisme pencairan dan agunan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan sesuai prosedur, yaitu:
- Tidak dilakukan penandatanganan addendum atau perubahan perjanjian kredit,
- Tidak dilakukan pembebanan biaya administrasi kredit dan biaya notaris,
- Tidak dilakukan pengikatan hak tanggungan terhadap agunan baru tersebut.

- Bahwa pada saat menjabat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dabo Singkep pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri, Terdakwa telah melakukan proses pemberian fasilitas kredit terhadap debitur atas nama:

1. Ayu Sakinah
2. Zahrul
3. Trivia Reigata

- Proses pemberian fasilitas kredit terhadap AYU SAKINAH dan Zahrul dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya HARIYANTO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan mengajukan fasilitas kredit an. Ayu Sakinah dan an. Zahrul dengan tujuan untuk kepentingan pemasangan gardu listrik perumahan subsidi di Bogor.
- Bahwa Terdakwa menerima berkas kredit dari Zahrul untuk selanjutnya Terdakwa bawa ke Kantor Capem Dabo Singkep.
- Kemudian Terdakwa memanggil Vetra Pratama selaku Pinsi Kredit Capem Dabo Singkep dan Ockta Fredynur Bashan selaku Account Officer /AO Capem Dabo Singkep memberitahukan bahwa kawan Terdakwa yang bernama HARIYANTO sedang membutuhkan dana dan nantinya uang pengembalian 2 (dua) kredit ini berasal dari perumahan subsidi di Bogor. Untuk membuktikannya Terdakwa melakukan video call dengan istri dari WANDI (Pengawas proyek perumahan di Bogor) bersama-sama dengan Vetra Pratama dan Ockta Fredynur Bashan. Namun saat itu Vetra Pratama dan Ockta Fredynur Bashan menyampaikan keberatan untuk memproses kredit tersebut karena lokasi usaha debitur berada di Batam, yang mana hal ini akan membutuhkan biaya monitoring yang cukup tinggi mengingat jarak antara Capem Dabo Singkep cukup jauh dari Batam dan hal ini

Halaman 33 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan internal mengenai pemberian kredit di luar wilayah kerja Capem, namun Terdakwa tetap meyakinkan Vetra Pratama dan Ockta Fredynur Bashan nantinya jika menjadi temuan dari SKAI maka Terdakwa yang akan bertanggungjawab atas hal tersebut. Kemudian Terdakwa menyerahkan berkas kredit an. AYU SAKINAH dan an. Zahrul kepada Vetra Pratama dan Ockta Fredynur Bashan untuk diproses.

- Bahwa Terdakwa meminta Vetra Pratama dan Ockta Fredynur Bashan untuk menyusun hanya pada lembar terakhir di formulir pengusulan kredit pada huruf C Struktur Fasilitas yang belum ditandatangani oleh Ockta Fredynur Bashan selaku Account Officer dan Vetra Pratama selaku Pinsi Kredit KCP Dabo Singkep, serta disetujui oleh Terdakwa selaku Pincapem Dabo Singkep.
- Pada Kamis, 23 Mei 2019 Terdakwa, Vetra Pratama dan Ockta Fredynur Bashan bersama-sama ke Batam menggunakan Kapal. Sesampainya di Batam, Terdakwa berpisah, sedangkan Ockta Fredynur Bashan dan Vetra Pratama dijemput oleh Zahrul untuk melakukan survei ke lokasi usaha dan agunan calon debitur a.n. Ayu Sakinah dan a.n. Zahrul, selain itu Ockta Fredynur Bashan membawa formulir pembukaan tabungan yang selanjutnya dilakukan penandatanganan formulir pembukaan tabungan.
- Bahwa Terdakwa mengatakan terhadap kedua permohonan kredit ini harus diproses sampai dengan pencairan, sehingga Nilai Dasar Agunan (NDA) disesuaikan dengan ketentuan minimal 40% walaupun hasil penilaian Nilai Dasar Agunan (NDA) tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 Terdakwa menghubungi Yusriadi selaku Pinsi Kredit KCP Dabo Singkep dengan maksud menyuruh agar Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dan Perjanjian Kredit (PK) yang telah dilakukan drafting sebelumnya dapat dikirimkan ke Batam, selanjutnya Yusriadi meminta Rozi (Driver Capem Dabo Singkep) mengantarkan dokumen tersebut ke Pelabuhan melalui jasa titip barang Kapal. Kemudian SPPK dan PK diambil oleh pegawai dari Hariyanto di kapal untuk diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019



Terdakwa menemui Zahrul dan Ayu Sakinah di Grand Mall Batam untuk melakukan penandatanganan SPPK dan PK.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 pagi hari Terdakwa meletakkan dokumen kredit di meja Yusriadi selaku Pinsi Operasional KCP Dabo Singkep yang berisikan PK, SPPK, dan form pembukaan rekening tabungan yang telah ditandatangani oleh debitur. Setelah itu Yusriadi menyerahkan dokumen tersebut kepada Sarni. Di hari yang sama, Susina selaku CS KCP Dabo Singkep melakukan entry buku tabungan tanpa menerbitkan kartu ATM. Adapun verifikasi penandatanganan Perjanjian Kredit dan buku tabungan dilakukan oleh Ockta. Umumnya dalam proses pembukaan rekening, untuk debitur yang berada di luar kota dimintakan surat keterangan domisili, namun untuk proses kredit atas nama Ayu Sakinah dan Zahrul tidak dimintakan surat keterangan domisili kepada kedua debitur tersebut. Setelah dibukakan tabungan, buku tabungan diserahkan oleh Yusriadi ke Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 pencairan kredit dilakukan walau tanpa paraf dari Sarnisaharyani (Admin Kredit) pada Perjanjian Kredit atas nama AYU SAKINAH dan atas nama ZHRUL. Terdakwa menyuruh Sarnisaharyani untuk menginput pencairan ke dalam sistem kemudian diotorisasi oleh Yusriadi selaku Pinsi Operasional KCP Dabo Singkep. Selanjutnya Terdakwa melakukan approval kredit via sistem.

- Pada bulan Maret 2020 dilakukan penukaran agunan a.n. AYU SAKINAH dan a.n. ZHRUL karena agunan terjual. Selanjutnya, Terdakwa membuat surat order kepada Notaris dan Addendum PK karena Sarnisaharyani selaku Admin Kredit tidak mau memproses penukaran agunan tersebut. Bahwa agunan-agunan tersebut tidak dilakukan pengikatan agunan.

- Proses pemberian fasilitas kredit terhadap TRIVIA REIGATA dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya HARIYANTO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan mengajukan fasilitas kredit an. Ayu Sakinah dan an. ZHRUL dengan tujuan untuk kepentingan pemasangan gardu listrik perumahan subsidi di Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya HARIYANTO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan mengajukan fasilitas kredit an. TRIVIA REIGITA dengan tujuan untuk kepentingan tambahan modal pembangunan perumahan subsidi di Kota Bogor.
- Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Ockta Fredynur Bashan dan Vetra Pratama untuk memproses kredit an. TRIVIA REIGITA, namun saat itu Ockta Fredynur dan Vetra Pratama tidak bersedia memproses kredit tersebut dikarenakan auditor Cabang Batam telah menemukan permasalahan kredit CV Berkah Jaya Perkasa di Capem Lubuk Baja.
- Selanjutnya, Terdakwa menerima berkas kredit an. Trivia Reigita dari Zahrul, yang selanjutnya memerintahkan:
 - Ockta Fredynur Bashan untuk membuat (formulir call report, formulir laporan kunjungan setempat, formulir prescreening, berita acara plotting, formulir berita acara taksasi agunan, formulir analisa agunan, notisi analisa kredit)
 - Sarnisaharyani untuk membuat draft Perjanjian kredit a.n TRIVIA REIGITA. Namun Ockta Fredynur Bashan dan Sarnisaharyani) tidak melakukan paraf maupun penandatanganan pada berkas-berkas tersebut.
- Sarnisaharyani menyerahkan draft Perjanjian Kredit, SPPK, dan form pembukaan tabungan kepada Terdakwa pada Kamis tanggal 25 Juli 2019. Kemudian pada keesokan harinya Terdakwa memberikan kembali berkas-berkas yang telah Terdakwa tandatangani kepada Sarnisaharyani. Kemudian Sarnisaharyani menuliskan tanggal pencairan kredit ketika melakukan pembukuan, tanggal pencairan sama dengan tanggal PK yaitu 26 Juli 2019. Tanda tangan dilakukan terlebih dahulu sebelum tanggal 26 Juli 2019, dengan mengosongkan tanggal. Selanjutnya penulisan tanggal dilakukan ketika tanggal pencairan.
- Atas arahan dari Terdakwa Sarnisaharyani melakukan input pada sistem untuk selanjutnya dilakukan pencairan kredit dan approval dilakukan oleh Terdakwa selaku Pincapem Dabo Singkep.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019, sesuai surat Nomor: /KR.02/DBS/2019 hal Checking dan Pengikatan Jaminan bahwa Capem Dabo Singkep meminta Notaris DEVI ANANJI melakukan pengikatan hak tanggungan SHGB No 5077 pada kredit an. TRIVIA REIGITA.

Halaman 36 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun sekitar tahun 2021 Notaris memberikan asli sertifikat debitur an. TRIVIA REIGITA, namun tetap tidak dilakukan pengikatan agunan/hak tanggungan terhadap agunan debitur. Selain itu, Terdakwa tidak melakukan monitoring pengikatan agunan dan tidak terdapat log book penerimaan pengeluaran dokumen agunan tersebut.

- Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit atas nama AYU SAKINAH, ZHRUL dan TRIVIA REIGITA memiliki beberapa pelanggaran yaitu:

- Nilai plafon dalam pemberian kredit tidak sesuai dengan kebutuhan modal kerja debitur;
- Pemberian kredit menggunakan penilaian agunan yang tidak sesuai ketentuan, yaitu:
 - ✓ untuk melakukan penilaian kondisi rumah/bangunan dalam keadaan sudah direnovasi, namun nyatanya rumah tersebut belum direnovasi; atau
 - ✓ selain itu nilai taksasi agunan juga disesuaikan dengan ketentuan nilai agunan KUR ; atau
 - ✓ nilai dasar agunan berdasarkan nilai pasar agunan yang wajar/sudah direnovasi, bukan penilaian yang sebenarnya.

- Kredit atas nama ZHRUL, AYU SAKINAH dan TRIVIA REIGITA tidak sesuai dengan Buku I, Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab Larangan Kredit, nomor 11 "Cabang/Capem/Kedai dilarang memberikan fasilitas kredit di luar wilayah kerjanya (kecamatan/kabupaten/kota).

- a. Pemberian kredit di luar wilayah kerja dapat dipertimbangkan:
 - 1) Belum ada unit kantor di wilayah kabupaten/ kota/ kecamatan tersebut
 - 2) Lokasi debitur baik usaha ataupun domisilinya secara geografis berdekatan dengan kantor cabang pemberi kredit walaupun berada di wilayah kerja lain. -
 - b. Pemberian kredit di luar wilayah kerja bank (di luar huruf a tersebut di atas) wajib mendapat persetujuan Direksi".
- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank sehingga menyebabkan hal-hal sebagai berikut:
1. Terdakwa menyetujui/merekomendasikan kredit menggunakan nama CV Berkah Jaya Perkasa (CV BJP), Hariyanto (key person CV BJP) dan 4 kerabat dari Hariyanto antara lain Raja Khury, Zahrul, Ayu Sakinah

Halaman 37 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Trivia Reigita meskipun sejak awal Terdakwa mengetahui pemberian fasilitas kredit kepada 6 debitur yang seluruh/sebagian dana pencairannya digunakan bukan untuk debitur melainkan kepentingan usaha grup Hariyanto.
2. Terdakwa mengetahui bahwa laporan keuangan debitur disusun hanya untuk memenuhi administratif pengajuan kredit sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
 3. Terdakwa memerintahkan bagian kredit untuk melakukan mark up penilaian agunan agar kredit memenuhi ketentuan minimum Nilai Dasar Agunan (NDA) sebagaimana diatur dalam ketentuan internal bank mengenai rasio minimum agunan.
 4. Terdakwa memerintahkan bagian kredit untuk membuat berkas analisis dan perjanjian kredit a.n. Trivia Reigita, meskipun bagian kredit tersebut menolak untuk memproses dan tidak bersedia menandatangani berkas tersebut.
 5. Terdakwa dengan sengaja memerintahkan bagian kredit untuk tidak melakukan pengikatan terhadap beberapa agunan kredit sehingga agunan tidak dalam penguasaan bank dengan pertimbangan bahwa agunan tersebut akan dijual oleh Hariyanto.
 6. Terdakwa menyetujui penukaran agunan atas kredit CV Berkah Jaya Perkasa, Hariyanto, Zahrul dan Ayu Sakinah yang mengakibatkan penurunan NDA tanpa melalui persetujuan Kelompok Pemutus Kredit (KPK) sesuai kewenangan yaitu:
 - a. Penukaran agunan debitur a.n. Hariyanto tidak dilakukan penandatanganan adendum perjanjian kredit dan tidak dilakukan pengikatan agunan.
 - b. Penukaran agunan debitur a.n. Zahrul dan Ayu Sainah tanpa melalui proses penilaian agunan baru dan analisis ulang. Selain itu, Terdakwa membuat sendiri adendum perjanjian kredit dan surat order notaris untuk pengikatan agunan baru tanpa melibatkan bagian admin kredit yang menangani proses akad perjanjian kredit dan pengikatan agunan.
 7. Terdakwa melakukan penggantian lembar dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) dan Addendum Perjanjian Kredit (PK) sehingga jumlah agunan yang semula 17 agunan menjadi 11 agunan menyebabkan penurunan rasio coverage agunan terhadap total kredit dari semula 110,82% menjadi 79,41%.



Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

D A N

KEDUA

PERTAMA

Bahwa Terdakwa GUNAWAN Bin SURATNO selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Baja pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri periode Oktober 2016 – Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No. 74/KEPDIR/MSDM/2016 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 04 Oktober 2016 bersama-sama BURHAN Bin SELAMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pimpinan Kantor Cabang (KC) Batam PT. BPD Riau Kepri Batam berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 43/KEPDIR/MSDM/2017, tanggal 7 Mei 2017 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, dalam kurun waktu bulan Juni 2017 sampai dengan bulanatau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri Kantor Cabang Batam yang beralamat di Jalan Laksamana Bintan-Sei Panas Komp. Tana Mas Blok C No. 14, Kota Batam, Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri mengatur mengenai penunjukan pejabat yang berwenang untuk memutuskan/menyetujui pemberian kredit, yakni:
 - a. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 007/KEPDIR/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Wewenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutus Pemberian Kredit dan Bank Garansi mengatur antara lain sebagai berikut :

Pasal 2 Wewenang Memutus Pemberian Kredit dan Bank Garansi, Ayat (1) Wewenang Memutus Pemberian Kredit dan Bank Garansi adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Predikat Scoring	Modal Kerja Atas Dasar Kontrak	Kredit Lainnya	Modal Kerja Atas Dasar Kontrak + Kredit Lainnya	Bank Garans
1.	Rapat Dewan Direksi (RADISI)		Di atas Rp25 M			
2.	Direktur Utama		≤ 25 M	≤ 25 M	≤ 25 M	≤ 25 M
3.	Direktur Kredit dan Syariah		≤ 10 M	≤ 10 M	≤ 10 M	≤ 10 M
4.	Pemimpin Divisi Kredit		≤ 7,5 M	≤ 7,5 M	≤ 7,5 M	≤ 7,5 M
5.	Pemimpin Divisi Mikro, Kecil, dan Menengah		-	≤ 5 M	-	-
6.	Pemimpin Divisi Konsumer		-	≤ 5 M	-	-
7.	Pemimpin Cabang Kelas A	Baik	≤ 5 M	≤ 3 M	≤ 5 M	≤ 5 M
		Memadai	≤ 4,5 M	≤ 2,75 M	≤ 4,5 M	≤ 4,5 M
		Cukup	≤ 4 M	≤ 2,25 M	≤ 4 M	≤ 5 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Pemimpin Cabang Kelas B	Baik	$\leq 3 \leq 3,5$ M	$\leq 2 \leq 2$ M	$\leq 3 \leq 3,5$ M	$\leq 3,5$ M
		Memadai	$\leq 3 \leq 3$ M	$\leq 1,6$ $\leq 1,6$ M	$\leq 3 \leq 3$ M	$\leq 3 \leq 3$ M
		Cukup	$\leq 2 \leq 2,5$ M	$\leq 1 \leq 1$ M	$\leq 2 \leq 2,5$ M	$\leq 2 \leq 2,5$ M
9.	Pemimpin Cabang Kelas C	Baik	$\leq 2 \leq 2$ M	$\leq 1 \leq 1$ M	$\leq 2 \leq 2$ M	$\leq 2 \leq 2$ M
		Memadai	$\leq 1,5$ M	≤ 900 Jt	$\leq 1 \leq 1,5$ M	$\leq 1 \leq 1,5$ M
		Cukup	$\leq 1,2$ $\leq 1,25$ M	≤ 800 Jt	$\leq 1,2 \leq 1,2$ 5 M	$\leq 1,2$ $\leq 1,25$ M
10.	Pemimpin Cabang Pembantu	Baik	$\leq 1 \leq 1$ M	≤ 600 Jt	$\leq 1 \leq 1$ M	$\leq 1 \leq 1$ M
		Memadai	≤ 750 Jt	≤ 500 jt	≤ 750 jt	≤ 750 Jt
		Cukup	≤ 500 Jt	≤ 400 jt	≤ 500 Jt	≤ 500 Jt
11.	Pemimpin Kedai	Baik	-	≤ 250 jt	-	-
		Memadai	-	≤ 200 jt	-	-
		Cukup	-	≤ 150 jt	-	-

- b. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 009/KEPDIR/2018 tanggal 08 Februari 2018 tentang Wewenang Memutus Pemberian Kredit dan Bank Garansi mengatur antara lain sebagai berikut :

Pasal 2 Wewenang Memutus Pemberian Kredit dan Bank Garansi, Ayat (1) Wewenang Memutus Pemberian Kredit dan Bank Garansi adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Kredit Atas Dasar Kontrak (KMK &	Kredit Lainnya	Kredit Atas Dasar Kontrak (KMK & KI)	Bank Garansi
----	---------	----------------------------------	----------------	--------------------------------------	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KI)		+ Kredit Lainnya	
1.	Rapat Dewan Direksi (RADISI)	Di atas Rp25 M			
2.	Direktur Utama	≤ 25 M	≤ 25 M	≤ 25 M	≤ 25 M
3.	Direktur Kredit dan Syariah	≤ 10 M	≤ 10 M	≤ 10 M	≤ 10 M
4.	Pemimpin Divisi Komersial	≤ 7,5 M	≤ 5 M	≤ 7,5 M	≤ 7,5 M
5.	Pemimpin Divisi Mikro, Kecil, dan Menengah	-	≤ 5 M	-	-
6.	Pemimpin Divisi Konsumer	-	≤ 5 M	-	-
7.	Pemimpin Cabang Kelas A	≤ 5 M	≤ 3 M	≤ 5 M	≤ 5 M
8.	Pemimpin Cabang Kelas B	≤ 3 M	≤ 2 M	≤ 3 M	≤ 3 M
9.	Pemimpin Cabang Kelas C	≤ 1,5 M	≤ 1 M	≤ 1,5 M	≤ 1,5 M
10.	Pemimpin Cabang Pembantu	≤ 500 jt	≤ 500 jt	≤ 500 jt	≤ 500 jt
11.	Pemimpin Kedai	-	≤ 200 jt	-	-

- Proses pemberian kredit yang merupakan usulan dari Kantor Cabang Pembantu (Capem/KCP) kepada Kantor Cabang Batam terhadap permohonan kredit diatas kewenangan, diatur berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 66/KEPDIR/2016, tanggal 1 November 2016 tentang tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) perkreditan Sekmen Mikro

Halaman 42 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



Kecil dan Menengah. Proses pemberian kredit yang merupakan usulan dari Kantor Cabang pembantu karena pemberian kredit yang kewenangan memutusnya melebihi kewenangan cabang pembantu, maka keputusan diajukan ke Kantor Cabang Batam. Adapun proses pemberian kredit tersebut sebagai berikut :

- a. Capem menyampaikan surat usulan persetujuan kredit terkait kredit diatas wewenang memutus capem kepada pemimpin cabang, surat usulan tersebut dilampiri dengan satu berkas lengkap pembahasan kredit (antara lain hasil Analisa, laporan keuangan, permohonan debitur).
 - b. Secara paralel petugas capem mengantarkan berkas fisik kredit yang telah dianalisa dan disetujui pincapem untuk diproses di cabang.
 - c. Pinsi Kredit biasanya bersama-sama analis dan RO melakukan analisa ulang, kunjungan ke usaha/jaminan debitur, taksasi agunan terkait kredit yang diusulkan capem.
 - d. Hasil analisa dituangkan dalam memorandum analisa/pengusulan kredit yang mencantumkan apakah kredit layak atau tidak untuk Pimpinan Cabang setuju, dimana hasil Analisa yang dibuat oleh bagian Analis kredit dan Pinsi Kredit Kantor Cabang Batam dan diserahkan kepada Pimpinan Cabang.
 - e. Selanjutnya, setelah Pimpinan Cabang menyetujui kredit, maka bagian Analis Kredit Kantor Cabang Batam membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) untuk ditandatangani oleh Pimpinan Cabang dan kemudian disampaikan kepada capem.
 - f. Atas dasar Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) dari Kantor Cabang maka dikirimkan kepada Kantor Cabang Pembantu untuk diterbitkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) untuk diberikan kepada debitur dan proses pencairan kredit oleh Kantor Cabang Pembantu.
- Bahwa Terdakwa GUNAWAN Bin SURATNO sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Baja dan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dabo Singkep pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri bersama BURHAN Bin SELAMAT selaku Pimpinan Kantor Cabang (KC) Batam PT. BPD Riau Kepri Batam telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses perpanjangan kredit terhadap debitur atas nama CV. Berkah Jaya Perkasa, dengan perincian sebagai berikut:

1. Addendum I
 - a. Awalnya Zahrul dan Hariyanto memberitahukan kepada Terdakwa bahwa CV Berkah Jaya Perkasa membutuhkan tambahan modal kerja serta akan menambah 1 (satu) agunan berupa Tanah dan bangunan di Komp. Perumahan Purimas 2 Blok B1 No. 3 Batam, SHGB No.6212 atas nama istri dari Haryanto yaitu Yusma Yelly.
 - b. Selanjutnya Terdakwa meminta Richie Jovianda selaku Pinsi Kredit Capem Lubuk Baja untuk melakukan survey ke agunan yang baru dan diperoleh Nilai Dasar Agunan (NDA) sebesar Rp590.000.000,00. Terdakwa menandatangani keputusan Pemimpin Capem Notisi Kredit KUKM Rekening Koran perihal permohonan penambahan plafon kredit rekening koran CV Berkah Jaya Perkasa tertanggal 12 Juni 2017. Adapun tujuan dilakukannya peningkatan plafond kredit tersebut sesuai dengan surat permohonan pencairan kredit RC debitur yaitu untuk biaya renovasi beberapa rumah yang telah dibeli melalui lelang yaitu sebagai berikut:

No	Alamat rumah	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	Keterangan
1	Puri asri B2/41	Rp40.000.000,-	Renovasi
2	Citra Laguna E1/24	Rp40.000.000,-	Renovasi
3	Fortuna Raya GG/04	Rp40.000.000,-	Renovasi
4	Arta Guna Lestari B/02	Rp40.000.000,-	Renovasi
5	Hikari Permai O/172	Rp40.000.000,-	Renovasi
6	Mutiara Hijau C1/11	Rp40.000.000,-	Renovasi
7	Taman Cipta Indah F2/31	Rp40.000.000,-	Renovasi
8	Barelang K/12	Rp40.000.000,-	Renovasi
9	Pluto B8/21	Rp40.000.000,-	Renovasi
10	Delta Vila F/08	Rp40.000.000,-	Renovasi
11	Masyeba Permai Q/08	Rp40.000.000,-	Renovasi
12	Tiban Indah G2/01	Rp40.000.000,-	Renovasi
13	Permata Laguna D7/05	Rp40.000.000,-	Renovasi
14	Tiban Bukit Asri/P22	Rp40.000.000,-	Renovasi
	Total	Rp560.000.000,-	

Terdakwa mengetahui bahwa kepemilikan agunan tersebut tidak tercantum sebagai pengurus atau keluarga dari direktur CV Berkah Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa. Hal ini tidak sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan BPD Riau Kepri. Begitu pula terhadap agunan SHGB No. 6212 an. YUSMA YELLY yang tidak dilakukan cover asuransi kebakaran dan agunan berupa mobil belum dilakukan perpanjangan jangka waktu asuransi.

- c. Bahwa proses pengajuan penambahan fasilitas kredit menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Pimpinan Cabang Batam karena plafon yang diajukan melebihi batas wewenang Pimpinan Cabang Pembantu Lubuk Baja.
 - d. Terdakwa selaku Pimpinan Cabang Pembantu Lubuk Baja menandatangani Surat Permohonan Usulan Kredit diatas wewenang Nomor: 059/KR.02/LBB/KRD/2017, tanggal 13 Juni 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Batam.
 - e. Atas permohonan tersebut saksi Burhan Bin Selamat selaku Pimpinan Cabang Batam menyetujui berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Terdakwa selaku Pimcapem Lubuk Baja sesuai Notisi Kredit KUKM Rekening Koran tanggal 9 Juni 2017 walau tanpa adanya memorandum Analisa.
 - f. Saksi Burhan Bin Selamat menyetujui addendum tersebut dengan pertimbangan telah dilakukan analisa oleh Capem Lubuk Baja dan saksi Burhan Bin Selamat mempercayai analisa dari Capem Lubuk Baja.
 - g. Burhan Bin Selamat selaku Pimpinan Cabang Batam menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) atas nama CV Berkah Jaya Perkasa, Nomor : SP3K/BTM/2017, tanggal 14 Juni 2017.
2. Addendum II
- a. Fasilitas kredit berupa perpanjangan jangka waktu saja, tidak ada penambahan agunan maupun penukaran agunan.
 - b. Agunan dilakukan taksasi ulang pada tanggal 7 Desember 2017 oleh Febrian Pratama dan Richie Jovianda, agunan tersebut antara lain:
 - 1) Tanah dan bangunan di Komp.Perumahan Taman Legenda Bali Blok A3 No.15 SHGB No.8642 an. Sdr. HARIYANTO, NDA Rp403.500.000,-
 - 2) Tanah dan bangunan di Komp.Perumahan Purimas 2 Blok B1 No.3, SHGB No.6212 an. Sdri. YUSMA YELLY, NDA Rp590.400.000,-.

Halaman 45 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Kendaraan berupa mobil Merk Honda HRV RU5 1.8 RS CVT CKD, BPKB No.L10631776 tanggal 21 April 2016 an. Sdri. YUSMA YELLY, NDA Rp208.000.000,-
Total Nilai Dasar Agunan (NDA) yang diserahkan yaitu sebesar Rp1.201.900.000,- (cover agunan 120,19%).
- c. Karena limit yang diajukan masih sama sebesar Rp1 Miliar maka perlu mendapatkan persetujuan Kantor Cabang Batam, sehingga berdasarkan Surat Nomor 139/KR.02/LBB/KRD/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal Usulan Kredit diatas wewenang Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (Pincapem) Lubuk Baja telah menyampaikan kepada Pemimpin Kantor Cabang (Pimca) Batam. Kemudian BURHAN selaku Pemimpin Cabang Batam menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) Nomor: 024/KR.20/SP3K/BTM/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) atas nama CV Berkah Jaya Perkasa.
- d. Pada tanggal 19 Desember 2017 dilakukan addendum ke II terhadap Perjanjian Kredit dengan plafond tetap Rp1.000.000.000,- dengan agunan yang sama.
3. Addendum III
 - a. CV Berkah Jaya Perkasa mengajukan permohonan penambahan fasilitas kredit dari Rp1.000.000.000,- menjadi Rp2.100.000.000,-.
 - b. Permohonan tersebut disertai penambahan sebanyak 5 (lima) agunan berupa tanah dan bangunan yaitu 4 (empat) agunan atas nama ZHRUL dan 1 (satu) atas nama KARIMIN SARBAN sehingga total agunan menjadi sebagai berikut:
 - 1) Tanah dan bangunan di Komp.Permahan Taman Legenda Bali Blok A3 No.15 SHGB No.8642 an. Sdr. HARIYANTO, NDA Rp419.040.000,
 - 2) Tanah dan bangunan di Komp.Perumahan Purimas 2 Blok B1 No.3, SHGB No.6212 an. Sdri. YUSMA YELLY, NDA Rp641.760.000,
 - 3) Kendaraan berupa mobil Merk Honda HRV RU5 1.8 RS CVT CKD, BPKB No.L10631776 tanggal 21 April 2016 an. Sdr. YUSMA YELLY, NDA Rp240.000.000,
 - 4) Sebidang tanah luas 69 M2 beserta bangunan di Komp.Puri Asri Blok B2 no.41 SHGB no.1749 an. Sdr. ZHRUL, NDA Rp222.800.000

Halaman 46 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tanah dan bangunan di Perum Taman Arta Guna Lestari Blok B No.02 SHGB No.1320 an. Sdr. KARIMIN SARBAN, NDA Rp184.800.000,
- 6) Tanah dan bangunan di Perum Puskopkar Blok C22 No.22 SHGB No.1981 an. Sdr. ZAHRUL, NDA Rp207.400.00
- 7) Tanah dan bangunan luas 90 M2 di Perum Hikari Permai (GMP) blok O no.172 SHGB No.1735 an. Sdr. ZAHRUL, NDA Rp197.300.000,- (sertifikat saat itu dalam proses penerbitan karena hilang berdasarkan SKPT No 432/2017 dan BPN Batam).
- 8) Tanah dan bangunan luas 72 M2 di Perum Tiban Bukit Asri Blok P No.22 SHGB No.14227 an. Sdr. ZAHRUL, NDA Rp202.560.000,- Total NDA Rp2.315.660.000,- (110,27%), namun tidak seluruh agunan tambahan yang dilakukan pengikatan, hanya 4 SHGB yang diikat yaitu (No.1749 an ZAHRUL; No.1320 an KARIMIN SARBAN; No.1981 an ZAHRUL; No.14227 an ZAHRUL). Adapun SHGB No.1735 a.n. ZAHRUL tidak dilakukan pengikatan karena agunan tersebut hilang dan masih dalam proses di BPN Batam. Terdakwa meminta kepada Bagian Operasional yakni Refalino selaku Admin kredit dan Roni Arianto selaku Pinsi Operasional untuk tetap menjalankan pengikatan dan pencairan tanpa agunan yang lengkap.
- c. Adapun tujuan penggunaan dana sesuai dengan surat permohonan pencairan kredit R/C yaitu untuk biaya renovasi beberapa rumah yang telah dibeli melalui lelang yaitu sebagai berikut:

No	Alamat rumah	Rencana Anggaran Biaya	Keterangan
1	Delta Vila G/29	Rp80.000.000,-	Renovasi
2	Masyeba Gading Mas B5/17	Rp90.000.000,-	Renovasi
3	Fortuna Raya C22/22	Rp75.000.000,-	Renovasi
4	Operational	Rp257.840.492,-	Renovasi
5	Biaya Notaris	Rp42.697.465,-	Renovasi
	Total	Rp545.537.957,-	

Terdakwa mengetahui bahwa tidak seluruh dana pencairan kredit digunakan untuk usaha CV Berkah Jaya Perkasa, melainkan terdapat dana pencairan kredit yang digunakan untuk kepentingan proyek PT Berkah Jaya Propertindo di Bogor milik HARIYANTO.

- d. Terdakwa memberikan informasi kepada BURHAN selaku Pimpinan Kantor Cabang Batam bahwa terdapat pengajuan penambahan plafon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama CV Berkah Jaya Perkasa dari Rp1.000.000.000,- menjadi Rp2.100.000.000,-
- e. BURHAN selaku Pemimpin Cabang Batam menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) dengan Nomor 004/KR.02/SP3K/BTM/2018 tanggal 27 Februari 2018 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa yaitu menyetujui penambahan pemberian fasilitas kredit CV Berkah Jaya Perkasa menjadi Rp2.100.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan terhitung sejak penandatanganan akad kredit.
- f. Pada tanggal 14 Maret 2018, dilakukan addendum III perjanjian kredit dengan kondisi peningkatan plafond dari Rp1.000.000.000,- menjadi Rp2.100.000.000,- dan disertai tambahan agunan berupa 5 sertifikat.
4. Addendum IV sampai dengan IX
- a. Pada addendum IV s.d. IX, CV Berkah Jaya Perkasa melakukan beberapa kali penukaran agunan, namun terdapat beberapa mekanisme yang tidak sesuai dengan BPP Perkreditan yakni:
- Atas penukaran tersebut, Terdakwa yang memberikan persetujuan penukaran tanpa meminta persetujuan Pemimpin Cabang Batam melainkan hanya mengirimkan surat kepada Kantor Cabang Batam sebagai pemberitahuan telah terjadinya penukaran agunan.
 - Pada addendum perjanjian kredit IV s.d. IX terdapat penukaran agunan yang menyebabkan penurunan NDA. Seharusnya berdasarkan ketentuan yang berlaku persetujuan penukaran tersebut dilakukan oleh Pimpinan Divisi Kredit Komersial, namun Terdakwa tidak memintakan persetujuan sesuai ketentuan.
 - Dalam melakukan taksasi/penilaian agunan Terdakwa meminta kepada tim pemasaran untuk memperhitungkan penilaian agunan dalam kondisi setelah renovasi sehingga diperoleh NDA lebih tinggi. Ternyata faktanya kondisi agunan pada saat dilakukan penilaian masih dalam kondisi belum direnovasi.
 - Terdakwa tidak melakukan pendebetan biaya administrasi.
- b. Bahwa sesuai BPP Perkreditan Segmen Mikro, Kecil, dan Menengah Buku I bahwa jenis agunan Cash Collateral berupa giro, tabungan, marginal deposit yang diikat gadai, diblokir, dan surat kuasa pencairan. Bahwa Admin Kredit sudah melakukan pemblokiran rekening RC sebagai kebijakan proyeksi Cash Collateral, namun Terdakwa meminta

Halaman 48 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka blokir karena adanya kebutuhan dana mendesak dari CV Berkah Jaya Perkasa.

5. Addendum X
- a. Bahwa Terdakwa memebritahukan kepada Andry Febrianto selaku Pinsi Kredit bahwa CV Berkah Jaya Perkasa akan mengajukan permohonan penambahan plafon kredit dari Rp2.100.000.000,- menjadi seebesar Rp3.000.000.000,- dan agar diproses secara cepat. Tujuan penggunaan peningkatan plafond tersebut untuk usaha CV Berkah Jaya Perkasa dan PT Berkah Jaya Propertindo di Bogor.
- b. ZAHRUL mengirimkan surat permohonan tertanggal 6 November 2018. -----Setelah itu, Terdakwa meminta tambahan agunan kepada ZAHRUL selaku Direktur CV Berkah Jaya Perkasa agar dapat mengcover nilai plafon sebesar Rp3.000.000.000,-, dalam proses penambahan agunan tersebut diberikan fotokopi agunan, kemudian Andry Febrianto selaku Pinsi Kredit, Adam selaku Credit Analyst dan Febrian Pratama selaku RO melakukan survey dan taksasi 17 (tujuh belas) agunan dengan rincian:

No	Agunan	Nilai NDA
1	SHGB No.6212 an. Sdri. YUSMA YELLY (istri HARIYANTO) Lt 126 M2 Rp428.400.000,- Lb 68 M2 Rp233.920.000,-	Rp662.320.00 0,-
2	SHGB No.8642 an. HARIYANTO Lt 90 M2 Rp180.000.000,- Lb 76 M2 Rp252.320.000,-	Rp432.320.00 0,-
3	Mobil th 2016 BPKB No.L10631776	Rp240.000.00 0,-
4	SHGB No.2096 an. ZAHRU1 Lt 60 M2 Rp42.000.000,- Lb 45 M2 Rp97.200.000,-	Rp139.200.00 0,-
5	SHGB No.1380 an. KARIMIN SARBAN balik nama ZAHRUL Lt 60 M2 Rp37.800.000,- Lb 51 M2 Rp53.040.000,-	Rp 90.840.000,-
6	SHGB No.4957 an. ZAHRUL	Rp152.640.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lt 72 M2 Rp51.840.000,- Lb 45 M2 Rp100.800.000,-	0,-
7	SHGB No.1735 an. ZHRUL Lt 90 M2 Rp69.300.000,- Lb 50 M2 Rp128.000.000,-	Rp197.300.00 0,-
8	SHGB No.3159 an.ZHRUL Lt 66 M2 Rp55.440.000,- Lt 45 M2 Rp100.800.000,-	Rp156.240.00 0,-
9	SHGB No.4141 an. Sdri. IIS DARLIA Lt 60 M2 Rp54.600.000,- Lb 42 M2 Rp50.400.000,-	Rp105.000.00 0,-
10	SHGB No.8438 an.Abudi Sumanto Lt 66 M2 Rp60.060.000,- Lb 36 M2 Rp43.200.000,-	Rp103.260.00 0,-
11	SHGB No.642 an. Sdri. YENNY GO Lt 66 M2 Rp60.060.000,- Lb 36 M2 Rp43.200.000,-	Rp103.260.00 0,-
12	SHGB No.22497 an.Supriyadi Lt 81 M2 Rp62.370.000,- Lb 63 M2 Rp171.360.000,-	Rp233.730.00 0,-
13	SHGB No.2800 an. PT. Kartika Alam Mustika Lt 72 M2 Rp60.480.000,- Lb 45 M2 Rp122.400.000,-	Rp182.880.00 0,-
14	SHGB No.2239 an. Andri Irawan Lt 98 M2 Rp61.740.000,- Lb 109 M2 Rp104.640.000,-	Rp166.380.00 0,-
15	SHGB No.245 an.Frengky Wenner Suherman Lt 168 M2 Rp105.840.000,- Lb 36 M2 Rp 34.560.000,-	Rp140.400.00 0,-
16	SHGB No.2864 an.Mahmuda Lt 66 M2 Rp55.440.000,- Lb 45 M2 Rp54.000.000,-	Rp109.440.00 0,-
17	SHGB No. 218 an. Iswanto Lt 66 M2 Rp55.440.000,- Lb 45 M2 Rp54.000.000,-	Rp109.440.00 0,-

Halaman 50 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL NDA	Rp3.324.650.000,-
--	-----------	-------------------

Bahwa penilaian agunan tersebut ada yang dinilai berdasarkan nilai rumah setelah renovasi, meskipun rumah tersebut belum direnovasi. Hal ini dilakukan agar nilai NDA disesuaikan dengan nilai penambahan plafon sebesar Rp3.000.000.000,-. Terdakwa memiliki keyakinan bahwa Hariyanto selaku pemilik CV Berkah Jaya Perkasa untuk melakukan pembayaran angsuran kredit CV Berkah Jaya Perkasa karena usahanya masih lancar dan berjalan.

- c. Bahwa Terdakwa tidak melakukan analisa mendalam untuk kebutuhan modal kerja kredit, hanya berdasarkan laporan inhouse 31 Desember 2017 tanpa adanya dokumen-dokumen pendukung lainnya. Namun, Terdakwa memiliki keyakinan debitur dapat membayar dikarenakan usaha CV Berkah Jaya Perkasa berjalan dengan lancar dan pembayaran angsuran RC hanya pembayaran bunga saja tiap bulan. Hal ini tidak sesuai dengan Buku I Bab I Analisa Kredit Sub Bab C Pengumpulan Dan Verifikasi Data, Sub Bab 01 Proses Pengumpulan Data point 1 "Pengumpulan data diarahkan pada data dan informasi yang lengkap, akurat, up to date dan relevan, dilakukan secara langsung dan aktif dari debitur, pihak ketiga dan sumber data-sumber data lainnya yang dapat dipercaya".
- d. Selanjutnya, Terdakwa melakukan persetujuan Formulir Memorandum Pengusulan Kredit tanggal 6 November 2018 untuk selanjutnya meminta persetujuan ke BURHAN selaku Pimpinan Cabang Batam.
- e. Pada tanggal 08 November 2018, Terdakwa selaku Pemimpin Cabang Pembantu Lubuk Baja PT BPD Riau Kepri menyampaikan Surat Nomor: 101/KR.02/LBB/KRD/2018 tanggal 08 November 2018 kepada Pemimpin Cabang Batam PT BPD Riau Kepri perihal Usulan Kredit Diatas Wewenang disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
- f. Dikarenakan kebutuhan debitur yang mendesak, Terdakwa menyuruh Andry Febrianto untuk mengambil kembali berkas kredit an. CV Berkah Jaya Perkasa di Cabang Batam. Dikarenakan surat usulan Nomor: 101/KR.02/LBB/KRD/2018 tanggal 08 November 2018 belum diproses oleh Kantor Cabang Batam akhirnya pada tanggal 12 November 2018 Terdakwa berinisiatif menelpon BURHAN selaku Pemimpin Cabang Batam PT BPD Riau Kepri untuk meminta persetujuan BURHAN

Halaman 51 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



dengan mengatakan " Bos kek mana kredit BJP? Kayaknya gak diproses sama kawan-kawan Cabang". Lalu BURHAN mengatakan " Ya udah bawa aja berkasnya untuk ditandatangani." Lalu Terdakwa mengatakan "ya udah nanti makan siang aku bawa".

- g. Terdakwa menyiapkan dokumen-dokumen untuk mendapatkan persetujuan dan ditandatangani oleh BURHAN yaitu Formulir Memorandum Pengusulan Kredit tanggal 06 November 2018, Surat Usulan dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) No.215/KR.02/SP3K/BTM/2018 tanggal 12 November 2018 dimana ketiga dokumen/surat tersebut sudah Terdakwa modifikasi mengikuti format usulan kredit KAG ke Cabang Batam, yang ditambahkan kolom Disposisi dan Persetujuan Pemimpin Cabang yakni BURHAN, seharusnya untuk kredit CV BJP ini masuk kategori Kredit Menengah Kecil (KMK) tanpa kolom Disposisi dan Persetujuan Pemimpin Cabang Batam.
- h. Bahwa Terdakwa bertemu dengan BURHAN di Excelso Mega Mall Batam, saat itu Terdakwa menyampaikan dokumen yang akan dimintakan persetujuan dan ditandatangani oleh BURHAN. BURHAN menyampaikan "Aman kan, kredit ini lancar?". Kemudian dijawab oleh Terdakwa "Insha Allah aman kan sudah berjalan 2 tahun kreditnya". Kemudian BURHAN menuliskan disposisi dan menandatangani di kolom persetujuan Pemimpin Cabang Batam yaitu pada halaman terakhir (empat) Formulir Memorandum Pengusulan Kredit dan pada paragraph bawah surat Nomor: 101/KR.02/LBB/KRD/2018 tanggal 08 November 2018. Namun untuk Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) tanggal 12 November 2018, belum diberi nomor. Saat BURHAN akan membubuhkan tandatangan, BURHAN meminta Terdakwa membubuhkan paraf di SP3K tersebut, kemudian Terdakwa memberikan paraf pada SP3K tersebut. Terdakwa secara lisan menyampaikan kepada BURHAN selaku Pemimpin Cabang Batam bahwa dari 17 agunan CV Berkah Jaya Perkasa terdapat 5 agunan yang akan dijual sehingga jika agunan terjual maka akan dilakukan penggantian agunan. Saat itu BURHAN mengatakan "gak apa-apa yang penting sesuai ketentuan".
- i. Bahwa sekira akhir November 2018 (beberapa hari sebelum pindah ke Capem Dabo Singkep) Terdakwa melakukan penggantian halaman



pertama SP3K No.215/KR.02/SP3K/BTM/2018 tanggal 12 November 2018 yang berisi informasi agunan yang semula 17 agunan kemudian Terdakwa ganti menjadi 11 agunan. SP3K yang telah Terdakwa ubah, menjadi dasar pembuatan SP2K. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan analisa awal dari analis kredit Capem Lubuk Baja yaitu 17 agunan. Adapun agunan yang diserahkan sesuai dengan SP3K yaitu :

No	Agunan	Nilai NDA
1	SHGB No.6212 an. YUSMA YELLY (istri HARIYANTO)	Rp662.320.00 0,-
2	SHGB No.8642 an. HARIYANTO	Rp432.320.00 0,-
3	Mobil th 2016 BPKB No.L10631776	Rp240.000.00 0,-
4	SHGB No.2096 an. ZHRUL	Rp139.200.00 0,-
5	SHGB No.1380 an.KARIMIN SARBAN balik nama ZHRUL	Rp 90.840.000,-
6	SHGB No.4957 an. ZHRUL	Rp152.640.00 0,-
7	SHGB No.1735 an. ZHRUL	Rp197.300.00 0,-
8	SHGB No.3159 an.ZHRUL	Rp156.240.00 0,-
9	SHGB No.4141 an. IIS DARLIA	Rp105.000.00 0,-
10	SHGB No.8438 an.ABUDI SUMANTO	Rp103.260.00 0,-
11	SHGB No.642 an. YENNY GO	Rp103.260.00 0,-
	TOTAL NDA	Rp2.382.380. 000,-

- Nilai NDA agunan yang diserahkan tidak mencukupi dari plafond yang diberikan, seharusnya minimum NDA untuk kredit modal kerja R/C sebesar 110%.
- j. Pada tanggal 12 November 2018, Admin Kredit melakukan addendum Perjanjian Kredit ke X (sepuluh) dari plafond Rp2.100.000.000,- ditingkatkan menjadi Rp3.000.000.000,-. Pada addendum Perjanjian Kredit ke X (sepuluh), Admin Kredit telah membuat perjanjian dengan kondisi agunan kredit sebanyak 17 agunan namun dikemudian hari lembar informasi agunan diganti menjadi 11 agunan. Hal ini terjadi



karena Terdakwa meminta Refalino Permana selaku admin kredit KCP Lubuk Baja melakukan pergantian lembar pasal 8 "Jaminan Kredit" dan lembar tandatangan Addendum Perjanjian Kredit ke X (sepuluh) yang mengakibatkan risiko bagi bank karena tidak covernya agunan atas plafond kredit yang diberikan. Lembar informasi agunan pada addendum PK ke X ini tidak diparaf oleh Roni Arianto selaku Pinsi Operasional KCP Lubuk Baja atau pun Refalino Permana selaku Admin Kredit KCP Lubuk Baja.

k. Dari 11 agunan fasilitas kredit CV Berkah Jaya Perkasa, pada addendum ke-X debitur menyerahkan 3 agunan tambahan yaitu SHGB 642 a.n. YENNY GO, SHGB 8438/05093 a.n. ABUDI SUMANTO dan SHGB 4141 a.n. IIS DARLIA. Admin kredit telah membuat surat order notaris yang telah ditandatangani oleh Terdakwa untuk mengikat ketiga agunan tersebut, namun kemudian Terdakwa menyuruh Admin Kredit agar 2 (dua) agunan yaitu SHGB 642 dan SHGB 8438/05093 tidak dilakukan pengikatan dikarenakan terdapat rencana debitur untuk menjual aset tersebut. Setelah itu Terdakwa menghubungi pihak notaris untuk menunda pengikatan kedua sertifikat tersebut.

- Mekanisme pencairan dan agunan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan sesuai prosedur, yaitu:

- Nilai plafon dalam pemberian kredit tidak sesuai dengan kebutuhan modal kerja debitur;

- Pemberian kredit menggunakan penilaian agunan yang tidak sesuai ketentuan, yaitu:

- ✓ untuk melakukan penilaian kondisi rumah/bangunan dalam keadaan sudah direnovasi, namun nyatanya rumah tersebut belum direnovasi;

- ✓ nilai dasar agunan berdasarkan nilai pasar agunan yang wajar/sudah direnovasi, bukan penilaian yang sebenarnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen pemberian fasilitas kredit antara lain berupa surat order notaris atas fasilitas perpanjangan kredit kepada CV Berkah Jaya Perkasa

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa GUNAWAN Bin SURATNO selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Baja pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri periode Oktober 2016 – Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No. 74/KEPDIR/MSDM/2016 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 04 Oktober 2016 bersama-sama BURHAN Bin SELAMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pimpinan Kantor Cabang (KC) Batam PT. BPD Riau Kepri Batam berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 43/KEPDIR/MSDM/2017, tanggal 7 Mei 2017 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, dalam kurun waktu bulan Juni 2017 sampai dengan bulanatau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri Kantor Cabang Batam yang beralamat di Jalan Laksamana Bintan-Sei Panas Komp. Tana Mas Blok C No. 14, Kota Batam, Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa GUNAWAN Bin SURATNO sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Baja dan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dabo Singkep pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab, antara lain:

Halaman 55 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun Rencana Kerja Anggaran Unit (RKAU) Kantor Cabang Pembantu;
- Melakukan Supervisi terhadap tugas dan fungsi yang dilakukan oleh dan Pemimpin Seksi dan pegawai cabang lainnya;
- Menyelenggarakan, memonitor, mengendalikan, mensosialisasikan dan mengadministrasikan, serta membuat laporan pelaksanaan RKAU Kantor Cabang Pembantu untuk pemberian kredit dan perhimpunan dana;
- Menjalankan fungsi sebagai financial advisory (Penasehat Keuangan) kepada nasabah/calon nasabah;
- Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap proses kredit;
- Memastikan bawahannya untuk selalu memelihara dan menjaga kerahasiaan password/sandi masing-masing termasuk kerahasiaan password/sandi yang menjadi tanggung jawabnya;
- Menyusun Job Description dan rencana kerja bawahan yang dituangkan dalam bentuk Sasaran Kinerja Individu (SKI);
- Memberikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan internal audit dan eksternal serta melakukan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan;
- Melatih/membimbing bawahannya untuk meningkatkan keterampilan, prestasi dan mutu pegawai, termasuk diantaranya mengusulkan pelatihan/workshop;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, terutama berkenaan dengan pelaksanaan tugas Pemimpin Cabang Pembantu.
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Baja pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri, Terdakwa telah melakukan proses pemberian fasilitas kredit terhadap debitur atas nama:
 1. CV Berkah Jaya Perkasa (CV. BJP)
 2. Raja Khury Amila
 3. Hariyanto
- Bahwa proses pemberian fasilitas kredit terhadap CV BERKAH JAYA PERKASA dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 56 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya CV Berkah Jaya Perkasa (CV BJP) menjadi debitur di Tanjung Batu Kabupaten Karimun dengan plafond Rp500.000.000,-
- Bahwa pemilik CV Berkah Jaya Perkasa adalah HERIYANTO yang merupakan kerabat Terdakwa, namun nama Heriyanto tidak tercantum secara hukum dalam dokumen pendirian maupun akta-akta terkait kepengurusan dan kepemilikan CV Berkah Jaya Perkasa. Sedangkan yang tertuang dalam Akta CV Berkah Jaya Perkasa adalah Zahrul selaku Direktur.
- Kemudian pada saat Terdakwa dimutasi menjadi Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri, Terdakwa melakukan take over kredit CV Berkah Jaya Perkasa tersebut dari KCP Tanjung Batu ke KCP Lubuk Baja. CV Berkah Jaya Perkasa mengajukan kredit take over atas fasilitas kredit CV Berkah Jaya Perkasa yang berada di Capem Lubuk Baja.
- Bahwa atas pengajuan kredit CV Berkah Jaya Perkasa tersebut Terdakwa memerintahkan Richie Jovianda untuk berkomunikasi dengan Zahrul selaku Direktur CV Berkah Jaya Perkasa untuk mempersiapkan kelengkapan berkas dan pengkinian informasi mengenai kegiatan usaha CV Berkah Jaya Perkasa
- Bahwa saksi Richie Jovianda melakukan survei ke lokasi agunan yang merupakan milik Heriyanto dan istrinya yaitu berupa 1 (satu) tanah dan bangunan di Komplek Legenda dan 1 (satu) mobil HR-V. Namun saat itu, tidak ada pemilik rumah hanya ada pembantu sehingga saksi Richie Jovianda hanya melakukan pendokumentasian kunjungan saja tanpa melakukan diskusi maupun komunikasi dengan pemilik agunan, selain itu agunan berupa 1 (satu) unit HRV tidak berada ditempat.
- Bahwa Zahrul memberikan daftar rumah serta biaya renovasi yang menunjukkan estimasi kebutuhan modal kerjanya.
- Pada tanggal 21 Desember 2016 dilakukan pencairan fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving/RC, namun dana yang diberikan hanya take over saja dari KCP Tanjung Batu ke KCP Lubuk Baja, setor giro terhadap biaya-biaya pencairan kredit. Ketika pencairan dilakukan maka fasilitas kredit di Tanjung Batu dilunasi dan agunan dialihkan ke Lubuk

Halaman 57 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baja. Terhadap pencairan kredit tersebut debitur menyerahkan 2 (dua) agunan yang dimiliki oleh HARIYANTO yaitu :

1. Tanah dan bangunan di Komp.Perumahan Taman Legenda Bali Blok A3 No.15 SHGB No.8642 an. HARIYANTO, NDA Rp356.100.000,-
2. Kendaraan berupa mobil Merk Honda HRV RU5 1.8 RS CVT CKD, BPKB No.L10631776 tanggal 21 April 2016 an. YUSMA YELLY, NDA Rp243.000.000,00. Total Nilai Dasar Agunan yang diserahkan yaitu sebesar Rp599.100.000,- (cover agunan 119,82%).

- Bahwa agunan berupa tanah dan rumah yang diserahkan masih atas nama orang lain yaitu SHGB No.8642 a.n. HARIYANTO dimana yang bersangkutan tidak tercantum sebagai pengurus atau keluarga dari direktur CV. Berkah Jaya Perkasa. Hal ini tidak sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan BPD Riau Kepri yang menyatakan bahwa pemilik agunan harus tercantum dalam kepengurusan. Terdakwa mengetahui hal tersebut, namun dikarenakan CV Berkah Jaya Perkasa adalah milik Hariyanto maka Terdakwa tetap jalankan.

- Bahwa terhadap fasilitas kredit atas nama CV. Berkah Jaya Perkasa dilakukan perpanjangan/addendum sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan perincian sebagai berikut:

1. Addendum I
 - a. Awalnya Zahrul dan Hariyanto memberitahukan kepada Terdakwa bahwa CV Berkah Jaya Perkasa membutuhkan tambahan modal kerja serta akan menambah 1 (satu) agunan berupa Tanah dan bangunan di Komp. Perumahan Purimas 2 Blok B1 No. 3 Batam, SHGB No.6212 atas nama istri dari Haryanto yaitu Yusma Yelly.
 - b. Selanjutnya Terdakwa meminta Richie Jovianda selaku Pinsi Kredit Capem Lubuk Baja untuk melakukan survey ke agunan yang baru dan diperoleh Nilai Dasar Agunan (NDA) sebesar Rp590.000.000,00. Terdakwa menandatangani keputusan Pemimpin Capem Notisi Kredit KUKM Rekening Koran perihal permohonan penambahan plafon kredit rekening koran CV Berkah Jaya Perkasa tertanggal 12 Juni 2017. Adapun tujuan dilakukannya peningkatan plafond kredit tersebut sesuai dengan surat permohonan pencairan kredit RC debitur yaitu untuk biaya renovasi beberapa rumah yang telah dibeli melalui lelang yaitu sebagai berikut:

Halaman 58 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Alamat rumah	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	Keterangan
1	Puri asri B2/41	Rp40.000.000,-	Renovasi
2	Citra Laguna E1/24	Rp40.000.000,-	Renovasi
3	Fortuna Raya GG/04	Rp40.000.000,-	Renovasi
4	Arta Guna Lestari B/02	Rp40.000.000,-	Renovasi
5	Hikari Permai O/172	Rp40.000.000,-	Renovasi
6	Mutiara Hijau C1/11	Rp40.000.000,-	Renovasi
7	Taman Cipta Indah F2/31	Rp40.000.000,-	Renovasi
8	Barelang K/12	Rp40.000.000,-	Renovasi
9	Pluto B8/21	Rp40.000.000,-	Renovasi
10	Delta Vila F/08	Rp40.000.000,-	Renovasi
11	Masyeba Permai Q/08	Rp40.000.000,-	Renovasi
12	Tiban Indah G2/01	Rp40.000.000,-	Renovasi
13	Permata Laguna D7/05	Rp40.000.000,-	Renovasi
14	Tiban Bukit Asri/P22	Rp40.000.000,-	Renovasi
	Total	Rp560.000.000,-	-

Terdakwa mengetahui bahwa kepemilikan agunan tersebut tidak tercantum sebagai pengurus atau keluarga dari direktur CV Berkah Jaya Perkasa. Hal ini tidak sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan BPD Riau Kepri. Begitu pula terhadap agunan SHGB No. 6212 an. YUSMA YELLY yang tidak dilakukan cover asuransi kebakaran dan agunan berupa mobil belum dilakukan perpanjangan jangka waktu asuransi.

- c. Bahwa proses pengajuan penambahan fasilitas kredit menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Pimpinan Cabang Batam karena plafon yang diajukan melebihi batas wewenang Pimpinan Cabang Pembantu Lubuk Baja.----- Hingga akhirnya diterbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) dengan Nomor: (tanpa nomor) ... /SP3K/BTM/2017 tanggal 14 Juni 2017 yang menyetujui penambahan pemberian fasilitas kredit PT Berkah Jaya Perkasa menjadi Rp1.000.000.000,00 dengan jangka waktu 12 bulan terhitung sejak penandatanganan akad kredit.

2. Addendum II

- a. Fasilitas kredit berupa perpanjangan jangka waktu saja, tidak ada penambahan agunan maupun penukaran agunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Karena limit yang diajukan masih sama sebesar Rp1 Miliar maka perlu mendapatkan persetujuan Kantor Cabang Batam, sehingga berdasarkan Surat Nomor 139/KR.02/LBB/KRD/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal Usulan Kredit diatas wewenang Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (Pincapem) Lubuk Baja telah menyampaikan kepada Pemimpin Kantor Cabang (Pimca) Batam. Kemudian BURHAN selaku Pemimpin Cabang Batam menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) Nomor: 024/KR.20/SP3K/BTM/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) atas nama CV Berkah Jaya Perkasa.
- c. Pada tanggal 19 Desember 2017 dilakukan addendum ke II terhadap Perjanjian Kredit dengan plafond tetap Rp1.000.000.000,- dengan agunan yang sama. Agunan dilakukan taksasi ulang pada tanggal 7 Desember 2017 oleh Febrian Pratama dan Richie Jovianda, agunan tersebut antara lain:
- 1) Tanah dan bangunan di Komp.Perumahan Taman Legenda Bali Blok A3 No.15 SHGB No.8642 an. Sdr. HARIYANTO, NDA Rp403.500.000,-
 - 2) Tanah dan bangunan di Komp.Perumahan Purimas 2 Blok B1 No.3, SHGB No.6212 an. Sdri. YUSMA YELLY, NDA Rp590.400.000,-
 - 3) Kendaraan berupa mobil Merk Honda HRV RU5 1.8 RS CVT CKD, BPKB No.L10631776 tanggal 21 April 2016 an. Sdri. YUSMA YELLY, NDA Rp208.000.000,-
- Total Nilai Dasar Agunan (NDA) yang diserahkan yaitu sebesar Rp1.201.900.000,- (cover agunan 120,19%).
3. Addendum III
- a. CV Berkah Jaya Perkasa mengajukan permohonan penambahan fasilitas kredit dari Rp1.000.000.000,- menjadi Rp2.100.000.000,-.
- b. Permohonan tersebut disertai penambahan sebanyak 5 (lima) agunan berupa tanah dan bangunan yaitu 4 (empat) agunan atas nama ZHRUL dan 1 (satu) atas nama KARIMIN SARBAN sehingga total agunan menjadi sebagai berikut:
- 1) Tanah dan bangunan di Komp.Perumahan Taman Legenda Bali Blok A3 No.15 SHGB No.8642 an. Sdr. HARIYANTO, NDA Rp419.040.000,
 - 2) Tanah dan bangunan di Komp.Perumahan Purimas 2 Blok B1 No.3, SHGB No.6212 an. Sdri. YUSMA YELLY, NDA Rp641.760.000,

Halaman 60 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Kendaraan berupa mobil Merk Honda HRV RU5 1.8 RS CVT CKD, BPKB No.L10631776 tanggal 21 April 2016 an. Sdr. YUSMA YELLY, NDA Rp240.000.000,
- 4) Sebidang tanah luas 69 M2 beserta bangunan di Komp.Puri Asri Blok B2 no.41 SHGB no.1749 an. Sdr. ZAHROL, NDA Rp222.800.000
- 5) Tanah dan bangunan di Perum Taman Arta Guna Lestari Blok B No.02 SHGB No.1320 an. Sdr. KARIMIN SARBAN, NDA Rp184.800.000,
- 6) Tanah dan bangunan di Perum Puskopkar Blok C22 No.22 SHGB No.1981 an. Sdr. ZAHROL, NDA Rp207.400.00
- 7) Tanah dan bangunan luas 90 M2 di Perum Hikari Permai (GMP) blok O no.172 SHGB No.1735 an. Sdr. ZAHROL, NDA Rp197.300.000,- (sertifikat saat itu dalam proses penerbitan karena hilang berdasarkan SKPT No 432/2017 dan BPN Batam).
- 8) Tanah dan bangunan luas 72 M2 di Perum Tiban Bukit Asri Blok P No.22 SHGB No.14227 an. Sdr. ZAHROL, NDA Rp202.560.000,-
Total NDA Rp2.315.660.000,- (110,27%)
- c. Adapun tujuan penggunaan dana sesuai dengan surat permohonan pencairan kredit R/C yaitu untuk biaya renovasi beberapa rumah yang telah dibeli melalui lelang yaitu sebagai berikut:

No	Alamat rumah	Rencana Anggaran Biaya	Keterangan
1	Delta Vila G/29	Rp80.000.000,-	Renovasi
2	Masyeba Gading Mas B5/17	Rp90.000.000,-	Renovasi
3	Fortuna Raya C22/22	Rp75.000.000,-	Renovasi
4	Operational	Rp257.840.492,-	Renovasi
5	Biaya Notaris	Rp42.697.465,-	Renovasi
	Total	Rp545.537.957,-	

Terdakwa mengetahui bahwa tidak seluruh dana pencairan kredit digunakan untuk usaha CV Berkah Jaya Perkasa, melainkan terdapat dana pencairan kredit yang digunakan untuk kepentingan proyek PT Berkah Jaya Propertindo di Bogor milik HARIYANTO.

- d. Terdakwa memberikan informasi kepada BURHAN selaku Pimpinan Kantor Cabang Batam bahwa terdapat pengajuan penambahan plafon atas nama CV Berkah Jaya Perkasa dari Rp1.000.000.000,- menjadi Rp2.100.000.000,-



- e. BURHAN selaku Pemimpin Cabang Batam menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) dengan Nomor 004/KR.02/SP3K/BTM/2018 tanggal 27 Februari 2018 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa yaitu menyetujui penambahan pemberian fasilitas kredit CV Berkah Jaya Perkasa menjadi Rp2.100.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan terhitung sejak penandatanganan akad kredit.
- f. Pada tanggal 14 Maret 2018, dilakukan addendum III perjanjian kredit dengan kondisi peningkatan plafond dari Rp1.000.000.000,- menjadi Rp2.100.000.000,- dan disertai tambahan agunan berupa 5 sertifikat. Namun tidak seluruh agunan tambahan yang dilakukan pengikatan, hanya 4 SHGB yang diikat yaitu (No.1749 an ZAHRL; No.1320 an KARIMIN SARBAN; No.1981 an ZAHRL; No.14227 an ZAHRL). Adapun SHGB No.1735 a.n. ZAHRL tidak dilakukan pengikatan karena agunan tersebut hilang dan masih dalam proses di BPN Batam. Terdakwa meminta kepada Bagian Operasional yakni Refalino selaku Admin kredit dan Roni Arianto selaku Pinsi Operasional untuk tetap menjalankan pengikatan dan pencairan tanpa agunan yang lengkap.
4. Addendum IV sampai dengan IX
- a. Pada addendum IV s.d. IX, CV Berkah Jaya Perkasa melakukan beberapa kali penukaran agunan, namun terdapat beberapa mekanisme yang tidak sesuai dengan BPP Perkreditan yakni:
- Atas penukaran tersebut, Terdakwa yang memberikan persetujuan penukaran tanpa meminta persetujuan Pemimpin Cabang Batam melainkan hanya mengirimkan surat kepada Kantor Cabang Batam sebagai pemberitahuan telah terjadinya penukaran agunan.
 - Pada addendum perjanjian kredit IV s.d. IX terdapat penukaran agunan yang menyebabkan penurunan NDA. Seharusnya berdasarkan ketentuan yang berlaku persetujuan penukaran tersebut dilakukan oleh Pimpinan Divisi Kredit Komersial, namun Terdakwa tidak memintakan persetujuan sesuai ketentuan.
 - Dalam melakukan taksasi/penilaian agunan Terdakwa meminta kepada tim pemasaran untuk memperhitungkan penilaian agunan dalam kondisi setelah renovasi sehingga diperoleh NDA lebih tinggi. Ternyata faktanya kondisi agunan pada saat dilakukan penilaian masih dalam kondisi belum direnovasi.



- Terdakwa tidak melakukan pendebetan biaya administrasi.
- b. Bahwa sesuai BPP Perkreditan Segmen Mikro, Kecil, dan Menengah Buku I bahwa jenis agunan Cash Collateral berupa giro, tabungan, marginal deposit yang diikat gadai, diblokir, dan surat kuasa pencairan. Bahwa Admin Kredit sudah melakukan pemblokiran rekening RC sebagai kebijakan proyeksi Cash Collateral, namun Terdakwa meminta untuk membuka blokir karena adanya kebutuhan dana mendesak dari CV Berkah Jaya Perkasa.
5. Addendum X
- a. Bahwa Terdakwa memebritahukan kepada Andry Febrianto selaku Pinsi Kredit bahwa CV Berkah Jaya Perkasa akan mengajukan permohonan penambahan plafon kredit dari Rp2.100.000.000,- menjadi sebesar Rp3.000.000.000,- dan agar diproses secara cepat. Tujuan penggunaan peningkatan plafond tersebut untuk usaha CV Berkah Jaya Perkasa dan PT Berkah Jaya Propertindo di Bogor.
- b. ZHRUL mengirimkan surat permohonan tertanggal 6 November 2018. Setelah itu, Terdakwa dan Andry Febrianto meminta tambahan agunan kepada ZHRUL selaku Direktur CV Berkah Jaya Perkasa agar dapat mengcover nilai plafon sebesar Rp3.000.000.000,-, dalam proses penambahan agunan tersebut diberikan fotokopi agunan, kemudian Andry Febrianto selaku Pinsi Kredit, Adam selaku Credit Analyst dan Febrian Pratama selaku RO melakukan survey dan taksasi 17 (tujuh belas) agunan dengan rincian:

No	Agunan	Nilai NDA
1	SHGB No.6212 an. Sdri. YUSMA YELLY (istri HARIYANTO) Lt 126 M2 Rp428.400.000,- Lb 68 M2 Rp233.920.000,-	Rp662.320.00 0,-
2	SHGB No.8642 an. HARIYANTO Lt 90 M2 Rp180.000.000,- Lb 76 M2 Rp252.320.000,-	Rp432.320.00 0,-
3	Mobil th 2016 BPKB No.L10631776	Rp240.000.00 0,-
4	SHGB No.2096 an. ZHRU1 Lt 60 M2 Rp42.000.000,-	Rp139.200.00 0,-



	Lb 45 M2 Rp97.200.000,-	
5	SHGB No.1380 an. KARIMIN SARBAN balik nama ZHRUL Lt 60 M2 Rp37.800.000,- Lb 51 M2 Rp53.040.000,-	Rp 90.840.000,-
6	SHGB No.4957 an. ZHRUL Lt 72 M2 Rp51.840.000,- Lb 45 M2 Rp100.800.000,-	Rp152.640.00 0,-
7	SHGB No.1735 an. ZHRUL Lt 90 M2 Rp69.300.000,- Lb 50 M2 Rp128.000.000,-	Rp197.300.00 0,-
8	SHGB No.3159 an. ZHRUL Lt 66 M2 Rp55.440.000,- Lt 45 M2 Rp100.800.000,-	Rp156.240.00 0,-
9	SHGB No.4141 an. Sdri. IIS DARLIA Lt 60 M2 Rp54.600.000,- Lb 42 M2 Rp50.400.000,-	Rp105.000.00 0,-
10	SHGB No.8438 an. Abudi Sumanto Lt 66 M2 Rp60.060.000,- Lb 36 M2 Rp43.200.000,-	Rp103.260.00 0,-
11	SHGB No.642 an. Sdri. YENNY GO Lt 66 M2 Rp60.060.000,- Lb 36 M2 Rp43.200.000,-	Rp103.260.00 0,-
12	SHGB No.22497 an. Supriyadi Lt 81 M2 Rp62.370.000,- Lb 63 M2 Rp171.360.000,-	Rp233.730.00 0,-
13	SHGB No.2800 an. PT. Kartika Alam Mustika Lt 72 M2 Rp60.480.000,- Lb 45 M2 Rp122.400.000,-	Rp182.880.00 0,-
14	SHGB No.2239 an. Andri Irawan Lt 98 M2 Rp61.740.000,- Lb 109 M2 Rp104.640.000,-	Rp166.380.00 0,-
15	SHGB No.245 an. Frengky Wenner Suherman Lt 168 M2 Rp105.840.000,- Lb 36 M2 Rp 34.560.000,-	Rp140.400.00 0,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	SHGB No.2864 an.Mahmuda Lt 66 M2 Rp55.440.000,- Lb 45 M2 Rp54.000.000,-	Rp109.440.00 0,-
17	SHGB No. 218 an. Iswanto Lt 66 M2 Rp55.440.000,- Lb 45 M2 Rp54.000.000,-	Rp109.440.00 0,-
	TOTAL NDA	Rp3.324.650. 000,-

Bahwa penilaian agunan tersebut ada yang dinilai berdasarkan nilai rumah setelah renovasi, meskipun rumah tersebut belum direnovasi. Hal ini dilakukan agar nilai NDA disesuaikan dengan nilai penambahan plafon sebesar Rp3.000.000.000,-. Terdakwa memiliki keyakinan bahwa Hariyanto selaku pemilik CV Berkah Jaya Perkasa untuk melakukan pembayaran angsuran kredit CV Berkah Jaya Perkasa karena usahanya masih lancar dan berjalan.

- c. Bahwa Terdakwa tidak melakukan analisa mendalam untuk kebutuhan modal kerja kredit, hanya berdasarkan laporan inhouse 31 Desember 2017 tanpa adanya dokumen-dokumen pendukung lainnya. Namun, Terdakwa memiliki keyakinan debitur dapat membayar dikarenakan usaha CV Berkah Jaya Perkasa berjalan dengan lancar dan pembayaran angsuran RC hanya pembayaran bunga saja tiap bulan. Hal ini tidak sesuai dengan Buku I Bab I Analisa Kredit Sub Bab C Pengumpulan Dan Verifikasi Data, Sub Bab 01 Proses Pengumpulan Data point 1 "Pengumpulan data diarahkan pada data dan informasi yang lengkap, akurat, up to date dan relevan, dilakukan secara langsung dan aktif dari debitur, pihak ketiga dan sumber data-sumber data lainnya yang dapat dipercaya".
- d. Selanjutnya, Terdakwa melakukan persetujuan Formulir Memorandum Pengusulan Kredit tanggal 6 November 2018 untuk selanjutnya meminta persetujuan ke BURHAN selaku Pimpinan Cabang Batam.
- e. Pada tanggal 08 November 2018, Terdakwa selaku Pemimpin Cabang Pembantu Lubuk Baja PT BPD Riau Kepri menyampaikan Surat Nomor: 101/KR.02/LBB/KRD/2018 tanggal 08 November 2018 kepada Pemimpin Cabang Batam PT BPD Riau Kepri perihal Usulan Kredit Diatas Wewenang disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
- f. Dikarenakan kebutuhan debitur yang mendesak, Terdakwa menyuruh Andry Febrianto untuk mengambil kembali berkas kredit an. CV Berkah

Halaman 65 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Perkasa di Cabang Batam. Dikarenakan surat usulan Nomor: 101/KR.02/LBB/KRD/2018 tanggal 08 November 2018 belum diproses oleh Kantor Cabang Batam akhirnya pada tanggal 12 November 2018 Terdakwa berinisiatif menelpon BURHAN selaku Pemimpin Cabang Batam PT BPD Riau Kepri untuk meminta persetujuan BURHAN dengan mengatakan " Bos kek mana kredit BJP? Kayaknya gak diproses sama kawan-kawan Cabang". Lalu BURHAN mengatakan " Ya udah bawa aja berkasnya untuk ditandatangani." Lalu Terdakwa mengatakan "ya udah nanti makan siang aku bawa".

- g. Terdakwa menyiapkan dokumen-dokumen untuk mendapatkan persetujuan dan ditandatangani oleh BURHAN yaitu Formulir Memorandum Pengusulan Kredit tanggal 06 November 2018, Surat Usulan dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) No.215/KR.02/SP3K/BTM/2018 tanggal 12 November 2018 dimana ketiga dokumen/surat tersebut sudah Terdakwa modifikasi mengikuti format usulan kredit KAG ke Cabang Batam, yang ditambahkan kolom Disposisi dan Persetujuan Pemimpin Cabang yakni BURHAN, seharusnya untuk kredit CV BJP ini masuk kategori Kredit Menengah Kecil (KMK) tanpa kolom Disposisi dan Persetujuan Pemimpin Cabang Batam.
- h. Bahwa Terdakwa bertemu dengan BURHAN di Excelso Mega Mall Batam, saat itu Terdakwa menyampaikan dokumen yang akan dimintakan persetujuan dan ditandatangani oleh BURHAN. BURHAN menyampaikan "Aman kan, kredit ini lancar?". Kemudian dijawab oleh Terdakwa "Insha Allah aman kan sudah berjalan 2 tahun kreditnya". Kemudian BURHAN menuliskan disposisi dan menandatangani di kolom persetujuan Pemimpin Cabang Batam yaitu pada halaman terakhir (empat) Formulir Memorandum Pengusulan Kredit dan pada paragraph bawah surat Nomor: 101/KR.02/LBB/KRD/2018 tanggal 08 November 2018. Namun untuk Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) tanggal 12 November 2018, belum diberi nomor. Saat BURHAN akan membubuhkan tandatangan, BURHAN meminta Terdakwa membubuhkan paraf di SP3K tersebut, kemudian Terdakwa memberikan paraf pada SP3K tersebut. Terdakwa secara lisan menyampaikan kepada BURHAN selaku Pemimpin Cabang Batam bahwa dari 17 agunan CV Berkah Jaya Perkasa terdapat 5 agunan

Halaman 66 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan dijual sehingga jika agunan terjual maka akan dilakukan penggantian agunan. Saat itu BURHAN mengatakan “gak apa-apa yang penting sesuai ketentuan”.

- i. Bahwa sekira akhir November 2018 (beberapa hari sebelum pindah ke Capem Dabo Singkep) Terdakwa melakukan penggantian halaman pertama SP3K No.215/KR.02/SP3K/BTM/2018 tanggal 12 November 2018 yang berisi informasi agunan yang semula 17 agunan kemudian Terdakwa ganti menjadi 11 agunan. SP3K yang telah Terdakwa ubah, menjadi dasar pembuatan SP2K. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan analisa awal dari analisis kredit Capem Lubuk Baja yaitu 17 agunan. Adapun agunan yang diserahkan sesuai dengan SP3K yaitu :

No	Agunan	Nilai NDA
1	SHGB No.6212 an. YUSMA YELLY (istri HARIYANTO)	Rp662.320.00 0,-
2	SHGB No.8642 an. HARIYANTO	Rp432.320.00 0,-
3	Mobil th 2016 BPKB No.L10631776	Rp240.000.00 0,-
4	SHGB No.2096 an. ZAHROL	Rp139.200.00 0,-
5	SHGB No.1380 an.KARIMIN SARBAN balik nama ZAHROL	Rp 90.840.000,-
6	SHGB No.4957 an. ZAHROL	Rp152.640.00 0,-
7	SHGB No.1735 an. ZAHROL	Rp197.300.00 0,-
8	SHGB No.3159 an.ZAHROL	Rp156.240.00 0,-
9	SHGB No.4141 an. IIS DARLIA	Rp105.000.00 0,-
10	SHGB No.8438 an.ABUDI SUMANTO	Rp103.260.00 0,-
11	SHGB No.642 an. YENNY GO	Rp103.260.00 0,-
	TOTAL NDA	Rp2.382.380. 000,-

Nilai NDA agunan yang diserahkan tidak mencukupi dari plafond yang diberikan, seharusnya minimum NDA untuk kredit modal kerja R/C sebesar 110%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pada tanggal 12 November 2018, Admin Kredit melakukan addendum Perjanjian Kredit ke X (sepuluh) dari plafond Rp2.100.000.000,- ditingkatkan menjadi Rp3.000.000.000,-. Pada addendum Perjanjian Kredit ke X (sepuluh), Admin Kredit telah membuat perjanjian dengan kondisi agunan kredit sebanyak 17 agunan namun dikemudian hari lembar informasi agunan diganti menjadi 11 agunan. Hal ini terjadi karena Terdakwa meminta Refalino Permana selaku admin kredit KCP Lubuk Baja melakukan pergantian lembar pasal 8 "Jaminan Kredit" dan lembar tandatangan Addendum Perjanjian Kredit ke X (sepuluh) yang mengakibatkan risiko bagi bank karena tidak covernya agunan atas plafond kredit yang diberikan. Lembar informasi agunan pada addendum PK ke X ini tidak diparaf oleh Roni Arianto selaku Pinsi Operasional KCP Lubuk Baja atau pun Refalino Permana selaku Admin Kredit KCP Lubuk Baja.
- k. Dari 11 agunan fasilitas kredit CV Berkah Jaya Perkasa, pada addendum ke-X debitur menyerahkan 3 agunan tambahan yaitu SHGB 642 a.n. YENNY GO, SHGB 8438/05093 a.n. ABUDI SUMANTO dan SHGB 4141 a.n. IIS DARLIA. Admin kredit telah membuat surat order notaris yang telah ditandatangani oleh Terdakwa untuk mengikat ketiga agunan tersebut, namun kemudian Terdakwa menyuruh Admin Kredit agar 2 (dua) agunan yaitu SHGB 642 dan SHGB 8438/05093 tidak dilakukan pengikatan dikarenakan terdapat rencana debitur untuk menjual aset tersebut. Setelah itu Terdakwa menghubungi pihak notaris untuk menunda pengikatan kedua sertifikat tersebut.
- Bahwa proses pemberian fasilitas kredit terhadap RAJA KHURY AMILA dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Awalnya, Zahrul dan Hariyanto mengatakan kepada Terdakwa bahwa usaha proyek perumahan di Bogor dan usaha Bengkel Teralis Berkah yang keduanya dimiliki oleh Hariyanto dan Zahrul sedang membutuhkan modal kerja tambahan. Sehingga, saat itu Zahrul akan mengajukan kredit atas nama RAJA KHURY AMILA (istri dari Sdr. Zahrul) untuk CV Berkah Jaya Perkasa, membiayai usaha usaha proyek perumahan di Bogor dan usaha bengkel teralis Berkah.
 - Terdakwa selaku Pemimpin Capem Lubuk Baja menginstruksikan secara lisan kepada Andry Febrianto dan Febrian

Halaman 68 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama untuk melakukan survey ke usaha bengkel teralis Berkah dan lokasi agunan yang diantar langsung oleh ZAHROL.

- Saat itu debitur atas nama RAJA KHURY AMILA berada di kantor usahanya, Raja Khury Amila menyampaikan bahwa akan mengajukan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp500 juta untuk tambahan modal kerja usaha bengkel Berkah Teralis. Saat itu, berdasarkan wawancara, laporan omset, dan neraca proforma oleh RAJA KHURY AMILA disampaikan bahwa Harta Lancar sebesar Rp130.000.000,- dan Harta Tetap sebesar Rp240.000.000,-, selain itu net income per bulan sebesar Rp28.736.000,- namun hal tersebut tidak disertai dokumen pendukung.
- Andry Febrianto dan Febrian Pratama melakukan survey terhadap 2 (dua) agunan yaitu: Toyota Hilux Tahun 2014 yang sering dipakai untuk pengiriman teralis dan SHGB no. 4448 an. Sdri. RAJA KHURY AMILA di Komplek Perumahan Fortuna Raya II Blok GG Nomor 4 dengan kondisi tidak terawat.
- Bahwa nilai agunan disesuaikan dengan harga pasar rumah yang sudah direnovasi, meskipun pada kenyataannya rumah tersebut belum dilakukan renovasi dan tidak terawat, hal ini dilakukan agar pengajuan plafon kredit sebesar Rp500.000.000,00 layak untuk diberikan.
- Bahwa Andry Febrianto membuat formulir berita acara taksasi agunan, formulir analisa agunan dan memo pengusulan kredit KUR pada tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Febrian Pratama selaku RO, adapun perhitungan nilai NDA Mobil Toyota Hilux sebesar Rp75.000.00,00 (tidak terdapat lampiran kuitansi atau bukti jual beli kendaraan) dan SHGB No. 4448 sebesar Rp136.800.000 atas intervensi dari Terdakwa agar nilainya disesuaikan dengan harga pasar rumah yang sudah direnovasi dan terawat.
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2018, Terdakwa selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja memberikan persetujuan kredit KUR an. Debitur RAJA KHURY AMILA.
- Bahwa surat permohonan pengajuan kredit KUR sebesar Rp500.000.000,- dari RAJA KHURY AMILA tertanggal 4 Juni 2018 diberikan pada saat penandatanganan perjanjian kredit.

Halaman 69 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencairan kredit a.n. RAJA KHURY AMILA pada tanggal 07 Juni 2018 digunakan untuk pelunasan kredit an. RAJA KHURY AMILA (1324400003) sebesar Rp86.740.093,-. Kemudian pada hari yang sama dari hasil pencairan kredit Raja Khury Amila bersama Zahrul melakukan penarikan tanggal 07 Juni 2018 sebesar Rp473.000.000,- untuk disetorkan ke Rek. Giro RC an. CV. Berkah Jaya Perkasa (1324016026) sebesar Rp. 386.000.000,- dan sisanya tunai sebesar Rp.87.000.000,- sehingga terdapat perputaran dana dimana kredit tersebut sebenarnya digunakan untuk tambahan modal usaha CV. Berkah Jaya Perkasa maupun untuk pekerjaan proyek perumahan milik HARIYANTO yang berlokasi di Bogor atas nama perusahaan PT Berkah Jaya Propertindo.
- Bahwa pada tanggal pada tanggal 19 Oktober 2018 dilakukan penukaran agunan, dimana SHGB No 4448 a.n Raja Khury Amila dengan NDA Rp136.800.000 ditukar dengan SHGB No 1190 an. Raja Khury Amila dengan NDA Rp149.425.000, bahwa penukaran tersebut atas permohonan dari Hariyanto kepada Raja Khury Amila, dimana agunan yang lama akan dilakukan penjualan.
- Bahwa proses pemberian fasilitas kredit terhadap HARIYANTO dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa Hariyanto menyerahkan formulir permohonan Kredit Aneka Guna (KAG) a.n. Hariyanto sebesar Rp500.000.000,- dengan berkas kredit berupa KTP, KK, Buku Nikah, Slip Gaji, SK, dan Fotokopi Agunan kepada Terdakwa dan Andry Febrianto untuk diproses.
 - Bahwa Terdakwa melakukan analisa dengan besaran gaji yang diterima tiap bulan sebesar Rp13.241.014,- maka maksimal angsuran KAG hanya sekitar Rp6.500.000,-. Namun, permohonan kredit KAG a.n. HARIYANTO sebesar Rp500.000.000,- dengan jangka waktu 8 tahun, maka angsuran per bulan menjadi Rp7.722.680,-. Hal itu melebihi ketentuan di BPP yang mengharuskan angsuran pinjaman maksimal 50% dari penghasilan yang diterima. Atas dasar kekurangan ini, Terdakwa meminta agunan tambahan kepada HARIYANTO agar pinjamannya tercover.
 - Bahwa Andry Febrianto selaku Pinsi Kredit dan Febrian Pratama selaku RO melakukan survey agunan yaitu Tanah 108m2 dan bangunan 82m2 yang berdiri diatasnya dengan bukti kepemilikan SHGB

Halaman 70 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1219 tanggal 11 September 2008 (Berakhirnya hak tgl. 26/11/2027)
An. ANWARI berdasarkan risalah lelang No. 014/3/PL.II.02/2018 pembeli Hariyanto dengan harga Rp98.500.000,- yang terletak di Komp. Perum. Taman Teratai Blok E No. 01 Sungai Langkai Sagulung dengan nilai pasar sebesar Rp250.400.000,- dan nilai NDA sebesar Rp191.680.000,-

- Bahwa Andry Febrianto membuat Notisi Analisis KAG a.n. Hariyanto yang mengusulkan bahwa kredit ini agar disetujui dengan usulan plafon Rp500.000.000,- dengan jangka waktu 8 tahun. Terdakwa tidak melakukan analisa yang mendalam dengan tidak melakukan konfirmasi kepada atasan HARIYANTO maupun kepada PT Bank BTN mengenai besaran gaji yang diterima.

- Bahwa Andry Febrianto membuat Surat Usulan Kredit Diatas Wewenang No. 089/KR.02/LBB/KRD/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pimpinan Capem Lubuk Baja yang menjelaskan keterkaitan Data Kredit KAG an. Hariyanto dan Yusma Yelli, namun tanpa adanya data keterkaitan dengan Kredit CV. Berkah Jaya Perkasa, dimana Hariyanto sebagai pemilik CV Berkah Jaya Perkasa. Hal itu dilakukan atas arahan dari Terdakwa selaku Pincapem Lubuk Baja.

- Bahwa lembar persetujuan kredit KAG a.n. HARIYANTO diajukan kepada BURHAN selaku Pemimpin Cabang Batam karena istri debitur Atas nama Hariyanto (Yusma Yelly) sudah memiliki pinjaman di Capem Lubuk Baja, sehingga melebihi wewenang Terdakwasebagai Pumutus.

- Pada tanggal 05 Oktober 2018, Refalino Permana melakukan proses pencairan kredit namun terdapat permasalahan yaitu biaya-biaya pencairan kredit yang tidak dilakukan pembukuan sesuai perincian biaya pemotongan yang telah ditandatangani Pincapem dan debitur antara lain:

- Biaya Asuransi jiwa sebesar Rp14.560.000,- (nota debet tersedia Rp21.600.000,- belum ttd pincapem)

- Biaya Notaris sebesar Rp3.200.000,- (nota debet tersedia Rp3.200.000,- belum ttd pincapem)

- Biaya asuransi agunan/kebakaran sebesar Rp419.728,

Halaman 71 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa meminta agar Biaya Asuransi Jiwa dan Kebakaran tidak dibebankan karena Terdakwa berkeyakinan bahwa jika HARIYANTO meninggal dunia, maka kredit dapat dibayar dengan sumber dana dari CV. Berkah Jaya Perkasa.

- Pada tanggal 17 Oktober 2018 dilakukan penggantian agunan dari semula SHGB No. 1219 a.n. ANWARI menjadi SHGB No. 270 a.n. Zahrul dan SHGB No. 11046 a.n. AYUBDIN HARAHAP
- Mekanisme pencairan da agunan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan sesuai prosedur, yaitu:
 - Tidak dilakukan penandatanganan addendum atau perubahan perjanjian kredit,
 - Tidak dilakukan pembebanan biaya administrasi kredit dan biaya notaris,
 - Tidak dilakukan pengikatan hak tanggungan terhadap agunan baru tersebut.
 - Terdapat pengajuan penggantian agunan yang menyebabkan penurunan NDA dari Rp213.360.000,00 menjadi Rp199.860.000,00 namun persetujuan hanya ditandatangani Terdakwa selaku Pincapem, seharusnya dilakukan persetujuan oleh Kelompok Pemutus Kredit (KPK)+1 yaitu Divisi Kantor Pusat.
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dabo Singkep pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri, Terdakwa telah melakukan proses pemberian fasilitas kredit terhadap debitur atas nama:
 1. Ayu Sakinah
 2. Zahrul
 3. Trivia Reigata
- Bahwa proses pemberian fasilitas kredit terhadap AYU SAKINAH dan Zahrul dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Awalnya HARIYANTO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan mengajukan fasilitas kredit an. Ayu Sakinah dan an. Zahrul dengan tujuan untuk kepentingan pemasangan gardu listrik perumahan subsidi di Bogor.
 - Bahwa Terdakwa menerima berkas kredit dari Zahrul untuk selanjutnya Terdakwa bawa ke Kantor Capem Dabo Singkep.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa memanggil Vetra Pratama selaku Pinsi Kredit Capem Dabo Singkep dan Ockta Fredynur Bashan selaku Account Officer /AO Capem Dabo Singkep memberitahukan bahwa kawan Terdakwa yang bernama HARIYANTO sedang membutuhkan dana dan nantinya uang pengembalian 2 (dua) kredit ini berasal dari perumahan subsidi di Bogor. Untuk membuktikannya Terdakwa melakukan video call dengan istri dari WANDI (Pengawas proyek perumahan di Bogor) bersama-sama dengan Vetra Pratama dan Ockta Fredynur Bashan. Namun saat itu Vetra Pratama dan Ockta Fredynur Bashan menyampaikan keberatan untuk memproses kredit tersebut karena lokasi usaha debitur berada di Batam, yang mana hal ini akan membutuhkan biaya monitoring yang cukup tinggi mengingat jarak antara Capem Dabo Singkep cukup jauh dari Batam dan hal ini melanggar ketentuan internal mengenai pemberian kredit di luar wilayah kerja Capem, namun Terdakwa tetap meyakinkan Vetra Pratama dan Ockta Fredynur Bashan nantinya jika menjadi temuan dari SKAI maka Terdakwa yang akan bertanggungjawab atas hal tersebut. Kemudian Terdakwa menyerahkan berkas kredit an. AYU SAKINAH dan an. ZHRUL kepada Vetra Pratama dan Ockta Fredynur Bashan untuk diproses.
- Bahwa Terdakwa meminta Vetra Pratama dan Ockta Fredynur Bashan untuk menyusun hanya pada lembar terakhir di formulir pengusulan kredit pada huruf C Struktur Fasilitas yang belum ditandatangani oleh Ockta Fredynur Bashan selaku Account Officer dan Vetra Pratama selaku Pinsi Kredit KCP Dabo Singkep, serta disetujui oleh Terdakwa selaku Pincapem Dabo Singkep.
- Pada Kamis, 23 Mei 2019 Terdakwa, Vetra Pratama dan Ockta Fredynur Bashan bersama-sama ke Batam menggunakan Kapal. Sesampainya di Batam, Terdakwa berpisah, sedangkan Ockta Fredynur Bashan dan Vetra Pratama dijemput oleh Zahrul untuk melakukan survei ke lokasi usaha dan agunan calon debitur a.n. Ayu Sakinah dan a.n. Zahrul, selain itu Ockta Fredynur Bashan membawa formulir pembukaan tabungan yang selanjutnya dilakukan penandatanganan formulir pembukaan tabungan.
- Bahwa Terdakwa mengatakan terhadap kedua permohonan kredit ini harus diproses sampai dengan pencairan, sehingga Nilai

Halaman 73 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Agunan (NDA) disesuaikan dengan ketentuan minimal 40% walaupun hasil penilaian Nilai Dasar Agunan (NDA) tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 Terdakwa menghubungi Yusriadi selaku Pinsi Kredit KCP Dabo Singkep dengan maksud menyuruh agar Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dan Perjanjian Kredit (PK) yang telah dilakukan drafting sebelumnya dapat dikirimkan ke Batam, selanjutnya Yusriadi meminta Rozi (Driver Capem Dabo Singkep) mengantarkan dokumen tersebut ke Pelabuhan melalui jasa titip barang Kapal. Kemudian SPPK dan PK diambil oleh pegawai dari Hariyanto di kapal untuk diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 Terdakwa menemui Zahrul dan Ayu Sakinah di Grand Mall Batam untuk melakukan penandatanganan SPPK dan PK.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 pagi hari Terdakwa meletakkan dokumen kredit di meja Yusriadi selaku Pinsi Operasional KCP Dabo Singkep yang berisikan PK, SPPK, dan form pembukaan rekening tabungan yang telah ditandatangani oleh debitur. Setelah itu Yusriadi menyerahkan dokumen tersebut kepada Sarni. Di hari yang sama, Susina selaku CS KCP Dabo Singkep melakukan entry buku tabungan tanpa menerbitkan kartu ATM. Adapun verifikasi penandatanganan Perjanjian Kredit dan buku tabungan dilakukan oleh Ockta. Umumnya dalam proses pembukaan rekening, untuk debitur yang berada di luar kota dimintakan surat keterangan domisili, namun untuk proses kredit atas nama Ayu Sakinah dan Zahrul tidak dimintakan surat keterangan domisili kepada kedua debitur tersebut. Setelah dibukakan tabungan, buku tabungan diserahkan oleh Yusriadi ke Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 pencairan kredit dilakukan walau tanpa paraf dari SARNI (Admin Kredit) pada Perjanjian Kredit atas nama AYU SAKINAH dan atas nama ZAHRUL. Proses pencairan diinput oleh SARNI selaku Admin kemudian diotorisasi oleh Yusriadi selaku Pinsi Operasional KCP Dabo Singkep. Selanjutnya Terdakwa melakukan approval kredit via sistem.

- Pada bulan Maret 2020 dilakukan penukaran agunan a.n. AYU SAKINAH dan a.n. ZAHRUL karena agunan terjual. Selanjutnya,

Halaman 74 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat surat order kepada Notaris dan Addendum PK karena SARNI selaku Admin Kredit tidak mau memproses penukaran agunan tersebut. Bahwa agunan-agunan tersebut tidak dilakukan pengikatan agunan.

- Bahwa proses pemberian fasilitas kredit terhadap TRIVIA REIGATA dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya HARIYANTO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan mengajukan fasilitas kredit an. Ayu Sakinah dan an. ZHRUL dengan tujuan untuk kepentingan pemasangan gardu listrik perumahan subsidi di Bogor.

- Awalnya HARIYANTO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan mengajukan fasilitas kredit an. TRIVIA REIGITA dengan tujuan untuk kepentingan tambahan modal pembangunan perumahan subsidi di Kota Bogor.

- Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Ockta Fredynur Bashan dan Vetra Pratama untuk memproses kredit an. TRIVIA REIGITA, namun saat itu Ockta Fredynur dan Vetra Pratama tidak bersedia memproses kredit tersebut dikarenakan auditor Cabang Batam telah menemukan permasalahan kredit CV Berkah Jaya Perkasa di Capem Lubuk Baja.

- Selanjutnya, Terdakwa menerima berkas kredit an. Trivia Reigita dari Zahrul, yang selanjutnya memerintahkan:

- Ockta Fredynur Bashan untuk membuat (formulir call report, formulir laporan kunjungan setempat, formulir prescreening, berita acara plotting, formulir berita acara taksasi agunan, formulir analisa agunan, notisi analisa kredit)

- Sarnisaharyani untuk membuat draft Perjanjian kredit a.n TRIVIA REIGITA.

Namun Ockta Fredynur Bashan dan Sarnisaharyani tidak melakukan paraf maupun penandatanganan pada berkas-berkas tersebut.

- Sarnisaharyani menyerahkan draft Perjanjian Kredit, SPPK, dan form pembukaan tabungan kepada Terdakwa pada Kamis tanggal 25 Juli 2019. Kemudian pada keesokan harinya Terdakwa memberikan kembali berkas-berkas yang telah Terdakwa tandatangani kepada Sarnisaharyani. Kemudian Sarnisaharyani menuliskan tanggal pencairan kredit ketika melakukan pembukuan, tanggal pencairan sama

Halaman 75 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal PK yaitu 26 Juli 2019. Tanda tangan dilakukan terlebih dahulu sebelum tanggal 26 Juli 2019, dengan mengosongkan tanggal. Selanjutnya penulisan tanggal dilakukan ketika tanggal pencairan.

- Atas arahan dari Terdakwa Sarnisaharyani melakukan input pada sistem untuk selanjutnya dilakukan pencairan kredit dan approval dilakukan oleh Terdakwa selaku Pincapem Dabo Singkep.
 - Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019, sesuai surat Nomor: /KR.02/DBS/2019 hal Checking dan Pengikatan Jaminan bahwa Capem Dabo Singkep meminta Notaris DEVI ANANJI melakukan pengikatan hak tanggungan SHGB No 5077 pada kredit an. TRIVIA REIGITA. Namun sekitar tahun 2021 Notaris memberikan asli sertifikat debitur an. TRIVIA REIGITA, namun tetap tidak dilakukan pengikatan agunan/hak tanggungan terhadap agunan debitur. Selain itu, Terdakwa tidak melakukan monitoring pengikatan agunan dan tidak terdapat log book penerimaan pengeluaran dokumen agunan tersebut.
 - Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit atas nama AYU SAKINAH, ZAHRUL dan TRIVIA REIGITA memiliki beberapa pelanggaran yaitu:
 - Nilai plafon dalam pemberian kredit tidak sesuai dengan kebutuhan modal kerja debitur;
 - Pemberian kredit menggunakan penilaian agunan yang tidak sesuai ketentuan, yaitu:
 - ✓ untuk melakukan penilaian kondisi rumah/bangunan dalam keadaan sudah direnovasi, namun nyatanya rumah tersebut belum direnovasi; atau
 - ✓ selain itu nilai taksasi agunan juga disesuaikan dengan ketentuan nilai agunan KUR ; atau
 - ✓ nilai dasar agunan berdasarkan nilai pasar agunan yang wajar/sudah direnovasi, bukan penilaian yang sebenarnya.
 - Kredit atas nama ZAHRUL, AYU SAKINAH dan TRIVIA REIGITA tidak sesuai dengan Buku I, Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab Larangan Kredit, nomor 11 "Cabang/Capem/Kedai dilarang memberikan fasilitas kredit di luar wilayah kerjanya (kecamatan/kabupaten/kota).
- a. Pemberian kredit di luar wilayah kerja dapat dipertimbangkan:
- 1) Belum ada unit kantor di wilayah kabupaten/ kota/ kecamatan tersebut

Halaman 76 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Lokasi debitur baik usaha ataupun domisilinya secara geografis berdekatan dengan kantor cabang pemberi kredit walaupun berada di wilayah kerja lain. -
- b. Pemberian kredit di luar wilayah kerja bank (di luar huruf a tersebut di atas) wajib mendapat persetujuan Direksi".
- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank sehingga menyebabkan hal-hal sebagai berikut:
 1. Terdakwa menyetujui/merekomendasikan kredit menggunakan nama CV Berkah Jaya Perkasa (CV BJP), Hariyanto (key person CV BJP) dan 4 kerabat dari Hariyanto antara lain Raja Khury, Zahrul, Ayu Sakinah dan Trivia Reigita meskipun sejak awal Terdakwa mengetahui pemberian fasilitas kredit kepada 6 debitur yang seluruh/sebagian dana pencairannya digunakan bukan untuk debitur melainkan kepentingan usaha grup Hariyanto.
 2. Terdakwa mengetahui bahwa laporan keuangan debitur disusun hanya untuk memenuhi administratif pengajuan kredit sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
 3. Terdakwa memerintahkan bagian kredit untuk melakukan mark up penilaian agunan agar kredit memenuhi ketentuan minimum Nilai Dasar Agunan (NDA) sebagaimana diatur dalam ketentuan internal bank mengenai rasio minimum agunan.
 4. Terdakwa memerintahkan bagian kredit untuk membuat berkas analisis dan perjanjian kredit a.n. Trivia Reigita, meskipun bagian kredit tersebut menolak untuk memproses dan tidak bersedia menandatangani berkas tersebut.
 5. Terdakwa dengan sengaja memerintahkan bagian kredit untuk tidak melakukan pengikatan terhadap beberapa agunan kredit sehingga agunan tidak dalam penguasaan bank dengan pertimbangan bahwa agunan tersebut akan dijual oleh Hariyanto.
 6. Terdakwa menyetujui penukaran agunan atas kredit CV Berkah Jaya Perkasa, Hariyanto, Zahrul dan Ayu Sakinah yang mengakibatkan penurunan NDA tanpa melalui persetujuan Kelompok Pemutus Kredit (KPK) sesuai kewenangan yaitu:

Halaman 77 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



- a. Penukaran agunan debitur a.n. Hariyanto tidak dilakukan penandatanganan adendum perjanjian kredit dan tidak dilakukan pengikatan agunan.
- b. Penukaran agunan debitur a.n. Zahrul dan Ayu Sainah tanpa melalui proses penilaian agunan baru dan analisis ulang. Selain itu, Terdakwa membuat sendiri adendum perjanjian kredit dan surat order notaris untuk pengikatan agunan baru tanpa melibatkan bagian admin kredit yang menangani proses akad perjanjian kredit dan pengikatan agunan.
7. Terdakwa melakukan penggantian lembar dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) dan Addendum Perjanjian Kredit (PK) sehingga jumlah agunan yang semula 17 agunan menjadi 11 agunan menyebabkan penurunan rasio coverage agunan terhadap total kredit dari semula 110,82% menjadi 79,41%.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Vauli Putra Yandi Bin Ishak Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dikantor Polisi ;
 - Bahwa Keterangan Saksi sudah benar ;
 - Bahwa Saksi tetap dengan keterangan tersebut ;
 - Bahwa Terkait dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Baja, PT Bank Pembangunan daerah Riau Kepri Kantor Cabang (KC) Batam dan PT Bank Pembangunan Daerah riau Kepri KCP Dabo Singkep periode Desember 2016 s.d Oktober 2019;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf Bagian Penyelesaian Asset Management di Divisi Special Asset Management PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi BURHAN selaku Pimpinan KC Batam PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri periode Mei 2017 – Januari 2021 sejak sekitar tahun 1995/1995 saat sama-sama kuliah di D3 Jurusan Keuangan dan Perbankan Akademi Keuangan Perbankan Riau (AKBAR) di Pekanbaru kemudian masuk di PT BPD Riau Kepri pun sama-sama tahun 2000;
- Bahwa Saksi merupakan Pemimpin Bagian Audit Jaringan di Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri ;
- Bahwa Yang mendasari jabatan Saksi sebagai Pemimpin Bagian Audit Jaringan di Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri adalah Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No. 57/KEPDIR/MSDM/2019 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 04 Juli 2019.
- Bahwa Tugas, wewenang dan tanggungjawab Saksi sebagai Pemimpin Bagian Audit Jaringan di Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) di PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No. 36/KEPDIR/2019 tanggal 04 Juli 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Membantu Pemimpin SKAI dalam menyusun rencana kerja dan anggaran unit (RKAU).
 - b. Membantu Pemimpin SKAI dalam melakukan penilaian secara profesional, independen dan obyektif terhadap kecukupan dan daya guna sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan good corporate governance secara efektif di lingkungan Bank dengan berpedoman kepada Piagam Audit Intern dan aturan yang berlaku.
 - c. Membantu Pemimpin SKAI dalam menyelenggarakan, memonitor, mengendalikan dan mengadministrasikan serta membuat laporan pelaksanaan RKAU SKAI sehubungan dengan bidang tugasnya dan kegiatan lain yang meliputi:
 - Menjabarkan rencana kerja dan anggaran serta strategi SKAI dalam bentuk Sasaran Kinerja Individu (SKI).
 - Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan terdiri dari pelaksanaan Audit dan Konsultasi.
 - Melakukan Aktivitas supervisi pada setiap tahapan pelaksanaan

Halaman 79 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



audit.

- Melaporkan Realisasi Rencana Kerja Tahunan untuk audit dan konsultasi kepada Pemimpin SKAI.
 - Melakukan audit dan menyampaikan hasil audit terhadap hal-hal di luar rencanakerja tahunan kepada Pemimpin SKAI.
 - Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh bank.
 - Memastikan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian risiko dan pengendalian internal pada seluruh aktivitas yang ada di bank.
 - Memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan.
 - Memastikan penyusunan Laporan Hasil Audit sesuai aturan yang berlaku dan menyampaikan kepada Pemimpin SKAI.
 - Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit dan melaporkan realisasinya secara periodik kepada Pemimpin SKAI.
 - Melaporkan dengan segera kepada Pemimpin SKAI terhadap adanya temuan audit yang berpotensi mengganggu kegiatan usaha bank.
 - Melaporkan dengan segera kejadian penyimpangan/fraud kepada Pemimpin SKAI.
 - Melakukan audit khusus atas permasalahan atau peristiwa yang mengandung indikasi penyimpangan yang timbul sebagai tindak lanjut permintaan Direksi dan pelaksanaan hasil audit umum.
 - Menyusun Risk Assesment Kantor Divisi/Cabang/Capem/Kedai/Kantor Kas/Butik/Payment Point per Semester dan disampaikan ke Pemimpin SKAI.
 - Mengembangkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan secara preventif terhadap aktifitas Kantor Pusat dan Cabang yang dipandang memiliki risiko yang tinggi.
 - Review kebijakan dan prosedur SKAI sebagai pedoman bagi auditor SKAI dalam melaksanakan tugasnya.
 - Menyusun Job Description dan rencana kerja bawahan yang dituangkan dalam bentuk Sasaran Kinerja individu (SKI).
- d. Melatih/membimbing Auditor Jaringan untuk meningkatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterampilan, memiliki integritas, profesional, independen, objektif, cakap dalam berkomunikasi, mematuhi kode etik auditor serta mengusulkan pelatihan/workshop.

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan SKAI, terutama berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bagian Audit Jaringan.

- Bahwa Terdapat 3 (tiga) jenis fasilitas kredit yang ada di PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yaitu:

a. Kredit Komersial

Terdiri dari Modal Kerja, Investasi, dan Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK)

b. Kredit Mikro, Kecil, dan Menengah (MKM)

Terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit MKM usaha kecil, Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK)

c. Kredit Konsumer

Terdiri dari: Kredit Aneka Guna (KAG), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), KKB (Kredit Kendaraan Bermotor), Kredit Pegawai Bank Riau.

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri mengatur mengenai Agunan Kredit yang mengatur mengenai perhitungan/taksasi/pengikatan/penukaran/laporan pencatatan dari agunan, yang antara lain diatur dalam: Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No. 58/KEPDIR/2016 tanggal 14 September 2016, Bab II Prinsip Kehati-hatian Dalam perkreditan, huruf A Kebijaksanaan Pokok Dalam Perkreditan, angka 9 Agunan Kredit menyatakan:

a. Penetapan Agunan

a.1. Untuk setiap kredit yang diberikan, Bank menetapkan adanya agunan yang cukup nilainya sebagai jaminan untuk mengcover risiko apabila kredit tersebut bermasalah.

a.2. Untuk kredit tertentu dapat diberikan tanpa agunan dengan proses, prosedur, dan ketentuan tersendiri.

b. Tata Cara Penilaian Agunan

b.1. Bank melakukan penilaian terhadap agunan, baik untuk kredit baru maupun perpanjangan kredit.

b.2. Penilaian agunan juga dilakukan sebagai dasar perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP).

b.3. Tata cara dan prosedur penetapan serta penilaian agunan diatur dalam

Halaman 81 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan tersendiri

- c. Penyelesaian/eksekusi agunan kredit yang telah dikuasai Bank dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan.

Teknis dan prosedur agunan kredit diatur dalam Kebijakan Direksi tersendiri.

1. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No. 31/KEPDIR/2016 tanggal 26 Mei 2016, tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Komersial (Kredit PRK);
2. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No. 48/KEPDIR/2016 tanggal 08 Agustus 2016, tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Konsumer (Kredit KAG);
3. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No. 66/KEPDIR/2016 tanggal 17 Oktober 2016, tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Mikro, Kecil, dan Menengah (Kredit KUR).

- Bahwa Yang Saksi ketahui terkait 6 (enam) fasilitas kredit atas nama:

1. Debitur atas nama CV Berkah Jaya Perkasa, tempat Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja, jenis kredit PRK KUK KMK, plafond sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
2. Debitur atas nama RAJA KHURY, tempat Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja, jenis kredit KUR, plafond sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Debitur atas nama HARIYANTO, tempat Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja, jenis kredit KAG, plafond sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Debitur atas nama AYU SAKINAH, tempat Kantor Cabang Pembantu Dabo Singkep, jenis kredit KUR, plafond sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Debitur atas nama ZAHRUL, tempat Kantor Cabang Pembantu Dabo Singkep, jenis kredit KUR, plafond sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Debitur atas nama TRIVIA REIGITA, tempat Kantor Cabang Pembantu Dabo Singkep, jenis kredit KUR, plafond sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah merupakan pemberian kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Bank



Pembangunan Daerah Riau Kepri. Hal ini merupakan pengembangan dari hasil Temuan Audit Umum Tim Audit SKAI PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebelumnya, yang kemudian dilanjutkan/diperdalam dengan Audit Khusus oleh Tim Audit SKAI PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sesuai Surat Tugas Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No. 98/ST/PW.03/WAS/2019 tanggal 17 Desember 2019 perihal Penugasan Audit Khusus dan Catatan SKAI No. 002/PW.03/WAS/CTT/2019 tanggal 02 Januari 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Penugasan Audit Khusus terkait Adanya Permasalahan Perkreditan pada Cabang Batam, Capem Lubuk Baja, dan Capem Dabo Singkep. Tujuan audit khusus adalah untuk memastikan apakah ada unsur kecurangan (fraud) dan pelanggaran prosedur dalam proses pemberian kredit tersebut.

- Bahwa adapun Hasil Audit Khusus sesuai Executive Summary No. 02/PW.03/WAS/2020 tanggal 13 Maret 2020 dari Pimpinan SKAI PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta tembusan kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (dokumen terlampir), secara garis besar dapat Saksi sampaikan sebagai berikut:

1. Ditemukan adanya indikasi rekayasa izin usaha Starbox yang dilakukan oleh Sdr. HARIYANTO untuk a.n. debitur:

- TRIVIA REIGITA (digunakan untuk Fasilitas KUR Pada BRK Capem Dabo Singkep)
- HARIYANTO (digunakan untuk fasilitas KPR BRK Cabang Batam)

Hal ini dilakukan agar kreditnya dapat dianalisa oleh Bank. Rekayasa ini dibuktikan adanya kesamaan nomor izin usaha untuk beberapa kredit dengan nama yang berbeda-beda yaitu izin usaha No. 36/TGB/01.1001/V/2019, sementara menurut keterangan dari pihak kecamatan pemilik usaha adalah Sdr. OKY RIZKIYANTO.H.S.Sos, sedangkan HARIYANTO hanya sebagai *join partner* pada usaha Starbox tersebut.

2. Adapun aliran Dana CV. Berkah Jaya Perkasa yang menjadi perhatian adalah:

- Tanggal 4 Oktober 2017 Terdapat penyeteroran sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp121.000.000,00 dari pencairan kredit a.n. YUSMA YELLY (1328217346).

- Tanggal 29 Mei 2019 dari penelusuran terhadap transaksi giro CV Berkah Jaya Perkasa rek.132.40.16026, ditemukan terdapat penyeteroran yang dananya bersumber dari pencairan kredit di Capem Dabo Singkep tanggal 29 Mei 2019 yaitu:

- Kredit KUR a.n. ZAHRUL rek.1255800081 plafond Rp500.000.000,00
- Kredit KUR a.n. AYU SAKINAH rek.1255800080 plafond Rp500.000.000,00

- Tanggal 29 Juli 2019 dilakukan pencairan kredit an. TRIVIA REIGITA pada Capem Dabo Singkep (1255800084) plafond Rp500.000.000,00 ;

Diindikasikan dana kredit digunakan untuk membayar angsuran kredit RC (Rekening Koran) CV Berkah Jaya Perkasa dan digunakan untuk tambahan dana pembangunan rumah FLPP di Bogor. Sehingga dalam hal ini terjadi penyalahgunaan dana kredit oleh debitur.

3. Terdapat penyalahgunaan dana kredit oleh debitur CV Berkah Jaya Perkasa. Dimana pada tanggal 12 November 2018 yang bersangkutan mengajukan permohonan pencairan kredit RC (Kredit rekening Koran) sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk biaya renovasi beberapa rumah yang telah dibeli yang bersangkutan antara lain:

No	Alamat rumah	RAB	Keterangan
1	Permata Laguna D7/05	Rp103.380.000,-	Renovasi
2	Mutiara Hijau B1/07	Rp133.137.500,-	Renovasi
3	Pluto B8/21	Rp 66.000.000,-	Renovasi
4	Masyeba Gading Mas B5/17	Rp201.417.453,-	Renovasi
5	Tiara Mantang Q/37	Rp157.741.000,-	Renovasi
6	Fanindo A/17	Rp129.608.000,-	Renovasi
7	Pondok Pelangi C5/06	Rp142.361.000,-	Renovasi
	TOTAL	Rp933.644.953	

Namun dari hasil On The Spot (OTS) yang dilakukan Capem tanggal 7 Mei 2019 diketahui bahwa sebagian besar agunan belum pernah direnovasi dan tidak layak huni sehingga diindikasikan terdapat penyalahgunaan dana kredit oleh debitur. Selain itu dana kredit RC juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digunakan untuk pembayaran kredit lainnya yaitu a.n. AYU SAKINAH (rek.1252113364), ZHRUL (1252113365), YUSMA YELLY (1328217346), RAJA KHURY AMILIA (rek.1322109561) dan HARIYANTO (1322110601) yang tercermin dari transaksi RC tanggal 29 Juli 2019. Dari pengakuan Pincapem diakui bahwa memang dana kredit digunakan untuk membiayai proyek pembangunan perumahan di Bogor.

4. Terdapat perbedaan penilaian terhadap Nilai Dasar Agunan (NDA) yang cukup signifikan antara taksasi yang dilakukan pada tanggal 06 November 2018 dibandingkan dengan taksasi tanggal 07 Oktober 2019, yaitu sebagai berikut:

No	Agunan	Nilai NDA 6 Nov 2018	Nilai NDA 7 Okt 2019	Selisih
1	SHGB No.6212 a.n. Yusma Yelly (istri HARIYANTO)	Rp662.320.000,-	Rp657.080.320,-	Rp5.239.680,-
2	SHGB No.8642 a.n. HARIYANTO	Rp432.320.000,-	Rp409.820.000,-	Rp22.500.000,-
3	Mobil thn 2016 BPKB No. L10631776	Rp240.000.000,-	Rp117.500.000,-	Rp122.500.000,-
4	SHGB No. 2096 a.n. ZHRUL	Rp139.200.000,-	Rp50.400.000,-	Rp88.800.000,-
5	SHGB No.1380 a.n. Karimin Sarban balik nama ZHRUL	Rp 90.840.000,-	Rp78.480.000,-	Rp12.360.000,-
6	SHGB No.4957 a.n. ZHRUL	Rp152.640.000,-	Rp80.960.000,-	Rp71.680.000,-
7	SHGB No.1735 a.n. ZHRUL diganti SHGB 3474	Rp197.300.000,-	Rp54.600.000,-	Rp -
8	SHGB No. 3159 a.n. ZHRUL	Rp156.240.000,-	Rp55.680.000,-	Rp100.560.000,-
9	SHGB No. 4141 a.n. ZHRUL	Rp105.000.000,-	Rp50.400.000,-	Rp54.600.000,-
10	SHGB No. 8438 a.n.Abudi Sumanto	Rp103.260.000,-	Rp89.880.000,-	Rp13.380.000,-
11	SHGB No. 642 a.n. Yenny Go	Rp103.260.000,-	Rp79.800.000,-	Rp23.460.000,-



	TOTAL NDA	Rp2.382.380 .000	Rp1.724.600 .320	
--	-----------	---------------------	---------------------	--

Kesalahan dalam melakukan penilaian agunan tersebut karena **adanya instruksi dari Pincapem** agar **taksasi menggunakan nilai agunan dalam kondisi sudah direnovasi** meskipun pada saat itu agunan belum direnovasi. Hal ini mengakibatkan penilaian agunan pada tanggal 06 November 2018 terlalu tinggi.

5. Terdapat penyalahgunaan dana kredit (*side streaming*) a.n. ZHRUL, AYU SAKINAH, TRIVIA REIGITA, RAJA KHURY AMILIA, dimana dana kredit tersebut tidak digunakan untuk usaha yang dituangkan pada lembar analisa melainkan untuk usaha CV Berkah Jaya Perkasa.

6. Terdapat agunan kredit CV Berkah Jaya Perkasa yang bukan milik pengurus atau keluarga dari CV Berkah Jaya Perkasa sementara plafond kredit yang diberikan sebesar Rp3.000.000.00000 (diwajibkan agunan milik pengurus perusahaan dan keluarga).

7. Terdapat agunan yang tidak dicover asuransi kebakaran, hal ini dilakukan karena adanya perintah Pincapem untuk mengurangi biaya-biaya yang akan ditanggung debitur. Pada kredit CV. Berkah Jaya Perkasa agunan yang diasuransikan hanya untuk 3 (tiga) agunan yaitu SHGB No.4141 a.n. ZHRUL, SHGB No.8438 a.n. ABUDI SUMANTO, dan SHGB No.642 an. YENNY GO.

8. Terdapat penukaran agunan kredit oleh Capem Lubuk Baja yang tidak melalui persetujuan Pemimpin Cabang, yaitu pada kredit a.n. CV. Berkah Jaya Perkasa dan HARIYANTO.

9. Terdapat kelemahan administrasi dalam penukaran agunan yang dilakukan Capem, dimana dalam setiap penukaran agunan tersebut Capem belum membebaskan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan total sebesar Rp.800.000,- yaitu pada debitur CV Berkah Jaya Perkasa :

- Tanggal 28 Juni 2018 Addendum VI penukaran agunan SHGB No.1320 ke SHGB No.2096 a.n. MIRWANDI.
- Tanggal 20 Agustus 2018 Addendum VII penukaran agunan SHGB No. 610 a.n. ZHRUL ke SHGB No.1380 a.n. ZHRUL.
- Tanggal 5 September 2018 Addendum VIII penukaran agunan



SHGB No.02718 a.n. ZAHRUL ke SHGB 4957 a.n. RAFIUDDIN.

- Tanggal 24 September 2018 addendum IX penukaran agunan SHGB No.1981 a.n. ZAHRUL ke SHGB No.3159 a.n. WANSON PANDIANGAN.

10. Capem melakukan penukaran agunan dengan nilai yang lebih rendah dan atas kekurangan nilai agunan tersebut debitur menyetorkan *cash collateral* pada rekening kredit RC yang bersangkutan dan diblokir namun dari hasil pemeriksaan pemblokiran tidak dilakukan oleh Capem sehingga mengakibatkan nilai agunan yang diserahkan menjadi berkurang, yaitu kredit a.n. CV. Berkah Jaya Perkasa.

11. Terdapat agunan yang belum diserahkan ke Bank yaitu **SHGB No.1735** a.n. ZAHRUL dan yang bersangkutan berjanji akan menggantinya dengan **SHGB 3474** di Perumahan Tiara Mantang Blok Q No.37 a.n. PT. Misi Bumi Propertindo, namun sampai dengan tanggal pemeriksaan penggantian agunan tersebut belum dilakukan oleh debitur. Hal ini meningkatkan risiko kredit berupa tidak dikuasainya agunan oleh Bank dan mengakibatkan nilai agunan yang diserahkan menjadi semakin rendah, sedangkan berdasarkan ketentuan minimal cover 110% dari plafond.

12. Terjadi *double financing* atas usaha yang sama yang pada akhirnya meningkatkan risiko kredit bagi Bank, yaitu Sdr. ZAHRUL selaku Direktur CV. Berkah Jaya Perkasa juga memiliki usaha bengkel teralis dengan nama "Berkah Teralis" dan atas usaha tersebut yang bersangkutan menikmati 2 (dua) fasilitas kredit KUR secara bersamaan yaitu sbb : Capem Dabo Singkep a.n. ZAHRUL rek.125.58.00081 dengan plafond Rp500.000.000,- (jangka waktu 28/5/2019 sd 28/5/2023), Capem Lubuk Baja a.n. RAJA KHURY AMILIA rek. 132.58.18001 dengan plafond Rp500.000.000,- (jangka waktu 7/6/2018 sd 7/6/2022). Kedua debitur ini adalah suami istri.

13. Terdapat kekeliruan dalam proses pencairan Kredit KUR di Capem Dabo a.n. ZAHRUL rek.125.58.00081 yaitu:

Yang bersangkutan sebelumnya sedang menikmati fasilitas kredit lainnya yaitu kredit RC rek. 1324016026 an. CV. Berkah Jaya Perkasa (ybs merupakan Direktur).

Pencairan kredit dilakukan diluar wilayah monitoring (pencairan kredit di



Dabo Singkep namun usaha di Batam).

Kredit KUR seharusnya diberikan kepada debitur usaha produktif yang belum memiliki agunan atau agunan tambahan belum cukup.

14. Terdapat pelanggaran kewenangan penyaluran kredit yang merupakan grup/one obligor, yaitu:

No	Rekening		Plafond	Baki debit	Tanggal		Angsuran per bln	Skim	Unit	Hubungan
	Nomor	Nama			Buka	Jth tempo				
1	1324016026	Berkah Jaya Perkasa, CV	3.000.000.000	2.998.675.214	19/12/2016	20/11/2019	28.389.628	RC	Capem LBB	Direktur Zahrul
2	1328217342	Yusma Yelly	400.000.000	373.561.027	04/10/2017	04/10/2032	3.517.640	KAG	Capem LBB	Istri Hariyanto
3	1328218248	Hariyanto	500.000.000	446.652.680	05/10/2018	05/10/2026	4.042.560	KAG	Capem LBB	Suami Yusma Yelly
4	1325818001	Raja Khuri Amilia	500.000.000	302.083.327	07/06/2018	07/06/2022	12.421.867	KUR	Capem LBB	Istri Zahrul
5	1255800080	Ayu Sakinah	500.000.000	416.666.664	28/05/2019	28/05/2023	13.090.267	KUR	Capem Dabo	
6	1255800081	Zahrul	500.000.000	416.666.664	28/05/2019	28/05/2023	13.090.867	KUR	Capem Dabo	suami Raja Khuri
7	1255800084	Trivita Regita	500.000.000	437.499.998	26/07/2019	26/07/2023	13.211.797	KUR	Capem Dabo	
8	1068001899	Hariyanto	1.476.264.000	1.468.104.444	07/10/2019	07/10/2034	15.968.250	KPR	Cab. Batam	Suami Yusma Yelly
			7.376.264.000							

15. SP3K No. 215/KR.02/SP3K/BTM/2018, tanggal 12 November 2018, tidak sesuai dengan jumlah dan nilai agunan yang tertera pada notisi kredit. Dimana pada lembar notisi jumlah agunan sebanyak **17 agunan** namun pada SP3K **diubah menjadi 11 agunan**, yaitu terjadi pada CV. Berkah Jaya Perkasa.

16. Dari **hasil** OTS yang dilakukan Tim Audit Khusus tanggal 27, 30 dan 31 Desember 2019 diketahui terdapat kelemahan dalam analisa kebutuhan kredit an. CV. Berkah Jaya Perkasa, dimana pada saat pemberian kredit Capem tidak memintakan RAB kebutuhan dana untuk renovasi rumah yang akan dijual sebagai dasar dalam penetapan jumlah plafond kredit, tidak adanya evaluasi atas maksimum kredit yang telah diberikan kepada debitur, pencairan kredit tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pembiayaan operasional debitur.

17. Skim **kredit** an. CV. Berkah Jaya Perkasa diberikan tidak sesuai dengan skim yang seharusnya. Seharusnya plafond kredit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) skim kredit tergolong pada skim kredit PRK KMK Niaga Prima Revolving.

18. Berdasarkan OTS yang dilakukan Tim Audit Khusus Cabang Batam ke lokasi agunan CV Berkah Jaya Perkasa tanggal 27, 30 dan 31 Desember 2019, yang seharusnya agunan-agunan berikut sudah direnovasi (tujuan penggunaan kredit), namun tidak dilakukan renovasi dan tidak layak huni, sebagai berikut:

SHGB 1380 Komp. Pluto Blok B8 No.21 Tg.Uncang Kec.Batu Aji

SHGB 2096 Komp. Barelang - Tg. Uncang Blok K No.12 Kel.Tg Uncang



SHGB 3159 Komp. Permata Laguna Blok D7 No.05 Kel.Tg Riau

SHGB 4141 Komp. Marina Garden Blok A1 No.37 Kel.Tg Uncang

19. Capem Dabo Singkep memberikan kredit diluar wilayah monitoring yaitu agunan dan tempat usaha debitur berada di Batam.

20. Terdapat penyalahgunaan dana kredit oleh debitur dimana pengakuan debitur dan Pincapem bahwa dana yang diberikan digunakan untuk proyek pembangunan perumahan di Bogor.

21. Kredit yang diberikan melebihi wewenang Capem karena AYU SAKINAH dan ZHRUL merupakan pihak terkait dengan CV. Berkah Jaya Perkasa yang sedang menikmati fasilitas kredit di Capem dan Capem Lubuk Baja. Hal ini terjadi karena kurangnya verifikasi dari petugas atas debitur untuk mengetahui informasi terkait dengan pengurus dan group usaha debitur/calon debitur.

22. AYU SAKINAH memiliki pinjaman di BPR Banda Raya plafond sebesar Rp117.000.000,00 dengan Baki Debet Rp100.804.866,00, namun tidak ada di cantumkan pada Analisa keuangan. Dan untuk kredit a.n. ZHRUL tidak ada dicantumkan bahwa istri yang bersangkutan (RAJA KHURY AMILIA) juga sedang menikmati fasilitas kredit KUR di Capem Lubuk Baja. Hal ini terjadi karena lemahnya pengumpulan dan verifikasi data yang dilakukan petugas kredit. Hal ini mengakibatkan tidak riilnya analisa kemampuan bayar debitur karena petugas belum memperhitungkan kewajiban lainnya debitur di Bank/bank lain setiap bulannya.

23. Usaha yang dibiayai berupa Premium Car Wash juga merupakan usaha yang dibiayai di Cabang Batam untuk kredit KPR a.n. HARIYANTO dan Berkah Teralis yang dibiayai sebelumnya juga sudah dibiayai melalui fasilitas KUR oleh Capem Lubuk Baja a.n. RAJA KHURY AMILIA (istri ZHRUL) plafond Rp500.000.000,- (jangka waktu 7/6/2018 s.d. 7/6/2022) sehingga terjadi double financing terhadap usaha yang sama. Hal ini terjadi karena lemahnya verifikasi petugas atas usaha yang dijalankan debitur.

24. Penentuan jumlah plafond kredit yang diberikan bukan berdasarkan analisa kebutuhan dana debitur dalam mengembangkan usaha car wash ataupun teralis, namun penetapan jumlah plafond berdasarkan instruksi dari Pincapem. Hal ini diakui oleh Pincapem GUNAWAN pada saat dilakukannya audit oleh Tim Audit SKAI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan penilaian/taksasi agunan pada tanggal 06 November 2018 merupakan kewenangan dari Bagian Kredit dan stafnya yang mana saat itu Pimcapemnya adalah Terdakwa GUNAWAN, sedangkan yang melakukan penilaian/taksasi agunan pada tanggal 07 Oktober 2019 merupakan kewenangan dari Bagian Kredit dan stafnya yang mana saat itu Pimcapemnya adalah sudah berganti dari Terdakwa GUNAWAN.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Audit Khusus sesuai Executive Summary No. 02/PW.03/WAS/2020 tanggal 13 Maret 2020 dari Pimpinan SKAI PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta tembusan kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (dokumen terlampir), dalam pemberian 6 (enam) fasilitas kredit tersebut **tidak sesuai ketentuan** yang berlaku;
- Penukaran agunan kredit diperbolehkan sesuai ketentuan yang berlaku di PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yaitu Surat Keputusan Direksi No. 66/KEPDIR/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Buku Pedoman Perkreditan (BPP) Perkreditan Segmen Mikro, Kecil, dan Menengah, Buku I, Bab II, Sub Bab C tentang Penggantian Pelepasan Agunan, Huruf 2 C: Unit Administrasi Kredit meneliti kebenaran penggantian atau pelepasan agunan dan selanjutnya melaksanakan sesuai keputusan dalam memorandum pelepasan/penggantian agunan bersama-sama dengan Pinsi/RM (Relationship Manager), dan Credit Analys (CA). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01/KEPDIR/2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur Admin kredit PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, Bab II ketentuan Umum, halaman 9 nomor 20 yang menyatakan: penggantian penukaran agunan wajib disertai addendum perjanjian kredit dan pengikatan ulang agunan.
- Bahwa Kondisi terakhir/baki debit dari 6 (enam) fasilitas kredit tersebut saat ini (posisi per Januari 2023) adalah:
 1. Debitur atas nama CV Berkah Jaya Perkasa, tempat Kantor Cabang Pembantu Lubuk Raja, jenis kredit PRK KUK KMK, plafond sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sebesar Rp2.472.445.780,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 90 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Debitur atas nama RAJA KHURY, tempat Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja, jenis kredit KUR, plafond sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sudah lunas per tanggal 28 April 2021;

3. Debitur atas nama HARIYANTO, tempat Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja, jenis kredit KAG, plafond sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar Rp394.849.730,00 (tiga ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

4. Debitur atas nama AYU SAKINAH, tempat Kantor Cabang Pembantu Dabo Singkep, jenis kredit KUR, plafond sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sudah lunas per tanggal 28 Juni 2021;

5. Debitur atas nama ZAHRUL, tempat Kantor Cabang Pembantu Dabo Singkep, jenis kredit KUR, plafond sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar Rp296.719.110,00 (dua ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus Sembilan belas ribu serratus sepuluh rupiah);

6. Debitur atas nama TRIVIA REIGITA, tempat Kantor Cabang Pembantu Dabo Singkep, jenis kredit KUR, plafond sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sudah lunas per tanggal 30 November 2021, sehingga dari 6 (enam) fasilitas kredit dengan total kredit sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) baki debit per Januari 2023 adalah sebesar Rp3.164.014.620,00 (tiga miliar seratus enam puluh empat juta empat belas ribu enam ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa Berdasarkan hasil audit khusus yang Saksi dan Tim Audit Khusus SKAI lakukan, Terdakwa GUNAWAN selaku Pimpinan KCP Lubuk Baja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri periode Oktober 2016 – Oktober 2018 dan Pimpinan KCP Dabo Singkep PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri periode November 2018–Mei 2020 dapat dimintakan pertanggungjawabannya karena yang bersangkutan yang paling berperan dalam pemberian 6 (enam) fasilitas kredit tersebut. Sedangkan Saksi BURHAN selaku Pimpinan KC Batam PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri periode Mei 2017 – Januari 2021 dapat juga dimintai pertanggungjawabannya dikarenakan tidak

Halaman 91 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit karena menyetujui/memutus pemberian kredit di luar wewenang yang seharusnya sebesar Rp3.000.000.000,00 sementara 6 (enam) kredit tersebut total plafondnya sebesar Rp5.500.000.000,00 ;

- Bahwa Setahu Saksi agunan kredit atas nama orang lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan debitur diperbolehkan dengan syarat langsung dibaliknamakan atas nama debitur pada saat proses pengajuan kredit.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi FEBRIAN PRATAMA BIN HADI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dikantor Polisi ;

- Bahwa keterangan Saksi sudah benar ;

- Bahwa Saksi tetap dengan keterangan tersebut ;

- Bahwa Sehubungan dengan adanya tindak pidana perbankan di PT Bank Pembangunan Daerah riau Kepri kantor cabang (KC) Batam periode Desember 2016 s/d Desember 2019 ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa GUNAWAN sebagai : Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Baja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri periode Oktober 2016 sampai dengan Oktober 2018, Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dabo Singkep PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri periode November 2018 sampai dengan Mei 2020;

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Burhan sejak tahun 2017 sewaktu Saksi bekerja sebagai pelaksana *Relationship Officer*(RO) MKM/mikro kecil dan menengah di Cabang Pembantu Lubuk Baja di Batam;

- Bahwa Saksi bekerja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri adalah sebagai berikut:

- Sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan November 2018 sebagai pelaksana *Relationship Officer*(RO) MKM/mikro kecil dan menengah di Cabang Pembantu Lubuk Baja;

- Selanjutnya pada bulan November 2018 sd. sekarang sebagai Account Officer (AO) Konsumer) di Cabang Pembantu Lubuk Baja;

Halaman 92 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Adapun tugas Saksi sebagai *Relationship Officer* MKM yaitu :
 - menjalin hubungan/komunikasi dengan calon nasabah
 - mencari calon debitur kredit untuk menawarkan produk KPR dan kredit usaha mikro kecil dan menengah,
 - melakukan Analisa kredit antara lain melakukan Informasi Debitur/BI Checking , melakukan On the Spot/OTS (kunjungan/survey) ke tempat tinggal, tempat usaha maupun agunan calon debitur dan melakukan penilaian agunan/taksasi untuk menentukan NDA (Nilai Dasar Agunan)
 - menerima permohonan kredit dari calon Debitur
 - melakukan interview calon debitur,
 - bersama Pinsi Kredit mengusulkan kredit ke Pemimpin Cabang Pembantu Lubuk Baja,
 - melakukan penagihan angsuran kredit bila telah jatuh tempo dan belum dilakukan penyetoran angsuran oleh debitur
 - pembuatan surat peringatan kredit, apabila debitur menunggak pembayaran cicilan;
- Bahwa yang memiliki wewenang terhadap proses pemberian kredit sebesar Rp 500.000.000,00 hingga diatas nilai tersebut:
- Jika plafon kredit maksimal sampai dengan Rp 500 juta dilakukan persetujuan oleh Pemimpin Cabang Pembantu, sedangkan untuk plafon kredit diatas Rp 500 juta sampai dengan Rp 3 Miliar harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemimpin Cabang.
- Selanjutnya Admin kredit Cabang Pembantu membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) untuk plafon kredit sampai dengan Rp.500 juta dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pembantu (Pincapem) sedangkan untuk plafon kredit diatas Rp 500 juta sampai dengan Rp 3 Miliar dibuat oleh Analis Kredit / Relationship Officer (RO) di kantor Cabang dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang.
- Setelah mendapatkan persetujuan dari Pemimpin Cabang Pembantu maupun Pemimpin Cabang, RO/Pinsi Kredit menyerahkan berkas kredit ke bagian Admin Kredit untuk dibuatkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pembantu.



- Bahwa Saksi sebagai *Relationship Officer* MKM /staf kredit atau sama dengan marketing ;
- Bahwa Saksi memeriksa pada bulan Desember 2017 pada Adendum ke IV ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang dilakukan oleh saksi Burhan pada saat addendum ke IV, Saksi tidak tahu apakah ia tanda tangan atau bagaimana;
- Bahwa Saksi ikut diperiksa karena Saksi ikut terlibat dalam pemberian kredit dimana Saksi ikut memberikan tanda tangan dalam pemberian kredit pada proses analisa;
- Bahwa Saksi tahu mengetahui permasalahan ini;
- Bahwa Saksi diperiksa pada addendum II Desember 2017 dari sebesar Rp. 2.100.000.000,00 ;
- Bahwa Ada beberapa yang tercover dan ada yang belum siap terhadap kredit sebesar Rp 3 M tersebut ;
- Bahwa Saksi diminta oleh saksi ANDRY FEBRIANTO selaku Pinsi Kredit Capem Lubuk Baja untuk menandatangani formulir informasi pokok (FIP), formulir pre screening, dan formulir berita acara taksasi agunan untuk keperluan penambahan plafon kredit pada adendum III CV BJP. Saksi tidak mengetahui data dan angka di FIP yang mengetahui adalah saksi ANDRY FEBRIANTO selaku Pinsi Kredit. Saksi dan saksi ANDRY FEBRIANTO melakukan survey dan taksasi kepada 17 (tujuh belas) agunan atas arahan GUNAWAN dengan rincian sebagai berikut:

No	Agunan	Nilai NDA
1	SHGB No.6212 an. Yusma Yelly (istri HARIYANTO) Lt 126 M2 Rp428.400.000,- Lb 68 M2 Rp233.920.000,-	Rp662.320.000,-
2	SHGB No.8642 an. HARIYANTO Lt 90 M2 Rp180.000.000,- Lb 76 M2 Rp252.320.000,-	Rp432.320.000,-
3	Mobil th 2016 BPKB No.L10631776	Rp240.000.000,-
4	SHGB No.2096 an. ZHRUL Lt 60 M2 Rp42.000.000,- Lb 45 M2 Rp97.200.000,-	Rp139.200.000,-



5	SHGB No.1380 an.Karimin Sarban balik nama ZHRUL Lt 60 M2 Rp37.800.000,- Lb 51 M2 Rp53.040.000,-	Rp 90.840.000,-
6	SHGB No.4957 an. ZHRUL Lt 72 M2 Rp51.840.000,- Lb 45 M2 Rp100.800.000,-	Rp152.640.000,-
7	SHGB No.1735 an. ZHRUL Lt 90 M2 Rp69.300.000,- Lb 50 M2 Rp128.000.000,-	Rp197.300.000,-
8	SHGB No.3159 an.ZHRUL Lt 66 M2 Rp55.440.000,- Lt 45 M2 Rp100.800.000,-	Rp156.240.000,-
9	SHGB No.4141 an. Iis Darlia Lt 60 M2 Rp54.600.000,- Lb 42 M2 Rp50.400.000,-	Rp105.000.000,-
10	SHGB No.8438 an.Abudi Sumanto Lt 66 M2 Rp60.060.000,- Lb 36 M2 Rp43.200.000,-	Rp103.260.000,-
11	SHGB No.642 an. Yenny Go Lt 66 M2 Rp60.060.000,- Lb 36 M2 Rp43.200.000,-	Rp103.260.000,-
12	SHGB No.22497 an.Supriyadi Lt 81 M2 Rp62.370.000,- Lb 63 M2 Rp171.360.000,-	Rp233.730.000,-
13	SHGB No.2800 an. PT. Kartika Alam Mustika Lt 72 M2 Rp60.480.000,- Lb 45 M2 Rp122.400.000,-	Rp182.880.000,-
14	SHGB No.2239 an. Andri Irawan Lt 98 M2 Rp61.740.000,- Lb 109 M2 Rp104.640.000,-	Rp166.380.000,-
15	SHGB No.245 an.Frengky Wenner Suherman Lt 168 M2 Rp105.840.000,- Lb 36 M2 Rp 34.560.000,-	Rp140.400.000,-
16	SHGB No.2864 an.Mahmuda	Rp109.440.000,-



	Lt 66 M2 Rp55.440.000,- Lb 45 M2 Rp54.000.000,-	
17	SHGB No. 218 an. Iswantoro Lt 66 M2 Rp55.440.000,- Lb 45 M2 Rp54.000.000,-	Rp109.440.000,-
	TOTAL NDA	Rp3.324.650.000 ,-

Adapun nilai taksasi diatas berdasarkan nilai pasar di sekitar perumahan, namun Saksi tidak melakukan dokumentasi terhadap dokumen pendukung nilai taksasi tersebut. Terdakwa GUNAWAN selaku Pimpinan Cabang Pembantu Lubuk Baja menginstruksikan kepada Saksi dan saksi ANDRY FEBRIANTO (Pinsi Kredit Capem Lubuk Baja) bahwa penilaian agunan tersebut harus dinilai berdasarkan nilai rumah setelah renovasi, meskipun rumah tersebut belum direnovasi.

Untuk proses lebih lanjut, yang mengetahui adalah saksi ANDRY selaku Pinsi Kredit Capem Lubuk Baja.

- Bahwa Saksi bersama saksi. ANDRY selaku Pinsi Kredit Capem Lubuk Baja pada Addendum Perjanjian Kredit ke X (sepuluh) telah mengajukan 17 Agunan kepada Terdakwa GUNAWAN selaku Pimpinan Cabang Pembantu Lubuk Baja untuk mencover plafon kredit pada Addendum X sebesar Rp 3 Miliar sehingga Nilai dasar (Nilai Dasar Agunan) atas 17 Agunan tersebut dapat mengcover plafon kredit sebesar Rp 3 Miliar.

Namun mengenai pengurangan agunan dari 17 menjadi 11 Agunan , Saksi tidak mengetahui karena yang saksi ajukan adalah 17 agunan;

- Bahwa Saksi melakukan on the Spot/OTS kunjungan ke usaha debitur pada tahun 2017 bersama saksi RICHIE JOVIANDA, dengan hasil CV BJP melakukan bisnis jual beli property, pembelian rumah yang tidak layak (rusak) dan dilakukan renovasi kembali. Terdapat beberapa rumah lelang BTN dari saksi HARIYANTO. Namun, setelah dilakukan adendum beberapa kali saksi tidak pernah melakukan pengecekan kondisi usaha debitur an. CV BJP.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak paham mengenai perhitungan kebutuhan kredit an. CV BJP, karena saksi ZAHRLU selaku Direktur CV BJP tidak pernah menemui saksi langsung terkait Top Up



Pinjaman Rekening Koran sesuai penjelasan saksi pada jawaban sebelumnya tentang proses addendum Perjanjian kredit tersebut diatas. Adapun yang mengetahui perhitungan kebutuhan kredit an. CV BJP adalah saksi RICHIE JOVIANDA selaku Pinsi Kredit yang diteruskan oleh saksi ANDRY FEBRIANTO selaku Pinsi Kredit berikutnya.

- Bahwa Saksi tidak melakukan pemantauan penggunaan dana kredit oleh debitur CV BJP karena saksi tidak pernah mendapat instruksi oleh Pimpinan Cabang Pembantu untuk melakukan pemantauan.

- Bahwa Saat Saksi melakukan survey, kondisi rumah yang dijadikan agunan belum direnovasi namun Terdakwa GUNAWAN selaku Pimpinan Cabang Pembantu Lubuk Baja menginstruksikan kepada Saksi dan saksi ANDRY FEBRIANTO (Pinsi Kredit Capem Lubuk Baja) bahwa penilaian agunan tersebut harus dinilai berdasarkan nilai rumah setelah renovasi, meskipun rumah tersebut belum direnovasi.

- Bahwa Iya, bahwa dengan melakukan penukaran agunan dengan nilai yang lebih rendah membuat **nilai** agunan menjadi berkurang.

Saksi mengakui bahwa **hal itu merupakan penyimpangan** karena saksi diminta oleh saksi ANDRY FEBRIANTO selaku Pinsi Kredit Capem Lubuk Baja untuk menandatangani formulir informasi pokok (FIP), formulir pre screening, dan formulir berita acara taksasi agunan untuk keperluan penambahan plafon kredit pada perjanjian adendum namun Saksi tetap melakukannya karena adanya instruksi dari Terdakwa GUNAWAN (Pincapem Lubuk Baja) yang disampaikan kepada saksi melalui saksi ANDRY FEBRIANTO (Pinsi Kredit Capem Lubuk Baja).

- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 7 Mei 2019 dan tanggal 23 Mei 2019 dilakukan penilaian ulang/taksasi ulang terhadap agunan, sejak Terdakwa GUNAWAN tidak lagi menjadi menjabat sebagai Pincapem Lubuk Baja dan digantikan oleh Sdr HERU CAHYADI selaku Pimpinan Cabang Pembantu Lubuk Baja yang baru, kemudian Sdr HERU CAHYADI menginstruksikan kepada saksi, saksi ANDRY FEBRIANTO (Pinsi Kredit) dan saksi ADAM (Analisis Kredit) untuk melakukan penilaian kembali/taksasi ulang terhadap agunan tanah dan bangunan dari CV BJP dan diketahui bahwa penilaian/taksasi atas agunan yang berikan CV BJP pada tanggal 6 November 2018 adalah



tidak riil/tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dimana kondisi rumah yang dijadikan agunan adalah **belum dilakukan renovasi sehingga nilai agunan tidak sesuai** dengan nilai agunan yang sebenarnya, hal ini saksi lakukan dikarenakan adanya instruksi dari GUNAWAN selaku Pincapem dengan nilai agunan sesuai dengan yang diinginkannya dengan melakukan mark up/menaikan harga rumah yang dijadikan agunan sesuai kondisi rumah yang sudah di renovasi.

Penilaian ulang/taksasi terhadap agunan dari CV BJP, dilakukan atas dasar permintaan Sdr. HERU CAHYADI selaku Pincapem Lubuk Baja yang baru dalam rangka keperluan permohonan perpanjangan kredit CV BJP.

- Bahwa Beberapa penyimpangan dalam proses pemberian kredit kepada debitur CV BJP yaitu:

Nilai plafon dalam pemberian kredit kepada debitur CV BJP di atas tidak sesuai dengan kemampuan membayar debitur;

Pemberian kredit menggunakan penilaian agunan yang tidak sesuai ketentuan, hal itu dilakukan Terdakwa GUNAWAN mengintruksikan kepada saksi melalui saksi ANDRY FEBRIANTO (Pinsi Kredit) dengan cara:

- Untuk melakukan penilaian kondisi rumah/bangunan dalam keadaan sudah direnovasi, namun kenyataannya rumah tersebut belum direnovasi;

- Selain itu nilai taksasi agunan berupa rumah/bangunan (minimal harus 110% dari besaran Plafon Kredit yang disetujui) sehingga nilai taksasi harga Rumah/bangunan mengikuti harga rumah/bangunan yang sudah direnovasi untuk disesuaikan dengan nilai plafon kredit;

- Nilai dasar agunan berdasarkan nilai pasar agunan yang wajar/sudah direnovasi, bukan penilaian yang kondisi rumah/bangunan pada saat itu atau kondisi rumah/bangunan sebenarnya.

- Sehingga hal tersebut menyebabkan penilaian agunan yang terlalu tinggi untuk menyesuaikan plafon kredit. Terdakwa GUNAWAN juga mengintruksikan kepada saksi melalui saksi ANDRY FEBRIANTO (Pinsi Kredit Capem Lubuk Baja) untuk segera menyelesaikan Analisa kredit dari debitur CV BJP, sehingga tim kredit Cabang Pembantu Lubuk Baja cenderung melakukan analisa kredit yang tidak sesuai dengan kondisi agunan yang sebenarnya.



- Bahwa Terdakwa GUNAWAN selaku Pincapem Lubuk Baja adalah yang menyebabkan dan bertanggung jawab terkait permasalahan pemberian fasilitas kredit di Cabang Pembantu Lubuk Baja. Bahwa Terdakwa GUNAWAN juga sudah menyatakan kepada saksi serta saksi RICHIE JOVIANDA dan saksi ANDRY FEBRIANTO selaku Pinsi Kredit Cabang Pembantu Lubuk Baja bahwa jika ada kerugian/ketidaksesuaian dengan pemberian fasilitas kredit ini maka Terdakwa GUNAWAN yang bertanggung jawab.

- Bahwa Terhadap pengajuan kredit dari Kantor Cabang Pembantu yang wewenang memutusnya berada di Kantor Cabang, pihak Kantor Cabang harus melakukan Analisa, dan verifikasi kembali serta dilakukan kunjungan terhadap usaha dan agunan (apa yang dilakukan oleh Cabang Pembantu harus dilakukan juga di cabang induk), diatur di dalam Surat Keputusan yaitu :

1. Pemberian fasilitas kredit kepada Debitur diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 31/KEPDIR/2016, tanggal 26 Mei 2016, tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Sekmen Komersial .
2. Pemberian Kredit Konsumer berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 48/KEPDIR/2016, tanggal 8 Agustus 2016, tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) perkreditan Sekmen Konsumer.
3. Pemberian Kredit Mikor Kecil Menengah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 66/KEPDIR/2016, tanggal 17 Oktober 2016, tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) perkreditan Sekmen Mikro Kecil dan Menengah.

Dan ditambahkan dengan Surat Keputusan Direksi :

1. Nomor : 39/KEPDIR/2013, tanggal 15 Mei 2013 tentang Wewenang Memutus Pemberian Kredit Pembiayaan dan Bank Garansi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
2. Nomor : 007/KEPDIR/2017, tanggal 30 Januari 2017 tentang wewenang memutus Pemberian Kredit Pembiayaan dan Bank Garansi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
3. Nomor : 009/KEPDIR/2018, tanggal 8 Februari 2018 tentang wewenang memutus Pemberian Kredit Pembiayaan dan Bank Garansi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang ditandatangani oleh DR. IRVANDI GUSTARI selaku Direktur Utama PT Bank Riau Kepri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNY M.AKBAR selaku Direktur Operasional PT. Bank Riau Kepri.

Jadi sebelum Pimpinan Cabang memberi keputusan terhadap permohonan penambahan plafon kredit, perpanjang kredit maupun penukaran agunan Pimpinan Cabang tetap meneliti kembali usulan yang diajukan oleh analis dan pensi kredit Cabang Batam.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Richie Jovianda Bin Ratius Rauf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dikantor Polisi ;

- Bahwa keterangan Saksi sudah benar ;

- Bahwa Saksi tetap dengan keterangan tersebut ;

- Bahwa Sehubungan dengan adanya tindak pidana perbankan di PT Bank Pembangunan Daerah riau Kepri kantor cabang (KC) Batam periode Desember 2016 s/d Desember 2019 ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa GUNAWAN selaku KCP Lubuk Baja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri periode Oktober 2016 – Oktober 2018 dan Pimpinan KCP Dabo Singkep PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri periode November 2018 – Mei 2020, sejak beliau masuk di Bank Riau Kepari KCP Lubuk Baja dan langsung menjabat selaku Pimpinan Cabang Pembantu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi BURHAN selaku Pimpinan KC Batam PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri periode Mei 2017

– Januari 2021 sejak yang bersangkutan selaku Pimpinan KCP Batu Aji Batam dan terakhir Saksi mengetahui beliau selaku Pimpinan Kantor Cabang Batam;

- Bahwa Saksi menjabat selaku Pinsi Kredit KCP Lubuk Baja di PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;

- Bahwa mengenai proses pemberian fasilitas kredit di Capem Lubuk Baja an. CV Berkah Jaya Perkasa pada addendum IV s.d addendum X, Saksi tidak ikut memprosesnya karena Saksi sudah pindah ke Kantor Cabang Batam, untuk addendum IV s.d. X yang melakukan proses adalah bapak Andre Febriyanto.

- Bahwa Saksi melakukan proses kredit terhadap CV. Berkah Jaya Perkasa dari Addendum I sampai dengan Addendum III saja, Saksi

Halaman 100 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku pinsi kredit melakukan proses penambahan plafon yang Saksi ajukan adalah dari Rp 500 juta menjadi Rp1 milyar, perpanjangan jangka waktu kredit dan penambahan plafon menjadi Rp 2,1 milyar, Saksi lakukan sesuai dengan prosedur, untuk proses yang dilakuan di Cabang Batam saksi tidak mengetahui, Kantor Cabang seharusnya melakukan mekanisme sama dengan yang dilakukan Kantor Cabang Pembantu yaitu harus melakukan analisis kembali

- Bahwa Saksi sebagai pemimpin seksi kredit yang bertugas membantu pemimpin dalam mebuat anggaran dikantor, mendistribusikan tugas dari atasan kebawahan kemudian kita mempromosikan produk – produk perbankan kita ;

- Bahwa saat Saksi memeriksa tindakan yang dilakukan Saksi BURHAN dan menemukan temuan yang tidak sesuai, saat itu Saksi tidak tahu ada menemukan kerugian yang dialami oleh PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;

- Bahwa Dalam pembukaan BAP memang dibuat tentang pencatatan palsu namun Saksi tidak begitu tahu tentang pencatatan palsu ;

- Bahwa Saat itu Nilai agunan kurang, untuk pastinya Saksi tidak tahu berapa;

- Bahwa Kami memiliki SK wewenang No 7 tahun 2017 dan SK wewenang No 9 tahun 2018 yaitu sebelum diputuskan pengajuan tersebut ada dibahas oleh pemimpin seksi. Wewenang memutus kredit sebagai pinjaman sebelum diputuskan pemimpin seksi kredit sebagai pengusul dan pemimpin seksi sebagai pemutus ;

- Bahwa Untuk kredit yang masuk langsung dari cabang merupakan kewenangan Saksi BURHAN untuk memeriksa sebelum diputuskan, terhadap kredit yang masuk dari cabang pembantu Saksi tidak bisa memastikan, hanya dari SK wewenang ada mengatur pinjaman kredit itu harus dianalisa oleh pemimpin seksi namun tidak ada diterangkan dari Capem atau langsung dari pimpinan cabang ;

- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan itu tetapi di SK wewenang perbankan tersebut bunyinya seperti itu, namun dengan nilai sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) seharusnya dianalisa baik usulan kredit dari PT Bank Riau kepri cabang ataupun dari PT Bank Riau kepri Capem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terhadap pinjaman sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh debitur an CV Berkah Jaya Perkasa merupakan kewenangan dari pimpinan Cabang pembantu (Terdakwa GUNAWAN);
- Bahwa Saksi merupakan Pimpinan seksi (Pinsi kredit) yang membantu atasan membuat program kerja;
- Bahwa Atasan Saksi saat itu adalah Pak Gunawan;
- Bahwa Saat itu kami sudah menyampaikan bahwa akan ada pengajuan kredit dari cabang pembantu ke cabang Lubuk Baja an CV Berkah Jaya Perkasa yaitu atas nama Pak Herianto, kemudian Saksi lakukan konfirmasi kecabang pembantu Tanjung Batu bagaimana dulu disana dan disampaikan bahwa usahanya di Batam dan agunannya di Batam jadi untuk sesuai wilayah dikembalikan ke Batam, melihat bahwa usaha debitur masih berjalan dengan baik, kondisi agunan pun masih layak sehingga secara garis besar tidak ada kendala maupun hambatan atas perpanjangan fasilitas kredit tersebut. Karena limit yang diajukan masih sama sebesar Rp1 Miliar maka perlu mendapatkan persetujuan Kantor Cabang, sehingga berdasarkan Surat Nomor 139/KR.02 /LBB/KRD/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal Usulan Kredit diatas wewenang Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (Pincapem) telah menyampaikan permohonan persetujuan kepada Pemimpin Kantor Cabang (Pimca) Batam, itu merupakan dasar pertimbangan kami. Hanya saja ada pertimbangan kami untuk agunan pihak ketiga tidak diperbolehkan, yang boleh yang adalah kredit itu langsung atau pengurus perusahaan, bisa juga yang ada hubungan dengan perusahaan dengan adanya kuasanya notaries;
- Bahwa Terhadap 17 (tujuh belas) item Saksi tidak menganalisa sampai disitu, pada saat itu analisa Saksi sampai agunan 8 item ;
- Bahwa Saksi tidak ingat namun nilainya sesuai dengan nilai kredit nilai 8 (delapan) agunan tersebut;
- Bahwa sejak pengajuan fasilitas pertama saksi sudah melakukan pengecekan terhadap lokasi usaha debitur dan diketahui memang kegiatan usaha debitur memang bisnis jual beli property, dengan cara melakukan pembelian atas rumah yang tidak layak (rusak), OTS tersebut dilakukan berdasarkan :

Halaman 102 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Tugas tanggal 14 November 2016 melakukan pengecekan agunan terhadap pengajuan kredit sebesar Rp.500 juta hasil pengecekan dituankan dalam Berita Acara Taksasi Agunan tanggal 16 November 2016. Agunan tersebut berupa :

No	Plafond Kredit	Tanggal Notisi	Tanggal Cair	Agunan	LT/LB	Nilai Taksasi Agunan	NDA	Petugas Taksasi
1	500.000.000	17/11/2016	20/12/2016	Sebidan tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Taman Legend a Bali Blok A3 No.15, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.864 2 atas nama HARIYA NTO	LT 90 m2 LB 68 m2	463.400.000	356.100.000	Richie Jovianda (PGS Pinsi Kredit), Ponco Sucipto (RO MKM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Kendaraan berupa Mobil Merk Honda HR-V RU5 1.8 RS CVT CKD, BPKB No. L 106317 76 atas nama Yusma Yelly	Mobil thn 2016	270.000.000	243.000.000	Richie Jovianda (PGS Pinsi Kredit), Ponco Sucipto (RO MKM)
Total						733.400.000	599.100.000	Cover : 119.82%

Cover agunan : $\frac{NDA}{500.000.000} \times 100 \% = \frac{599.100.000}{500.000.000} \times 100 \% = 119,82\%$

Plafon 500.000.000

Berdasarkan Surat Tugas tanggal 8 Juni 2017 dilakukan pengecekan agunan Addendum I – Top Up menjadi Rp.1 milyar, dituangkan dalam Berita Acara Taksasi Agunan tertanggal 12 Juni 2017, sebagai berikut :

2	1.000.000.000	9/06/2017	22/06/2017	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Taman Legenda	LT 90 m2 LB 76 m2	524.800.000	403.500.000	Richie Jovian da (Pinsi Kredit)
---	---------------	-----------	------------	--	-------------------	-------------	-------------	---------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Bali Blok A3 No.15, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.8642 atas nama HARIYANT O				
				Kendaraan berupa Mobil Merk Honda HR- V RU5 1.8 RS CVT CKD, BPKB No. L 10631776 atas nama Yusma Yelly	Mo bil thn 201 6	270.000.00 0	243.000.00 0	Richie Jovian da (Pinsi Kredit)
				Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumaha n Purimas 2 Blok B1 No.3, Sertipikat Hak Guna Bangunan	LT 126 m2 LB 75 m2	738.000.00 0	590.400.00 0	Richie Jovian da (Pinsi Kredit)

Halaman 105 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				No.6212 atas nama Yusma Yelly				
Total						1.532.800.000	1.236.900.000	Cover : 123.69 %

Cover agunan : $\frac{1.236.900.000}{1.000.000.000} \times 100 \% = 123.69 \%$

1.000.000.000 Berdasarkan Surat Tugas tanggal 7 Desember 2017 dilakukan pengecekan agunan addendum II – Perpanjangan jangka waktu kredit dituangkan dalam Berita Acara Taksasi agunan tanggal 7 Desember 2017 :

3	1.000.000.000	9/06/2017	22/06/2017	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Taman Legenda Bali Blok A3 No.15, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.8642 atas nama HARIYANTO	LT90 m2 LB76 m2	524.800.000	403.500.000	Richie Jovian da (Pinsi Kredit) , Febria n Pratam a (RO MKM)
				Kendaraan berupa Mobil Merk Honda HR-	Motor 2016	260.000.000	208.000.000	Richie Jovian da (Pinsi Kredit)

Halaman 106 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				V RU5 1.8 RS CVT CKD, BPKB No. L 10631776 atas nama Yusma Yelly				, Febria n Pratam a (RO MKM)
				Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Purimas 2 Blok B1 No.3, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.6212 atas nama Yusma Yelly	LT 126 m2 LB 75 m2	738.000.00 0	590.400.00 0	Richie Jovian da (Pinsi Kredit), Febria n Pratam a (RO MKM)
Total						1.522.800. 000	1.201.900. 000	Cover : 120.19 %

Cover agunan : $\frac{1.201.900.000}{1.000.000.000} \times 100 \% = 120.19 \%$

1.000.000.000 Berdasarkan Surat Tugas Tanggal 5 Februari 2018 dilakukan pengecekan agunan Addendum III – plafon menjadi Rp.2,1 miyar, dituangkan dalam Berita Acara Taksasi Agunan tanggal 12 Februari 2018, yaitu :

4	2.100.000.		14/3/2	Sebidang	LT 90	523.800.0	419.040.	Richie
---	------------	--	--------	----------	-------	-----------	----------	--------

Halaman 107 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000	20/02/2018	018	tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Taman Legenda Bali Blok A3 No.15, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.8642 atas nama HARIYANTO	m2 LB 76 m2	00	000	Jovianda (Pinsi Kredit), Febrian Pratama (RO MKM)
			Kendaraan berupa Mobil Merk Honda HR-V RU5 1.8 RS CVT CKD, BPKB No. L 10631776 atas nama Yusma Yelly	Mobil thn 2016	300.000.000	240.000.000	Richie Jovianda (Pinsi Kredit), Febrian Pratama (RO MKM)
			Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di	LT 126 m2 LB 75 m2	802.200.000	641.760.000	Richie Jovianda (Pinsi Kredit), Febrian

Halaman 108 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Komplek Perumahan Purimas 2 Blok B1 No.3, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.6212 atas nama Yusma Yelly				Pratama (RO MKM)
				Komp. Perum Puri Asri Blok B2 No.41, SHGB No.1749 an. ZHRUL	LT 69 m2 LB 50 m2	278.500.0 00	222.800. 000	Richie Jovianda (Pinsi Kredit), Febrian Pratama (RO MKM)
				Komplek Perumahan Taman Arta Guna Lestari Blok B No.02, SHGB No.1320 an. ZHRUL	LT 60 m2 LB 45 m2	241.500.0 00	184.800. 000	Richie Jovianda (Pinsi Kredit), Febrian Pratama (RO MKM)
				Komplek Perumahan n	LT 87 m2 LB 65	259.250.0 00	207.400. 000	Richie Jovianda (Pinsi

Halaman 109 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



				Puskopkar Blok C22 No.22, SHGB No.1981 an. ZHRUL	m2			Kredit), Febrian Pratama (RO MKM)
				Perum Hikari Permai (GMP) Blok O No.172 Tjg Piayu, SHGB No.1735 an. ZHRUL	LT 90 m2 LB 50 m2	259.000.0 00	197.300. 000	Richie Jovianda (Pinsi Kredit), Febrian Pratama (RO MKM)
				Perum Tiban Bukit Asri Blok P No.22, SHGB No.14227 an. ZHRUL	LT 72 m2 LB 50 m2	265.800.0 00	202.560. 000	Richie Jovianda (Pinsi Kredit), Febrian Pratama (RO MKM)
Total						2.930.050. 000	2.315.66 0.000	Cover : 110.27%

Cover agunan : $\frac{2.315.660.000}{2.100.000.000} \times 100 \% = 110.27 \%$

- Bahwa Terhadap agunan tersebut tetap kami analisa, namun untuk keputusan wewenang pada pimpinan yang pada saat itu pimpinan Saksi Terdakwa GUNAWAN ;
- Bahwa Untuk nilai sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) wewenang diputuskan oleh Terdakwa GUNAWAN, namun untuk nilai penambahan pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) keatas menambah 1 unit agunan merupakan wewenang pimpinan cabang yang saat itu Saksi BURHAN ;

- Bahwa Kami sebagai pengusul merangkum hasil analisa kami selanjutnya diserahkan ke pimpinan cabang;

- Bahwa Untuk kemasan kredit Saksi pada addendum II sebesar Rp 2.100.000.000,00 dimana agunannya mengcover nilai kreditnya, yang tidak tercover pinjaman sebesar Rp 3.000.000.000,00 tersebut;

- Bahwa Kami melihat dari bukti surat tanah dimana sertifikatnya bukan atas nama debitur yang menjadi catatan pemimpin seksi analisa kredit ;

- Bahwa Ada 3 agunan yang bukan milik debitur yaitu

1. Tanah dan bangunan di Komp.Perumahan Taman Legenda Bali Blok A3 No.15 SHGB No.8642 an. HARIYANTO, NDA Rp419.040.000,-

2. Tanah dan bangunan di Komp.Perumahan Purimas 2 Blok B1 No.3, SHGB No.6212 an.Yusma Yelly, NDA Rp641.760.000,-.

3. Kendaraan berupa mobil Merk Honda HRV RU5 1.8 RS CVT CKD, BPKB No.L10631776 tanggal 21 April 2016 an.Yusma Yelly, NDA Rp240.000.000,-

- Bahwa Sebenarnya ketiga agunan tersebut sudah ada dari awal, jadi pada saat penambahan fasilitas kredit Rp 2.100.000.000,00 tersebut ditambahkan 5 aset lagi atas nama nasabah /debitur;

- Bahwa kami ada meninjau kelapangan untuk pembuktian asset tersebut milik nasabah/debitur yang merupakan bagian kerja seksi analis;

- Bahwa benar namun keterangan debitur bahwa agunan tersebut milik saudara yang punya perusahaan. Dari awal kredit di Tanjung Batu ke 3 agunan tersebut sudah ada tercantum sebagai agunan ;

- Bahwa Yang menyampaikan pimpinan cabang pembantu yaitu Terdakwa GUNAWAN ;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ANDRY FEBRIANTO BIN ARIFIN NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dikantor Polisi ;

Halaman 111 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi sudah benar ;
- Bahwa Saksi tetap dengan keterangan tersebut ;
- Bahwa Sehubungan dengan adanya tindak pidana perbankan di PT Bank Pembangunan Daerah riau Kepri kantor cabang (KC) Batam periode Desember 2016 s/d Desember 2019 ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa GUNAWAN selaku KCP Lubuk Baja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri periode Oktober 2016 – Oktober 2018 dan Pimpinan KCP Dabo Singkep PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri periode November 2018 – Mei 2020, sejak beliau masuk di Bank Riau Kepari KCP Lubuk Baja dan langsung menjabat selaku Pimpinan Cabang Pembantu;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi BURHAN selaku Pimpinan KC Batam PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri periode Mei 2017 – Januari 2021 sejak yang bersangkutan selaku Pimpinan KCP Batu Aji Batam dan terakhir Saksi mengetahui beliau selaku Pimpinan Kantor Cabang Batam;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di OJK;
- Bahwa Jabatan Saksi sekarang Bulan Agustus 2020 sd. Januari 2023 sebagai Pelaksana pada Divisi Mikro Kantor Pusat BPD Riau Kepri di Pekanbaru;
- Bahwa Jabatan Saksi Bulan Maret 2018 s.d Mei 2020, sebagai Pinsi (pimpinan seksi) Kredit di BPD Riau Kepri Cabang Lubuk Baja di Batam;
- Bahwa Yang Saksi tahu ada 3 yaitu CV Berkah Jaya Perkasa, Harianto, Raja Khury;
- Bahwa Pemiliknya CV Berkah Jaya Perkasa adalah sdr Harianto ;
- Bahwa sdr Harianto tidak terdaftar dalam kepemilikan CV Berkah Jaya Perkasa;
- Bahwa Direkturnya dalam CV Berkah Jaya Perkasa bernama ZAHRUL;
- Bahwa Yang Saksi tahu dari history nya awal kredit melalui PT Bank Riau Tanjung Batu Kab Karimun ;
- Bahwa Yang Saksi tahu take over ke Bank Riau Cabang Lubuk Baja, Batam;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi kesalahan pada kredit ini ;

Halaman 112 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan survey pada saat pinjaman sebesar Rp. 2,1 M;
- Bahwa Yang Saksi ingat pada bulan April namun Saksi lupa addendum beberapa ;
- Bahwa Saat Saksi masuk pertama kali bulan April CV Berkah Jaya Perkasa melakukan penukaran agunan dari agunan rumah ke agunan rumah juga namun Saksi tidak ingat rumah yang mana, dengan nilai dibawah rumah pertama;
- Bahwa Hal itu merupakan permintaan dari pimpinan ;
- Bahwa Pimpinan Saksi saat itu adalah Pak Gunawan ;
- Bahwa Penukaran agunan dengan nilai yang lebih rendah Saksi lakukan atas dasar permintaan dari pimpinan yaitu Terdakwa GUNAWAN BIN SURATNO bahwa Terdakwa GUNAWAN BIN SURATNO mengatakan bahwa nilai rumah tersebut nantinya dibuat seolah-olah harga setelah renovasi;
- Bahwa Saksi ada melakukan survey terhadap agunan rumah yang diganti tersebut dan pada saat Saksi survey keadaan rumah tersebut masih dalam bentuk rumah yang belum layak huni;
- Bahwa Saksi ada melakukan survey Bersama dengan Febrian Pratama ke usaha bengkel teralis Berkah dan lokasi agunan yang diantar langsung oleh ZHRUL;
- Bahwa Yang Saksi temui pada saat survey adalah sdr. ZHRUL yang sebenarnya merupakan Direktur CV Berkah Jaya Perkasa (CV BJP) suaminya Raja Khury Amila;
- Bahwa Permohonan pengajuan kredit yang diajukan oleh Raja Khury Amila adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Setahu Saksi peruntukan dari pengajuan kredit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut untuk usaha bengkel teralis;
- Bahwa Ada melakukan wawancara dengan sdr. Zahrul pada saat itu Saksi menanyakan mengenai perputaran usahanya dan ada agunan yang diberikan yaitu Komplek Perumahan Fortuna Raya II Blok GG Nomor 4 dan kendaraan berupa mobil Merk Honda HRV RU5 1.8 RS CVT CKD;
- Bahwa Seharusnya bahwa agunan yang diajukan pengajuan kredit atas nama Raja Khury Amila yaitu Komplek Perumahan Fortuna

Halaman 113 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya II Blok GG Nomor 4 dan kendaraan berupa mobil Merk Honda HRV RU5 1.8 RS CVT CKD tidak mencukupi untuk pengajuan kredit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut namun atas anjuran dari Terdakwa Gunawan maka dibuat seolah-olah bahwa agunan tersebut tercukupi;

- Bahwa Ada kaitannya antara pengajuan kredit CV Berkah Jaya Perkasa (CV BJP) dengan pengajuan kredit yang diajukan oleh Raja Khury Amila;

- Bahwa Saksi ada keterkaitan dengan pengajuan kredit atas nama Hariyanto yang mana Saksi atas perintah dari Terdakwa Gunawan untuk diberikan Kredit Aneka Guna (KAG) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Hariyanto;

- Bahwa Saksi Bersama dengan Febrian Pratama ada melakukan survey yang mana ada agunan yang diajukan yaitu diantaranya adalah Tanah 108m2 dan bangunan 82m2 yang terletak di Komp. Perum. Taman Teratai Blok E No. 01 Sungai Langkai Sagulung yang tidak layak huni;

- Bahwa Pada saat itu kurang lebih Terdakwa Gunawa mengatakan bahwa "ITU HARIYANTO ADA MAU MINJAM COBA TOLONG DIBERIKAN SEBESAR RP. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) COBA DIBAHAS"

- Bahwa Setelah Saksi survey agunan yang diajukan sdr. Hariyanto menurut Saksi agunan tersebut tidak layak/ tidak mencukupi untuk pengajuan kredit yang diajukannya tersebut, namun atas permintaan dari pimpinan yaitu Terdakwa Gunawan untuk supaya bisa tetap berjalan pinjaman kredit Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diajukan sdr. Hariyanto tersebut;

- Bahwa Setahu Saksi bahwa keterkaitan Terdakwa BURHAN Bin SELAMAT adalah pemutusan kredit sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) oleh CV Berkah Jaya Perkasa (CV. BJP);

- Bahwa Pada saat bulan April 2018 fasilitas CV Berkah Jaya Perkasa (CV. BJP) sudah sejumlah Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) kemudian pada bulan oktober atau desember 2018 CV Berkah Jaya Perkasa (CV. BJP) atas perintah Terdakwa Gunawan ingin menambah fasilitas menjadi Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), lalu disuruh membuatkan pembahasan yaitu pengumpulan

Halaman 114 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data-data dan permohonan penambahan agunan oleh Terdakwa Gunawan yang mana agunan untuk fasilitas sebelumnya adalah 9 agunan kemudian karena permohonan penambahan fasilitas tersebut Saksi meminta tambahan agunan menjadi 17 agunan, namun sebenarnya agunan yang ada tersebut juga tidak layak dan tidak mencukupi untuk fasilitas tersebut namun karena perintah dari Terdakwa Gunawan agar untuk dinaikkan nilainya;

- Bahwa Cabang Pembantu tidak ada kewenangan terhadap kredit Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), karena kewenangan Cabang Pembantu hanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian karena terbatas kewenangan Cabang Pembantu lalu diajukan ke Pimpinan Cabang Batam yaitu Terdakwa BURHAN Bin SELAMAT;

- Bahwa Didalam kredit CV Berkah Jaya Perkasa (CV. BJP) bahwa ini sudah melebihi dari kewenangan Pimpinan Cabang Batam yaitu Terdakwa BURHAN Bin SELAMAT karena jika melihat jumlah dari kredit CV Berkah Jaya Perkasa (CV. BJP), Raja Khury Amila dan Hariyanto sudah melebihi dari kredit Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang mana lebih dari fasilitas kredit Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) merupakan kewenangan dari Pimpinan Pusat, kemudian Terdakwa Gunawa mengatakan bahwa tidak usah diperhitungkan semua namun pada kenyataan bahwa CV Berkah Jaya Perkasa (CV. BJP), Raja Khury Amila dan Hariyanto merupakan satu grup yaitu menjadi satu kesatuan antara baik pemiliknya ataupun pengurusnya dalam mengajukan kredit misalnya atas nama perusahaan mengajukan kredit Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kemudian pemilik perusahaannya mengajukan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) maka jumlah pinjamannya sudah Rp. 3.500.000.000,- lalu jika ada sangkut pautnya dengan perusahaan meminjam lagi kepada bank maka akan di kalkulasikan seluruhnya dan wewenang pimpinan cabang batam tidak boleh lebih dari Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang berwenang adalah pimpinan pusat;

- Bahwa Seharusnya yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Batam yaitu Terdakwa Burhan adalah dibatasi jumlahnya dan apabila melebihi dari Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) harus diajukan ke



pusat dan hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa Burhan selaku Pimpinan Cabang Batam;

- Bahwa Pembayaran CV Berkah Jaya Perkasa (CV. BJP) pada saat dilakukan peningkatan pinjaman sebesar dari Rp. 2,1 M ke Rp. 3M pembayaran masih lancar sampai dengan 2019 kemudian setelah dilakukan peningkatan kredit ke Rp 3M pembayaran oleh CV Berkah Jaya Perkasa (CV. BJP) sudah macet;
- Bahwa Pada saat itu pimpinan Cabang Batam yang mengatakan CV Berkah Jaya Perkasa (CV. BJP) mengalami kemacetan adalah bapak Heru Cahyadi;
- Bahwa Pada saat itu pimpinan Cabang Batam Heru Cahyadi yang mengatakan bahwa CV Berkah Jaya Perkasa (CV. BJP) mengalami kemacetan tidak ada melakukan upaya restrukturisasi agar kredit CV Berkah Jaya Perkasa (CV. BJP) karena pada saat itu pinjaman kredit tidak bisa diperpanjang karena nilai agunan kurang;
- Bahwa 11 (sebelas) agunan CV Berkah Jaya Perkasa (CV. BJP) saat ini masih ada ditangan bank;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa terhadap 11 (sebelas) agunan CV Berkah Jaya Perkasa (CV. BJP) tersebut oleh pihak bank tidak dilakukan penjualan;
- Bahwa Tidak ada ancaman dari Terdakwa Gunawan terkait pinjaman sebesar Rp. 3M tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap pinjaman Rp. 3 M;
- Bahwa Yang melakukan Analisa untuk peningkatan plafond dari Rp. 2,1M ke Rp. 3M adalah cabang pembantu lubuk baja yang kemudian kami usulkan ke Cabang Batam;
- Bahwa Pimpinan dari Kantor Cabang Lubuk Baja adalah Terdakwa Gunawan, dibawah Terdakwa Gunawan ada 2 divisi yaitu divisi yaitu divisi kredit dan divisi operasional yang mana untuk kredit itu Saksi sendiri dan dibawah Saksi adalah febrian pratama, Adam dan Sonia lalu dibawah operasional Saksi tidak ingat;
- Bahwa Jenjangnya itu seharusnya nasabah datang ke bank kemudian membahas pinjamannya lalu survey dan menganalisa dan menjelaskan bahwa nilai agunan harus 110% kemudian setelah itu dari pimpinan cabang pembantu ajukan ke pimpinan cabang Batam, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu seharusnya pihak cabang Batam dianalisa Kembali baru di putusan oleh Pimpinan Cabang Batam tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa bukan memerintahkan kepada Saksi, Terdakwa hanya sebatas memberikan arahan;

5. Saksi ADAM BIN ABDUL GANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dikantor Polisi ;
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar ;
- Bahwa Saksi tetap dengan keterangan tersebut ;
- Bahwa Sehubungan dengan adanya tindak pidana perbankan di PT Bank Pembangunan Daerah riau Kepri kantor cabang (KC) Batam periode Desember 2016 s/d Desember 2019 ;
- Bahwa Saksi sebagai Analis Kredit (CA) Cabang Pembantu Lubuk Baja PT BPD Riau Kepri di Batam;
- Bahwa Yang Saksi ketahui adalah mengenai peningkatan fasilitas kredit dari Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) menjadi Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa Pada saat itu Saksi yang menganalisa pengajuan peningkatan fasilitas kredit lalu Saksi survey agunan-agunan yang tertera Bersama dengan pak Andry Febrianto dan pak Febrian Pratama lalu diusulkan kepada Pimpinan cabang Batam Terdakwa Burhan;
- Bahwa Pada saat itu Saksi baru bertugas di Batam lalu Saksi menanyakan kepada pak Andry Febrianto dan pak Febrian Pratama apakah yakin mengajukan agunan terhadap bangunan yang sudah hancur tersebut lalu kemudian pak Andry Febrianto dan pak Febrian Pratama bahwa dari perintah untuk dibuat seolah-olah nilai agunan tersebut mencukupi;
- Bahwa Setahu dan seingat Saksi pada saat peningkatan fasilitas kredit tidak ada diajukannya penukaran agunan hanya ada penambahan agunan namun sebenarnya nilai agunan tersebut tidak layak untuk peningkatan fasilitas kredit;
- Bahwa Sebelum pengajuan peningkatan pinjaman kredit biasanya melapor terlebih dahulu kepada Terdakwa Gunawan;
- Bahwa Menurut Saksi kemacetan pada kredit di bank adalah hal yang wajar;

Halaman 117 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kesalahan dari Terdakwa hingga dilaporkan dan di penjara;

- Bahwa NDA Rp. 3.324.650.000,-CV Berkah Jaya Perkasa (CV BJP) layak dan sesuai ketentuan minimum NDA untuk kredit modal kerja rekening koran minimal (110%) atas plafond kredit sebesar Rp. 3M;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak sebelumnya diberikan Surat peringatan 1 dan 2 terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan agunan yang diajukan pada sat itu tetap 17 agunan dan disetujui;

6. Saksi PONCO SUCIPTO Bin RASIMIN MARSIDIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dikantor Polisi ;

- Bahwa keterangan Saksi sudah benar ;

- Bahwa Saksi tetap dengan keterangan tersebut ;

- Bahwa Sehubungan dengan adanya tindak pidana perbankan di PT Bank Pembangunan Daerah riau Kepri kantor cabang (KC) Batam periode Desember 2016 s/d Desember 2019 ;

- Bahwa Saksi sekarang sebagai bagian Teller dan pada saat kejadian Saksi di bagian Marketing untuk menawarkan fasilitas kredit;

- Bahwa Jabatan Saksi pada tahun 2016 sampai dengan 2017 sebagai Relationship Officer (RO) di kantor cabang pembantu Lubuk Baja;

- Bahwa Saksi tidak ada menawarkan fasilitas kepada CV Berkah Jaya Perkasa (CV. BJP);

- Bahwa Pada saat terhadap pinjaman CV Berkah Jaya Perkasa (CV. BJP) Saksi yang mentaksasi rumah dari sdr. Hariyanto;

- Kredit yang diajukan sdr. Hariyanto Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Jika dilihat pada saat dilakukan survey, kondisi rumah layak huni;

- Bahwa Saksi hanya sebatas dalam proses mentaksasi rumah Hariyanto saja;

- Bahwa Setahu Saksi tidak ada Relationship Officer (RO) yang menganalisis untuk kredit sebesar Rp. 3M;



- Bahwa Pada saat itu dari saksi Andry yang merekomendasikan kepada pimpinan Cabang Batam Terdakwa Burhan;
- Bahwa Yang berwenang menyetujui dan menandatangani kredit Rp. 3M tersebut adalah sdr Gunawan sebagai pimpinan cabang pembantu;
- Bahwa Pada saat itu pimpinan tertinggi yang ada di kantor cabang pembantu adalah Terdakwa Gunawan;
- Bahwa Biasanya jika adanya pengajuan fasilitas kredit Saksi laporkan kepada atasan Saksi lalu Saksi laporkan kepada Pimpinan pada saat itu adalah Terdakwa Gunawan;
- Bahwa Setahu Saksi seharusnya menyetujui kredit diatas Rp. 500.000.000,- adalah kantor cabang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi ANDIKE MAHARANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dilakukan BAP dan apakah keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai dugaan tindak pidana perbankan di PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dari hasil pemeriksaan khusus tindak pidana perbankan (Riksus Tipibank) bersama tim Riksus Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan Daerah berdasarkan Surat Tugas Rahasia Nomor: STR-10/PB.23/2022 tanggal 26/07/2022 di PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Baja, dan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dabo Singkep.
- Bahwa Obyek pemeriksaan pada saat melakukan Riksus Tipibank di PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Baja dan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dabo Singkep adalah proses pemberian fasilitas kredit kepada 6 debitur (6 fasilitas kredit) dengan total plafon sebesar Rp5.500.000.000 dan baki debit per Juni 2022 sebesar Rp3.169.378.837 (Kol 5) yang seluruh/sebagian dana pencairannya digunakan bukan untuk debitur melainkan kepentingan usaha grup HARIYANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi bahwa 6 debitur (6 fasilitas kredit) tersebut diantaranya adalah CV Berkah Jaya Perkasa (CV. BJP), Raja Khury Amila, Hariyanto, Ayu Sakinah, Zahrul dan Trivia Reigata yang seluruhnya bertujuan hanya untuk keperluan 1 (satu) orang saja. bahwa Sejak Desember 2016 s.d Oktober 2019, Terdakwa GUNAWAN/Gn selaku Pemimpin Capem (Pincapem) Lubuk Baja (Oktober 2016 – November 2018) dan Pincapem Dabo Singkep (November 2018 s.d. Mei 2020) merekomendasikan dan menyetujui pemberian kredit yang tidak sesuai ketentuan pada 6 debitur dengan total plafon sebesar Rp5.500.000.000 dan baki debit per Juni 2022 sebesar Rp3.169.378.837 (Kol 5) yang seluruh/sebagian dana pencairannya digunakan bukan untuk debitur melainkan kepentingan Sdr. HARIYANTO dan/atau usaha grup HARIYANTO.;
- Bahwa Kronologis mekanisme Riksus Tipibank yang dilakukan oleh saksi bersama Tim Riksus Tipibank terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Baja dan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dabo Singkep tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Nota Dinas Kepala OJK Provinsi Riau tanggal 7 Juli 2022, Pengawas menyampaikan Matriks Penyimpangan Ketentuan Perbankan (MPKP).
 - b. Pada tanggal 25 Juli 2022, tim Riksus Tipibank melaksanakan quality assurance 1 dihadiri pimpinan di Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan Daerah (DRPD) dengan rekomendasi Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) dapat ditindaklanjuti dengan Riksus Tipibank.
 - c. Sesuai surat tugas rahasia nomor STR-10/PB.23/2022 tanggal 26 Juli 2022, Riksus Tipibank pada PT BPD Riau Kepri dilaksanakan tanggal 28 Juli s.d. 4 Agustus 2022 (6 hari kerja).
 - d. Pada tanggal 22 Agustus 2022, tim Riksus Tipibank melaksanakan quality assurance 2 dihadiri pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan hasil pemeriksaan khusus tindak pidana perbankan pada PT BPD Riau Kepri dan diperoleh rekomendasi PKP dapat ditindaklanjuti dengan pelaksanaan ekspose.

Halaman 120 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Pada tanggal 5 September 2022, kami melaksanakan ekspose dugaan tindak pidana perbankan pada PT BPD Riau Kepri yang dihadiri oleh pejabat dan/atau pegawai dari Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DPJK), Departemen Hukum (DHUK) dan Kantor OJK Provinsi Riau (KOJK Prov. Riau).

f. Selanjutnya, sesuai Nota Dinas Rahasia nomor NDR-13/D.03/2022 tanggal 29 September 2022 hal pelimpahan penanganan dugaan tindak pidana perbankan pada PT BPD Riau Kepri, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan melimpahkan 1 (satu) kasus dugaan tipibank pada PT BPD Riau Kepri kepada Wakil Ketua Dewan Komisioner yang membawahkan DPJK.

- Bahwa Pada saat itu ada pergantian agunan yang seharusnya adalah wewenang dari kantor cabang yaitu Terdakwa Burhan seharusnya harus mendapatkan persetujuan dari Terdakwa Burhan terlebih dahulu dan karena pinjaman kredit saat itu sudah diatas Rp 500 juta maka seharusnya pergantian agunan merupakan wewenang dari Terdakwa Burhan;

- Bahwa Kami dari pihak OJK juga ada menemukan mengenai agunan yang nilainya tidak sesuai dengan plafond yang diajukan dan terdapat rumah yang diajukan sebagai agunan tetapi belum di renovasi atau belum layak huni yang mana bertujuan dibuat seolah-olah bahwa rumah tersebut sudah direnovasi agar pinjaman kredit disetujui;

- Bahwa Seharusnya jika terjadi pergantian agunan yang menyebabkan nilai dasar agunan menurun seharusnya melapor kepada pihak KPK atau pihak pemeriksaan diatasnya;

- Bahwa Penyimpangan yang terjadi dari perkara tersebut:

a. Terdakwa GUNAWAN menyetujui/merekomendasikan kredit menggunakan nama CV Berkah Jaya Perkasa (CV BJP), HARIYANTO (*key person* CV BJP) dan 4 kerabat dari Sdr. Har (Raja Khury, Zahrul, Ayu Sakinah dan Trivia Reigita) meskipun sejak awal Terdakwa GUNAWAN mengetahui pemberian 6 fasilitas kredit yang seluruh/sebagian dana pencairannya digunakan bukannya untuk debitur melainkan kepentingan usaha grup HARIYANTO.

b. Terdakwa GUNAWAN mengetahui bahwa laporan keuangan debitur disusun hanya untuk memenuhi administratif pengajuan kredit sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.



c. Terdakwa GUNAWAN memerintahkan bagian kredit untuk melakukan mark up penilaian agunan agar kredit memenuhi ketentuan minimum Nilai Dasar Agunan (NDA) sebagaimana diatur dalam ketentuan internal bank mengenai rasio minimum agunan.

d. Terdakwa GUNAWAN memerintahkan bagian kredit untuk membuat berkas analisis dan perjanjian kredit a.n. Trivia Reigita, meskipun bagian kredit tersebut menolak untuk memproses dan tidak bersedia menandatangani berkas tersebut.

e. Terdakwa GUNAWAN dengan sengaja memerintahkan bagian kredit untuk tidak melakukan pengikatan 3 (tiga) agunan kredit a.n. CV BJP dan 1 (satu) agunan kredit a.n. Sdr. HARIYANTO sehingga agunan tidak dalam penguasaan bank dengan pertimbangan bahwa agunan tersebut akan dijual oleh Sdr. HARIYANTO.

f. Terdakwa GUNAWAN menyetujui penukaran agunan atas kredit CV BJP, Sdr. HARIYANTO, Sdr. Zahrul dan Sdri. Ayu Sakinah yang mengakibatkan penurunan NDA tanpa melalui persetujuan Kelompok Pemutus Kredit (KPK) sesuai kewenangan yaitu:

1) Penukaran agunan debitur a.n. Sdr. Har tidak dilakukan penandatanganan adendum perjanjian kredit dan tidak dilakukan pengikatan agunan.

2) Penukaran agunan debitur a.n. Sdr. Zh dan Sdri. AS tanpa melalui proses penilaian agunan baru dan analisis ulang. Selain itu, Terdakwa GUNAWAN membuat sendiri adendum perjanjian kredit dan surat order notaris untuk pengikatan agunan baru tanpa melibatkan bagian admin kredit yang menangani proses akad perjanjian kredit dan pengikatan agunan.

g. Terdakwa GUNAWAN melakukan penggantian lembar dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) dan Addendum Perjanjian Kredit (PK) sehingga jumlah agunan yang semula 17 agunan menjadi 11 agunan menyebabkan penurunan rasio coverage agunan terhadap total kredit dari semula 110,82% menjadi 79,41%.

- Bahwa Menurut Saksi memang apa yang terjadi saat ini terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut, Terdakwa yang bertanggung jawab;

- Bahwa Berdasarkan dari hasil pemeriksaan bahwa pada saat proses pengajuan sudah ada ditemukan penyimpangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Pemeriksa Senior Direktorat Pemeriksaan Khusus Perbankan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini;
- Bahwa Saksi memulai melakukan pemeriksaan pada saat adanya laporan terkait adanya penyimpangan pada bulan Juli 2022;
- Bahwa Yang bertugas sebagai pengawas adalah dari kantor OJK di Riau;
- Bahwa Yang dilaporkan kepada Saksi terkait adanya penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit kepada 6 debitur (6 fasilitas kredit) dengan total plafon sebesar Rp5.500.000.000 dan baki debit per Juni 2022 sebesar Rp3.169.378.837 (Kol 5) yang seluruh/sebagian dana pencairannya digunakan bukan untuk debitur melainkan kepentingan usaha grup HARIYANTO;
- Bahwa Pada saat setelah adanya laporan dari pengawas lalu kami melakukan Analisa lalu diusulkan adanya pemeriksaan khusus dan kami mendapatkan bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi;
- Bahwa Sisa hutang dari kredit tersebut adalah Rp. 3,1M;
- Bahwa Setahu Saksi bahwa pada saat pinjaman di atas Rp 3M ada agunan ada agunan namun setelah kami Analisa lagi ternyata ada pergantian agunan dan mengalami penurunan nilai dasar agunan yang berpotensi merugikan bank;
- Bahwa Kami disini tidak memiliki kewenangan ataupun kapasitas untuk menilai suatu agunan namun kami dapat mengatakan mengenai kerugian bank karena berdasarkan laporan dari bank cabang pembantu yaitu pihak Terdakwa Gunawan yang berwenang dalam menilai agunan tersebut bahwa adanya penurunan nilai dasar agunan pada saat pergantian agunan tersebut;
- Bahwa Benar bahwa pihak pengawas sudah ada melaporkan bahwa terdapat penemuan dari hasil pemeriksaan sebelumnya dan itu yang menjadi acuan kami dan mempermudah kami dalam melakukan Analisa lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat itu kami hanya berfokus kepada 1 (satu) kasus saja karena kami melakukan tugas sesuai laporan yang diperintahkan untuk dilakukan Analisa jadi kami tidak menganalisa kasus yang lain;
- Bahwa Kita tidak berpatokan pada saat kewenangan Terdakwa Gunawan ataupun diatas kewenangan Terdakwa Gunawan, tetapi yang

Halaman 123 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penyimpangan disini karena adanya usulan dari Terdakwa Gunawan walaupun penyimpangan Terdakwa Burhan menyetujui pengajuan kredit tersebut dan tidak melakukan evaluasi kembali tetapi balik lagi bahwa yang mengusulkan hal tersebut adalah Terdakwa Gunawan. Kemudian Penyimpangan sebenarnya sudah terjadi pada saat pembukuan dilakukan di Tanjung Batu sedangkan debitur berada di Batam itu sudah merupakan penyimpangan kemudian dipindahkan ke lubuk baja jadi kami melihat bahwa debitur ini sangat dijaga. Kemudian terdapat juga 1 agunan yang hilang dan ternyata sudah dijual padahal seharusnya berdasarkan daftar agunan itu seharusnya melekat pada fasilitas kredit dan itu juga sudah termasuk penyimpangan;

- Bahwa Total dari pinjaman kredit kepada 6 debitur total plafond adalah sebesar Rp. 5,5 M;
- Bahwa Sisa pinjaman kredit adalah Rp. 3,1M;
- Bahwa Berdasarkan dokumen bahwa Terdakwa Burhan menandatangani laporan dari kantor cabang pembantu lubuk baja atas kewenangan Terdakwa Gunawan;
- Bahwa Agunan atas kredit pinjaman Rp. 3M adalah berada di cabang pembantu lubuk baja;
- Bahwa Yang Saksi lihat bahwa Terdakwa Burhan dalam mengeluarkan SP3K sudah sesuai dengan prosedur;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada merekayasa laporan keuangan karena angka tersebut dari hasil wawancara dan kredit diperpanjang setiap tahun dan kredit tidak diperpanjang setelah pimpinan setelah Terdakwa dan secara SOP seharusnya Saksi Burhan yang melakukan penolakan kepada debitur dan bukan secara lisan;

8. Saksi Hariyanto Bin Suyitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dikantor Polisi ;
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar ;
- Bahwa Saksi tetap dengan keterangan tersebut ;
- Bahwa Sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di PT Bank Pembangunan Daerah riau Kepri kantor Cabang (KC) Batam periode Desember 2016 s/d Oktober 2019;

Halaman 124 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa GUNAWAN selaku Pimpinan KCP Lubuk Baja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri periode Oktober 2016 – Oktober 2018 dan Pimpinan KCP Dabo Singkep PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri periode November 2018 – Mei 2022 sejak sekitar tahun 1996 karena kawan satu SMA saat bersekolah di SMAN 1 Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi BURHAN selaku Pimpinan KC Batam PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri periode Mei 2017 – Januari 2021 sejak sekitar tahun 2018 dikenalkan Terdakwa GUNAWAN;
- Bahwa usaha CV Berkah Jaya Perkasa, PT Berkah Jaya Propertindo, Carwash Excellent, Berkah Teralis, dan Starbox BarberShop merupakan milik Saksi sepenuhnya. Secara legalitas tidak tercatat nama Saksi di beberapa usaha tersebut melainkan tercatat a.n. pegawai Saksi yaitu untuk CV Berkah Jaya Perkasa dan Berkah Teralis tercatat dikelola a.n. ZHRUL, Carwash Excellent dan PT Berkah Jaya Propertindo tercatat dikelola oleh AYU SAKINAH dan Starbox Barber Shop dikelola oleh mantan istri Saksi (YUSMA YELLY) karena Maret 2022 Saksi bercerai dengan Sdri. YUSMA YELLY Maret 2022;
- Bahwa perusahaan saudara CV Berkah Jaya Perkasa pernah mengajukan kredit ke Bank Kepri ;
- Bahwa Besaran nilai kredit sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengajukan kredit pertama kali di Bank Kepri Tanjung Batu, Karimun;
- Bahwa Untuk hal teknisnya Saksi tidak ingat, semua Saksi serahkan kepada sdr Zahrul. Saksi memerintahkan Sdr. ZHRUL untuk:
 - mempersiapkan berkas-berkas pengajuan kredit CV Berkah Jaya Perkasa, HARIYANTO, RAJA KHURY AMILA, AYU SAKINAH, TRIVIA REIGITA, dan ZHRUL berupa surat permohonan, KTP, dan fotokopi permohonan yang selanjutnya diproses lebih lanjut oleh PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Baja dan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Dabo Singkep.

Halaman 125 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- membuat **laporan keuangan** dengan nominal yang tertera dalam laporan keuangan yang Saksi sampaikan kepada bank tidak sesuai keadaan yang sebenarnya. Nominal tersebut hanya disesuaikan agar dapat diberikan jumlah sesuai plafon yang diajukan.
- melakukan penyetoran uang maupun penarikan uang di rekening CV Berkah Jaya Perkasa, hal ini semuanya atas perintah dari Saksi. Dimana Saksi memerintahkan Sdr. ZHRUL untuk melakukan penarikan secara bertahap saja agar pembebanan bunga pada kredit Rekening Koran (RC) CV Berkah Jaya Perkasa dapat diminimalisir. Selain itu, atas perintah Saksi, Sdr. ZHRUL yang akan menangani teknis-teknis lainnya yang berhubungan dengan Bank.
- Bahwa menurut Saksi dalam hal kredit ini tidak ada ada melakukan suatu kecurangan ;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa saja agunan yang diajukan Pada saat pengajuan kredit sebesar Rp 500 juta di Bank Riau Kepri Dabo Singkep;
- Bahwa Ada beberapa usaha yantu CV Berkah Jaya Perkasa, PT Berkah Jaya Propertindo jual beli rumah, Carwash Excellent, Berkah Teralis, dan Starbox BarberShop ;
- Bahwa benar Dari semua usaha yang berada dibawah naungan Saksi semuanya mengajukan pinjaman ke Bank Kepr, masing masing Rp 500 juta dan untuk yang terakhir sebesar Rp 3 M ;
- Bahwa Untuk CV Berkah Jaya Perkasa ada melakukan pinjaman pada awalnya sebesar Rp 500 juta, meningkat menjadi Rp 1 M, lalu Rp 2,1 M dan terakhir meningkat Rp 3 M lebih;
- Bahwa Prosesnya Saksi bertemu Pak Gunawan dan seperti biasa Pak Gunawan bertemu dengan sdr Zahrul, lalu sdr Zahrul mengikuti data yang diminta oleh Bank dengan memakai cek list sesuai dengan permintaan dari Bank;
- Bahwa Yang Saksi tahu semuanya sesuai dengan data cek list yang diminta oleh pihak Bank, untuk ketidaksesuaian di Bank hanya diketahui oleh pihak Bank, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi bukan mengambil agunan tersebut, tetapi karena kami usahanya jual beli rumah jadi kami mengganti agunan rumah yang sudah laku terjual dengan rumah lainnya ;
- Bahwa Saksi tidak ingat Berapa agunan yang sdr ajukan pada



awal pinjaman kredit ;

- Bahwa Diawal Saksi sudah katakan kepada sdr Gunawan bahwa sebenarnya agunan diawal itu bukan 17 agunan tetapi 11 agunan, tetapi sdr Gunawan mengatakan kepada kami bahwa terhadap 17 agunan tersebut dimasukkan saja menjadi jaminan, jika agunan berupa rumah sudah laku dapat diambil kembali dari Bank, untuk teknisnya di Bank Kepri Saksi tidak tahu ;

- Bahwa yang saksi ketahui terkait 6 (enam) fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:

a. CV Berkah Jaya Perkasa

- Saksi tidak mengetahui secara detailnya karena yang berhubungan dengan Capem Lubuk Baja.mengurusnya adalah Sdr, ZHRUL.

- Terkait dengan penukaran agunan pada addendum IV-IX CV Berkah Jaya Perkasa, sejak awal, Saksi dan Sdr. ZHRUL sudah menyampaikan kepada Terdakwa GUNAWAN bahwa agunan yang diajukan oleh CV BJP akan dilakukan penukaran agunan apabila objek agunan tersebut terjual. Mengenai pemblokiran dana untuk penurunan nilai agunan, Saksi tidak mengingat hal tersebut.

- Bahwa Terkait dengan perubahan jumlah agunan dari 17 agunan menjadi 11 agunan pada addendum X CV Berkah Jaya Perkasa, saksi telah berkoordinasi dengan Terdakwa GUNAWAN bahwa Saksi akan melakukan pengambilan sementara 6 agunan karena agunan tersebut akan terjual, maka Saksi memerintahkan Sdr. ZHRUL untuk melakukan pemngambilan 6 agunan tersebut ke Capem Lubuk Baja.

- Terkait penggantian agunan atas kredit a.n. HARIYANTO dari semula SHGB No. 1219 a.n. ANWARI menjadi SHGB No. 270 a.n. ZHRUL dan SHGB No. 11046 a.n. AYUBDIN HARAHAHAP. Saksi meminta Sdr. ZHRUL untuk SHGB No 11046 an. AYUBDIN HARAHAHAP diserahkan ke Bank. Namun SHGB No 270 a.n. ZHRUL saat ini masih dalam proses di notaris.

- Sisa kredit/saldo debit saat ini sekitar Rp2,4 Miliar.

b. RAJA KHURY AMILA (Rp500.000.000,00/KUR)

- Saksi tidak mengetahui detailnya karena yang berhubungan pihak Capem Lubuk Baja adalah Sdr, RAJA KHURY AMILA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit tersebut Saksi gunakan untuk membiayai operasional bisnis-bisnis yang saksi di Bogor dan Carwash Excellent.
- Terkait dengan pelunasan an. RAJA KHURY AMILA sebesar Rp 87.000.000,00 pada kredit sebelumnya, Saksi lupa mengenai teknis tersebut.
- Kredit ini sudah lunas.
- HARIYANTO(Rp500.000.000)/KAG)
- Kredit tersebut Saksi gunakan untuk membiayai operasional bisnis-bisnis yang Saksi di Bogor dan Carwash Excellent.
- Sisa kredit/saldo debit saat ini sekitar Rp390 jutaan.
- c. AYU SAKINAH (Rp500.000.000,00/KUR)
- Saksi tidak mengetahui detailnya karena yang berhubungan pihak Capem Dabo Singkep adalah Sdr, AYU SAKINAH.
- Kredit tersebut Saksi gunakan untuk membiayai operasional bisnis-bisnis yang saksi di Bogor dan bisnis-bisnis Saksi lainnya.
- Kredit ini sudah lunas.
- d. ZHRUL (Rp500.000.000,00/KUR)
- Saksi tidak mengetahui detailnya karena yang berhubungan pihak Capem Dabo Singkep adalah Sdr. ZHRUL.
- Kredit tersebut Saksi gunakan untuk membiayai operasional bisnis-bisnis yang Saksi di Bogor dan bisnis-bisnis Saksi lainnya.
- Sisa kredit/saldo debit saat ini sekitar Rp280 jutaan.
- e. TRIVIA REIGITA (Rp500.000.000,00/KUR)
- Saksi tidak mengetahui detailnya karena yang berhubungan pihak Capem Dabo Singkep adalah Sdr. TRIVIA REIGITA.
- Kredit tersebut Saksi gunakan untuk membiayai operasional bisnis-bisnis yang Saksi di Bogor dan bisnis-bisnis Saksi lainnya.
- Kredit ini sudah lunas.
- Bahwa Total sisa pinjaman kredit yang belum lunas ada sebesar Rp3.164.014.620,00 (tiga miliar seratus enam puluh empat juta empat belas ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki komitmen untuk melakukan penyelesaian dengan kredit-kredit terkaitaksisesegera mungkin. Dapat Saksi tambahkan bahwa antara Saksi dengan Pihak PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sudah dilakukan mediasi oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang bertindak selaku Jaksa Pengacara Negara sesuai

Halaman 128 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Kesepakatan tanggal 09 Februari 2023 (terlampir) dengan kesimpulan antara lain sebagai berikut: Saksi selaku debitur mengakui masih memiliki hutang pokok sebesar Rp3.164.014.620,00 (tiga miliar seratus enam puluh empat juta empat belas ribu enam ratus dua puluh rupiah) dan margin per tanggal 09 Februari 2023 sebesar Rp1.130.723.122,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga seratus dua puluh dua rupiah), Para Pihak telah bersepakat akan memberikan jangka waktu kepada Sdr. HARIYANTO paling lambat sesuai skema pembayaran di bawah ini:

Bulan	Nominal
Maret 2023	Rp410.000.000,00
Mei 2023	Rp670.000.000,00
Juni 2023	Rp160.000.000,00
Juli 2023	Rp160.000.000,00
Agustus 2023	Rp240.000.000,00
September 2023	Rp240.000.000,00
Oktober 2023	Rp200.000.000,00
November 2023	Rp300.000.000,00
Desember 2023	Rp300.000.000,00
Januari 2024	Rp300.000.000,00
Februari 2024	Rp100.000.000,00

Saksi akan melunasi seluruh hutangnya dengan hasil penjualan asset sebagai berikut:

- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Legenda Bali senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Puri Mas senilai Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah)
- 11 (sebelas) unit rumah senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
- 1 (satu) unit Mobil HR-V senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
- Dan asset-aset lainnya.
- Bahwa agunan yang menjadi jaminan masih ada di Bank ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan imbalan /keuntungan /menjanjikan apapun kepada Terdakwa GUNAWAN, Saksi BURHAN dan pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Batam, Capem Lubuk Baja dan Capem Dabo Singkep, semua karena pertemanan;

Halaman 129 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 9. Saksi Zahrul Bin Johari; memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi di kantor Polisi ;
 - Bahwa keterangan Saksi sudah benar ;
 - Bahwa Saksi tetap dengan keterangan tersebut ;
 - Bahwa Sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di PT Bank Pembangunan Daerah riau Kepri kantor Cabang (KC) Batam periode Desember 2016 s/d Oktober 2019;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa GUNAWAN selaku Pimpinan KCP Lubuk Baja, pada saat yang bersangkutan masih sebagai Pimpinan Cabang Pembantu Tanjung Batu PT. BPD Riau Kepri sekitar tahun 2015 (awal pengajuan kredit), Saksi kenal dengan yang bersangkutan dikenalkan oleh Sdr. HARIYANTO (karyawan Bank BTN);
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi BURHAN selaku Pimpinan Cabang PT. BPD Riau Kepri Batam, sekitar tahun 2018 pada saat akan mengajukan penambahan plafon dari Rp2.1 milyar menjadi Rp3 milyar, itupun saksi dikenalkan oleh Sdr. HARIYANTO pada saat datang ke kantor Cabang PT. BPD Riau Kepri Batam;
 - Bahwa CV Berkah Jaya Perkasa usahanya bergerak dalam bidang jual beli rumah dan Pemegang Saham CV Berkah Jaya Perkasa adalah Sdr. HARIYANTO
 - Bahwa Jabatan Saksi sebagai direktur Cv Berkah Jaya Perkasa ;
 - Bahwa CV Berkah Jaya Perkasa pernah mengajukan permohonan fasilitas kredit ke Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja PT. BPD Riau Kepri sekitar tahun 2016.
 - Bahwa Saksi selaku Direktur CV. Berkah Jaya Perkasa pernah mengajukan kredit ke Kantor Cabang Dabo Singkep atas permintaan/perintah Sdr. HARIYANTO dengan 3 (tiga) fasilitas kredit yaitu debitur atas nama ZHRUL, Ayu Sakinah dan Trivia Reigita;

Halaman 130 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait permohonan kredit CV. Berkah Jaya Utama memang masih ada kredit lain dengan menggunakan nama orang lain yang diajukan, dapat saksi sampaikan yaitu :
- Kredit atas nama debitur Raja Khury dengan plafon sebesar Rp500 juta di Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja
- Kredit atas nama debitur HARIYANTO dengan plafon sebesar Rp500 juta di Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja
- Kredit atas nama debitur Ayu Sakinah dengan plafon sebesar Rp500 juta di Kantor Cabang Pembantu Dabo Singkep
- Kredit atas nama debitur ZHRUL dengan plafon sebesar Rp500 juta di Kantor Cabang Pembantu Dabo Singkep
- Kredit atas nama debitur Trivia Reigita dengan total plafon sebesar Rp500 juta Di Kantor Cabang Pembantu Dabo Singkep, untuk kredit – kredit tersebut dapat saksi terangkan sebagai berikut : Kredit atas nama debitur-debitur tersebut diatas semua terkait dengan Sdr. HARIYANTO selaku pemilik CV. Berkah Jaya Perkasa yang sebenarnya;
- Bahwa Pinjaman awal CV. Berkah Jaya Perkasa sebesar Rp 500 juta ;
- Bahwa Agunannya berupa rumah milik Pak Hariyanto di Legenda Bali, Batam center, batam dan 1 unit mobil HRV;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan pihak marketing dari Bank sdr Richie Jovianda ;
- Bahwa Estimasi harga rumah yang menjadi agunan pada saat itu Saksi kurang tahu ;
- Bahwa Untuk pengajuan kami diskusi dengan pihak karyawan sdr Gunawan yaitu sdr Richie Jovianda yang menerangkan ada kekurangan nilai agunan, kemudian diubah untuk disesuaikan ;
- Bahwa kami ada melakukan top up dari nilai sebesar Rp 500 juta menjadi Rp 1 M, lalu Rp 2,1 M dan yang terakhir Rp 3 M ;
- Bahwa Kami lakukan di PT BPD Kepri Cabang Lubuk Baja ;
- Bahwa Pinjaman pertama dilakukan di Cabang pembantu Tanjung Batu, Karimun setelah sdr Gunawan pindah ke cabang pembantu Lubuk Baja maka data pinjaman dialihkan ke lubuk Baja;
- Bahwa Saksi tahu sejak awal, Saksi dan Sdr. HARIYANTO sudah menyampaikan kepada Terdakwa GUNAWAN bahwa agunan

Halaman 131 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan oleh CV BERKAH JAYA PERKASA akan dilakukan penukaran agunan apabila objek agunan tersebut terjual. Adapun agunan tersebut di atas telah terjual sehingga **terjadi penukaran agunan pada addendum IV-IX, dimana saat itu memang ada penurunan nilai agunan**, yang mengakibatkan bank melakukan pemblokiran dana, namun saksi tidak mengetahui teknis pemblokiran dana tersebut di Bank. Yang Saksi ketahui bahwa agunan yang **dijadikan pengganti tersebut nilai nya lebih rendah dibanding agunan yang ditarik dan hal tersebut diketahui oleh pihak Bank yaitu sdr. Andry (selaku Pinsi KCP Lubuk Baja) dan Terdakwa GUNAWAN (Pincapem Lubuk Baja).**

- Bahwa Terhadap agunan-agunan yang dilakukan penukaran dapat Saksi sampaikan sebagai berikut :

1. Addendum IV - tanggal 20 April 2018

SHGB No.1749 a.n. ZAHRUL menjadi SHGB No.610 a.n. ZAHRUL.

2. Addendum V - tanggal 28 Mei 2018 –

SHGB No.03995 an ZAHRUL (kesalahan penulisan agunan seharusnya SHGB No.14227) dan Tanah Bangunan di Komp Perum Puri Asri Blok P No.22, ditukar menjadi SHGB No.02718 an ZAHRUL-

3. Addendum VI - tanggal 28 Juni 2018

SHGB No.1320, ditukar menjadi SHGB No. 2096 an Mirwandi sehingga atas penukaran agunan terjadi penurunan nilai sebesar Rp45.600.000 dan atas hal tersebut ditambahkan cash collateral sebesar Rp50.000.000 dan dilakukan blokir rekening CV Berkah Jaya Perkasa-

4. Addendum VII - tanggal 20 Agustus 2018

SHGB No.610 an ZAHRUL, ditukar menjadi SHGB No.1380 an ZAHRUL sehingga atas penukaran agunan terjadi penurunan nilai sebesar Rp144.560.000 dan atas hal tersebut ditambahkan cash collateral sebesar Rp150.000.000 dan disyaratkan blokir rekening CV Berkah Jaya Perkasa

5. Addendum VIII - 5 September 2018

SHGB No.02718 an ZAHRUL, ditukar menjadi SHGB No.4957 an Raffiudin sehingga atas penukaran agunan terjadi penurunan nilai sebesar Rp61.920.000 dan atas hal tersebut ditambahkan cash collateral sebesar Rp70.000.000 dan disyaratkan blokir rekening CV Berkah Jaya Perkasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Addendum IX - tanggal 24 September 2018

SHGB No.1981 an ZHRUL, ditukar menjadi SHGB No.3159 an Wanson Pandiangan sehingga atas penukaran agunan terjadi penurunan nilai sebesar Rp51.160.000 dan atas hal tersebut ditambahkan cash collateral sebesar Rp50.000.000 dan dilakukan blokir rekening CV Berkah Jaya Perkasa.

- Bahwa ada hanya kondisinya standard, untuk renovasi kami hanya mengecat saja;
- Bahwa Untuk teknis di Bank Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi pernah meminta keringanan kepada sdr Gunawan ;
- Bahwa Permintaan Saksi tidak dikabulkan dengan alasan tidak bisa diperpanjang ;
- Bahwa Yang mengatakannya Bapak Heru yang merupakan pimpinan saat itu ;
- Bahwa Tidak ada pihak Bank ada memberikan surat peringatan (SP) kepada pihak kami ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan imbalan /keuntungan /menjanjikan apapun kepada Terdakwa GUNAWAN, Saksi BURHAN dan pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Batam, Capem Lubuk Baja dan Capem Dabo Singkep;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi AYU SAKINAH BINTI (ALM) MUHAMMAD AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dikantor Polisi ;
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar ;
- Bahwa Saksi tetap dengan keterangan tersebut ;
- Bahwa Sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di PT Bank Pembangunan Daerah riau Kepri kantor Cabang (KC) Batam periode Desember 2016 s/d Oktober 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa GUNAWAN selaku Pimpinan KCP Lubuk Baja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri periode Oktober 2016 – Oktober 2018 dan Pimpinan KCP Dabo Singkep PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri periode November

Halaman 133 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 – Mei 2022 sejak tahun 2019 pada saat pengajuan kredit saksi di Kantor Capem Dabo Singkep PT BPD Riau Kepri ;

- Bahwa pernah sekitar bulan Mei 2019 atas perintah Sdr. HARIYANTO selaku pemilik usaha tempat Saksi bekerja yaitu PT Berkah Jaya Propertindo yang juga sebagai pemilik CV Berkah Jaya Perkasa, Car Wash Excellent Garage, Berkah Teralis, dan Barber Shop Starbox, saksi dipinjam nama untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT BPD Riau Kepri Cabang Pembantu Dabo Singkep Kabupaten Lingga Kepri dengan plafond sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan/modal kerja usaha milik Sdr. HARIYANTO;
- Bahwa Pinjaman kredit tersebut atas nama Saksi langsung yaitu AYU SAKINAH;
- Bahwa Terhadap PT Berkah Jaya Propertindo tidak pernah mengajukan permohonan kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri ;
- Bahwa terhadap pinjaman/KUR atas nama AYU SAKINAH terdapat agunan yang milik Sdr. HARIYANTO yang berupa 1 (satu) unit rumah di Komplek Perumahan Kabil Raya Blok C2 No. 21 Kel. Kabil, Kec. Nongsa, Kota Batam dengan legalitas, asli 1 (satu) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1269a.n. PT Jayanti Trikarya Abadi.
- Bahwa ada pihak Bank yang datang turun mengecek langsung ke lokasi yang menjadi agunan ;
- Bahwa Itu maksudnya untuk pegawai dari Kantor Cabang Batam PT BPD Riau Kepri tidak ada datang cek lokasi sedangkan sdr Vetra Pratama yang datang dari Kantor Capem Dabo Singkep ;
- Bahwa ada, tetapi jaminan (agunan) lama/pertama tidak dilakukan balik nama dan diikat hak tanggungan. Namun pada addendum ke-1 ini, terhadap agunan pengganti yaitu SHGB No. 6769 dan SHGB No. 218) dilakukan pengikatan jaminan dan balik nama;
- Bahwa Saksi tidak ingat Untuk SHGB No 1269 dan Nomor 02512 apakah ada dilakukan pengikatan jaminan ;
- Bahwa Tanggal 28 Juni 2021 Kredit KUR atas nama Saksi dengan plafond sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah dilunasi oleh Sdr. HARIYANTO yang sumber pelunasannya yaitu :
- Hasil penjualan SHGB No. 6769 a.n. PT Wahana Bina Purna

Halaman 134 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang laku terjual senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

- Hasil penjualan 3 (tiga) unit rumah di Perumahan Berkah Caringin Garden di Bogor, Jawa Barat, dengan nilai total keseluruhan 3 (tiga) unit rumah sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terkait pemberian kredit atas nama AYU SAKINAH, **tidak ada imbalan** sehubungan dengan disetujuinya pemberian kredit tersebut kepada Terdakwa GUNAWAN selaku Pemimpin PT BPD Riau Kepri KCP Lubuk Baja dan Dabo Singkep.

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, antara Sdr. HARIYANTO dengan Terdakwa GUNAWAN tidak ada kerjasama dalam hal bisnis atau usaha;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi RAJA KHURY AMILA BINTI RAJA HANAFIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dikantor Polisi ;

- Bahwa keterangan Saksi sudah benar ;

- Bahwa Saksi tetap dengan keterangan tersebut ;

- Bahwa Sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di PT Bank Pembangunan Daerah riau Kepri kantor Cabang (KC) Batam periode Desember 2016 s/d Oktober 2019;

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa GUNAWAN selaku Pimpinan KCP Lubuk Baja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepripada saat saksi bersama suami Saksi (Sdr.Zahrul) datang ke Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Keprisekitar bulan Juni 2018 untuk menandatangani Perjanjian Kredit atas nama Saksi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. AYU SAKINAH sebagai karyawan dari- perusahaan milik Sdr HARIYANTO sejak tahun 2018. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri.AYU SAKINAH.

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. HARIYANTO sebagai pemilik CV Berkah Jaya Perkasa (CV BJP), dimana suami Saksi (Sdr Zahrul) berkerja sebagai Direktur di CV BJP. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. HARIYANTO ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri.TRIVIA REIGITA dan Saksi BURHAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan kredit pada Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, dapat saksi jelaskan sebagai berikut: awalnya, suami Saksi (Sdr. ZAHRUL) dan Sdr. HARIYANTO mengatakan kepada saksi bahwa usaha proyek perumahan di Bogor dan usaha bengkel teralis Berkah yang keduanya dimiliki oleh Sdr. HARIYANTO sedang membutuhkan modal kerja tambahan. Sehingga, saat itu suami Saksi (Sdr. ZAHRUL) kepada Saksi akan mengajukan kredit atas nama Saksi Sdri. RAJA KHURY AMILA, yang dana hasil pencairan kredit akan digunakan untuk CV BERKAH JAYA PERKASA (BJP), membiayai usaha usaha proyek perumahan di Bogor dan usaha Bengkel Teralis Berkah Sdr HARIYANTO melalui suami Saksi (Sdr Zahrul) meminta kepada Saksi untuk meminjam nama Saksi guna mengajukan pinjaman kredit kepada Cabang Pembantu Lubuk Baja PT BPD Riau Kepri sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) dan dana hasil pencairan kredit atas nama Saksi, tidak dimanfaatkan/digunakan untuk Saksi tetapi akan digunakan untuk kepentingan Sdr HARIYANTO ;
- Bahwa Saksi menyetujui permintaan Sdr HARIYANTO tersebut Saksi tidak mampu menolak karena Sdr HARIYANTO adalah pemilik/atasan CV BJP dimana tempat suami Saksi (Sdr Zahrul) bekerja. Sdr.HARIYANTO juga mengatakan kepada suami Saksi (Sdr Zahrul) lalu diteruskan kepada Saksi bahwa waktu pinjaman kredit hanya sebentar dan mengenai angsuran pembayaran cicilan kredit akan dibayarkan oleh Sdr HARIYANTO.
- Bahwa Mengenai agunan yang tercantum dalam Perjanjian kredit tersebut yaitu kendaraan Toyota Hilux dan tanah/bangunan SHGB 4448 adalah bukan milik Saksi tetapi agunan tersebut adalah milik Sdr HARIYANTO, dan saksi tidak mengetahui keberadaan agunan tersebut, Saksi hanya disuruh tanda tangan saja atas instruksi Sdr HARIYANTO kepada suami Saksi (Sdr Zahrul) agar persyaratan/dokumen kredit atas nama Saksi ditandatangani ;
- Bahwa uang hasil pencairan kredit usaha rakyat (KUR) atas nama Saksi (Sdri. RAJA KHURY AMILA) sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah), tidak digunakan atau dimanfaatkan oleh Saksi tetapi semua uang pencairan kredit atas nama Saksi, digunakan untuk kepentingan Sdr HARIYANTO;

Halaman 136 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu tentang penukaran agunan yaitu dari semula tercantum Agunan berupa SHGB No. 4448 an. RAJA KHURY AMILAdi Komplek Perumahan Fortuna Raya II Blok GG Nomor 4 diganti dengan SHGB No.1190 dengan an. RAJA KHURY AMILA di Perumahan Wisma Buana Indah II Blik 12 No.25 yang ditandatangani oleh Sdr Gunawan selaku Pimpinan PT BPD Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Baja dan debitur atas nama Saksi ;
- Bahwa Terkait fasilitas kredit atas nama saksi (Sdri. RAJA KHURY AMILA) di BPD Riau Kepri Cabang Lubuk Baja, Saksi diberitahukan oleh suami saksi (Sdr Zahrul) **sudah lunas** sesuai Nota Debet BPD Riau Kepri Nomor Rekening 1315818001 pada tanggal 28 April 2021, nama rekening Raja Khury Amila dengan keterangan “pelunasan kredit sebelum jatuh tempo an. Raja Khury Amila ;
- Bahwa Terkait pemberian kredit atas nama AYU SAKINAH, **tidak ada imbalan** sehubungan dengan disetujuinya pemberian kredit tersebut kepada Terdakwa GUNAWAN selaku Pemimpin PT BPD Riau Kepri KCP Lubuk Baja dan Dabo Singkep;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 12. Saksi TRIVIA REIGITA BINTI TARMIZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dikantor Polisi ;
 - Bahwa keterangan Saksi sudah benar ;
 - Bahwa Saksi tetap dengan keterangan tersebut ;
 - Bahwa Sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di PT Bank Pembangunan Daerah riau Kepri kantor Cabang (KC) Batam periode Desember 2016 s/d Oktober 2019;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa GUNAWAN selaku Pimpinan KCP Lubuk Baja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri periode Oktober 2016 – Oktober 2018 dan Pimpinan KCP Dabo Singkep PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri periode November 2018 – Mei 2020;
 - Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan kredit pada Kantor Cabang Pembantu Dabo Singkep PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

sekitar bulan Oktober tahun 2018 sewaktu saksi sedang acara makan keluarga

Halaman 137 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. HARIYANTO dan istrinya Sdri. Yusma Yelly, kakak ipar saksi (Sdri. AYU SAKINAH) dan Abang Kandung saksi (Sdr. RIFKI) bersama anak-anaknya selanjutnya pada saat acara makan keluarga bersama tersebut, Sdri. Yusma Yelly (istri dari Sdr. HARIYANTO) menawarkan kepada saksi pekerjaan honorer di kantor pemerintahan Kota Batam karena Saksi baru lulus kuliah dan akan dibantu prosesnya.

Kemudian Saksi diminta memasukkan lamaran dan pada sekitar bulan November 2018 Saksi diterima bekerja di bagian protokol Walikota Batam. Setelah saksi bekerja tidak pernah lagi bertemu dengan Sdri. Yusma Yelly, karena saksi sering bekerja di lapangan dan Sdri. Yusma Yelly bekerja di kantor di bagian Tata Usaha.

Pada bulan Juli 2019 kakak ipar Saksi (Sdri. Ayu Sakinah) menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdr. Haryanto sedang membutuhkan dana untuk modal usaha Starbox Barbershop milik Sdr. Haryanto di Tanjung Balai dan bermaksud meminjam nama saksi guna pengajuan kredit di BPD Riau Kepri.

Selanjutnya Sdr. Haryanto juga menyampaikan kepada kakak ipar Saksi (Sdri. Ayu Sakinah) dan diteruskan kepada saksi bahwa Saksi untuk tidak usah memikirkan pembayaran angsuran kredit tersebut. Atas hal tersebut kemudian Saksi mengkonfirmasi kepada kakak ipar Saksi (Sdri. Ayu Sakinah) apakah hal tersebut "aman atau tidak", dan dijawab oleh kakak ipar Saksi (Sdri. Ayu Sakinah) bahwa hal tersebut "aman";

- Bahwa Saksi merasa hutang budi kepada Sdri. Yusma Yelly yang sudah membantu Saksi memperoleh pekerjaan di Disperindag Pemko Batam, sehingga Saksi bersedia meminjamkan nama Saksi untuk pengajuan kredit di BPD Riau Kepri ;

- Bahwa setahu Saksi ada agunan yang diberikan kepada pihak Bank ;

- Bahwa Saksi tahu karena pada tanggal 3 Desember 2021 , Saksi diberitahu oleh sdr. Ayu Sakinah agar Saksi datang ke Hotel di daerah Nagoya Hill untuk bertemu dengan karyawan Bank BPD Riau Kepri KCP Dabo Singkep (yang saksi lupa namanya) guna mengambil agunan kredit atas nama Saksi berupa asli sertifikat SHGB No. 5077 Kel. Kibing tanggal 3 Juli 2015 untuk diserahkan kepada Saksi karena kredit atas nama Saksi sudah lunas, selanjutnya Saksi menandatangani berita acara penyerahan jaminan . dan langsung pada hari itu juga

Halaman 138 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agunan berupa sertifikat SHGB No. 5077 Kel. Kibing tanggal 3 Juli 2015
Saksi serahkan kepada Sdri Ayu Sakinah ;

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan manfaat atau keuntungan dari pencairan kredit atas nama Saksi karena langsung di pindah buku ke rekening CV Berkah Jaya Perkasa dan saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran angsuran kredit atas nama Saksi karena meminjam nama Saksi saja , atas permintaan Sdr Haryanto yang disampaikan melalui Sdr Ayu Sakinah kepada Saksi ;

- Bahwa Pinjaman kredit atas nama Saksi sudah lunas ;

- Bahwa Terkait pemberian kredit atas nama AYU SAKINAH, **tidak ada imbalan** sehubungan dengan disetujuinya pemberian kredit tersebut kepada Terdakwa GUNAWAN selaku Pemimpin PT BPD Riau Kepri KCP Lubuk Baja dan Dabo Singkep;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

13. Saksi Burhan Bin Selamat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dikantor Polisi ;

- Bahwa keterangan Saksi sudah benar ;

- Bahwa Saksi tetap dengan keterangan tersebut ;

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi tentang dugaan tindak pidana yang terjadi di PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Kantor Cabang (KC) Batam periode Desember 2016 s.d Oktober 2019;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa GUNAWAN Selaku Pimpinan KCP Lubuk Baja PT. BPD Riau Kepri dan pernah menjabat juga sebagai Pimpinan KCP Dabo Singkep PT.BPD Riau Kepri, sejak saksi menjabat Pimpinan Cabang Batam sekitar bulan Mei 2017 dan Terdakwa GUNAWAN sudah menjabat sebagai Pimpinan Cabang Pembantu Lubuk Baja;

- Bahwa Riwayat pekerjaan Saksi di PT BPD riau:

- November 2000 s.d. 2002, sebagai Pelaksana Pembukuan di KC Tanjung Pinang

- Tahun 2002 s.d. awal 2004, sebagai Pelaksana Admin Kredit di KC Tanjung Pinang

- Tahun 2004 s.d. Agustus 2005, sebagai Pelaksana Pemasaran Komersil dan UMKM di KC Tanjung Pinang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2005 s.d. akhir Oktober 2009, sebagai Pinsi Operasional di KC Ranai, Kab Natuna
- November 2009 s.d. Februari / Maret 2014, sebagai Pincapem KCP Batuaji, Batam
- Tahun Maret 2014 s.d. Mei 2017, sebagai Pincab KC Selat Panjang
- Mei 2017 s.d. Januari 2021, sebagai Pincab KC Batam
- Januari s.d. Agustus 2021, sebagai Staf Khusus Direksi Kantor Pusat
- September 2021 s.d. September 2022, sebagai Pemimpin Bagian Investor Relationship Divisi Sekretaris Perusahaan Kantor Pusat
- Oktober 2022 s.d. sekarang sebagai Ketua Tim Penagihan Pembiayaan Wilayah Batam PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah.
- Bahwa Pengangkatan sebagai Pimpinan Cabang PT. BPD Riau Kepri Batam adalah berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor : 43/KEPDIR/MSDM/2017, tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, tanggal 7 Mei 2017 ;
- Bahwa Saksi tahu tentang permohonan perpanjangan pengajuan kredit CV Berkah Jaya Perkasa dari sdr Gunawan, Awalnya, Terdakwa GUNAWAN mengenalkan Sdr. HARIYANTO selaku pemilik CV BERKAH JAYA PERKASA kepada Saksi di ruangan kerja Pemimpin Cabang Batam. Saat itu, Sdr. HARIYANTO (pegawai BTN/teman dari Terdakwa GUNAWAN) menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilik CV BERKAH JAYA PERKASA, namun memang tidak tercatat dalam akta CV BERKAH JAYA PERKASA. Adapun yang tercatat sebagai Pemilik maupun Direktur yaitu Sdr. Zahrul.
- Bahwa Plafon pertama sebesar Rp 500.000.000,- naik menjadi 1 milyar ;
- Bahwa Untuk jaminan dari plafon 1 milyar ada 3 jaminan/agunan yaitu :
 - Tanah dan bangunan di Komp.Perumahan Taman Legenda Bali Blok A3 No.15 SHGB No.8642 an. HARIYANTO, NDA Rp403.500.000,-
 - Tanah dan bangunan di Komp.Perumahan Purimas 2 Blok B1 No.3, SHGB No.6212 an.Yusma Yelly, NDA Rp590.400.000,-

Halaman 140 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan berupa mobil Merk Honda HRV RU5 1.8 RS CVT CKD, BPKB No.L10631776 tanggal 21 April 2016 an.Yusma Yelly, NDA Rp208.000.000,-
- Bahwa Nama agunan atas nama Ismeyeti dan Hariyanto ;
- Bahwa Saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa GUNAWAN dan Sdr. Richie dimana CV BERKAH JAYA PERKASA merupakan milik Sdr. HARIYANTO yang bekerja di BTN. Terdakwa GUNAWAN meyakinkan bahwa CV BERKAH JAYA PERKASA layak untuk diberikan kredit. Kemudian, Terdakwa GUNAWAN menyatakan bahwa Sdr. HARIYANTO selaku pemilik CV BERKAH JAYA PERKASA memiliki kerjasama dengan perusahaan yang memiliki penjualan perumahan bersubsidi di Bogor. Saat itu, Sdr. HARIYANTO memiliki beberapa usaha yaitu carwash, StarBox Potong rambut, dan usaha jual beli rumah lelang;
- Bahwa Terkait agunan CV Berkah Jaya Perkasa menggunakan agunan atas nama orang lain, saksi tidak melihat hal tersebut karena telah dianalisa capem. Sepengetahuan saksi, agunan yang menggunakan atas nama diperbolehkan oleh ketentuan internal bank namun saksi akui tidak pernah membaca secara langsung ketentuan tersebut;
- Bahwa Pada saat itu kami sudah melihat bersama – sama nilai agunan sudah sesuai dengan harganya maka kami tidak melakukan taksasi lagi karena sudah dilakukan kantor Capem. Saksi setuju addendum tersebut dengan pertimbangan telah dilakukan analisa oleh capem dan Saksi mempercayai analisa mereka, dan telah dilakukan verifikasi agunan dan usaha debitur oleh analis kredit Kantor Cabang Batam ;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Direktur No.66/KEPDIR/2015, tanggal 30 Desember 2015 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri BAB 31 KANTOR CABANG KLAS A, pasal 94 Pemimpin Cabang:
 - a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Kantor Cabang Kelas A.
 - b. Menyelenggarakan, memonitor, mengendalikan, mensosialisasikan dan mengadministrasikan, serta membuat laporan

Halaman 141 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



pelaksanaan RKAT Kantor Cabang Kelas A yang meliputi :

- Penghimpunan dana pihak ketiga.
- Penyaluran kredit langsung dan tidak langsung (cash loan & non cash loan).
- Untuk kredit dalam wewenang cabang, dapat melakukan kunjungan setempat (on the spot) untuk verifikasi terhadap data usaha dan legalitasnya serta agunan yang akan diserahkan nasabah.
- Untuk kredit di atas wewenang cabang, bersama pejabat kantor pusat dapat melakukan kunjungan setempat (on the spot) untuk verifikasi terhadap data usaha dan legalitasnya serta agunan yang akan diserahkan nasabah, atau dapat menunjuk bawahannya.
- Mengevaluasi dan melakukan langkah strategis bilamana terjadi penurunan kualitas kredit.
- Pengelolaan pelayanan kepada nasabah.
- Penjualan jasa bank (transfer, inkaso, kliring/RTGS, jasa pembayaran lainnya).
- Pengelolaan likuiditas kantor cabang.
- Pengelola hubungan dengan Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, OJK dan Instansi/Lembaga/pihak terkait lainnya.
- Pembinaan sumber daya manusia di kantor cabang meliputi penempatan pegawai pada level tertentu, perekrutan pada posisi dan level jabatan tertentu, mengeluarkan teguran serta memberhentikan pegawai pada posisi/level jabatan tertentu.
- Pembinaan unit kantor dibawah supervisinya.
- Mensosialisasikan kebijakan/peraturan internal maupun eksternal yang berpengaruh pada kegiatan bank kepada pegawai bank.
- Evaluasi persaingan bisnis daerah operasional dan menginformasikan ke divisi terkait.
- Pengelolaan dan pemeliharaan kekayaan bank, meliputi:
 - c. Asset Kantor Cabang (termasuk pengawasan masa berlaku polis asuransinya).
 - d. Kunci pintu khasanah dan kunci-kunci kantor serta mengamankan duplikatnya.
 - e. Uraian tugas (*job description*) pada level pegawai pelaksana.
 - f. Laporan-laporan:
 - g. Keuangan neraca dan rugi/laba.



- h. Laporan likuiditas gabungan.
- i. Laporan keuangan lainnya baik untuk keperluan intern maupun ekstern.
- j. Mempedomani daftar hitam (*black list*) dan daftar rehabilitasi yang diterima dari Bank Indonesia.
- k. Memberikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan internal (SKAI) dan eksternal serta melakukan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.
- l. Melatih/membimbing bawahannya untuk meningkatkan ketrampilan, prestasi dan mutu pegawai, termasuk diantaranya mengusulkan pelatihan/workshop.
- m. Membuat uraian tugas pokok untuk seluruh pegawai.
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan terutama berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagai Pemimpin Cabang.
- Bahwa proses pemberian kredit secara umum antara lain dapat Saksi sampaikan sebagai berikut:
 - 1. Calon debitur / debitur mengajukan permohonan kredit melalui Unit Pengelola Debitur (Kedai/Cabang Pembantu/Cabang/Kantor Pusat).
 - 2. Bila dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, maka Relationship Officer/Manager (RO/RM) / Credit Analis (CA) menindaklanjuti dengan :
 - Mengumpulkan data yang diperlukan (berkaitan dengan calon debitur/debitur maupun pihak ketiga)
 - Melakukan verifikasi data
 - 3. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diverifikasi, RO/RM / CA melakukan analisa kualitatif maupun kuantitatif yang dituangkan dalam dokumen Perangkat Analisa Kredit.
 - 4. Mengusulkan Kredit kepada KPK yang berwenang dengan menggunakan Formulir Pengusulan Kredit (FPK).
 - 5. Masing-masing anggota KPK memberikan pendapat pada kolom Notisi Analisa Kredit yang telah tersedia.
 - 6. Anggota KPK tertinggi memberikan keputusan dalam Notisi Analisa Kredit.
 - 7. Pendapat dan/atau keputusan setiap anggota KPK harus dituliskan secara jelas dan tegas tentang keputusan setuju atau tidak setuju atas pemberian suatu kredit serta tidak mengulang pendapat



anggota KPK sebelumnya agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi bagi petugas dalam melaksanakan keputusan dimaksud.

8. Keputusan KPK

- Jika ditolak, disampaikan kepada debitur / calon debitur dalam surat penolakan.
- Jika disetujui, dituangkan dan didudukkan dalam SPPK serta PK oleh Unit Administrasi Kredit;
- Bahwa proses pemberian kredit tersebut sebagai kredit;
- Capem menyampaikan surat usulan persetujuan kredit terkait kredit diatas wewenang memutus capem kepada pemimpin cabang, surat usulan tersebut dilampiri dengan satu berkas lengkap pembahasan kredit (antara lain hasil Analisa, laporan keuangan, permohonan debitur).
- Secara paralel petugas capem mengantarkan berkas fisik kredit yang telah dianalisa dan disetujui pincapem untuk diproses di cabang.
- Pinsi Kredit biasanya bersama-sama analis dan RO melakukan analisa ulang, kunjungan ke usaha/jaminan debitur, taksasi agunan terkait kredit yang diusulkan capem.
- Hasil analisa dituangkan dalam memorandum analisa/pengusulan kredit yang mencantumkan apakah kredit layak atau tidak untuk Saksi setuju, dimana hasil Analisa dan diserahkan kepada Saksi selaku Pimpinan Cabang.
- Biasanya Saksi memberikan persetujuan sesuai dengan hasil analisa oleh bagian analis kredit. Terkait tidak adanya pertimbangan Saksi menyetujui kredit meskipun usulan kredit tidak merekomendasikan (kredit HARIYANTO) Saksi lupa terkait hal tersebut.
- Selanjutnya, setelah menyetujui kredit, bagian Analis Kredit membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) untuk Saksi tandatangani dan kemudian disampaikan kepada capem ;
- Bahwa hal ini awalnya capem mengajukan usulan karena ada permohonan dari debitur lalu melengkapi semua persyaratan dokumentasi seperti agunan, KTP, data keuangan, Capem melakukan usulan analisa pembahasan kredit yang mencakup 5C data pemohon, data keuangan, data jaminan, kemampuan membayar. Setelah dilakukan usulan analisa yang menandatangani pertama itu AO atau Capem lalu setelah itu diotorized / disempurnakan oleh Kepala seksi /Pensi kredit di



Capem kemudian diajukan ke Pincapem dan ditandatangani / disetujui oleh Pincapem, misalnya plafon 1 milyar jangka waktu 12 bulan dengan agunan kemudian agunan diikat. Oleh karena pinjaman itu diatas wewenang Capem maka diajukan ke cabang, jadi yang menandatangani ada 3 orang. Saksi hanya menandatangani sesuai dengan SK UMKM Nomor : 66/KEPDIR/2016, tanggal 1 November 2016 tentang tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) perkreditan Sekmen Mikro Kecil dan Menengah. Saksi disebut KPK (Kelompok Pemutus Kredit) Plus 1 dan hanya menuangkan tanda tangan dilembar yang tersedia yaitu disposisi kredit yang ditandatangani oleh Pincapem kemudian Saksi tandatangani sebagai pimpinan cabang bahwa harus menganalisa ulang. Itulah alasan Saksi sepanjang permohonan itu sudah ditaksasi oleh Pinsi, Pincapem, disamping itu disampaikan ke Saksi bahwa sdr Gunawan sudah kenal dengan sdr Hariyanto sejak SMA dan sdr Gunawan selalu memastikan keSaksi bahwa semua usahanya ia mengetahuinya dan selama ini pembayarannya tidak ada masalah ;

- Bahwa Pemberian awal kredit CV Berkah Jaya Perkasa tanggal 19 Desember 2016 saksi tidak tahu karena tidak melalui Saksi.

Addendum I–TOP UP (Penambahan Plafon):

- Bahwa pada tanggal 20 juni 2017 dilakukan addendum I, karena wewenang memutus di atas capem, maka kredit tersebut diusulkan kepada KC Batam. Saksi mengetahui CV Berkah Jaya Perkasa memiliki kredit usaha kecil menengah KUKM – R/C modal kerja dan mengajukan kenaikan plafon dari semula Rp500 juta menjadi Rp1 miliar.
- Bahwa terkait agunan CV Berkah Jaya Perkasa menggunakan agunan atas nama orang lain, Saksi tidak melihat hal tersebut karena telah dianalisa capem. Sepengetahuan Saksi, agunan yang menggunakan atas nama diperbolehkan oleh ketentuan internal bank namun saksi akui tidak pernah membaca secara langsung ketentuan tersebut.
- Bahwa Saksi hanya sebatas **menyetujui berdasarkan usulan yang disampaikan oleh capem** sesuai Notisi Kredit KUKM Rekening Koran tanggal 9 Juni 2017. terkait tidak adanya memorandum analisa/usulan kredit seharusnya ada, Saksi menanyakan kepada analis kredit atara Wahidin atau Muhammad Hadid katanya tidak perlu adanya



pembahasan lagi dan kalau setuju bisa dituangkan dalam SP3K. Namun Saksi kurang tahu kenapa hal tersebut tidak ada/dibuat.

- Bahwa menyetujui addendum tersebut dengan pertimbangan telah dilakukan analisa oleh capem dan Saksi mempercayai analisa mereka, dan telah dilakukan verifikasi agunan dan usaha debitur oleh analis kredit Kantor Cabang Batam.
- Bahwa terkait tidak dibiayakannya asuransi kebakaran terhadap penambahan agunan SHGB No.6212 an Yusma Yelly dan agunan berupa mobil HRV BPKB belum dilakukan perpanjangan jangka waktu asuransi, hal tersebut karena teknisnya saksi serahkan kepada capem.
- Bahwa adapun SP3K Nomor: /SP3K/BTM/2017 tanggal 14 Juni 2017 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) atas nama CV Berkah Jaya Perkasa, memang benar Saksi yang tandatangani namun Saksi lupa siapa yang memparaf SP3K tersebut dan mengapa dokumen tersebut tidak dinomori.

Addendum II – Perpanjangan Jangka Waktu Kredit.

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017, dilakukan addendum ke II pengajuan perpanjangan jangka waktu kredit. Saksi menyetujui perpanjangan tersebut sesuai analisa yang dilakukan oleh capem dalam formulir pengusulan kredit tanggal 7 Desember 2017.
- Bahwa adapun Saksi tidak mengetahui mengapa analis kredit KC Batam tidak membuat memorandum analisa/pengusulan kredit sendiri karena Saksi tidak terlalu fokus terkait hal tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa yang memparaf SP3K tersebut dan mengapa dokumen tersebut tidak dinomori.

Addendum III – Kenaikan Plafon Kredit

- Bahwa awalnya, Terdakwa GUNAWAN mengenalkan Sdr. HARIYANTO selaku pemilik CV BERKAH JAYA PERKASA kepada Saksi di ruangan kerja Pimpinan Cabang Batam. Saat itu, Sdr. HARIYANTO (pegawai BTN/teman dari Terdakwa GUNAWAN) menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilik CV BERKAH JAYA PERKASA, namun memang tidak tercatat dalam akta CV BERKAH JAYA PERKASA. Adapun yang tercatat sebagai Pemilik maupun Direktur yaitu Sdr. Zahrul.
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa GUNAWAN dan Sdr. Richie dimana CV BERKAH JAYA PERKASA



merupakan milik Sdr. HARIYANTO yang bekerja di BTN. Terdakwa GUNAWAN meyakinkan bahwa CV BERKAH JAYA PERKASA layak untuk diberikan kredit. Kemudian, Terdakwa GUNAWAN menyatakan bahwa Sdr. HARIYANTO selaku pemilik CV BERKAH JAYA PERKASA memiliki kerjasama dengan perusahaan yang memiliki penjualan perumahan bersubsidi di Bogor. Saat itu, Sdr. HARIYANTO memiliki beberapa usaha yaitu carwash, StarBox Potong rambut, dan usaha jual beli rumah lelang.

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018, dilakukan addendum ke III kenaikan plafon dari semula Rp1 miliar menjadi Rp2,1 miliar serta penambahan agunan dari semula 2 agunan menjadi 8 agunan. Saksi akui memang terdapat kesalahan terkait jenis kredit dimana untuk kredit rekening koran di atas Rp1,5 miliar seharusnya diperlakukan sebagai kredit komersial. Kemungkinan hal tersebut terlewat. Terkait persyaratan yang dilengkapi sehubungan dengan jenis kredit komersial saksi tidak begitu paham dan hanya tahu bahwa persyaratannya lebih ketat dibandingkan produk kredit KUKM.
- Bahwa dalam addendum III, Saksi memberikan tandatangan persetujuan pada formulir memorandum pengusulan kredit tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat oleh Sdr. Muhammad Al Hadid/Pinsi Kredit Analis dan Sdr. A. Karim/Kredit Analis.
- Bahwa terkait formulir memorandum pengusulan kredit (FPK) tanggal 20 Februari 2018 usulan dari capem Lubuk Baja tidak saksi tandatangani namun Saksi tidak ingat alasannya.
- Bahwa adapun SP3K Nomor:004/SP3K/BTM/2018 tanggal 27 Februari 2018 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) atas nama CV Berkah Jaya Perkasa, memang benar Saksi yang tandatangani.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui informasi bahwa apabila agunan CV Berkah laku terjual maka agunan dapat dilakukan penukaran oleh debitur.

Addendum IV – Penukaran Agunan

- Bahwa pada tanggal 20 April 2018, dilakukan addendum IV berupa penukaran agunan dari semula SHGB No.1749 an Zahrul menjadi SHGB No.610 an Zahrul.
- Bahwa terkait adanya Surat Nomor: /KR.02/LBB/KRD/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2018 Perihal Informasi Tukar Agunan yang tidak dinomori dan tidak dditandatangani Terdakwa GUNAWAN, saksi tidak tahu apakah surat tersebut ke sampai Saksi atau tidak.

- Bahwa untuk penukaran agunan ini harusnya dilaksanakan pembahasan dan Analisa/OTS kebal, namun saksi tidak ingat apakah dilaksanakan atau tidak.
- Bahwa adapun SP3K Nomor:004/SP3K/BTM/2018 tanggal 27 Februari 2018 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) atas nama CV Berkah Jaya Perkasa, menggunakan SP3K yang lama sehingga kemungkinan informasi penukaran agunan tersebut tidak sampai ke Saksi.

Addendum V – Penukaran Agunan

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018, dilakukan addendum ke V atas penukaran agunan dari semula SHGB No.03995 an Zahrul menjadi SHGB No.2718 an Zahrul.
- Bahwa terkait adanya Surat Nomor: /KR.02/LBB/KRD/2018 tanggal 24 Mei 2018 Perihal Informasi Tukar Agunan yang tidak dinomori dan tidak dditandatangani Terdakwa GUNAWAN, Saksi **tidak tahu apakah surat tersebut ke sampai Saksi atau tidak**.
- Bahwa tidak adanya SP3K kemungkinan dikarenakan informasi penukaran agunan tersebut tidak sampai ke Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui adanya proses tersebut.
- Bahwa terkait SHGB No.1735 an Zahrul tetap dicantumkan dalam agunan jaminan meskipun **tidak dikuasai Bank**, Saksi tidak mengetahui adanya informasi tersebut.

Addendum VI – Penukaran Agunan

- Bahwa tanggal 28 Juni 2018, capem Lubuk Baja melakukan addendum ke VI atas penukaran agunan. dimana capem membuat Memorandum pengusulan penukaran agunan yang akan ditukar berupa SHGB No.1320 an Karimin Sarban, ditukar menjadi SHGB No. 2096 an Mirwandi sehingga atas penukaran agunan terjadi penurunan nilai sebesar Rp45.600.000 dan atas hal tersebut ditambahkan cash collateral sebesar Rp50.000.000 dan dilakukan blokir rekening CV Berkah Jaya Perkasa. Terkait hal tersebut, Saksi **tidak mengetahui karena penukaran agunan tersebut tidak diinformasikan KCP Lubuk Baja kepada Saksi** selaku Pimpinan Cabang Batam.

Halaman 148 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa praktik cash collateral setahu Saksi biasanya dilakukan dengan melakukan blokir deposito, rekening giro atau rekening simpanan debitur. Pengikatannya dilakukan dengan cara melampirkan surat kuasa pencairan disertai bilyet deposito atau cek sesuai dengan nominal yang diperjanjikan sebagai cash collateral. Adapun cash collateral dengan memblokir rekening koran (R/C) setahu Saksi tidak pernah dilakukan selama Saksi menjabat Pincab Batam. Terkait apakah diperbolehkan, Saksi tidak tahu apakah hal tersebut diatur dalam ketentuan internal bank atau tidak.

Addendum VII – Penukaran Agunan

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, capem melakukan addendum ke VII atas penukaran agunan berupa SHGB No.610 an Zahrul, ditukar menjadi SHGB No.1380 an Zahrul sehingga atas penukaran agunan terjadi penurunan nilai sebesar Rp144.560.000 dan atas hal tersebut ditambahkan cash collateral sebesar Rp150.000.000 dan disyaratkan blokir rekening CV Berkah Jaya Perkasa. Terkait hal tersebut, Saksi **tidak mengetahui karena penukaran agunan tersebut tidak diinformasikan KCP Lubuk Baja kepada** Saksi selaku Pimpinan Cabang Batam.

Addendum VIII

- Bahwa pada tanggal 5 September 2018 Capem melakukan addendum ke VIII atas penukaran agunan tersebut, Capem membuat Memorandum pengusulan penukaran agunan yang akan ditukar berupa SHGB No.02718 an Zahrul, ditukar menjadi SHGB No.4957 an Raffiudin sehingga atas penukaran agunan terjadi penurunan nilai sebesar Rp61.920.000 dan atas hal tersebut ditambahkan cash collateral sebesar Rp70.000.000 dan disyaratkan blokir rekening CV Berkah Jaya Perkasa. Penyetoran atas kekurangan nilai agunan baru dilakukan debitur melalui hasil usaha ybs tanggal 05/09/2018 sebesar Rp210.000.000 dan saat ini setahu saksi sudah tidak dilakukan blokir. Terkait hal tersebut, Saksi **tidak mengetahui karena penukaran agunan tersebut tidak diinformasikan KCP Lubuk Baja kepada** Saksi selaku Pimpinan Cabang Batam.

Addendum IX – Penukaran Agunan

- Bahwa Tanggal 24 September 2018 Capem melakukan addendum ke IX atas penukaran agunan tersebut. Pada tanggal 19



September 2018, Capem membuat Memorandum pengusulan penukaran agunan yang akan ditukar berupa SHGB No.1981 an Zahrul, ditukar menjadi SHGB No.3159 an Wanson Pandiangan sehingga atas penukaran agunan terjadi penurunan nilai sebesar Rp51.160.000 dan atas hal tersebut ditambahkan cash collateral sebesar Rp50.000.000 dan dilakukan blokir rekening CV Berkah Jaya Perkasa. Penyetoran atas kekurangan nilai agunan baru dilakukan debitur melalui hasil usaha ybs tanggal 24/09/2018 sebesar Rp215.000.000 dan saat ini setahu Saksi tidak dilakukan blokir.

- Bahwa terkait hal tersebut, Saksi **tidak mengetahui karena penukaran agunan tersebut tidak diinformasikan KCP Lubuk Baja kepada** Saksi selaku Pimpinan Cabang Batam.

Addendum X – Kenaikan plafon menjadi Rp3 milyar.

- Bahwa Terdakwa GUNAWAN menelepon Saksi memberitahukan bahwa ada penambahan plafon dari Rp2,1 milyar ke Rp3 milyar, dengan surat Nomor : 101/KR.02/LBB/2018, tanggal 8 November 2018 perihal usulan kredit diatas wewenang Saksi minta berkas kredit an CV Berkah Jaya Perkasa disampaikan ke Kantor Cabang Batam bagian analis kredit yaitu Sdr. Abdul Karim dan Muhammad Al Hadid (Pinsi Kredit) Setelah Berkas kredit diterima oleh Sdr. Abdul Karim beberapa hari kemudian Berkas Kredit sudah ada meja kerja Saksi dan langsung Saksi ditandatangani karena SP3K nya sudah ada parafnya. Pada saat Saksi menandatangani SP3K Saksi tidak melakukan penelitian lagi terhadap berkasnya hanya melihat sekilas, dalam berkas tidak ada Analisa yang dibuat oleh kredit analis kantor Cabang Batam, saksi hanya mendasari dengan Analisa yang dibuat oleh Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja. Selanjutnya atas dasar surat usulan dari Pincapem KCP lubuk Baja Nomor : 101/KR.02/LBB/2018, tanggal 8 November 2018 perihal usulan kredit diatas wewenang tersebut, saksi menandatangani Surat Nomor: 215/KR.02/SP3K/BTM/2018 tanggal 12 November 2018 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Atas Nama CV Berkah Jaya Perkasa;
- Bahwa Saksi tidak ingat kenapa bagian kredit cabang tidak membuatkan usulan kredit sendiri terhadap addendum usulan kenaikan plafon dan penambahan dari semula 8 agunan menjadi 17 agunan



tersebut. Pada tanggal 12 November 2018 dilakukan penandatanganan addendum perjanjian kredit ke-10 dengan kondisi peningkatan plafond kredit dari Rp2,1 miliar menjadi Rp 3 miliar. Berdasarkan dokumen usulan kredit dari bagian pemasaran capem Lubuk Baja yang telah disetujui oleh Pak GUNAWAN kondisi peningkatan plafond kredit menjadi Rp 3 miliar dengan penambahan agunan menjadi 17 agunan (SHGB No.6212 an Yusma Yelly; SHGB No.8462 an HARIYANTO; Mobil th 2016; SHGB No.2096 an Zahrul, SHGB No.1380 an Karimin Sarban; SHGB 4597 an Zahrul; SHGB No.1735 an Zahrul; SHGB No.3159 an Zahrul; SHGB No.4141 an Iis Darila; SHGB No.8438 an Abudi Sumanto; SHGB No.642 an Yenny Go; SHGB No.22497 an Supriyadi; SHGB No.2800 an PT Kartika Alam Mustika; SHGB No. 2239 an Andri Irawan; SHGB No.245 an Frengky W Suherman; SHGB No.2864 an Mahmuda; SHGB No.218 an Iswantoro).

Saksi memang memberikan persetujuan terhadap 17 agunan tersebut pada Formulir Memorandum Pengusulan Kredit (FPK) tanggal 6 November 2018. Terkait Surat Nomor: 215/KR.02/SP3K/BTM/2018 tanggal 12 November 2018 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Atas Nama CV Berkah Jaya Perkasa, dapat Saksi sampaikan memang Saksi yang menandatangani namun **halaman pertama (tertulis jaminan CV Berkah Jaya Perkasa sebanyak 11 agunan) kemungkinan diganti tanpa sepengetahuan Saksi karena seingat Saksi halaman pertama itu seharusnya 17 agunan saat Saksi tandatangani.**

- Bahwa Setiap agunan wajib dilakukan pengikatan tetapi untuk teknisnya diserahkan ke pincapem karena kadang ada agunan yang mau dijual maka diberikan agunan pengganti yang lain ;
- Bahwa Terhadap agunan tersebut ada yang kurang atau tidak Saksi tidak tahu karena sdr Gunawan yang saat itu memberikan berkas permohonan kepada Saksi tidak memberitahukan serta selama ini semua pinjaman berjalan lancar jadi Saksi menganggap semua sudah sesuai ;
- Bahwa Biasanya sebelum ada pencairan harus ada hak tanggungan dan yang mengetahuinya bagian Capem, pengajuan kredit itu awalnya dilakukan di Capem dan selama ini berjalan baik sehingga segala sesuatu syarat – syarat saat perpanjangan sudah Saksi anggap



sudah sesuai SOP baik itu agunan. hal itu adalah kebijakan Pincapem karena Saksi hanya menyetujui atau tidak saja;

- Bahwa Saksi mengetahuinya saat pemeriksaan karena ada dalam pembahasan agunan bahwa 1 unit rumah dengan SHGB nomor 1735 yang masih dalam proses di BPN belum ada berkasnya diterima saat pengajuan perpanjangan kredit, namun oleh sdr Gunawan sebagai Pincapem tidak ada melaporkan kepada Saksi saat itu sebelum Saksi menyetujui dan tanda tangan ;
- Bahwa Dalam posisi Saksi jika Pincapem sudah yakin dan tanggung jawab ada di Capem sehingga Saksi tidak terlalu memikirkan masalah itu karena Saksi merasa Capem sudah bisa menilai masalah resiko dan awal pinjaman dimulai dari Capem Tanjung Batu dan selama ini segala pembayaran berjalan dengan baik dan lancar selama berapa tahun ini ;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena pada saat perpanjangan kredit yang disebutkan hanya nama debitur CV Berkah Jaya Perkasa ;
- Bahwa ada disampaikan ke kantor cabang Lubuk Baja, permohonan diajukan dari tanggal 8 November 2016;
- Bahwa saat itu Terdakwa GUNAWAN menelepon Saksi memberitahukan bahwa ada penambahan plafon dari Rp2,1 milyar ke Rp3 milyar, Saksi minta berkas kredit an CV Berkah Jaya Perkasa disampaikan ke Kantor Cabang Batam bagian analis kredit yaitu Sdr. Abdul Karim dan Muhammad Al Hadid (Pinsi Kredit)
- Bahwa Surat permohonan diajukan pada tanggal 8 November 2018, selang 4 hari kemudian yaitu tanggal 12 November 2018 baru Saksi tandatangani SP3K . Dan setelah Saksi tandatangani SP3K dan lampiran berupa berkasnya Saksi letakkan di luar ruangan saksi diatas meja untuk diambil bagian kredit (antara Al Hadit ataupun Karim)
- Bahwa terhadap pengajuan SP3K analis kredit Kantor Cabang Pembantu tidak melakukan lagi analisisnya / tidak dibuat analisa kreditnya.
- Bahwa yang meletakkan SP3K untuk saksi tandatangani Saksi tidak tahu, kemungkinan adalah Terdakwa GUNAWAN selaku Pimpinan Cabang Pembantu Lubuk Baja sendiri ataupun anak buahnya Andre bagian Kredit.
- Bahwa sebelum penandatanganan/memberi persetujuan yang



dituangkan dalam SP3K saksi tidak melakukan lagi pengecekan/penelitian dokumen lampirannya, yang Saksi cek hanya berupa agunan, data keuangan yang saksi lihat sepiantas lalu.

- Bahwa untuk penomoran surat ada pada bagian masing-masing dalam hal ini dalam pengajuan permohonan persetujuan kredit tersebut tentunya di bagian kredit. Setelah SP3K Saksi tandatangani dan kredit sudah cair Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Karim bahwa Surat Permohonan Persetujuan kredit diatas wewenang yang diajukan oleh Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja telah di terima oleh Sdr. Karim, kemudian diambil lagi oleh orang dari Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja (apakah saudara GUNAWAN atau saudara Andre bagian Kredit).

- Bahwa Saksi tidak tahu, seingat Saksi hanya ada pemberitahuan dari sdr Gunawan ada permohonan perpanjangan 3 milyar yang sudah beberapa lama tidak diproses dan Saksi hanya mengatakan letakkan saja di meja ruangan Saksi karena saat itu Saksi sedang cuti ;

- Bahwa Saat itu sdr Gunawan datang kekantor Saksi dimana ia menyampaikan berhubung posisinya sdr Gunawan akan mutasi kekantor cabang lain sehingga ia menyampaikan agar perpanjangan penambahan pinjaman 3 milyar dapat segera dilakukan sebelum pergantian Pincapem agar segala berkas tidak diulang dari awal lagi oleh pincapem yang baru. Saksi setuju karena kredit ini sudah lama dan berjalan lancar serta tidak ada masalah selama ini ;

- Bahwa Saksi ada memberikan disposisi setuju seperti dokumen analisa kredit dan ditandatangani ;

- Bahwa saat itu Saksi ada tanda tangan SP3K ;

- Bahwa sudah ada paraf pada SP3K sebelum Saksi tanda tangan;

- Bahwa Awalnya Saksi pikir itu adalah paraf dari pimpinan seksi kredit / Pinsi Saksi, setelahnya baru Saksi tahu dari sdr Karim dan sdr Al Hadid bahwa surat tersebut dibuat oleh Kantor cabang pembantu Lubuk Baja yaitu sdr Gunawan dan paraf itu adalah milik sdr Gunawan ;

- Bahwa seharusnya ada pemberitahuan dari Pincapem kepada kepala cabang terkait perubahan agunan;

- Bahwa sdr Gunawan ada menyampaikan ada agunan yang mau dijual dan hal itu diperbolehkan dimana akan ada agunan penggantinya,



jika tidak ada agunan pengganti maka kreditnya diturunkan misalnya hasil dari agunan tadi disetorkan kreditnya untuk mengurangi plafonnya ;

- Bahwa jika plafonnya masih senilai 3 milyar harus ada agunan pengganti;

- Bahwa Secara garis besar terdapat 3 (tiga) jenis fasilitas kredit yang ada di PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yaitu:

1. Kredit Komersial

Kredit modal kerja dan investasi.

Terdiri dari Modal Kerja, Investasi, dan Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK)

2. Kredit Mikro, Kecil, dan Menengah (MKM)

Terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit MKM usaha kecil, Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) masuk dalam kategori kredit Usaha Kecil.

3. Kredit Konsumer

Kredit aneka guna (sekarang pembiayaan aneka guna) termasuk KPR, Kartu Kredit

- Bahwa Jenis kredit CV Berkah Jaya Perkasa berupa kredit usaha kecil menengah (UMKM);

- Bahwa Batas limit batas plafon jenis kredit UMKM ini senilai 3 milyar ;

- Bahwa Plafonnya sebesar Rp 3 milyar ;

- Bahwa Setelah ada pemeriksaan audit dilakukan penggabungan menjadi 5,5 milyar. Setahu Saksi hal penggabungan /penjumlahan itu pengajuan dari Hariyanto, Zahrul, Ismayeni, dan Raja Khurry. hal itu disebut one obligor dimana 1 orang menggunakan beberapa nama mengajukan kredit yang diperbolehkan sepanjang plafon masih mencukupi. Saat itu yang diajukan ke Saksi masih 3 milyar. Kenapa bisa sampai nilai 5,5 milyar karena ada pinjaman yang ada dicabang Dabo singkep dimana sdr Raja Khury dan lainnya ada melakukan kredit juga itulah yang dijumlahkan oleh audit. Untuk yang didabo singkep merupakan bukan wewenang Saksi itu dibawah cabang Tanjung Pinang;

- Bahwa Terhadap kredit sebesar Rp 3 milyar jika tidak disetujui oleh Kepala Cabang, kredit itu tidak bisa dilakukan pencairan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyetujui karena dari segi karakter sdr Gunawan sudah lama mengenal nasabah sdr Hariyanto sebagai pemilik CV BJP tersebut dan selama ini pembayarannya lancar jadi itu menjadi pertimbangan Saksi;
- Bahwa Tidak ada janji menerima sesuatu imbalan dari sdr Gunawan untuk menyetujui kredit tersebut ;
- Bahwa ada jangka waktu paling tinggi 12 bulan lalu disambung lagi;
- Bahwa Jika tidak disambung maka PRK macet, semua tergantung dari kebijakan pemimpin cabang pembantu pada saat itu misalnya kreditnya berada dilubuk baja maka yang wajib mengajukan perpanjangan adalah pimpinan cabang pembantu ;
- Bahwa Biasanya yang monitor itu adalah pimpinan cabang pembantu karena ia yang mempunyai kredit. Jika diatas wewenangnyanya Pincapem maka ia harus mengajukan usulan permohonan perpanjangan kredit ke Pimpinan cabang ;
- Bahwa Hal itu tetap proses awal dari Pimpinan cabang pembantu, setelah itu baru Pimpinan cabang yang menyetujui atau tidak ;
- Bahwa Saksi tunduk dan taat pada SOP internal PT BPD Riau Kepri No 66/Kepdir /2016;
- Bahwa Mitigasi resiko untuk berjaga – jaga terhadap resiko yang ada contohnya kredit sebesar 3 milyar maka kita membackup nya seperti misalnya ada usaha masih bagus, karakternya masih bagus walaupun jaminannya kurang ;
- Bahwa Mitigasi resiko dalam kredit ada jaminan sebagai penyelamat jika usahanya tidak lancar dan kredit macet;
- Bahwa Keputusan kredit diatur dalam peraturan No 66/Kepdir / 2016 dalam PT BPD Riau Kepri dan istilah mitigasi dilakukan secara internal saja;
- Bahwa Di mega mall ada kantor kami juga, saat itu sdr Gunawan membawa sdr Hariyanto lalu kami pergi ngopi kemudian sdr Hariyanto dikenalkan mempunyai beberapa usaha dibidang excellent carwash, barber shop, jual beli rumah ;
- Bahwa saat itu sdr Hariyanto dikenalkan sebagai penanggung jawab CV Berkah Jaya Perkasa ;

Halaman 155 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mengajukan dan menandatangani permohonan kredit atas nama ZHRUL ;
- Bahwa Jaminan agunan atas nama Hariyanto ;
- Bahwa Jika sesuai ketentuan jaminan harus atas nama pemohon kredit. Namun saat itu Pimpinan cabang pembantu mempunyai pertimbangan sendiri dimana sdr Hariyanto merupakan teman dekat dan selama ini pembayaran kredit berjalan lancar ;
- Bahwa Perihal jaminan yang belum diikat Saksi kurang tahu karena pengikatan itu dilakukan dicabang pembantu langsung, Saksi hanya persetujuan usulan proses kredit dan SP3K, setelah Saksi tandatangani itu menjadi tanggung jawab Pincapem ;
- Bahwa Belum boleh karena harus persetujuan Saksi dahulu lalu diserahkan ke Capem kemudian memanggil nasabah /debitur melakukan pengikatan Hak tanggungan di Notaris;
- Bahwa Ya jaminan ada diikat di Notaris ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perubahan 11 agunan sejak adanya permohonan perpanjangan dari CV BERKAH JAYA PERKASA yang akan jatuh tempo. Saat itu Saksi melakukan penolakan perpanjangan karena telah **terjadi pengurangan 6 (enam) agunan pada kredit CV Berkah Jaya Perkasa tanpa proses yang berlaku di bank**. Dari sinilah Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pengurangan agunan dari 17 (tujuh belas) agunan menjadi 11 (agunan). Memang Sebelumnya Terdakwa GUNAWAN pernah menghubungi Saksi via telphon yang menyampaikan bahwa akan ada pengurangan agunan kalau rumah (yang dijadikan jaminan) terjual, Saksi sampaikan juga asal ada jaminan pengganti dan pengajuannya sesuai prosedur. Untuk pengurangan agunan Saksi mendapatkan info dari Sdr. Heru selaku Pincapem Lubuk baja yang baru menyampaikan bahwa **Terdakwa GUNAWAN telah melakukan pergantian halaman pertama SP3K yang berisi informasi agunan yang semula 17 (tujuh belas) agunan (NDA 110,82%) kemudian diganti menjadi 11 (sebelas) agunan (NDA 79,41%)**. SP3K yang telah dilakukan perubahan oleh Terdakwa GUNAWAN inilah yng menjadi dasar pembuatan SP2K.
- Bahwa Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit a.n. CV. Berkah Jaya Perkasa memang benar tandatangan yang terdapat dalam SP3K tersebut adalah tandatangan Saksi, namun kalau Saksi lihat paraf

Halaman 156 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada surat tersebut bukanlah paraf anak buah Saksi Sdr. Karim atau Sdr. Al Hadid, setelah beberapa hari kemudian Saksi tahu paraf itu dilakukan sdr Gunawan yang diberitahukan oleh sdr Hadid Pinsi Saksi ;

- Bahwa benar dan disampaikan oleh sdr Gunawan bahwa ia mengenal lama sdr hariyanto dan kredit selama ini berjalan lancar hingga Saksi tidak berpikir akan ada masalah;

- Bahwa Saksi akui memang ada unsur kesalahan Saksi antara lain **tidak melakukan analisa, kunjungan atau penilaian jaminan ulang terhadap usulan persetujuan dari capem.** Namun, menurut Saksi yang paling bertanggung jawab ada pada bagian marketing dan Terdakwa GUNAWAN selaku pincapem Lubuk Baja karena berdasarkan rekomendasi capem, penambahan plafon, perpanjangan waktu, atau penukaran jaminan debitur di atas layak untuk diberikan ;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebagai Terdakwa dikantor Polisi ;

- Bahwa keterangan Terdakwa sudah benar ;

- Bahwa Terdakwa tetap dengan keterangan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai terdakwa berdasarkan surat panggilan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: SPGL/319/VI/2023/DPJK, tanggal 12 Juni 2023, untuk dimintai keterangan dalam dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Baja, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Kantor Cabang (KC) Batam, dan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri KCP Dabo Singkep periode Desember 2016 s.d Oktober 2019 ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana kejahatan atau pelanggaran sebelum perkara ini

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. GUNAWAN Selaku Pimpinan KCP Lubuk Baja PT. BPD Riau Kepri dan pernah menjabat juga sebagai Pimpinan KCP Dabo Singkep PT.BPD Riau Kepri, sejak saksi menjabat Pimpinan Cabang Batam sekitar bulan Mei 2017 dan

Halaman 157 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. GUNAWAN sudah menjabat sebagai Pimpinan Cabang Pembantu Lubuk Baja;

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT BPD Riau Kepri ;
- Bahwa riwayat pekerjaan Terdakwa di PT BPD riau Kepri:
- Sebelum bergabung di Bank Riau Kepri, bekerja, Februari 2003 s.d. Februari 2004 sebagai Auditor di kantor Akuntan Publik Hadibroto dan Rekan;
- April 2004 s.d. Oktober 2004, sebagai peserta OJT di PT BPD Riau Kepri Capem Duri;
- Oktober 2004 s.d. Januari 2010, sebagai Pelaksana Operasional dan Pemasaran di PT BPD Riau Kepri Capem Tanjung Batu;
- Januari 2010 s.d. Maret 2014, sebagai Pemimpin Seksi Kredit di PT BPD Riau Kepri Capem Kijang;
- April 2014 s.d. Oktober 2014, sebagai Pemimpin Kedai/Unit Pasar di PT BPD Riau Kepri Tanjung Pinang;
- Oktober 2014 s.d. Oktober 2016, sebagai Pemimpin Cabang Pembantu di PT BPD Riau Kepri (Pincapem) Tanjung Batu;
- **Oktober 2016 s.d. Oktober 2018, sebagai Pincapem PT BPD Riau Kepri Lubuk Baja;**
- **November 2018 s.d. Mei 2020, sebagai Pincapem PT BPD Riau Kepri Dabo Singkep;**
- Mei 2020 s.d. Desember 2020, sebagai Staf P2K (Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit);
- Bulan Januari 2021, Terdakwa *resign* dari Bank Riau Kepri.
- Januari 2021 s.d. saat ini wiraswasta.
- Bahwa Pertama kali Terdakwa menjadi Capem di Tanjung Batu pada bulan Oktober tahun 2004 ;
- Bahwa Terdakwa menjadi Pincapem PT BPD Riau Kepri Lubuk Baja pada Oktober 2016;
- Bahwa Terdakwa tahu karena CV Berkah Jaya Perkasa adalah debitur Terdakwa. CV Berkah Jaya Perkasa sudah menjadi debitur sejak di Tanjung Batu Kabupaten Karimun dengan plafond Rp500.000.000,- yang digunakan untuk pembelian property, dan selanjutnya digunakan untuk membayar kepemilikan saham kepada istri Sdr. HERI SETIONO selaku Pemegang Saham CV Berkah Jaya

Halaman 158 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa terdahulu. Saat itu, agunan yang diserahkan rumah HARIYANTO yang di Legenda Bali Batam. Kredit ini berjalan lebih kurang selama 1 tahun 6 bulan.

- Bahwa Kredit Modal Kerja Revolving/RC awalnya diberikan pada tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp500.000.000,- yang digunakan untuk pelunasan kredit pada Capem Tanjung Batu dengan nomor rekening 1230800027. Dari notisi kredit diketahui bahwa debitur menjalankan usaha jual beli property berupa penjualan rumah lelang (macet) yang kemudian direnovasi dan dijual kembali dengan Sdr. ZAHRUL sebagai Direktur dan BAKYAH (orang tua ZAHRUL) sebagai Komanditer dengan alamat usaha di Komp. Perum Villa Sugi Raya Blok B No.03 Batam Center.

- Bahwa Saat Terdakwa dimutasi ke Capem Lubuk Baja Batam, kredit tersebut, kredit Terdakwa proses *take over* ke Capem Lubuk Baja. CV BERKAH JAYA PERKASA mengajukan kredit *takeover* atas fasilitas kredit CV BERKAH JAYA PERKASA yang berada di Capem Lubuk Baja hal ini dikarenakan untuk efisiensi jarak, waktu, dan biaya sehubungan dengan alamat dan domisili usaha yang bersangkutan berada di Batam. Selain itu, kredit CV BERKAH JAYA PERKASA pernah menjadi temuan SKAI karena pemberian kredit di luar wilayah kerja Capem. Kredit Modal Kerja Revolving/RC awalnya diberikan pada tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp500.000.000,- yang digunakan untuk pelunasan kredit pada Capem Tanjung Batu dengan nomor rekening 1230800027. Dari notisi kredit diketahui bahwa debitur menjalankan usaha jual beli property berupa penjualan rumah lelang (macet) yang kemudian direnovasi dan dijual kembali dengan Sdr. ZAHRUL sebagai Direktur dan BAKYAH (orang tua ZAHRUL) sebagai Komanditer dengan alamat usaha di Komp. Perum Villa Sugi Raya Blok B No.03 Batam Center. Adapun agunan berupa tanah dan rumah yang diserahkan masih atas nama orang lain yaitu SHGB No.8642 a.n. HARIYANTO dimana yang bersangkutan tidak tercantum sebagai pengurus atau keluarga dari direktur CV. Berkah Jaya Perkasa. Hal ini tidak sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan BPD Riau Kepri. Saksi mengetahui bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, namun dikarenakan saksi mengetahui CV BERKAH JAYA PERKASA adalah milik Sdr. HARIYANTO maka

Halaman 159 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap jalankan.

- Bahwa Plafon pinjaman pertama sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Terhadap pencairan kredit tersebut debitur menyerahkan 2 (dua) agunan yang dimiliki oleh Sdr. HARIYANTO yaitu :

- Tanah dan bangunan di Komp.Perumahan Taman Legenda Bali Blok A3 No.15 SHGB No.8642 an. HARIYANTO, NDA Rp356.100.000,00

- Kendaraan berupa mobil Merk Honda HRV RU5 1.8 RS CVT CKD, BPKB No.L10631776 tanggal 21 April 2016 an. YUSMA YELLY, NDA Rp243.000.000,00

Total Nilai Dasar Agunan yang diserahkan yaitu sebesar Rp599.100.000,- (cover agunan 119,82%).

- Bahwa kredit tersebut nilainya diteruskan sisanya dengan agunan yang masih sama;

- Bahwa Terkait 6 (enam) fasilitas kredit atas nama:

- Debitur atas nama CV Berkah Jaya Perkasa, tempat Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja, jenis kredit PRK KUK KMK, plafond sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

- Debitur atas nama RAJA KHURY AMILA, tempat Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja, jenis kredit KUR, plafond sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Debitur atas nama HARIYANTO, tempat Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja, jenis kredit KAG, plafond sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Debitur atas nama AYU SAKINAH, tempat Kantor Cabang Pembantu Dabo Singkep, jenis kredit KUR, plafond sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Debitur atas nama ZHRUL, tempat Kantor Cabang Pembantu Dabo Singkep, jenis kredit KUR, plafond sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Debitur atas nama TRIVIA REIGITA, tempat Kantor Cabang Pembantu Dabo Singkep, jenis kredit KUR, plafond sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

- Bahwa prosedur dilakukan sesuai seperti biasa tetapi Terdakwa tidak ikut turun karena Terdakwa sebagai pimpinan Capem adalah sebagai pemutus dan Terdakwa juga mengetahui lokasi rumah

Halaman 160 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agunan tersebut karena Terdakwa sering kerumah itu dimana kondisi rumahnya layak;

- Bahwa Terdakwa kenal sdr Hariyanto yaitu sebagai pemilik agunan tersebut dan pemilik CV Berkah Jaya Perkasa. Adapun agunan berupa tanah dan rumah yang diserahkan yaitu SHGB No.8642 a.n. HARIYANTO dimana yang bersangkutan tidak tercantum sebagai pengurus atau keluarga dari direktur CV. Berkah Jaya Perkasa. Hal ini tidak sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan BPD Riau Kepri. Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, namun dikarenakan Terdakwa mengetahui CV BERKAH JAYA PERKASA adalah milik Sdr. HARIYANTO maka Terdakwa tetap jalankan;
- Bahwa Tidak, saat pertama kali melakukan pinjaman kredit di Capem Tanjung Batu, susunan pihak direktur PT Berkah Jaya Perkasa adalah sdr ZAHRUL, dan comanditernya sdr Bakiah merupakan orangtua sdr Zahrul;
- Bahwa Kalau secara aturan hal itu tidak diperbolehkan, tetapi dalam prinsip kehati-hatian kita harus mengenal nasabah kita dan Terdakwa sebagai pemberi kredit /pemutus menyakini bahwa PT Berkah Jaya Perkasa dan pemilik agunan adalah sdr Hariyanto, bagi Terdakwa prinsip kehati-hatian itu lebih utama ;
- Bahwa Jika hal itu terjadi maka terjadi kesalahan dalam penilaian namun hal itu tidak terjadi karena kenyataannya pembayaran selama ini lancar saja. Terdakwa memiliki keyakinan bahwa Sdr. HARIYANTO (salah satu pemegang saham CV BERKAH JAYA PERKASA) untuk melakukan pembayaran angsuran kredit CV BERKAH JAYA PERKASA karena usahanya masih lancar dan berjalan. Namun Terdakwa mengakui bahwa memang tidak melakukan analisa mendalam untuk kebutuhan modal kerja kredit, hanya berdasarkan laporan inhouse 31 Desember 2017 tanpa adanya dokumen-dokumen pendukung lainnya. Namun, Terdakwa hanya memiliki keyakinan debitur dapat membayar dikarenakan usaha CV BERKAH JAYA PERKASA berjalan dengan lancar dan pembayaran angsuran RC hanya pembayaran bunga saja tiap bulan, sehingga Terdakwa yakin bahwa memiliki keyakinan kredit ini dapat diberikan kredit sebesar Rp2,1 Milyar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk Rp 500.000.000,- tidak ada addendum karena saat itu masih take over kredit dari Capem Tanjung Batu ke cabang Lubuk Baja;
- Bahwa Selama plafon Rp 500.000.000,- tidak ada addendum. Pada saat naik plafon baru ada addendum sebanyak 9 atau 10 kali. Addendum biasanya dilakukan karena adanya perubahan plafon, agunan dan perubahan kepengurusan, jadi apapun yang terjadi terkait dengan adanya perubahan kredit harus di addendum;
- Bahwa Pada saat addendum 1 plafon sudah berubah menjadi 1 milyar.;
- Bahwa Wewenang Terdakwa sebagai pimpinan Capem hanya sebesar Rp 500.000.000, jadi diatas itu Terdakwa harus meneruskan ke pemimpin cabang yang pada saat itu adalah Saksi BURHAN ;
- Bahwa Saksi BURHAN menyetujui saat Terdakwa mengajukan addendum 1 penambahan plafon
- Bahwa saat itu ada pergantian agunan;

Addendum IV s.d. IX – Penukaran Agunan

- Pada addendum IV s.d. IX, CV BERKAH JAYA PERKASA melakukan beberapa kali penukaran agunan, namun memang Terdakwa mengakui bahwa terdapat beberapa pelanggaran yang tidak sesuai dengan BPP Perkreditan dikarenakan:
 - Atas penukaran tersebut, Terdakwa yang memberikan persetujuan penukaran. Saksi tidak meminta persetujuan Pemimpin Cabang Batam karena usaha CV BERKAH JAYA PERKASA adalah usaha jual beli property dan agunan CV BERKAH JAYA PERKASA merupakan aset yang diperjualbelikan ;
 - Pada addendum perjanjian kredit IV s.d. IX terdapat penukaran agunan yang menyebabkan **penurunan NDA**. Seharusnya berdasarkan ketentuan yang berlaku persetujuan penukaran tersebut dilakukan oleh Pimpinan Divisi Kredit Komersial, namun saksi tidak memintakan persetujuan sesuai ketentuan.

Addendum II – Perpanjangan Waktu – Rp1 Miliar – Desember 2017

- Fasilitas kredit berupa perpanjangan jangka waktu saja, tidak ada penambahan agunan maupun penukaran agunan.
- Saat itu, Terdakwa meminta Sdr. RICHIE JOVIANDA selaku Pinsi Kredit KCP Lubuk Baja dan Sdr. FEBRIAN PRATAMA selaku

Halaman 162 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relationship Officer KCP Lubuk Baja melakukan kunjungan, selanjutnya seluruh kelengkapan berkas kami tandatangi.

- Saat itu, Sdr. RICHIE JOVIANDA menyampaikan bahwa usaha debitur masih berjalan dengan baik, kondisi agunan pun masih layak sehingga secara garis besar tidak ada kendala maupun hambatan atas perpanjangan fasilitas kredit tersebut.
- Karena limit yang diajukan masih sama sebesar Rp1 Miliar maka perlu mendapatkan persetujuan Kantor Cabang, sehingga berdasarkan **Surat Nomor 139/KR.02/LBB/KRD/2017 tanggal 8 Desember 2017** perihal Usulan Kredit diatas wewenang Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (Pincapem) telah menyampaikan kepada Pemimpin Kantor Cabang (Pimca) Batam. Kemudian Pemimpin Cabang Batam mengeluarkan **Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) Nomor: 024/KR.20/SP3K/BTM/2017 tanggal 13 Desember 2017** perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) atas nama CV Berkah Jaya Perkasa.
- Tidak ada pergantian agunan tetapi penambahan agunan 2 buah yaitu rumah di Purimas dan 1 unit mobil HRV ;
- Bahwa prosedur tetap dilakukan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian ;
- Bahwa Untuk memeriksa agunan bukan tugas Terdakwa, Terdakwa adalah pemutus tetapi Terdakwa harus mengetahui bagaimana bentuk, lokasi agunan tersebut jadi setiap staf Terdakwa dalam hal ini pemimpin seksi kredit memberikan laporan kepada Terdakwa, untuk rumah purimas ini Terdakwa tahu lokasinya karena sering kesitu ;
- Bahwa Dalam melakukan taksasi/penilaian agunan Terdakwa meminta kepada tim pemasaran untuk memperhitungkan penilaian agunan dalam kondisi setelah renovasi sehingga diperoleh NDA lebih tinggi. Faktanya kondisi agunan pada saat dilakukan penilaian masih dalam kondisi belum direnovasi.
- Bahwa Terdakwa tidak memonitor pendebetan biaya administrasi. Hal itu dilakukan karena Terdakwa memiliki keyakinan bahwa Sdr. HARIYANTO (pemilik CV BERKAH JAYA PERKASA) akan melakukan pembayaran angsuran kredit CV BERKAH JAYA PERKASA karena usahanya masih lancar dan berjalan ;

Halaman 163 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sesuai BPP Perkreditan Segmen Mikro, Kecil, dan Menengah Buku I bahwa jenis agunan **Cash Collateral** berupa giro, tabungan, marginal deposit yang diikat gadai, diblokir, dan surat kuasa pencairan ;
- Bahwa penambahan plafon ada terjadi hingga 3 kali yaitu dari Rp 500.000.000, naik ke 1 milyar, naik 2,1 milyar dan terakhir naik menjadi 3 milyar ;
- Bahwa proses penambahan plafon dari 1 milyar menjadi 2,1 milyar dan Jarak kredit jangka waktunya 1 tahun, jadi minimal 6 bulan sebelum jatuh tempo sudah diajukan.

Addendum III Top up – Rp2,1 Miliar – Maret 2018

- CV BERKAH JAYA PERKASA mengajukan fasilitas kredit permohonan penambahan fasilitas kredit menjadi Rp2,1 Miliar.
- Permohonan tersebut disertai penambahan sebanyak 5 (lima) agunan berupa tanah dan bangunan yaitu 4 (empat) agunan atas nama ZHRUL dan 1 (satu) atas nama SARIMIN KARBAN sehingga total agunan menjadi sebagai berikut:
 1. Tanah dan bangunan di Komp.Permahan Taman Legenda Bali Blok A3 No.15 SHGB No.8642 an. HARIYANTO, NDA Rp419.040.000,-.
 2. Tanah dan bangunan di Komp.Perumahan Purimas 2 Blok B1 No.3, SHGB No.6212 an.Yusma Yelly, NDA Rp641.760.000,-.
 3. Kendaraan berupa mobil Merk Honda HRV RU5 1.8 RS CVT CKD, BPKB No.L10631776 tanggal 21 April 2016 an.Yusma Yelly, NDA Rp240.000.000,-
 4. Sebidang tanah luas 69 M2 beserta bangunan di Komp.Puri Asri Blok B2 no.41 SHGB no.1749 an. ZHRUL, NDA Rp222.800.000,
 5. Tanah dan bangunan di Perum Taman Arta Guna Lestari Blok B No.02 SHGB No.1320 an. Karimin Sarban, NDA Rp184.800.000,-
 6. Tanah dan bangunan di Perum Puskopkar Blok C22 No.22 SHGB No.1981 an.ZHRUL, NDA Rp207.400.00,-
 7. Tanah dan bangunan luas 90 M2 di Perum Hikari Permai (GMP) blok O no.172 SHGB No.1735 an. ZHRUL, NDA Rp197.300.000,- (sertifikat saat itu dalam proses penerbitan karena hilang berdasarkan SKPT No 432/2017 dan BPN Batam).
 8. Tanah dan bangunan luas 72 M2 di Perum Tiban Bukit Asri Blok P No.22 SHGB No.14227 an. ZHRUL, NDA Rp202.560.000,-

Halaman 164 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total NDA Rp2.315.660.000,- (110,27%).

- Adapun nilai taksasi di atas berdasarkan nilai pasar di sekitar perumahan, selain itu membuka OLX, dan Forum Jual Beli di Facebook namun tidak melakukan dokumentasi terhadap dokumen pendukung nilai taksasi tersebut.
- untuk melakukan penilaian kondisi rumah/bangunan dalam keadaan sudah direnovasi, namun nyatanya ada/tidak semua rumah tersebut belum direnovasi; atau
- selain itu nilai taksasi agunan juga disesuaikan dengan ketentuan nilai kredit; atau
- nilai dasar agunan berdasarkan nilai pasar agunan yang wajar/sudah direnovasi, bukan penilaian yang sebenarnya ;
- Bahwa ada permohonan dari debitur yaitu sdr Zahrul dari CV Berkah Jaya Perkasa;
- Bahwa Pada tanggal 14 Maret 2018, dilakukan addendum III perjanjian kredit dengan kondisi peningkatan plafond Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp2.100.000.000,00 kemudian disertai tambahan agunan berupa 5 sertifikat. Namun tidak seluruh agunan tambahan yang dilakukan pengikatan, hanya 4 SHGB yang diikat yaitu (No.1749 an Zahrul; No.1320 an Karimin Sarban; No.1981 an Zahrul; No.14227 an Zahrul). Adapun SHGB No.1735 a.n. Zahrul tidak dilakukan pengikatan karena agunan tersebut masih dalam proses di BPN Batam. Saksi meminta kepada Bagian Operasional (Sdr. Refalino selaku Admin kredit dan Sdr. Roni Arianito selaku Pinsi Operasional) untuk tetap menjalankan pengikatan dan pencairan tanpa agunan yang lengkap. Saksi tidak memonitor pemenuhannya, jika memang sampai sekarang tidak ada agunan tersebut, maka saksi akan melakukan konfirmasi kembali kepada Sdr. Zahrul ataupun Sdr. Hariyanto.
- Bahwa Pada tanggal 12 November 2018, Admin Kredit melakukan addendum Perjanjian Kredit ke X (sepuluh) dari plafond Rp2.100.000.000,00 ditingkatkan menjadi Rp3.000.000.000,00. Pada addendum Perjanjian Kredit ke X (sepuluh), Admin Kredit telah membuat perjanjian dengan kondisi agunan kredit sebanyak 17 agunan namun dikemudian hari lembar informasi agunan diganti menjadi 11 agunan. Hal ini terjadi karena Terdakwa meminta admin kredit

Halaman 165 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pergantian lembar pasal 8 "Jaminan Kredit" dan lembar tandatangan Addendum Perjanjian Kredit ke X (sepuluh) yang mengakibatkan risiko bagi bank karena tidak covernya agunan atas plafond kredit yang diberikan. Lembar informasi agunan pada addendum PK ke X ini tidak diparaf oleh Sdr. RONI ARIANTO selaku Pinsi Operasional atau pun Sdr. REFALINO PERMANA selaku Admin Kredit ;

- Bahwa dari 11 agunan fasilitas kredit CV BERKAH JAYA PERKASA, pada addendum ke-X debitur menyerahkan 3 agunan tambahan yaitu SHGB 642 a.n. YENNY GO, SHGB 8438/05093 a.n. ABUDI SUMANTO dan SHGB 4141 a.n. IIS DARLIA. Admin kredit telah membuat surat order notaris yang telah ditandatangani oleh saksi untuk mengikat ketiga agunan tersebut, namun kemudian saksimenginstruksikan kepada Admin Kredit agar **2 (dua) agunan yaitu SHGB 642 dan SHGB 8438/05093 tidak dilakukan pengikatan** dikarenakan terdapat rencana debitur untuk menjual aset tersebut. Setelah itu saksi menghubungi pihak notaris untuk menunda pengikatan kedua sertifikat tersebut ;

- Bahwa Terdakwa menginfokan kepada Sdr. ANDRY FEBRIANTO selaku Pinsi Kredit bahwa CV BERKAH JAYA PERKASA akan mengajukan permohonan penambahan plafon kredit dari Rp2.100.000.000,00 menjadi Rp3.000.000.000,00 agar diproses secara cepat. Tujuan penggunaan peningkatan plafond tersebut untuk usaha CV BERKAH JAYA PERKASA dan PT Berkah Jaya Propertindo di Bogor ;

- Bahwa Selanjutnya, Sdr. ZAHRUL memberikan **surat permohonan tertanggal 6 November 2018**. Setelah itu, Terdakwa dan Sdr. ANDRY FEBRIANTO selaku Pinsi Kredit meminta tambahan agunan kepada Sdr. ZAHRUL agar dapat mengcover nilai plafon Rp3.000.000.000,00, dalam proses penambahan agunan tersebut diberikan fotokopi agunan, kemudian Sdr. ANDRY FEBRIANTO selaku Pinsi Kredit, Sdr. ADAM selaku Credit Analyst dan Sdr. FEBRIAN PRATAMA selaku RO melakukan survey dan taksasi 17 (tujuh belas) agunan dengan rincian:

No	Agunan	Nilai NDA
----	--------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	SHGB No.6212 an. YUSMA YELLY (istri HARIYANTO) Lt 126 M2 Rp428.400.000,- Lb 68 M2 Rp233.920.000,-	Rp662.320.000, -
2	SHGB No.8642 an. HARIYANTO Lt 90 M2 Rp180.000.000,- Lb 76 M2 Rp252.320.000,-	Rp432.320.000, -
3	Mobil th 2016 BPKB No.L10631776	Rp240.000.000, -
4	SHGB No.2096 an. ZAHRU1 Lt 60 M2 Rp42.000.000,- Lb 45 M2 Rp97.200.000,-	Rp139.200.000, -
5	SHGB No.1380 an. KARIMIN SARBAN balik nama ZHRUL Lt 60 M2 Rp37.800.000,- Lb 51 M2 Rp53.040.000,-	Rp 90.840.000,-
6	SHGB No.4957 an. ZHRUL Lt 72 M2 Rp51.840.000,- Lb 45 M2 Rp100.800.000,-	Rp152.640.000, -
7	SHGB No.1735 an. ZHRUL Lt 90 M2 Rp69.300.000,- Lb 50 M2 Rp128.000.000,-	Rp197.300.000, -
8	SHGB No.3159 an.ZHRUL Lt 66 M2 Rp55.440.000,- Lt 45 M2 Rp100.800.000,-	Rp156.240.000, -
9	SHGB No.4141 an. IIS DARLIA Lt 60 M2 Rp54.600.000,- Lb 42 M2 Rp50.400.000,-	Rp105.000.000, -
10	SHGB No.8438 an.Abudi Sumanto Lt 66 M2 Rp60.060.000,- Lb 36 M2 Rp43.200.000,-	Rp103.260.000, -
11	SHGB No.642 an. Yenny Go Lt 66 M2 Rp60.060.000,- Lb 36 M2 Rp43.200.000,-	Rp103.260.000, -
12	SHGB No.22497 an.Supriyadi Lt 81 M2 Rp62.370.000,- Lb 63 M2 Rp171.360.000,-	Rp233.730.000, -
13	SHGB No.2800 an. PT. Kartika Alam	Rp182.880.000,

Halaman 167 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



	Mustika Lt 72 M2 Rp60.480.000,- Lb 45 M2 Rp122.400.000,-	-
14	SHGB No.2239 an. Andri Irawan Lt 98 M2 Rp61.740.000,- Lb 109 M2 Rp104.640.000,-	Rp166.380.000, -
15	SHGB No.245 an.Frengky Wenner Suherman Lt 168 M2 Rp105.840.000,- Lb 36 M2 Rp 34.560.000,-	Rp140.400.000, -
16	SHGB No.2864 an.Mahmuda Lt 66 M2 Rp55.440.000,- Lb 45 M2 Rp54.000.000,-	Rp109.440.000, -
17	SHGB No. 218 an. Iswantoro Lt 66 M2 Rp55.440.000,- Lb 45 M2 Rp54.000.000,-	Rp109.440.000, -
	TOTAL NDA	Rp3.324.650.00 0,-

- Adapun nilai taksasi di atas berdasarkan nilai pasar di sekitar perumahan, selain itu membuka OLX, dan Forum Jual Beli di Facebook namun tidak melakukan dokumentasi terhadap dokumen pendukung nilai taksasi tersebut. Namun, saksi mengakui bahwa penilaian agunan tersebut dinilai berdasarkan nilai rumah setelah renovasi, meskipun rumah tersebut belum direnovasi. Hal ini dilakukan agar nilai NDA disesuaikan dengan nilai penambahan plafon sebesar Rp3.000.000.000,00. Terdakwa memiliki keyakinan bahwa Sdr. HARIYANTO (salah satu pemegang saham CV BERKAH JAYA PERKASA) untuk melakukan pembayaran angsuran kredit CV BERKAH JAYA PERKASA karena usahanya masih lancar dan berjalan
- Bahwa ada pengurangan agunan berupa 5 unit rumah yang dijual oleh debitur ;
- Bahwa boleh karena ini bukan kredit berjadwal tetapi kredit rekening Koran, dalam artian kredit ini suatu saat bisa full dipakai bisa suatu saat tidak dipakai dan mengurangi jumlah plafonnya misalnya dari plafon 3 milyar menjadi nol terjadi mutasi – mutasi plafon dan setiap pinjaman kredit dicairkan dan disetujui pimpinan cabang maka



wewenang penuh berada di pimpinan capem yang pada saat itu Terdakwa yang menjabat;

- Bahwa Karena ini kredit rekening Koran maka persetujuan Pak Burhan sebagai pimpinan cabang pada saat perpanjangan saja, jadi itu akan dilakukan pada saat pengajuan kembali perpanjangan dimana dalam aturan kami setiap 6 bulan harus ditaksasi kredit pada saat kredit jatuh tempo ;
- Bahwa Setelah dokumen-dokumen tersebut selesai Terdakwa siapkan, pada hari yang sama yaitu tanggal 12 November 2018 saat waktu makan siang, Terdakwa dengan membawa dokumen-dokumen: Formulir Memorandum Pengusulan Kredit (FPK) tanggal 06 November 2018 yang berisikan Usulan Persetujuan Kredit yang ada kolom Disposisi Pemimpin Cabang, Surat Nomor: 101/KR.02/LBB/KRD/2018 tanggal 08 November 2018 perihal Usulan Kredit Diatas Wewenang, dan Surat Nomor: 215/KR.02/SP3K/BTM/2018 tanggal 12 November 2018 perihal: Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa bertemu dengan tersangka BURHAN di Excelso Mega Mall Batam. Terdakwa hanya berdua saja dengan sdr BURHAN, lalu pada saat pertemuan tersebut, Saksi BURHAN melakukan:
- Menulis disposisi di halaman terakhir Formulir Memorandum Pengusulan Kredit (FPK) tanggal 06 November 2018 yang berisikan Usulan Persetujuan Kredit yang ada kolom Disposisi Pemimpin Cabang yaitu "ACC sesuai usulan" dan membubuhkan tandatangannya di bawah tanda tangan saksi (GUNAWAN) ;
- Menulis disposisi di paragraf bawah Surat Nomor: 101/KR.02/LBB/KRD/2018 tanggal 08 November 2018 perihal Usulan Kredit Diatas Wewenang yaitu "ACC sesuai usulan, lain-lain mengacu ketentuan berlaku" dan membubuhkan tandatangannya di bawah tanda tangan saksi (GUNAWAN). Pada surat tersebut terdapat paraf saksi ANDRY FEBRIANTO ;
- Menandatangani surat Nomor: 215/KR.02/SP3K/BTM/2018 tanggal 12 November 2018 perihal: Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa. Saksi GUNAWAN yang membubuhkan paraf di surat tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2018, Terdakwa menyampaikan Surat kepada BURHAN selaku Pemimpin Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam dalam rangka meminta persetujuan perpanjangan kredit di atas kewenangan yakni perpanjangan kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa dengan plafon Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

- Bahwa kredit tersebut disetujui oleh Pak Burhan karena kredit ini sudah dilakukan sejak tahun 2016 dan Terdakwa selalu melakukan koordinasi dan komunikasi sebelumnya dengan Pak Burhan bahwa ada permohonan pengajuan perpanjangan kredit ;

- Bahwa Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) tanggal 12 November 2018 ditandatangani oleh BURHAN yang sebelumnya tidak dilakukan paraf oleh staf Kantor Cabang melainkan Terdakwa yang membubuhkan paraf pada SP3K tersebut ;

- Bahwa tidak ada paraf pada lembar persetujuan kecuali SP3K dimana lembar persetujuan dengan SP3K merupakan suatu hal berbeda, Paraf itu ada pada saat SP3K sedangkan lembar persetujuan tidak mengharuskan paraf dari anggota. Sebenarnya semua tidak mengharuskan paraf karena Saksi BURHAN sebagai pimpinan cabang merupakan pemutus keputusan mutlak. apabila pemimpin seksi kredit setuju dan pimpinan cabang tidak setuju maka kredit tersebut tidak akan berjalan dan sebaliknya pemimpin seksi kredit tidak setuju pimpinan cabang setuju maka kredit tetap bisa dijalankan;

- Bahwa yang wajib disetujui adalah melalui usulan, dimana dibuat oleh pemimpin seksi kredit dan apabila pemimpin seksi kredit tidak setuju tetapi secara job desk pemimpin seksi kredit wajib membuat usulan itu dan ia tidak perlu membubuhkan paraf dan tanda tangan. Untuk staf Saksi BURHAN tidak melakukan itu sehingga sebenarnya melanggar job desk/aturan kerjanya;

- Bahwa Terdakwa menyiapkan dokumen untuk mendapatkan persetujuan dan ditandatangani oleh BURHAN yaitu Formulir Memorandum Pengusulan Kredit tanggal 06 November 2018, Surat Usulan dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) dimana ketiga dokumen/surat tersebut sudah Terdakwa buat mengikuti format **usulan kredit KAG** ke Cabang Batam, yang ditambahkan kolom Disposisi dan Persetujuan Pemimpin Cabang yakni BURHAN;

- Bahwa Terdakwa **menyerahkan secara langsung** dokumen pengajuan kredit an. CV BERKAH JAYA PERKASA di Cabang

Halaman 170 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



Batam kepada Sdr. **BURHAN** selaku Pemimpin Cabang Batam. Saat itu, Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. **BURHAN** bahwa kredit atas nama CV BERKAH JAYA PERKASA langsung dimintakan persetujuan kepada Sdr. **BURHAN** selaku Pimpinan Cabang Batam **tanpa melalui analisa kredit Cabang Batam**. Terdakwa secara lisan menyampaikan kepada Sdr. **BURHAN** bahwa **dari 17 agunan CV BERKAH JAYA PERKASA terdapat 5 agunan yang akan dijual** sehingga jika agunan terjual maka akan dilakukan pergantian agunan. Saksi **BURHAN** memberikan persetujuan peningkatan plafond dengan kondisi total agunan sebanyak 17 agunan yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP3K) a.n. CV. Berkah Jaya Perkasa **No.215/KR.02/SP3K/BTM/2018 tanggal 12 November 2018**. Surat SP3K tersebut **hanya diparaf oleh** Terdakwa selaku **Pincapem Lubuk Baja dan ditandatangani oleh Saksi BURHAN selaku Pinca Batam**, seharusnya SP3K tersebut dibuat oleh Kantor Cabang Batam ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **melakukan** pergantian halaman pertama SP3K yang berisi informasi agunan yang semula 17 agunan kemudian Terdakwa ganti menjadi 11 agunan. SP3K yang telah saksi rubah, menjadi dasar pembuatan SP2K. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan analisa awal dari analis kredit Capem Lubuk Baja yaitu 17 agunan;
- Bahwa Proses pengajuan penambahan fasilitas kredit menjadi Rp1.000.000.000,00 harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Pimpinan Cabang Batam karena plafon yang diajukan melebihi batas wewenang Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem) Lubuk Baja. Hingga akhirnya diterbitkan **Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) dengan Nomor: (tanpa nomor) ... /SP3K/BTM/2017 tanggal 14 Juni 2017** yang menyetujui penambahan pemberian fasilitas kredit PT BERKAH JAYA PERKASA menjadi Rp1.000.000.000,00 dengan jangka waktu 12 bulan terhitung sejak penandatanganan akad kredit;
- Bahwa Seingat Terdakwa sudah memerintahkan pemimpin seksi kredit Terdakwa sdr **ANDRY** untuk meminta nomor ke kantor cabang namun sampai Terdakwa membawa langsung pada Saksi **BURHAN** surat tersebut belum diberikan nomor, Terdakwa juga kaget kenapa tidak diikuti yang Terdakwa perintahkan ke kantor cabang berarti



mereka tidak mengikuti perintah Terdakwa;

- Bahwa sampai dengan persetujuan perpanjangan kredit itu cair belum ada tetapi Terdakwa ada memerintahkan staf Terdakwa sdr Andry untuk meminta nomor ke kantor cabang untuk kantor cabang melaksanakan atau tidak dapat dilacak ke buku register kantor cabang dimana Terdakwa sudah menyampaikan itu kepada pihak penyidik;
- Bahwa Terhadap pengajuan pinjaman kredit yang pertama dilakukan di Capem Tanjung Batu untuk CV BJP, Agunannya ada di Batam ;
- Bahwa boleh sepanjang mendapat persetujuan direksi dan dengan ketentuan agunan, usaha bisa dimonitoring;
- Bahwa Persetujuan dari pihak direksi tidak ada tetapi sudah diperiksa oleh tim auditor saat itu dan sudah menjadi catatan bagi mereka yang tidak masalah;
- Bahwa Pengajuan kredit atas nama debitur CV Berkah Jaya Perkasa direktur sdr Zahrul ;
- Bahwa tidak ada nama sdr HARIANTO pada pengajuan pinjaman kredit tersebut ;
- Bahwa Untuk aturan dibunyikan tidak diperbolehkan namun dalam aturan itu ada dibunyikan alasannya, tetapi sepanjang pihak Bank menyakini maka dibolehkan, dan Terdakwa memberikan kemudahan kepada grup HARIYANTO karena Terdakwa memiliki keyakinan bahwa nantinya bisnis HARIYANTO berjalan lancar dan dapat melakukan pelunasan;
- Bahwa Setiap persetujuan sudah harus membuat pembebanan biaya yang wajib dibayar oleh debitur dan itu adalah tugas dari Pinsi operasional untuk memantaunya, Terdakwa sudah menyakini telah menandatangani berkas – berkas tersebut, jika tidak dilakukan pendebitan berarti kurangnya control dari pihak pinsi operasional ;
- Bahwa Dalam dunia perbankan ada dinamakan analisa mendalam dengan tujuan agar dalam kredit tidak terjadi masalah, Terdakwa ada menyampaikan kepada pihak penyidik analisa mendalam bagaimana yang diinginkan sedangkan kredit tidak pernah macet. Pihak penyidik menyatakan dokumen – dokumen tidak ada, Terdakwa memang tidak melakukan analisa mendalam untuk kebutuhan modal kerja kredit, hanya berdasarkan laporan *inhouse* 31 Desember 2017



tanpa adanya dokumen-dokumen pendukung lainnya. Namun, Terdakwa hanya memiliki keyakinan debitur dapat membayar dikarenakan usaha CV BERKAH JAYA PERKASA berjalan dengan lancar dan pembayaran angsuran RC hanya pembayaran bunga saja tiap bulan, sehingga Terdakwa yakin bahwa memiliki keyakinan kredit ini dapat diberikan kredit sebesar Rp2,1 Milyar;

- Bahwa Saat Terdakwa mendengar keterangan saksi Zahrul sebagai pemilik CV BJP hanya mengatakan renovasi yang dilakukan mengecat dan bersih – bersih, menambah plafon. Pada saat Top up sebesar 3 milyar ada agunan sebanyak 17 agunan dan dari 17 agunan itu tidak semuanya seperti itu kondisinya, dalam hal kredit ini disebut mitigasi dimana memperkirakan resiko – resiko yang ada. Ada 5 unit yang keadaannya tidak sesuai patokannya tidak terlalu tinggi dengan nilai pasar tapi nilai kami jaga dengan memblokir saldo dan kami memantau terus rumah tersebut agar direnovasi dan terakhir ke 5 agunan itu sudah selesai direnovasi;

- Bahwa Ada yang diikat sebagian ada yang tidak karena jaminan itu merupakan persediaan dari CV BJP dan untuk masalah agunan adalah tanggung jawab pemimpin seksi operasional ;

- Bahwa Masalah agunan merupakan tanggung jawab pemimpin seksi operasional dan Terdakwa hanya memastikan agunan sudah ditandatangani dinotaris, tugas Terdakwa hanya memastikan hal itu;

- Bahwa Pinsi pasti melapor karena sebelum menyetujui dan tanda tangan pencairan harus sudah ada covernot dari notaries bahwa agunan sudah diikat;

- Bahwa ada 1 agunan yaitu SHGB No.1735 a.n ZAHIRUL yang dibeli lelang dari PT Ava Megah Propertindo yang kondisinya saat itu sertifikat hilang dan dalam proses penerbitan kembali di BPN. Setelah proses pembuatan sertifikat selesai, CV Berkah Jaya Perkasa belum menyerahkan ke PT BPD Riau Kepri, rumah tersebut telah laku terjual. Terdakwa tidak melakukan *monitoring* terkait agunan SHGB No.1735 a.n Sdr. ZAHIRUL yang dijadikan agunan pada Addendum III (Ke-3) dan Addendum X (Ke-10) fasilitas kredit CV Berkah Jaya Perkasa ;

- Bahwa benar ke 17 agunan ada tercantum dalam pengajuan kredit padahal salah satu agunan belum Terdakwa terima karena masih di BPN. sekira akhir November 2018 terdakwa melakukan penggantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman pertama SP3K No.215 /KR.02/SP3K/BTM/2018 tanggal 12 November 2018 yang berisi informasi agunan yang semula 17 agunan kemudian Terdakwa ganti menjadi 11 agunan. SP3K yang telah Terdakwa ubah, menjadi dasar pembuatan SP2K ;

- Bahwa sudah dilakukan prosedurnya sesuai dengan SOP ;
- Bahwa Setiap pengajuan kredit dari Capem atau cabang biasanya Capem hanya sedikit saja merubah dimana jika ia mengatakan tidak setuju maka akan langsung ditolak permohonannya tetapi jika ia setuju apa yang dibawa oleh kantor unit bawahannya akan diketika ulang dan ditanda tangan ;
- Bahwa Tidak ada aturan penandatanganan permohonan memiliki ketentuan tempatnya ;
- Bahwa hutang kredit Cv Berkah Jaya Perkasa dimulai pada tahun 2015 dengan jangka waktu 1 tahun sehingga jatuh tempo pada tahun 2016, lalu diperpanjang seterusnya setiap tahun hingga tahun 2024 ini ;
- Bahwa Dalam permohonan pengajuan kredit tersebut Debitur atas nama Zahrul ;
- Bahwa Kita dapat menerima sepanjang menyakini. Terdakwa melakukan survey ke lokasi, cek lokasi, karakter orangnya sudah jelas pemiliknya sdr Hariyanto. Dalam notisi lembaran persetujuan ada disebutkan bahwa penanggung jawab usaha adalah sdr Zahrul sedangkan pemilik usaha adalah sdr Hariyanto ;
- Bahwa Menurut Terdakwa tidak salah karena dalam prinsip karakter sudah ada dimiliki sdr Hariyanto;
- Bahwa Nilai 1 milyar ada karena usaha CV BJP semakin berkembang dan yang memintanya sdr Zahrul melalui sdr Hariyanto ;
- Bahwa Yang tanda tangan sdr Zahrul ;
- Bahwa Untuk pinjaman kredit senilai 1 milyar tidak ada agunan atas nama Zahrul ;
- Bahwa Untuk pengajuan kredit sebesar 1 milyar harus persetujuan kepala cabang yaitu Saksi BURHAN ;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi BURHAN pada saat permohonan senilai 1 milyar, berkas dari kantor Terdakwa jilid dan antar ke cabang dengan agunan sebanyak 3 unit ;
- Bahwa ada dilakukan pengawasan dari pinsi kredit sdr Richie

Halaman 174 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jovianda sesuai prosedur dari cabang. Kemudian berkas Terdakwa serahkan kecabang dan menyampaikan ke Saksi BURHAN bahwa ada permohonan dari kantor sebanyak 1 milyar dan Saksi BURHAN mengatakan agar berkas diberikan kepada stafnya, Terdakwa tidak follow up lagi dan seminggu kemudian Terdakwa datang dengan SP3K ;

- Bahwa Untuk permohonan senilai 3 milyar Terdakwa sampaikan juga ke cabang tetapi saat itu belum diproses setelah beberapa hari kemudian Terdakwa koordinasi dengan Saksi BURHAN, kami berjumpa di Mega Mall dimana sebelumnya Saksi BURHAN sudah mengetahui permohonan 3 milyar ini ;

- Bahwa Kredit ini sudah berjalan dari awal dan sudah dicek sebelumnya, seperti pinjaman sebesar 1 milyar ke 2, 1 milyar sudah dicek oleh kantor Terdakwa dan kantor cabang, yang tidak dicek dari pinjaman 2,1 milyar menjadi 3 milyar karena Saksi BURHAN percaya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan terhadap salah satu agunan yang belum Terdakwa terima dan masih proses di BPN kepada Saksi BURHAN;

- Bahwa Tidak ada kerugian Bank sepanjang debitur masih membayar ;

- Bahwa Terdakwa berpikir karena ada mitigasi dimana jaminan berganti ganti sehingga terhadap salah agunan tidak ada Terdakwa terima Terdakwa diamkan saja;

- Bahwa Terdakwa ada melaporkan mitigasi kepada Saksi BURHAN ;

- Bahwa Saksi BURHAN adalah sebagai Pemutus Kredit untuk penambahan plafond kredit CV Berkah Jaya Perkasa, sedangkan terhadap 5 (lima) debitur lainnya, Saksi BURHAN tidak mengetahui sama sekali. Saksi BURHAN selaku Pemimpin Cabang Batam yang merupakan atasan Terdakwa kurang memonitor dan mensupervisi pekerjaan Terdakwa (Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja berada di bawah supervisi Cabang Batam).

- Bahwa Terdakwa mengetahui Hariyanto selaku one obligator atas kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa, Hariyanto, Zahrul, Raja Khuri Amila, Ayu Sakinah dan Trivia Reigita;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti

Halaman 175 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Dr Ramon Nofrial, SH.MH,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan dalam hukum perbankan ;

- Bahwa Ahli menerangkan, Perbankan merupakan bagian keuangan yang diatur oleh undang – undang No 7 tahun 1992 lalu undang – undang No 10 tahun 1998 perubahannya dan terakhir undang – undang No 4 tahun 2023 disamping itu ada juga peraturan lainnya yang menjadi dasar dalam perbankan Indonesia dimana perbankan itu tunduk kepada undang – undang Bank Indonesia, UU OJK dan peraturan lainnya dalam otoritas kegiatan perbankan ;

- Bahwa Ahli menerangkan perubahan itu hanya pasal – pasal tertentu saja yang berubah tidak seluruhnya, apakah undang – undang itu konsideren dibagian akhirnya apakah mencabut ketentuan – ketentuan daripada undang – undang yang dicabut atau tidak, jika perubahan itu hanya sepanjang pasal yang diubah saja yang tidak berlaku lagi dan sekarang berlaku pasal yang mengalami perubahan ;'

- Bahwa Ahli menerangkan Undang – undang No 4 tahun 2023 mulai berlakunya dapat dilihat dari bagian undang – undang itu apa yang disebutkan disitu, apakah undang – undang itu berlaku sejak undang – undang itu diundangkan atau undang - undang itu berlaku setelah beberapa tahun diundangkan, tetapi setahu Ahli UU No 4 tahun 2023 ini diundang sejak tanggal 1 bulan Januari 2023 diundang dan berlaku sejak itu;

- Bahwa Ahli menerangkan dalam Undang – undang No 10 tahun 1998 tidak seluruhnya dilakukan perubahan, jadi untuk berlakunya UU No 10 tahun 1998 terkait adanya UU No 4 tahun 2023 sepanjang pasal – pasal diundang – undang No 10 Tahun 1998 tidak mengalami perubahan maka tetap berlaku kecuali yang sudah mengalami perubahan maka dinyatakan tidak berlaku lagi diikuti ketentuan perubahannya, maka kita harus memastikan dulu pasal berapa yang ingin dibahas disini, tidak semua dalam UU No 10 tahun 1998 dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut, sebatas yang dilakukan perubahan di undang – undang No 4 tahun 2023;

- Bahwa pepengetahuan Ahli Pasal 49 UU No 10 tahun 1998 sudah mengalami perubahan, perubahan itu berlaku sejak UU tersebut diundangkan pada bulan Januari 2023 ;

- Bahwa Ahli menerangkan setiap ada undang – undang ada turunannya peraturan pelaksana, kadang – kadang isi dalam undang – undang menuliskan ketentuan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah, jadi itulah turunannya peraturan pelaksanaannya. Untuk melaksanakan ketentuan perundangan ada peraturan pelaksanaannya yang akan menyesuaikan dengan undang – undang yang baru ditetapkan tadi jadi turunan daripada undang – undang ini untuk melaksanakannya dibuatlah peraturan pelaksanaannya baik peraturan pemerintah, peraturan lain bagaimana undang – undang itu bisa dilaksanakan ;

- Bahwa Ahli menerangkan UU No 4 tahun 2023 berlaku sejak diundangkan sedangkan peraturan pelaksanaannya akan menyusul ;

- Bahwa Ahli menerangkan Peraturan Pelaksana sebagai pedoman selanjutnya karena ada dalam undang – undang itu ketentuan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah, itulah yang namanya turunannya ;

- Bahwa ahli menerangkan dalam Bank itu ada SOP sendiri, itulah yang menjadi pedomannya dan kewenangannya menyangkut pejabat – pejabat yang ada dalam Bank.

- Bahwa SOP itu dibuat oleh internal pihak Bank itu sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan undang – undang ;

- Bahwa Ahli menerangkan seorang debitur mengajukan permohonan kredit akan dimulai oleh CS/teller yang menginformasikan syarat – syarat yang diminta kemudian ada analis kredit yang akan menetapkan siapa saja yang berwenang memutuskan apakah kredit bisa diberikan atau tidak, setelah ada penilaian tertentu daripada pihak Bank ;

- Bahwa Hal itu harus dipertanyakan mengapa fasilitas kredit dapat diberikan tanpa adanya mengikuti ketentuan – ketentuan 5 (lima) prinsip tersebut seperti prinsip kehati-hatian ;

Halaman 177 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masalah persentase tersebut merupakan ketentuan pihak Bank tetapi dalam perjanjian pemberian kredit itu dapat dilihat analisisnya dari orangnya, kebiasaan, kemampuan, dan agunannya. Kemudian dari hasil 5 C analisisnya maka rapat para pengambil kebijakan ;
- Bahwa Nilai agunan itu dalam praktek perbankan ada tim appresial yang akan menilai berapa nilai objek, kemudian dari nilai objek itu menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit misalnya nilai objek jaminan 100 maka akan diberikan pinjaman 60 % atau 50 % dari nilai objek, semua tergantung oleh pengambil kebijakan ;
- Bahwa Sangat jarang untuk diberikan pinjaman sebesar 100 % karena dalam perbankan itu dalam pembayaran difungsikan untuk pelunasan hutang, dalam hutang ada bunga atau bagi hasil / keuntungan yang diberikan kepada Bank dan jumlah itu diatas kredit, maka Bank akan melakukan prinsip kehati – hatian yang menilai objek agunan bagaimana agunan benar – benar bisa melunasi hutang, tergantung dari analisis dari pihak Bank ;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Perseroan Terbatas “PT Bank Pembangunan Daerah Riau” disingkat “PT Bank Riau” Nomor 36 tanggal 18 Januari 2003, yang dibuat dihadapan Notaris M. DAHAD UMAR, SH di Pekanbaru sebanyak 1 (satu) bundel.
- 2) Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Riau disingkat PT Bank Riau Nomor: 34 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notaris REFIZAL, S.H., MHum di Jakarta sebanyak 1 (satu) bundel.
- 3) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-91873.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 01 Desember 2008 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 4) Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri” Disingkat “PT

Halaman 178 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Riau Kepri” Nomor: 16 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris FERY BAKTI, S.H. di Pekanbaru sebanyak 1 (satu) bundel.

5) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-AH.01.03-0026165 tanggal 24 Februari 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebanyak 1 (satu) lembar.

6) Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri” Disingkat “PT Bank Riau Kepri” Secara Sirkuler No. 17 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Notaris PUPUNG MULYANTINI, S.H., M.H. di Pekanbaru sebanyak 1 (satu) bundel.

7) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 43/KEPDIR/MSDM/2017 tentang tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama Sdr. BURHAN, SE sebagai Pemimpin PT BPD Riau Kepri Cabang Batam, tanggal 09 Mei 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.

8) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 74/KEPDIR/MSDM/2016 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama Sdr. GUNAWAN, SE sebagai Pemimpin PT BPD Riau Capem Lubuk Baja tanggal 04 Oktober 2016 sebanyak 1 (satu) lembar.

9) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 104/KEPDIR/MSDM/2018 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama GUNAWAN, SE sebagai Pemimpin PT BPD Riau Kepri Cabang Pembantu Dabo Singkep tanggal 9 November 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.

10) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 39/KEPDIR/MSDM/2022 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi No. 09/KEPDIR/MSDM/2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat atas

Halaman 179 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Sendiri Sdr. GUNAWAN NIK. 010637 tanggal 14 Februari 2022 sebanyak 1 (satu) bundel.

11) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 74/KEPDIR/MSDM/2016 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama RICHIE JOVIANDA sebagai Pemimpin Seksi Kredit PT BPD Riau Kepri Capem Lubuk Baja tanggal 04 Oktober 2016 sebanyak 1 (satu) lembar.

12) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 22/KEPDIR/MSDM/2018 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama ANDRY FEBRIANTO, sebagai Pemimpin Seksi Kredit PT BPD Riau Kepri Capem Lubuk Baja tanggal 12 Maret 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.

13) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 19/KEPDIR/MSDM/2020 tentang Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama MUHAMMAD AL HADID, sebagai Pemimpin Seksi Administrasi Kredit Cabang Batam tanggal 17 Februari 2020 sebanyak 1 (satu) lembar.

14) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor: 55/KEPDIR/HCS/2010 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT Bank Pembangunan Daerah Riau atas nama A. KARIM sebagai Pelaksana Cabang Batam tanggal 06 Juli 2010 sebanyak 2 (dua) lembar.

15) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 22/KEPDIR/MSDM/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama ADAM sebagai Pelaksana Cabang Pembantu Lubuk Baja tanggal 25 Februari 2019 sebanyak 2 (dua) lembar.

16) Foto copy legalisir sesuai aslinya Perjanjian Kerja Nomor: 369/MSDM/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tidak Tetap atas nama FEBRIAN PRATAMA sebagai Relation Officer Cabang Pembantu Lubuk Baja sebanyak 1 (satu) bundel.

17) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank

Halaman 180 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 37/KEPDIR/MSDM/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Untuk Pekerjaan Pokok Bank (Core) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama PONCO SUCIPTO sebagai Relation Officer Cabang Pembantu Lubuk Baja tanggal 25 April 2017 sebanyak 2 (dua) lembar.

18) Foto copy legalisir sesuai aslinya Nota Dinas Nomor: 013/ND/LBB/2014 perihal Rotasi Pegawai atas nama REFALINO PERMANA sebagai Pelaksana Administrasi Kredit Capem Lubuk Baja tanggal 09 Mei 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.

19) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 87/KEPDIR/HC/2015 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama YUDI PRASETYO sebagai Pemimpin Seksi Operasional Capem Lubuk Baja tanggal 11 Agustus 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.

20) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 22/KEPDIR/MSDM/2018 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama RONI ARIANTO sebagai Pemimpin Seksi Operasional PT BPD Riau Kepri Capem Lubuk Baja tanggal 12 Maret 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.

21) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 87/KEPDIR/HC/2015 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama YUSRIADI sebagai Pemimpin Seksi Operasional Capem Dabo Singkep tanggal 11 Agustus 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.

22) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 97/KEPDIR/MSDM/2017 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama VETRA PRATAMA sebagai Pemimpin Seksi Kredit PT BPD Riau Kepri Capem Dabo Singkep tanggal 25 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.

23) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 22/KEPDIR/MSDM/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT Bank Pembangunan Daerah

Halaman 181 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Kepri atas nama OCKTA FREDYNUR BASHAN sebagai Pelaksana Cabang Pembantu Dabo Singkep tanggal 25 Februari 2019 sebanyak 2 (dua) lembar.

24) Foto copy legalisir sesuai aslinya Nota Dinas Nomor: 119/ND/2018 perihal Rotasi Pegawai atas nama IZA KOMALA sebagai Teller Capem Lubuk Baja tanggal 06 September 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.

25) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 75/KEPDIR/MSDM/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Untuk Pekerjaan Pokok Bank (Core) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama DINI PRATAMI MUHARIKA sebagai Teller Cabang Batam tanggal 19 Agustus 2019 sebanyak 2 (dua) lembar.

26) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 19/KEPDIR/MSDM/2021 tentang Promosi, Mutasi, Penunjukan Pengganti Sementara dan Penyesuaian Nama Jabatan sesuai Perubahan SOT Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama SARNISAHARYANI sebagai Pelaksana Admin Kredit & Legal Cabang Pembantu Dabo Singkep tanggal 9 Maret 2021 sebanyak 1 (satu) lembar.

27) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 66/KEPDIR/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, tanggal 30 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) bundel.-

28) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 31/KEPDIR/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Komersial tanggal 26 Mei 2016 sebanyak 1 (satu) bundel.

29) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 48/KEPDIR/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Konsumer tanggal 08 Agustus 2016 sebanyak 1 (satu) bundel.

30) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 66/KEPDIR/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Mikro, Kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Menengah tanggal 17 Oktober 2016 sebanyak 1 (satu) bundel.

31) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 58/KEPDIR/2016 tentang Kebijakan Perkreditan Bank PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 14 September 2016 sebanyak 1 (satu) bundel.

32) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 007/KEPDIR/2017 tentang Wewenang Memutus Pemberian Kredit dan Bank Garansi tanggal 30 Januari 2017 sebanyak 1 (satu) bundel.

33) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 009/KEPDIR/2018 tentang Wewenang Memutus Pemberian Kredit dan Bank Garansi tanggal 08 Februari 2018 sebanyak 1 (satu) bundel.

34) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Permohonan Direktur CV Berkah Jaya Perkasa kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Nomor: 01/BJP/VI/2017 tanggal 31 Mei 2017 perihal Suat Permohonan Penambahan Plafon kredit dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

35) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Pemimpin Cabang Pembantu Lubuk Baja kepada Pemimpin Kantor Cabang Batam Nomor: 059/KR.02/LBB/KRD/2017 perihal Usulan Kredit Diatas Wewenang tanggal 13 Juni 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.

36) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Pemimpin Kantor Cabang Batam kepada Pemimpin Cabang Pembantu Lubuk Baja Nomor: (tanpa nomor)/SP3K/BTM/2017 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) atas nama CV Berkah Jaya Perkasa tanggal 14 Juni 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.

37) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Pemimpin Cabang Pembantu Lubuk Baja kepada Pemimpin Kantor Cabang Batam Nomor: 139/KR.02/LBB/KRD/2017 perihal Usulan Kredit Diatas Wewenang tanggal 08 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.

38) Foto copy legalisir sesuai aslinya Formulir Pengusulan Kredit Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja atas nama debitur CV Berkah Jaya Perkasa tanggal 07 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) bundel.

39) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 01/KEPDIR/2012 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur Admin Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 06 Januari 2012 sebanyak 1 (satu) bundel.

40) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 22/KEPDIR/2013 tentang Kebijakan Perkreditan Bank PT Bank Pembangunan Daerah Kepri tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) bundel.

41) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 39/KEPDIR/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Wewenang Memutus Pemberian Kredit Pembiayaan dan Bank Garansi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebanyak 1 (satu) bundel.

42) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 022/KEPDIR/2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 66/KEPDIR/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 22 Maret 2017 sebanyak 1 (satu) bundel.

43) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 35/KEPDIR/2018 tentang Kebijakan Perkreditan Bank PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 24 April 2018 sebanyak 1 (satu) bundel.

44) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 119/KEPDIR/2018 tentang Perubahan ke Delapan atas Keputusan Direksi Nomor 66/KEPDIR/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 15 Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) bundel.

45) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: No.010/KEPDIR/2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepegawaian PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 27 Februari 2019 sebanyak 1 (satu) bundel.

46) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 084/KEPDIR/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah

Halaman 184 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Kepri tanggal 06 November 2020 sebanyak 1 (satu) bundel.

47) Foto copy legalisir sesuai aslinya Executive Summary No. 02/PW.03/WAS/2020 tanggal 13 Maret 2020 Pemimpin SKAI PT Bank Riau Kepri kepada Direksi PT Bank Riau Kepri dan Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri perihal Laporan Hasil Audit Khusus Penyaluran Kredit pada PT Bank Riau Kepri Cabang Batam, Cabang Pembantu Lubuk Baja, dan Cabang Pembantu Dabo Singkep sebanyak 1 (satu) bundel.

48) Foto copy legalisir sesuai aslinya Notulen Rapat Komite SDM PT Bank Riau Kepri tanggal 05 November 2020 Agenda Rapat: Pembahasan Penetapan Sanksi terhadap Kasus-kasus Perbuatan Pelanggaran Pegawai sebanyak 1 (satu) bundel.

49) Foto copy legalisir sesuai aslinya Print Out Rekening Koran Giro fasilitas kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa Nomor: 132-40-16026 periode 1/01/16 – 12/03/21 sebanyak 1 (satu) bundel.

50) Foto copy legalisir sesuai aslinya Print Out Rekening Koran fasilitas kredit atas nama RAJA KHURY AMILA Nomor rekening: 1325818001 periode 07/06/2018 – 07/11/2020 sebanyak 2 (dua) lembar.

51) Foto copy legalisir sesuai aslinya Print Out Prin Out Rekening Koran fasilitas kredit atas nama HARIYANTO Nomor rekening: 1328218248 periode 05/10/2018 – 05/06/2020 sebanyak 1 (satu) lembar.

52) Foto copy legalisir sesuai aslinya Print Out Rekening Koran fasilitas kredit atas nama AYU SAKINAH Nomor rekening: 01255800080 periode 28/06/2019 – 28/02/2021 sebanyak 1 (satu) lembar.

53) Foto copy legalisir sesuai aslinya Print Out Rekening Koran fasilitas kredit atas nama ZAHRUL Nomor rekening: 1255800081 periode 28/05/2019 – 28/12/2020 sebanyak 1 (satu) lembar.

54) Foto copy legalisir sesuai aslinya Print Out Rekening Koran fasilitas kredit atas nama TRIVIA REIGITA Nomor rekening: 1255800084 periode 26/07/2019 – 26/12/2020 sebanyak 1 (satu) lembar.

55) Print Out Rekening Koran Giro simpanan atas nama CV Berkah Jaya Perkasa Nomor: 132-40-16026 periode 1/01/01 –

Halaman 185 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/09/21 sebanyak 1 (satu) bundel.

56) Print Out Rekening Koran simpanan atas nama RAJA KHURY AMILA Nomor: 132-2-109561 periode 1/01/16 – 22/09/21 sebanyak 1 (satu) bundel.

57) Print Out Rekening Koran simpanan atas nama HARIYANTO Nomor: 106-2-145504 periode 1/01/16 – 22/09/21 sebanyak 1 (satu) bundel.

58) Print Out Rekening Koran Giro simpanan atas nama AYU SAKINAH Nomor: 125-21-13364 periode 1/01/19 – 20/09/21 sebanyak 1 (satu) bundel.

59) Print Out Rekening Koran Giro simpanan atas nama ZHRUL Nomor: 125-21-13365 periode 1/01/19 – 20/09/21 sebanyak 1 (satu) bundel.

60) Print Out Rekening Koran Giro simpanan atas nama TRIVIA REIGITA Nomor: 125-21-13433 periode 1/01/19 – 20/09/21 sebanyak 1 (satu) bundel.

61) Foto copy legalisir sesuai aslinya Dokumen pencairan kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa yang berupa Kwitansi Penerimaan Uang/Nota Debet/Nota Kredit sebanyak 1 (satu) bundel.

62) Foto copy legalisir sesuai aslinya Dokumen pencairan kredit atas nama RAJA KHURY AMILA yang berupa Kwitansi Penerimaan Uang/Nota Debet sebanyak 1 (satu) bundel.

63) Foto copy legalisir sesuai aslinya Dokumen pencairan kredit atas nama HARIYANTO yang berupa Kwitansi Penerimaan Uang sebanyak 1 (satu) bundel.

64) Foto copy legalisir sesuai aslinya Dokumen pencairan kredit atas nama AYU SAKINAH yang berupa Kwitansi Penerimaan Uang/Nota Debet sebanyak 1 (satu) bundel.

65) Foto copy legalisir sesuai aslinya Dokumen pencairan kredit atas nama ZHRUL yang berupa Kwitansi Penerimaan Uang/Nota Debet sebanyak 1 (satu) bundel.-

66) Foto copy legalisir sesuai aslinya Dokumen pencairan kredit atas nama TRIVIA REIGITA yang berupa Kwitansi Penerimaan Uang sebanyak 1 (satu) bundel.

67) Foto copy legalisir sesuai aslinya Mutasi harian dan Voucher/Cek Transaksi atas nama CV Berkah Jaya Perkasa sebanyak

Halaman 186 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel.

68) Foto copy legalisir sesuai aslinya Mutasi harian dan Voucher/Cek Transaksi atas nama RAJA KHURY AMILA sebanyak 1 (satu) bundel.

69) Foto copy legalisir sesuai aslinya Mutasi harian dan Voucher/Cek Transaksi atas nama HARIYANTO sebanyak 1 (satu) bundel.

70) Foto copy legalisir sesuai aslinya Mutasi harian dan Voucher/Cek Transaksi atas nama AYU SAKINAH sebanyak 1 (satu) bundel.

71) Foto copy legalisir sesuai aslinya Mutasi harian dan Voucher/Cek Transaksi atas nama ZAHRUL sebanyak 1 (satu) bundel.

72) Foto copy legalisir sesuai aslinya Mutasi harian dan Voucher/Cek Transaksi atas nama TRIVIA REIGITA sebanyak 1 (satu) bundel.

73) Asli Surat Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja kepada Pemimpin Kantor Cabang Batam Nomor: 022/KR.02/LBB/KRD/2018, tanggal 22 Februari 2018 perihal usulan kredit KMK Niaga Prima Refolving yang diberikan kepada CV Berkah Jaya Perkasa di tandatangani oleh sdr. GUNAWAN selaku Pimpinan Cabang Pembantu Lubuk Baja sebanyak 1 (satu) lembar.

74) Asli Surat Pemimpin Kantor Cabang kepada Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Nomor: 004/KR.02/SP3K/BTM/2018 tanggal 27 Februari 2018 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa sebanyak 1 (dua) lembar.

75) Asli Surat Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja kepada Pemimpin Kantor Cabang Batam Nomor: 101/KR.02/LBB/KRD/2018 tanggal 08 November 2018 perihal Usulan Kredit Diatas Wewenang sebanyak 1 (satu) lembar.

76) Asli Surat Pemimpin Kantor Cabang kepada Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Nomor: 215/KR.02/SP3K/BTM/2018 tanggal 12 November perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa sebanyak 2 (dua) lembar

77) Asli Surat Permohonan Direktur CV Berkah Jaya Perkasa kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Nomor: 01/BJP/II/2018 perihal Surat Permohonan Penambahan plafon kredit dari

Halaman 187 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menjadi Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) tanggal 05 Februari 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.

78) Asli dan foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa beserta perubahannya (Addendum I sampai dengan X) sebanyak 3 (tiga) bundel.

79) Asli dan foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas kredit atas nama RAJA KHURY AMILA beserta perubahannya sebanyak 1 (satu) bundel.

80) Asli dan foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas kredit atas nama HARIYANTO sebanyak 1 (satu) bundel.

81) Asli dan foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Kredit atas nama AYU SAKINAH beserta perubahannya (Addendum I) sebanyak 1 (satu) bundel.

82) Asli dan foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Kredit atas nama ZHRUL beserta perubahannya (Addendum I) sebanyak 1 (satu) bundel.

83) Asli dan foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Kredit atas nama TRIVIA REIGITA sebanyak 1 (satu) bundel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa GUNAWAN Bin SURATNO selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Baja pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri periode Oktober 2016 – Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No. 74/KEPDIR/MSDM/2016 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 04 Oktober 2016 dan selaku Pimpinan KCP Dabo Singkep periode November 2018 – Mei 2020 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No. 104/KEPDIR/MSDM/2018 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 09 November 2018
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu antara lain Menyelenggarakan, memonitor, mengendalikan, mensosialisasikan dan mengadministrasikan, serta membuat laporan pelaksanaan RKAU Kantor Cabang Pembantu untuk



pemberian kredit dan perhimpunan dana dan melaksanakan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap proses kredit

- Bahwa pada saat menjabat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Baja pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri, Terdakwa telah melakukan proses pemberian fasilitas kredit terhadap debitur atas nama:

1. CV Berkah Jaya Perkasa (CV. BJP)
2. Raja Khury Amila
3. Hariyanto

- Bahwa pada saat menjabat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dabo Singkep pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri, Terdakwa telah melakukan proses pemberian fasilitas kredit terhadap debitur atas nama:

1. Ayu Sakinah
2. Zahrul
3. Trivia Reigita

- Bahwa dalam memberikan fasilitas kredit terhadap 6 debitur tersebut dia atas, Terdakwa tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank yakni:

1. Terdakwa menyetujui/merekomendasikan kredit menggunakan nama CV Berkah Jaya Perkasa (CV BJP), Hariyanto (*key person* CV BJP) dan 4 kerabat dari Hariyanto antara lain Raja Khury, Zahrul, Ayu Sakinah dan Trivia Reigita meskipun sejak awal Terdakwa mengetahui pemberian fasilitas kredit kepada 6 debitur yang seluruh/sebagian dana pencairannya digunakan bukan untuk debitur melainkan kepentingan usaha grup Hariyanto.
2. Terdakwa mengetahui bahwa laporan keuangan debitur disusun hanya untuk memenuhi administratif pengajuan kredit sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
3. Terdakwa memerintahkan bagian kredit untuk melakukan markup penilaian agunan agar kredit memenuhi ketentuan minimum Nilai Dasar Agunan (NDA) sebagaimana diatur dalam ketentuan internal bank mengenai rasio minimum agunan.
4. Terdakwa dengan sengaja memerintahkan bagian kredit untuk tidak melakukan pengikatan terhadap beberapa agunan kredit sehingga



agunan tidak dalam penguasaan bank dengan pertimbangan bahwa agunan tersebut akan dijual oleh Hariyanto.

6. Terdakwa menyetujui penukaran agunan atas kredit CV Berkah Jaya Perkasa, Hariyanto, Zahrul dan Ayu Sakinah yang mengakibatkan penurunan NDA tanpa melalui persetujuan Kelompok Pemutus Kredit (KPK) sesuai kewenangan yaitu:
 - a. Penukaran agunan debitur a.n. Hariyanto tidak dilakukan penandatanganan adendum perjanjian kredit dan tidak dilakukan pengikatan agunan.
 - b. Penukaran agunan debitur a.n. Zahrul dan Ayu Sainah tanpa melalui proses penilaian agunan baru dan analisis ulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi / campuran maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank;
2. Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank;
3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan

Menimbang, bahwa anggota dewan komisaris, Direksi, Pegawai Bank merupakan pihak yang diangkat sebagai komisaris, direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk outsourcing sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, aktif menjabat sebagai komisaris, direksi dan/atau pegawai bank pada saat dilakukan perbuatan pidana itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa GUNAWAN Bin SURATNO telah membenarkan identitas pekerjaan Terdakwa sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Baja pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri periode Oktober 2016 – Oktober 2018 dan selaku Pimpinan KCP Dabo Singkep periode November 2018 – Mei 2020, hal mana diperkuat pula dengan adanya bukti surat Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No. 74/KEPDIR/MSDM/2016 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 04 Oktober 2016 atas nama GUNAWAN dan bukti surat Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No. 104/KEPDIR/MSDM/2018 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 09 November 2018, atas nama GUNAWAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat : Terdakwa GUNAWAN Bin SURATNO selaku Pimpinan Cabang Pembantu Lubuk Baja dan Dabo Singkep pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri, adalah pegawai bank sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo UU nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan adanya kesalahan orang / error in persona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas dan didukung dengan alat bukti yang sah maka unsur Pegawai Bank telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 191 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



2. **Unsur dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie van Toelichting adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens), sedangkan menurut S.T. Sianturi dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, pengertian dengan sengaja adalah dikehendaki dan diinsyafi, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet boj zekerheids of nood zakelijkheids bewustzijn), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki atau yang diinsyafi pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsafan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank artinya tidak melaksanakan hal hal yang telah diperintahkan oleh lembaga yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan di dunia jasa keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Bank tersebut, misalnya tidak melaksanakan cease and dist order (CDO), terkait dengan pelaksanaan ketentuan yang bersifat administratif. Bank tidak melaksanakan ketentuan dalam undang undang perbankan dan ketentuan perundang undangan lainnya yang berlaku bagi bank ataupun tidak melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam Standart Operating Procedure (SOP) Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Baja pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri, periode Bulan Oktober 2016 sampai dengan Oktober 2018 dan Pimpinan KCP Dabo Singkep PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri, periode Bulan November 2018 sampai dengan Mei 2020 Terdakwa telah melakukan proses pemberian fasilitas kredit terhadap :

1. Debitur atas nama CV Berkah Jaya Perkasa, tempat Kantor



Cabang Pembantu Lubuk Baja, jenis kredit PRK KUK KMK, plafond sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

2. Debitur atas nama RAJA KHURY, tempat Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja, jenis kredit KUR, plafond sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

3. Debitur atas nama HARIYANTO, tempat Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja, jenis kredit KAG, plafond sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

4. Debitur atas nama AYU SAKINAH, tempat Kantor Cabang Pembantu Dabo Singkep, jenis kredit KUR, plafond sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

5. Debitur atas nama ZAHRUL, tempat Kantor Cabang Pembantu Dabo Singkep, jenis kredit KUR, plafond sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

6. Debitur atas nama TRIVIA REIGITA, tempat Kantor Cabang Pembantu Dabo Singkep, jenis kredit KUR, plafond sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa merupakan take over kredit CV Berkah Jaya Perkasa dari KCP Tanjung Batu ke KCP Lubuk Baja. CV Berkah Jaya Perkasa mengajukan kredit take over atas fasilitas kredit CV Berkah Jaya Perkasa yang berada di Capem Lubuk Baja dengan agunan berupa:

1. Tanah dan bangunan di Komp.Perumahan Taman Legenda Bali Blok A3 No.15 SHGB No.8642 an. HARIYANTO

2. Kendaraan berupa mobil Merk Honda HRV RU5 1.8 RS CVT CKD

Menimbang, bahwa agunan berupa tanah dan bangunan serta kendaraan yang diserahkan masih atas nama orang lain yaitu SHGB No.8642 a.n. HARIYANTO dan BPKB No.L10631776 tanggal 21 April 2016 an. YUSMA YELLY dimana yang pemilik agunan tersebut tidak tercantum sebagai pengurus CV. Berkah Jaya Perkasa. Hal ini tidak sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan BPD Riau Kepri yang menyatakan bahwa pemilik agunan harus tercantum dalam kepengurusan. Terdakwa mengetahui hal tersebut, namun dikarenakan CV Berkah Jaya Perkasa adalah milik Hariyanto yang merupakan teman Terdakwa maka Terdakwa tetap memberikan fasilitas kredit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Richie Jovianda melakukan survei ke lokasi agunan yang merupakan milik Heriyanto dan istrinya yaitu berupa 1 (satu) tanah dan bangunan di Komplek Legenda dan 1 (satu) mobil HR-V. Namun saat itu, tidak ada pemilik rumah hanya ada pembantu sehingga saksi Richie Jovianda melapor kepada Terdakwa dan diminta untuk melakukan pendokumentasian kunjungan tanpa adanya komunikasi dengan pemilik agunan, selain itu agunan berupa 1 (satu) unit HRV tidak berada ditempat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 dilakukan pencairan fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving/RC, namun dana yang diberikan hanya take over saja dari KCP Tanjung Batu ke KCP Lubuk Baja, setor giro terhadap biaya-biaya pencairan kredit. Ketika pencairan dilakukan maka fasilitas kredit di Tanjung Batu dilunasi dan agunan dialihkan ke Lubuk Baja;

Menimbang, bahwa terhadap kredit atas nama Raja Khuri Amila, adanya permohonan dari debitur yang menyampaikan akan mengajukan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp500.000.000,- untuk tambahan modal kerja usaha bengkel Berkah Teralis. Saat dilakukan wawancara debitur menyampaikan laporan omset dan neraca proforma yakni Harta Lancar sebesar Rp130.000.000,- dan Harta Tetap sebesar Rp240.000.000,-, selain itu net income per bulan sebesar Rp28.736.000,- namun hal tersebut tidak disertai dokumen pendukung;

Menimbang, bahwa Andry Febrianto dan Febrian Pratama melakukan survey terhadap 2 (dua) agunan yaitu: Toyota Hilux Tahun 2014 yang sering dipakai untuk pengiriman teralis dan HGB no. 4448 an. Sdri. RAJA KHURY AMILA di Komplek Perumahan Fortuna Raya II Blok GG Nomor 4 dengan kondisi tidak terawat;

Menimbang, bahwa nilai agunan disesuaikan dengan harga pasar rumah yang sudah direnovasi, meskipun pada kenyataannya rumah tersebut belum dilakukan renovasi dan tidak terawat, hal ini dilakukan agar pengajuan plafon kredit sebesar Rp500.000.000,00 layak untuk diberikan;

Menimbang, bahwa Andry Febrianto membuat formulir berita acara taksasi agunan, formulir analisa agunan dan memo pengusulan kredit KUR pada tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Febrian Pratama selaku RO, adapun perhitungan nilai NDA Mobil Toyota Hilux sebesar Rp75.000.00,00 (tidak terdapat lampiran kuitansi atau bukti jual beli kendaraan) dan SHGB No. 4448 sebesar Rp136.800.000 atas intervensi dari Terdakwa agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya disesuaikan dengan harga pasar rumah yang sudah direnovasi dan terawatt;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2018, Terdakwa selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja memberikan persetujuan kredit KUR an. Debitur RAJA KHURY AMILA;

Menimbang, bahwa pada tanggal pada tanggal 19 Oktober 2018 dilakukan penukaran agunan, dimana SHGB No 4448 a.n Raja Khury Amila ditukar dengan SHGB No 1190 an. Raja Khury Amila, bahwa penukaran tersebut atas permohonan dari Hariyanto kepada Raja Khury Amila, dimana agunan yang lama akan dilakukan penjualan oleh Hariyanto;

Menimbang, bahwa terhadap kredit ats nama Hariyanto, awalnya Hariyanto menyerahkan formulir permohonan Kredit Aneka Guna (KAG) a.n. Hariyanto sebesar Rp500.000.000,- dengan berkas kredit berupa KTP, KK, Buku Nikah, Slip Gaji, SK, dan Fotokopi Agunan kepada Terdakwa untuk diproses;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan analisa dengan besaran gaji yang diterima tiap bulan sebesar Rp13.241.014,- maka maksimal angsuran KAG hanya sekitar Rp6.500.000,-. Namun, permohonan kredit KAG a.n. HARIYANTO sebesar Rp500.000.000,- dengan jangka waktu 8 tahun, maka angsuran per bulan menjadi Rp7.722.680,-. Hal itu melebihi ketentuan di BPP yang mengharuskan angsuran pinjaman maksimal 50% dari penghasilan yang diterima. Atas kekurangan ini, Terdakwa meminta agunan tambahan kepada HARIYANTO agar pinjamannya tercover, kemudian Hariyanto menyerahkan agunan yaitu SHGB No. 1219 tanggal 11 September 2008 An. ANWARI berdasarkan risalah lelang No. 014/3/PL.II.02/2018 pembeli Hariyanto dengan harga Rp98.500.000,- yang terletak di Komp. Perum. Taman Teratai Blok E No. 01 Sungai Langkai Sagulung dengan nilai pasar sebesar Rp250.400.000,- dan nilai NDA sebesar Rp191.680.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap kredit KAG a.n. Hariyanto, Terdakwa tidak melakukan analisa yang mendalam dengan tidak melakukan konfirmasi kepada atasan HARIYANTO maupun kepada PT Bank BTN tempat Hariyanto bekerja mengenai besaran gaji yang diterima;

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 Oktober 2018, Refalino Permana melakukan proses pencairan kredit namun terdapat permasalahan yaitu biaya-biaya pencairan kredit yang tidak dilakukan pembukuan sesuai perincian biaya pemotongan yang telah ditandatangani Pincapem dan debitur antara lain: biaya

Halaman 195 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi jiwa sebesar Rp14.560.000,- (nota debet tersedia Rp21.600.000,- belum ttd pincapem), biaya Notaris sebesar Rp3.200.000,- (nota debet tersedia Rp3.200.000,- belum ttd pincapem) dan biaya asuransi agunan/kebakaran sebesar Rp419.728 (empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta agar Biaya Asuransi Jiwa dan Kebakaran tidak dibebankan karena Terdakwa berkeyakinan bahwa jika HARIYANTO meninggal dunia, maka kredit dapat dibayar dengan sumber dana dari CV. Berkah Jaya Perkasa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 dilakukan penggantian agunan dari semula SHGB No. 1219 a.n. ANWARI menjadi SHGB No. 270 a.n. ZAHRUL dan SHGB No. 11046 a.n. AYUBDIN HARAHAHAP, namun tidak dilakukan pengikatan hak tanggungan terhadap penggantian agunan tersebut, selain itu Terdakwa tidak melakukan addendum atau perubahan perjanjian kredit serta Mekanisme pencairan dan agunan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan sesuai prosedur, yaitu tidak dilakukan penandatanganan addendum atau perubahan perjanjian kredit dimana terdapat pergantian agunan, tidak dilakukan pembebanan biaya administrasi kredit dan biaya notaris, dan tidak dilakukan pengikatan hak tanggungan terhadap agunan baru tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada saat menjabat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dabo Singkep pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri, Terdakwa telah melakukan proses pemberian fasilitas kredit terhadap debitur atas nama:

1. Ayu Sakinah
2. Zahrul
3. Trivia Reigata

Terhadap kredit atas nama Ayu Sakinah dan Zahrul dilakukan saat Hariyanto memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan mengajukan fasilitas kredit atas nama Ayu Sakinah dan atas nama ZAHRUL dengan tujuan untuk kepentingan pemasangan gardu listrik perumahan subsidi di Bogor. Kemudian Terdakwa menerima berkas kredit dari Zahrul, selanjutnya Terdakwa membawa berkas tersebut ke Kantor Capem Dabo Singkep.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan berkas kredit AYU SAKINAH dan ZAHRUL kepada Vetra Pratama dan Ockta Fredynur Bashan untuk diproses namun Vetra Pratama dan Ockta Fredynur Bashan

Halaman 196 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



menyampaikan keberatan untuk memproses kredit tersebut karena lokasi usaha debitur berada di Batam namun Terdakwa tetap meyakinkan Vetra Pratama dan Ockta Fredynur Bashan untuk memproses kredit tersebut;

Menimbang, bahwa pada Kamis tanggal 23 Mei 2019 Terdakwa, Vetra Pratama dan Ockta Fredynur Bashan bersama-sama ke Batam, Terdakwa menegaskan agar terhadap kedua permohonan kredit ini harus diproses sampai dengan pencairan, sehingga Nilai Dasar Agunan (NDA) disesuaikan dengan ketentuan minimal 40% walaupun hasil penilaian Nilai Dasar Agunan (NDA) tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 Terdakwa menghubungi menyuruh Yusriadi untuk mengirimkan draft Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dan Perjanjian Kredit (PK) ke Batam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 Terdakwa menemui Zahrul dan Ayu Sakinah di Grand Mall Batam untuk melakukan penandatanganan SPPK dan PK;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 pencairan kredit dilakukan walau tanpa paraf dari Sarnisaharyani (Admin Kredit) pada Perjanjian Kredit atas nama AYU SAKINAH dan atas nama ZAHRUL;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2020 dilakukan penukaran agunan atas nama AYU SAKINAH dan atas nama ZAHRUL karena agunan terjual. Selanjutnya, Terdakwa membuat surat order kepada Notaris dan Addendum PK karena Sarnisaharyani selaku Admin Kredit tidak mau memproses penukaran agunan tersebut dan agunan-agunan tersebut tidak dilakukan pengikatan agunan;

Menimbang, bahwa terhadap kredit atas nama Trivia Reigata dilakukan awalnya Hariyanto memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan mengajukan fasilitas kredit atas nama TRIVIA REIGITA dengan tujuan untuk kepentingan tambahan modal pembangunan perumahan subsidi di Kota Bogor, lalu Terdakwa meminta kepada Ockta Fredynur Bashan dan Vetra Pratama untuk memproses kredit an. Trivia Reigita, namun saat itu Ockta Fredynur dan Vetra Pratama tidak bersedia memproses kredit tersebut dikarenakan auditor Cabang Batam menemukan permasalahan kredit CV Berkah Jaya Perkasa di Capem Lubuk Baja. Namun Terdakwa tetap melakukan proses kredit atas nama Trivi Reigata meskipun tidak ada paraf atau tandatangan admin dan AO dalam dalam berkas antara lain formulir call report, formulir laporan kunjungan setempat, formulir prescreening, berita acara plotting, formulir berita acara taksasi agunan, formulir analisa agunan, notisi analisa kredit dan Perjanjian kredit a.n TRIVIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REIGITA;

Menimbang, bahwa dalam pemberian fasilitas kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa, Raja Khury Amila, Hariyanto, Ayu Sakinah, Zahrul dan Trivia Reigita Terdakwa tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian, yaitu:

- Nilai plafon dalam pemberian kredit tidak sesuai dengan kebutuhan modal kerja debitur;
- Pemberian kredit menggunakan penilaian agunan yang tidak sesuai ketentuan, yaitu:
 - Untuk melakukan penilaian kondisi rumah/bangunan dalam keadaan sudah direnovasi, namun nyatanya rumah tersebut belum direnovasi; atau
 - Selain itu nilai taksasi agunan juga disesuaikan dengan ketentuan nilai agunan KUR ; atau
 - Nilai dasar agunan berdasarkan nilai pasar agunan yang wajar/sudah direnovasi, bukan penilaian yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam memberikan fasilitas kredit terhadap 6 (enam) debitur tersebut di atas dengan total kredit Rp5.500.000.000.00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) ternyata tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank yakni:

1. Terdakwa menyetujui / merekomendasikan kredit menggunakan nama CV Berkah Jaya Perkasa (CV BJP), Hariyanto (key person CV BJP) dan 4 kerabat dari Hariyanto antara lain Raja Khury, Zahrul, Ayu Sakinah dan Trivia Reigita meskipun sejak awal Terdakwa mengetahui pemberian fasilitas kredit kepada 6 (enam) debitur yang seluruh/sebagian dana pencairannya digunakan bukan untuk debitur melainkan kepentingan usaha grup Hariyanto ;
2. Terdakwa mengetahui bahwa laporan keuangan debitur disusun hanya untuk memenuhi administratif pengajuan kredit sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya ;
3. Terdakwa memerintahkan bagian kredit untuk melakukan markup penilaian agunan agar kredit memenuhi ketentuan minimum Nilai Dasar Agunan (NDA) sebagaimana diatur dalam ketentuan internal bank mengenai rasio minimum agunan ;

Halaman 198 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa dengan sengaja memerintahkan bagian kredit untuk tidak melakukan pengikatan terhadap beberapa agunan kredit sehingga agunan tidak dalam penguasaan bank dengan pertimbangan bahwa agunan tersebut akan dijual oleh Hariyanto ;
5. Terdakwa menyetujui penukaran agunan atas kredit CV Berkah Jaya Perkasa, Hariyanto, Zahrul dan Ayu Sakinah yang mengakibatkan penurunan NDA tanpa melalui persetujuan Kelompok Pemutus Kredit (KPK) sesuai kewenangan yaitu:
 - a. Penukaran agunan debitur a.n. Hariyanto tidak dilakukan penandatanganan addendum perjanjian kredit dan tidak dilakukan pengikatan agunan ;
 - b. Penukaran agunan debitur a.n. Zahrul dan Ayu Sainah tanpa melalui proses penilaian agunan baru dan analisis ulang, Terdakwa juga melakukan penggantian lembar dokumen surat pemberitahuan persetujuan permohonan kredit (SP3K) dan addendum perjanjian kredit (PK) sehingga jumlah agunan yang semula berjumlah 17 (tujuh belas) berubah menjadi 11 (sebelas) agunan yang menyebabkan penurunan rasio coverage agunan total kredit dari semula 110,82% menjadi 79.41 % ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas ternyata bertentangan pula dengan ketentuan SK Direksi Nomor. 66/KEPDIR/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Mikro Kecil dan Menengah (KUKM), SK Direksi No.31/KEPDIR/2016 tentang BPP Perkreditan Segmen Komersial, SK Keputusan Direksi Nomor 01/KEPDIR/2012, tanggal 6 Januari 2012 tentang pemberlakuan standard operasi prosedur admin kredit PT BPD Riau Kepri serta prinsip kehati-hatian dalam pemberian persetujuan pemberian kredit yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian bagi PT BPD Riau Kepri dalam hal ini memberikan persetujuan kredit yang tidak didasarkan pada langkah-langkah yang harus diperlukan untuk memastikan ketaatan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah oleh UU Nomor 10 tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lainnya yang berlaku bagi bank telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

3 Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur mengenai concursus realis atau gabungan perbuatan (meerdaadse samenloop), Pasal 65 ayat (1) mengenai gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ancaman pidana pokoknya sejenis, satu pidana saja yang dikenakan; (Vide "Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia " oleh Prof. Mr. Dr. lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, Penerbit PT. Yarsif Watampone, Jakarta, Cetakan Pertama Agustus 2010, halaman 531) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa telah melakukan beberapa Perbuatan yakni pada saat Terdakwa sebagai Pimpinan Cabang Pembantu Lubuk Baja PT. BPD Riau Kepri dan sebagai Pimpinan Cabang Pembantu Dabo Slingkep PT. BPD Riau Kepri dari kurun waktu Desember 2016 sampai dengan Bulan Oktober 2019 sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan proses pencairan kredit atas nama CV. Berkah Jaya Perkasa, Raja Khury Amila, Hariyanto, Ayu Sakinah, Zahrul dan Trivia Reigita dengan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian bank merupakan beberapa kejahatan yang saling berdiri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dalam rentang waktu Desember 2016 sampai dengan Oktober 2019 dalam hal ini tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari unsur Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu kedua Penuntut Umum ;

Halaman 200 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk dakwaan kombinasi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

1. Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank
2. Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank;

Menimbang, bahwa unsur ini telah diuraikan sebagaimana uraian unsur Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP di atas, maka uraian tersebut di atas menjadi mutatis mutandis berlaku dalam uraian unsur ini. Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur Pegawai Bank telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah pula diuraikan secara jelas sebagaimana uraian unsur dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP di atas, maka uraian tersebut di atas menjadi mutatis mutandis berlaku dalam uraian unsur ini.

Halaman 201 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa adapun mereka yang turut lakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana; jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakannya. Memorie Van Taclichting memberikan keterangan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana apabila ia langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Tetapi janganlah diartikan dalam hal turut serta melakukan itu tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu, hal inilah yang merupakan hakekat dari turut serta melakukan. Jadi untuk menentukan adanya turut serta melakukan perbuatan itu harus melihat pada perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang dalam rumusan perbuatan pidana pada umumnya bertolak dari peristiwa yang paling sederhana, yaitu satu orang pelaku melakukan tindak pidana, sehingga dirumuskan barang siapa yang mewujudkan seluruh rumusan tindak pidana. Tetapi dalam prakteknya sering perbuatan pidana dalam beberapa perbuatan dapat dilakukan oleh beberapa orang pelaku dengan bekerja sama. Dalam rumusan tindak pidana tersebut mereka yang bukan pelaku tidak mewujudkan sendiri seluruh isi tindak pidana, tetapi satu atau lain cara dengan memberikan bantuan dalam pelaksanaan, sehingga dalam rumusannya terlihat pertanggung jawaban dan dapat dipidanya pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dikenal pula sebagai unsur "Secara bersama-sama" / turut serta, di mana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan, dimana pasal ini terdiri dari :

- a) Yang melakukan" adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana ;
- b) Perbuatan "Menyuruh melakukan" terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan), akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya ;
- c) Turut serta melakukan terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna, seorang pelaku/peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum tersebut di atas, bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa GUNAWAN Bin SURATNO selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lubuk Baja dan Pimpinan Cabang Pembantu Dabo Singkep pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 telah melakukan proses perpanjangan/addendum fasilitas kredit terhadap 6 (enam) debitur atas nama sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur kedua dalam perkara aquo kemudian dapat dicairkan oleh karena adanya persetujuan dari saksi BURHAN selaku Pimpinan Kantor PT Bank Pembangunan Daerah BPD Riau Kepri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur turut serta melakukan dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari unsur Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

Halaman 203 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kombinasi kesatu kedua dan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi/Pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat didakwa dengan ketentuan UU RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan oleh karena UU tersebut sudah tidak berlaku lagi karena telah diubah menjadi UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga dengan demikian jelas bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan kabur dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara aquo terjadi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 1 angka 1 KUHP yang menganut asas non retro aktif yakni : Undang Undang hanya mengikat untuk masa depan dan tidak berlaku ke belakang, sehingga perbuatan seseorang haruslah diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan (lex temporis delictie) maka perbuatan Terdakwa yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 tersebut masih diatur dalam UU Nomor UU RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta belum menjadi kewenangan dari UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk dijadikan dasar mengadili dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi

Halaman 204 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Perseroan Terbatas "PT Bank Pembangunan Daerah Riau" disingkat "PT Bank Riau" Nomor 36 tanggal 18 Januari 2003, yang dibuat dihadapan Notaris M. DAHAD UMAR, SH di Pekanbaru sebanyak 1 (satu) bundel.
- 2) Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Riau disingkat PT Bank Riau Nomor: 34 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notaris REFIZAL, S.H., MHum di Jakarta sebanyak 1 (satu) bundel.
- 3) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-91873.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 01 Desember 2008 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 4) Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" Disingkat "PT Bank Riau Kepri" Nomor: 16 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris FERY BAKTI, S.H. di Pekanbaru sebanyak 1 (satu) bundel.
- 5) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-AH.01.03-

Halaman 205 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0026165 tanggal 24 Februari 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebanyak 1 (satu) lembar.

6) Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" Disingkat "PT Bank Riau Kepri" Secara Sirkuler No. 17 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Notaris PUPUNG MULYANTINI, S.H., M.H. di Pekanbaru sebanyak 1 (satu) bundel.

7) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 43/KEPDIR/MSDM/2017 tentang tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama Sdr. BURHAN, SE sebagai Pemimpin PT BPD Riau Kepri Cabang Batam, tanggal 09 Mei 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.

8) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 74/KEPDIR/MSDM/2016 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama Sdr. GUNAWAN, SE sebagai Pemimpin PT BPD Riau Capem Lubuk Baja tanggal 04 Oktober 2016 sebanyak 1 (satu) lembar.

9) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 104/KEPDIR/MSDM/2018 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama GUNAWAN, SE sebagai Pemimpin PT BPD Riau Kepri Cabang Pembantu Dabo Singkep tanggal 9 November 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.

10) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 39/KEPDIR/MSDM/2022 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi No. 09/KEPDIR/MSDM/2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat atas Permintaan Sendiri Sdr. GUNAWAN NIK. 010637 tanggal 14 Februari 2022 sebanyak 1 (satu) bundel.

11) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 74/KEPDIR/MSDM/2016 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT

Halaman 206 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama RICHIE JOVIANDA sebagai Pemimpin Seksi Kredit PT BPD Riau Kepri Capem Lubuk Baja tanggal 04 Oktober 2016 sebanyak 1 (satu) lembar.

12) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 22/KEPDIR/MSDM/2018 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama ANDRY FEBRIANTO, sebagai Pemimpin Seksi Kredit PT BPD Riau Kepri Capem Lubuk Baja tanggal 12 Maret 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.

13) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 19/KEPDIR/MSDM/2020 tentang Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama MUHAMMAD AL HADID, sebagai Pemimpin Seksi Administrasi Kredit Cabang Batam tanggal 17 Februari 2020 sebanyak 1 (satu) lembar.

14) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor: 55/KEPDIR/HCS/2010 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT Bank Pembangunan Daerah Riau atas nama A. KARIM sebagai Pelaksana Cabang Batam tanggal 06 Juli 2010 sebanyak 2 (dua) lembar.

15) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 22/KEPDIR/MSDM/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama ADAM sebagai Pelaksana Cabang Pembantu Lubuk Baja tanggal 25 Februari 2019 sebanyak 2 (dua) lembar.

16) Foto copy legalisir sesuai aslinya Perjanjian Kerja Nomor: 369/MSDM/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tidak Tetap atas nama FEBRIAN PRATAMA sebagai Relation Officer Cabang Pembantu Lubuk Baja sebanyak 1 (satu) bundel.

17) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 37/KEPDIR/MSDM/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Untuk Pekerjaan Pokok Bank (Core) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama PONCO SUCIPTO sebagai Relation Officer Cabang Pembantu Lubuk Baja tanggal 25 April 2017 sebanyak 2 (dua) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Foto copy legalisir sesuai aslinya Nota Dinas Nomor: 013/ND/LBB/2014 perihal Rotasi Pegawai atas nama REFALINO PERMANA sebagai Pelaksana Administrasi Kredit Capem Lubuk Baja tanggal 09 Mei 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.

19) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 87/KEPDIR/HK/2015 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama YUDI PRASETYO sebagai Pemimpin Seksi Operasional Capem Lubuk Baja tanggal 11 Agustus 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.

20) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 22/KEPDIR/MSDM/2018 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama RONI ARIANTO sebagai Pemimpin Seksi Operasional PT BPD Riau Kepri Capem Lubuk Baja tanggal 12 Maret 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.

21) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 87/KEPDIR/HK/2015 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama YUSRIADI sebagai Pemimpin Seksi Operasional Capem Dabo Singkep tanggal 11 Agustus 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.

22) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 97/KEPDIR/MSDM/2017 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama VETRA PRATAMA sebagai Pemimpin Seksi Kredit PT BPD Riau Kepri Capem Dabo Singkep tanggal 25 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.

23) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 22/KEPDIR/MSDM/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama OCKTA FREDYNUR BASHAN sebagai Pelaksana Cabang Pembantu Dabo Singkep tanggal 25 Februari 2019 sebanyak 2 (dua) lembar.

24) Foto copy legalisir sesuai aslinya Nota Dinas Nomor: 119/ND/2018 perihal Rotasi Pegawai atas nama IZA KOMALA sebagai

Halaman 208 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teller Capem Lubuk Baja tanggal 06 September 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.

25) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 75/KEPDIR/MSDM/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Untuk Pekerjaan Pokok Bank (Core) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama DINI PRATAMI MUHARIKA sebagai Teller Cabang Batam tanggal 19 Agustus 2019 sebanyak 2 (dua) lembar.

26) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 19/KEPDIR/MSDM/2021 tentang Promosi, Mutasi, Penunjukan Pengganti Sementara dan Penyesuaian Nama Jabatan sesuai Perubahan SOT Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama SARNISAHARYANI sebagai Pelaksana Admin Kredit & Legal Cabang Pembantu Dabo Singkep tanggal 9 Maret 2021 sebanyak 1 (satu) lembar.

27) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 66/KEPDIR/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, tanggal 30 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) bundel.-

28) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 31/KEPDIR/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Komersial tanggal 26 Mei 2016 sebanyak 1 (satu) bundel.

29) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 48/KEPDIR/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Konsumer tanggal 08 Agustus 2016 sebanyak 1 (satu) bundel.

30) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 66/KEPDIR/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 17 Oktober 2016 sebanyak 1 (satu) bundel.

31) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 58/KEPDIR/2016 tentang Kebijakan Perkreditan Bank PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 14 September 2016 sebanyak 1 (satu) bundel.

Halaman 209 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 007/KEPDIR/2017 tentang Wewenang Memutus Pemberian Kredit dan Bank Garansi tanggal 30 Januari 2017 sebanyak 1 (satu) bundel.
- 33) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 009/KEPDIR/2018 tentang Wewenang Memutus Pemberian Kredit dan Bank Garansi tanggal 08 Februari 2018 sebanyak 1 (satu) bundel.
- 34) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Permohonan Direktur CV Berkah Jaya Perkasa kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Nomor: 01/BJP/VI/2017 tanggal 31 Mei 2017 perihal Suat Permohonan Penambahan Plafon kredit dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- 35) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Pemimpin Cabang Pembantu Lubuk Baja kepada Pemimpin Kantor Cabang Batam Nomor: 059/KR.02/LBB/KRD/2017 perihal Usulan Kredit Diatas Wewenang tanggal 13 Juni 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 36) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Pemimpin Kantor Cabang Batam kepada Pemimpin Cabang Pembantu Lubuk Baja Nomor: (tanpa nomor)/SP3K/BTM/2017 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) atas nama CV Berkah Jaya Perkasa tanggal 14 Juni 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 37) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Pemimpin Cabang Pembantu Lubuk Baja kepada Pemimpin Kantor Cabang Batam Nomor: 139/KR.02/LBB/KRD/2017 perihal Usulan Kredit Diatas Wewenang tanggal 08 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 38) Foto copy legalisir sesuai aslinya Formulir Pengusulan Kredit Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja atas nama debitur CV Berkah Jaya Perkasa tanggal 07 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) bundel.
- 39) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 01/KEPDIR/2012 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur Admin Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 06 Januari 2012 sebanyak 1 (satu) bundel.
- 40) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 22/KEPDIR/2013 tentang Kebijakan Perkreditan Bank PT Bank Pembangunan Daerah Kepri tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) bundel.

41) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 39/KEPDIR/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Wewenang Memutus Pemberian Kredit Pembiayaan dan Bank Garansi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebanyak 1 (satu) bundel.

42) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 022/KEPDIR/2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 66/KEPDIR/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 22 Maret 2017 sebanyak 1 (satu) bundel.

43) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 35/KEPDIR/2018 tentang Kebijakan Perkreditan Bank PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 24 April 2018 sebanyak 1 (satu) bundel.

44) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 119/KEPDIR/2018 tentang Perubahan ke Delapan atas Keputusan Direksi Nomor 66/KEPDIR/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 15 Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) bundel.

45) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: No.010/KEPDIR/2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepegawaian PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 27 Februari 2019 sebanyak 1 (satu) bundel.

46) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 084/KEPDIR/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 06 November 2020 sebanyak 1 (satu) bundel.

47) Foto copy legalisir sesuai aslinya Executive Summary No. 02/PW.03/WAS/2020 tanggal 13 Maret 2020 Pemimpin SKAI PT Bank Riau Kepri kepada Direksi PT Bank Riau Kepri dan Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri perihal Laporan Hasil Audit Khusus Penyaluran

Halaman 211 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit pada PT Bank Riau Kepri Cabang Batam, Cabang Pembantu Lubuk Baja, dan Cabang Pembantu Dabo Singkep sebanyak 1 (satu) bundel.

48) Foto copy legalisir sesuai aslinya Notulen Rapat Komite SDM PT Bank Riau Kepri tanggal 05 November 2020 Agenda Rapat: Pembahasan Penetapan Sanksi terhadap Kasus-kasus Perbuatan Pelanggaran Pegawai sebanyak 1 (satu) bundel.

49) Foto copy legalisir sesuai aslinya Print Out Rekening Koran Giro fasilitas kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa Nomor: 132-40-16026 periode 1/01/16 – 12/03/21 sebanyak 1 (satu) bundel.

50) Foto copy legalisir sesuai aslinya Print Out Rekening Koran fasilitas kredit atas nama RAJA KHURY AMILA Nomor rekening: 1325818001 periode 07/06/2018 – 07/11/2020 sebanyak 2 (dua) lembar.

51) Foto copy legalisir sesuai aslinya Print Out Prin Out Rekening Koran fasilitas kredit atas nama HARIYANTO Nomor rekening: 1328218248 periode 05/10/2018 – 05/06/2020 sebanyak 1 (satu) lembar.

52) Foto copy legalisir sesuai aslinya Print Out Rekening Koran fasilitas kredit atas nama AYU SAKINAH Nomor rekening: 01255800080 periode 28/06/2019 – 28/02/2021 sebanyak 1 (satu) lembar.

53) Foto copy legalisir sesuai aslinya Print Out Rekening Koran fasilitas kredit atas nama ZHRUL Nomor rekening: 1255800081 periode 28/05/2019 – 28/12/2020 sebanyak 1 (satu) lembar.

54) Foto copy legalisir sesuai aslinya Print Out Rekening Koran fasilitas kredit atas nama TRIVIA REIGITA Nomor rekening: 1255800084 periode 26/07/2019 – 26/12/2020 sebanyak 1 (satu) lembar.

55) Print Out Rekening Koran Giro simpanan atas nama CV Berkah Jaya Perkasa Nomor: 132-40-16026 periode 1/01/01 – 20/09/21 sebanyak 1 (satu) bundel.

56) Print Out Rekening Koran simpanan atas nama RAJA KHURY AMILA Nomor: 132-2-109561 periode 1/01/16 – 22/09/21 sebanyak 1 (satu) bundel.

57) Print Out Rekening Koran simpanan atas nama HARIYANTO Nomor: 106-2-145504 periode 1/01/16 – 22/09/21 sebanyak 1 (satu) bundel.

Halaman 212 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) Print Out Rekening Koran Giro simpanan atas nama AYU SAKINAH Nomor: 125-21-13364 periode 1/01/19 – 20/09/21 sebanyak 1 (satu) bundel.
- 59) Print Out Rekening Koran Giro simpanan atas nama ZHRUL Nomor: 125-21-13365 periode 1/01/19 – 20/09/21 sebanyak 1 (satu) bundel.
- 60) Print Out Rekening Koran Giro simpanan atas nama TRIVIA REIGITA Nomor: 125-21-13433 periode 1/01/19 – 20/09/21 sebanyak 1 (satu) bundel.
- 61) Foto copy legalisir sesuai aslinya Dokumen pencairan kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa yang berupa Kwitansi Penerimaan Uang/Nota Debet/Nota Kredit sebanyak 1 (satu) bundel.
- 62) Foto copy legalisir sesuai aslinya Dokumen pencairan kredit atas nama RAJA KHURY AMILA yang berupa Kwitansi Penerimaan Uang/Nota Debet sebanyak 1 (satu) bundel.
- 63) Foto copy legalisir sesuai aslinya Dokumen pencairan kredit atas nama HARIYANTO yang berupa Kwitansi Penerimaan Uang sebanyak 1 (satu) bundel.
- 64) Foto copy legalisir sesuai aslinya Dokumen pencairan kredit atas nama AYU SAKINAH yang berupa Kwitansi Penerimaan Uang/Nota Debet sebanyak 1 (satu) bundel.
- 65) Foto copy legalisir sesuai aslinya Dokumen pencairan kredit atas nama ZHRUL yang berupa Kwitansi Penerimaan Uang/Nota Debet sebanyak 1 (satu) bundel.-
- 66) Foto copy legalisir sesuai aslinya Dokumen pencairan kredit atas nama TRIVIA REIGITA yang berupa Kwitansi Penerimaan Uang sebanyak 1 (satu) bundel.
- 67) Foto copy legalisir sesuai aslinya Mutasi harian dan Voucher/Cek Transaksi atas nama CV Berkah Jaya Perkasa sebanyak 1 (satu) bundel.
- 68) Foto copy legalisir sesuai aslinya Mutasi harian dan Voucher/Cek Transaksi atas nama RAJA KHURY AMILA sebanyak 1 (satu) bundel.
- 69) Foto copy legalisir sesuai aslinya Mutasi harian dan Voucher/Cek Transaksi atas nama HARIYANTO sebanyak 1 (satu) bundel.

Halaman 213 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70) Foto copy legalisir sesuai aslinya Mutasi harian dan Voucher/Cek Transaksi atas nama AYU SAKINAH sebanyak 1 (satu) bundel.

71) Foto copy legalisir sesuai aslinya Mutasi harian dan Voucher/Cek Transaksi atas nama ZHRUL sebanyak 1 (satu) bundel.

72) Foto copy legalisir sesuai aslinya Mutasi harian dan Voucher/Cek Transaksi atas nama TRIVIA REIGITA sebanyak 1 (satu) bundel.

Karena berkaitan erat dengan proses perkara maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

73) Asli Surat Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja kepada Pemimpin Kantor Cabang Batam Nomor: 022/KR.02/LBB/KRD/2018, tanggal 22 Februari 2018 perihal usulan kredit KMK Niaga Prima Refolving yang diberikan kepada CV Berkah Jaya Perkasa di tandatangani oleh sdr. GUNAWAN selaku Pimpinan Cabang Pembantu Lubuk Baja sebanyak 1 (satu) lembar.

74) Asli Surat Pemimpin Kantor Cabang kepada Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Nomor: 004/KR.02/SP3K/BTM/2018 tanggal 27 Februari 2018 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa sebanyak 1 (dua) lembar.

75) Asli Surat Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja kepada Pemimpin Kantor Cabang Batam Nomor: 101/KR.02/LBB/KRD/2018 tanggal 08 November 2018 perihal Usulan Kredit Diatas Wewenang sebanyak 1 (satu) lembar.

76) Asli Surat Pemimpin Kantor Cabang kepada Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Nomor: 215/KR.02/SP3K/BTM/2018 tanggal 12 November perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa sebanyak 2 (dua) lembar

77) Asli Surat Permohonan Direktur CV Berkah Jaya Perkasa kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Nomor: 01/BJP/II/2018 perihal Surat Permohonan Penambahan plafon kredit dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menjadi Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) tanggal 05 Februari 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.

78) Asli dan foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa beserta perubahannya (Addendum I

Halaman 214 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan X) sebanyak 3 (tiga) bundel.

79) Asli dan foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas kredit atas nama RAJA KHURY AMILA beserta perubahannya sebanyak 1 (satu) bundel.

80) Asli dan foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas kredit atas nama HARIYANTO sebanyak 1 (satu) bundel.

Karena sudah jelas kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. BPD Riau Kepri Capem Lubuk Baja);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

81) Asli dan foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Kredit atas nama AYU SAKINAH beserta perubahannya (Addendum I) sebanyak 1 (satu) bundel.

82) Asli dan foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Kredit atas nama ZHRUL beserta perubahannya (Addendum I) sebanyak 1 (satu) bundel.

83) Asli dan foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Kredit atas nama TRIVIA REIGITA sebanyak 1 (satu) bundel.

Karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. BPD Riau Kepri Capem Dabo Singkep);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berdampak signifikan kepada PT. BPD Riau Kepri Karena Bank tidak mendapatkan pengembalian dari pemberian kredit CV Berkah Jaya Perkasa karena kredit tersebut masuk dalam kategori kredit macet;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Dan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Bin SURATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu kedua dan dakwaan kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1) Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Perseroan Terbatas "PT Bank Pembangunan Daerah Riau" disingkat "PT Bank Riau" Nomor 36 tanggal 18 Januari 2003, yang dibuat dihadapan Notaris M. DAHAD UMAR, SH di Pekanbaru sebanyak 1 (satu) bundel.
 - 2) Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Riau disingkat PT Bank Riau Nomor: 34 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notaris REFIZAL, S.H., MHum di Jakarta sebanyak 1 (satu) bundel.

Halaman 216 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-91873.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 01 Desember 2008 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 4) Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" Disingkat "PT Bank Riau Kepri" Nomor: 16 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris FERY BAKTI, S.H. di Pekanbaru sebanyak 1 (satu) bundel.
- 5) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-AH.01.03-0026165 tanggal 24 Februari 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebanyak 1 (satu) lembar.
- 6) Foto copy legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" Disingkat "PT Bank Riau Kepri" Secara Sirkuler No. 17 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Notaris PUPUNG MULYANTINI, S.H., M.H. di Pekanbaru sebanyak 1 (satu) bundel.
- 7) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 43/KEPDIR/MSDM/2017 tentang tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama Sdr. BURHAN, SE sebagai Pemimpin PT BPD Riau Kepri Cabang Batam, tanggal 09 Mei 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 8) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 74/KEPDIR/MSDM/2016 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama Sdr. GUNAWAN, SE sebagai Pemimpin PT BPD Riau Capem Lubuk Baja tanggal 04 Oktober 2016 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 9) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 104/KEPDIR/MSDM/2018 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama GUNAWAN, SE

Halaman 217 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



sebagai Pemimpin PT BPD Riau Kepri Cabang Pembantu Dabo Singkep tanggal 9 November 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.

10) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 39/KEPDIR/MSDM/2022 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi No. 09/KEPDIR/MSDM/2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat atas Permintaan Sendiri Sdr. GUNAWAN NIK. 010637 tanggal 14 Februari 2022 sebanyak 1 (satu) bundel.

11) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 74/KEPDIR/MSDM/2016 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama RICHIE JOVIANDA sebagai Pemimpin Seksi Kredit PT BPD Riau Kepri Capem Lubuk Baja tanggal 04 Oktober 2016 sebanyak 1 (satu) lembar.

12) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 22/KEPDIR/MSDM/2018 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama ANDRY FEBRIANTO, sebagai Pemimpin Seksi Kredit PT BPD Riau Kepri Capem Lubuk Baja tanggal 12 Maret 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.

13) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 19/KEPDIR/MSDM/2020 tentang Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama MUHAMMAD AL HADID, sebagai Pemimpin Seksi Administrasi Kredit Cabang Batam tanggal 17 Februari 2020 sebanyak 1 (satu) lembar.

14) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor: 55/KEPDIR/HCS/2010 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT Bank Pembangunan Daerah Riau atas nama A. KARIM sebagai Pelaksana Cabang Batam tanggal 06 Juli 2010 sebanyak 2 (dua) lembar.

15) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 22/KEPDIR/MSDM/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama ADAM sebagai Pelaksana Cabang Pembantu Lubuk Baja tanggal 25 Februari 2019 sebanyak 2 (dua) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Foto copy legalisir sesuai aslinya Perjanjian Kerja Nomor: 369/MSDM/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap atas nama FEBRIAN PRATAMA sebagai Relation Officer Cabang Pembantu Lubuk Baja sebanyak 1 (satu) bundel.
- 17) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 37/KEPDIR/MSDM/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Untuk Pekerjaan Pokok Bank (Core) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama PONCO SUCIPTO sebagai Relation Officer Cabang Pembantu Lubuk Baja tanggal 25 April 2017 sebanyak 2 (dua) lembar.
- 18) Foto copy legalisir sesuai aslinya Nota Dinas Nomor: 013/ND/LBB/2014 perihal Rotasi Pegawai atas nama REFALINO PERMANA sebagai Pelaksana Administrasi Kredit Capem Lubuk Baja tanggal 09 Mei 2014 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 19) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 87/KEPDIR/HC/2015 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama YUDI PRASETYO sebagai Pemimpin Seksi Operasional Capem Lubuk Baja tanggal 11 Agustus 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 20) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 22/KEPDIR/MSDM/2018 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama RONI ARIANTO sebagai Pemimpin Seksi Operasional PT BPD Riau Kepri Capem Lubuk Baja tanggal 12 Maret 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 21) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 87/KEPDIR/HC/2015 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama YUSRIADI sebagai Pemimpin Seksi Operasional Capem Dabo Singkep tanggal 11 Agustus 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 22) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 97/KEPDIR/MSDM/2017 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT

Halaman 219 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama VETRA PRATAMA sebagai Pemimpin Seksi Kredit PT BPD Riau Kepri Capem Dabo Singkep tanggal 25 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.

23) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 22/KEPDIR/MSDM/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama OCKTA FREDYNUR BASHAN sebagai Pelaksana Cabang Pembantu Dabo Singkep tanggal 25 Februari 2019 sebanyak 2 (dua) lembar.

24) Foto copy legalisir sesuai aslinya Nota Dinas Nomor: 119/ND/2018 perihal Rotasi Pegawai atas nama IZA KOMALA sebagai Teller Capem Lubuk Baja tanggal 06 September 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.

25) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 75/KEPDIR/MSDM/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Untuk Pekerjaan Pokok Bank (Core) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama DINI PRATAMI MUHARIKA sebagai Teller Cabang Batam tanggal 19 Agustus 2019 sebanyak 2 (dua) lembar.

26) Foto copy legalisir sesuai aslinya Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 19/KEPDIR/MSDM/2021 tentang Promosi, Mutasi, Penunjukan Pengganti Sementara dan Penyesuaian Nama Jabatan sesuai Perubahan SOT Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas nama SARNISAHARYANI sebagai Pelaksana Admin Kredit & Legal Cabang Pembantu Dabo Singkep tanggal 9 Maret 2021 sebanyak 1 (satu) lembar.

27) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 66/KEPDIR/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, tanggal 30 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) bundel.-

28) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 31/KEPDIR/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Komersial tanggal 26 Mei 2016 sebanyak 1 (satu) bundel.

29) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank

Halaman 220 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 48/KEPDIR/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Konsumer tanggal 08 Agustus 2016 sebanyak 1 (satu) bundel.

30) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 66/KEPDIR/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 17 Oktober 2016 sebanyak 1 (satu) bundel.

31) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 58/KEPDIR/2016 tentang Kebijaksanaan Perkreditan Bank PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 14 September 2016 sebanyak 1 (satu) bundel.

32) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 007/KEPDIR/2017 tentang Wewenang Memutus Pemberian Kredit dan Bank Garansi tanggal 30 Januari 2017 sebanyak 1 (satu) bundel.

33) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 009/KEPDIR/2018 tentang Wewenang Memutus Pemberian Kredit dan Bank Garansi tanggal 08 Februari 2018 sebanyak 1 (satu) bundel.

34) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Permohonan Direktur CV Berkah Jaya Perkasa kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Nomor: 01/BJP/VI/2017 tanggal 31 Mei 2017 perihal Surat Permohonan Penambahan Plafon kredit dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

35) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Pemimpin Cabang Pembantu Lubuk Baja kepada Pemimpin Kantor Cabang Batam Nomor: 059/KR.02/LBB/KRD/2017 perihal Usulan Kredit Diatas Wewenang tanggal 13 Juni 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.

36) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Pemimpin Kantor Cabang Batam kepada Pemimpin Cabang Pembantu Lubuk Baja Nomor: (tanpa nomor)/SP3K/BTM/2017 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) atas nama CV Berkah Jaya Perkasa tanggal 14 Juni 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.

37) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Pemimpin Cabang Pembantu Lubuk Baja kepada Pemimpin Kantor Cabang Batam Nomor:

Halaman 221 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139/KR.02/LBB/KRD/2017 perihal Usulan Kredit Diatas Wewenang tanggal 08 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.

38) Foto copy legalisir sesuai aslinya Formulir Pengusulan Kredit Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja atas nama debitur CV Berkah Jaya Perkasa tanggal 07 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) bundel.

39) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 01/KEPDIR/2012 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur Admin Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 06 Januari 2012 sebanyak 1 (satu) bundel.

40) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 22/KEPDIR/2013 tentang Kebijakan Perkreditan Bank PT Bank Pembangunan Daerah Kepri tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) bundel.

41) Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 39/KEPDIR/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Wewenang Memutus Pemberian Kredit Pembiayaan dan Bank Garansi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebanyak 1 (satu) bundel.

42) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 022/KEPDIR/2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 66/KEPDIR/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 22 Maret 2017 sebanyak 1 (satu) bundel.

43) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 35/KEPDIR/2018 tentang Kebijakan Perkreditan Bank PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 24 April 2018 sebanyak 1 (satu) bundel.

44) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 119/KEPDIR/2018 tentang Perubahan ke Delapan atas Keputusan Direksi Nomor 66/KEPDIR/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 15 Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) bundel.

45) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: No.010/KEPDIR/2019

Halaman 222 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepegawaian PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 27 Februari 2019 sebanyak 1 (satu) bundel.

46) Foto copy legalisir sesuai aslinya Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 084/KEPDIR/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 06 November 2020 sebanyak 1 (satu) bundel.

47) Foto copy legalisir sesuai aslinya Executive Summary No. 02/PW.03/WAS/2020 tanggal 13 Maret 2020 Pimpinan SKAI PT Bank Riau Kepri kepada Direksi PT Bank Riau Kepri dan Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri perihal Laporan Hasil Audit Khusus Penyaluran Kredit pada PT Bank Riau Kepri Cabang Batam, Cabang Pembantu Lubuk Baja, dan Cabang Pembantu Dabo Singkep sebanyak 1 (satu) bundel.

48) Foto copy legalisir sesuai aslinya Notulen Rapat Komite SDM PT Bank Riau Kepri tanggal 05 November 2020 Agenda Rapat: Pembahasan Penetapan Sanksi terhadap Kasus-kasus Perbuatan Pelanggaran Pegawai sebanyak 1 (satu) bundel.

49) Foto copy legalisir sesuai aslinya Print Out Rekening Koran Giro fasilitas kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa Nomor: 132-40-16026 periode 1/01/16 – 12/03/21 sebanyak 1 (satu) bundel.

50) Foto copy legalisir sesuai aslinya Print Out Rekening Koran fasilitas kredit atas nama RAJA KHURY AMILA Nomor rekening: 1325818001 periode 07/06/2018 – 07/11/2020 sebanyak 2 (dua) lembar.

51) Foto copy legalisir sesuai aslinya Print Out Prin Out Rekening Koran fasilitas kredit atas nama HARIYANTO Nomor rekening: 1328218248 periode 05/10/2018 – 05/06/2020 sebanyak 1 (satu) lembar.

52) Foto copy legalisir sesuai aslinya Print Out Rekening Koran fasilitas kredit atas nama AYU SAKINAH Nomor rekening: 01255800080 periode 28/06/2019 – 28/02/2021 sebanyak 1 (satu) lembar.

53) Foto copy legalisir sesuai aslinya Print Out Rekening Koran fasilitas kredit atas nama ZHRUL Nomor rekening: 1255800081 periode 28/05/2019 – 28/12/2020 sebanyak 1 (satu) lembar.

54) Foto copy legalisir sesuai aslinya Print Out Rekening Koran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas kredit atas nama TRIVIA REIGITA Nomor rekening: 1255800084 periode 26/07/2019 – 26/12/2020 sebanyak 1 (satu) lembar.

55) Print Out Rekening Koran Giro simpanan atas nama CV Berkah Jaya Perkasa Nomor: 132-40-16026 periode 1/01/01 – 20/09/21 sebanyak 1 (satu) bundel.

56) Print Out Rekening Koran simpanan atas nama RAJA KHURY AMILA Nomor: 132-2-109561 periode 1/01/16 – 22/09/21 sebanyak 1 (satu) bundel.

57) Print Out Rekening Koran simpanan atas nama HARIYANTO Nomor: 106-2-145504 periode 1/01/16 – 22/09/21 sebanyak 1 (satu) bundel.

58) Print Out Rekening Koran Giro simpanan atas nama AYU SAKINAH Nomor: 125-21-13364 periode 1/01/19 – 20/09/21 sebanyak 1 (satu) bundel.

59) Print Out Rekening Koran Giro simpanan atas nama ZAHRUL Nomor: 125-21-13365 periode 1/01/19 – 20/09/21 sebanyak 1 (satu) bundel.

60) Print Out Rekening Koran Giro simpanan atas nama TRIVIA REIGITA Nomor: 125-21-13433 periode 1/01/19 – 20/09/21 sebanyak 1 (satu) bundel.

61) Foto copy legalisir sesuai aslinya Dokumen pencairan kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa yang berupa Kwitansi Penerimaan Uang/Nota Debet/Nota Kredit sebanyak 1 (satu) bundel.

62) Foto copy legalisir sesuai aslinya Dokumen pencairan kredit atas nama RAJA KHURY AMILA yang berupa Kwitansi Penerimaan Uang/Nota Debet sebanyak 1 (satu) bundel.

63) Foto copy legalisir sesuai aslinya Dokumen pencairan kredit atas nama HARIYANTO yang berupa Kwitansi Penerimaan Uang sebanyak 1 (satu) bundel.

64) Foto copy legalisir sesuai aslinya Dokumen pencairan kredit atas nama AYU SAKINAH yang berupa Kwitansi Penerimaan Uang/Nota Debet sebanyak 1 (satu) bundel.

65) Foto copy legalisir sesuai aslinya Dokumen pencairan kredit atas nama ZAHRUL yang berupa Kwitansi Penerimaan Uang/Nota Debet sebanyak 1 (satu) bundel.-

66) Foto copy legalisir sesuai aslinya Dokumen pencairan kredit

Halaman 224 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama TRIVIA REIGITA yang berupa Kwitansi Penerimaan Uang sebanyak 1 (satu) bundel.

67) Foto copy legalisir sesuai aslinya Mutasi harian dan Voucher/Cek Transaksi atas nama CV Berkah Jaya Perkasa sebanyak 1 (satu) bundel.

68) Foto copy legalisir sesuai aslinya Mutasi harian dan Voucher/Cek Transaksi atas nama RAJA KHURY AMILA sebanyak 1 (satu) bundel.

69) Foto copy legalisir sesuai aslinya Mutasi harian dan Voucher/Cek Transaksi atas nama HARIYANTO sebanyak 1 (satu) bundel.

70) Foto copy legalisir sesuai aslinya Mutasi harian dan Voucher/Cek Transaksi atas nama AYU SAKINAH sebanyak 1 (satu) bundel.

71) Foto copy legalisir sesuai aslinya Mutasi harian dan Voucher/Cek Transaksi atas nama ZHRUL sebanyak 1 (satu) bundel.

72) Foto copy legalisir sesuai aslinya Mutasi harian dan Voucher/Cek Transaksi atas nama TRIVIA REIGITA sebanyak 1 (satu) bundel.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

73) Asli Surat Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja kepada Pemimpin Kantor Cabang Batam Nomor: 022/KR.02/LBB/KRD/2018, tanggal 22 Februari 2018 perihal usulan kredit KMK Niaga Prima Refolving yang diberikan kepada CV Berkah Jaya Perkasa di tandatangani oleh sdr. GUNAWAN selaku Pimpinan Cabang Pembantu Lubuk Baja sebanyak 1 (satu) lembar.

74) Asli Surat Pemimpin Kantor Cabang kepada Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Nomor: 004/KR.02/SP3K/BTM/2018 tanggal 27 Februari 2018 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa sebanyak 1 (dua) lembar.

75) Asli Surat Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Lubuk Baja kepada Pemimpin Kantor Cabang Batam Nomor: 101/KR.02/LBB/KRD/2018 tanggal 08 November 2018 perihal Usulan Kredit Diatas Wewenang sebanyak 1 (satu) lembar.

76) Asli Surat Pemimpin Kantor Cabang kepada Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Nomor: 215/KR.02/SP3K/BTM/2018 tanggal 12

Halaman 225 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa sebanyak 2 (dua) lembar

77) Asli Surat Permohonan Direktur CV Berkah Jaya Perkasa kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Nomor: 01/BJP/II/2018 perihal Surat Permohonan Penambahan plafon kredit dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menjadi Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) tanggal 05 Februari 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.

78) Asli dan foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas kredit atas nama CV Berkah Jaya Perkasa beserta perubahannya (Addendum I sampai dengan X) sebanyak 3 (tiga) bundel.

79) Asli dan foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas kredit atas nama RAJA KHURY AMILA beserta perubahannya sebanyak 1 (satu) bundel.

80) Asli dan foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas kredit atas nama HARIYANTO sebanyak 1 (satu) bundel.

Dikembalikan kepada PT. BPD Riau Kepri Capem Lubuk Baja)

81) Asli dan foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Kredit atas nama AYU SAKINAH beserta perubahannya (Addendum I) sebanyak 1 (satu) bundel.

82) Asli dan foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Kredit atas nama ZAHRUL beserta perubahannya (Addendum I) sebanyak 1 (satu) bundel.

83) Asli dan foto copy legalisir sesuai aslinya Berkas Kredit atas nama TRIVIA REIGITA sebanyak 1 (satu) bundel.

Dikembalikan kepada PT. BPD Riau Kepri Capem Dabo Singkep)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H , Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 226 dari 227 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum..

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH